



A group of people are seated around a long wooden conference table in a modern meeting room. In the background, a large presentation screen displays the word "linisme" in a stylized font. The room has a grey wall and a glass partition. The overall scene is brightly lit, and the image is framed by a vibrant orange border with decorative wavy patterns on the right side.

linisme

06

Tata Kelola

PERUSAHAAN



Laporan Pelaksanaan GCG

Peningkatan kualitas pada penerapan tata kelola merupakan perwujudan komitmen Bank yang tetap **loyal memberdayakan** melalui pengelolaan Bank yang semakin, **transparan, accountable, dapat dipertanggungjawabkan, mengedepankan profesionalisme, dengan mengusung kewajaran dan kepatuhan syariah secara lengkap bagi seluruh pemangku kepentingan.**



gambaran umum pelaksanaan tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG)

Dengan memegang teguh komitmen dalam penerapan pedoman serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, BTPN Syariah telah berperan aktif tidak saja dalam mewujudkan komitmen secara berkesinambungan, namun secara bertahap terus menyempurnakan kualitas penerapan GCG dari waktu ke waktu yang pada akhirnya menghadirkan keyakinan bahwa BTPN Syariah hadir dalam mewujudkan pemberdayaan untuk mewujudkan aspirasi seluruh pemangku kepentingan.

Perwujudan penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah dilakukan secara terukur berpedoman kepada ketentuan regulator dalam pelaksanaan aktivitas operasional dan bisnis yang disesuaikan dengan kompleksitas Bank serta situasi terkini, tanpa mengurangi upaya Bank untuk terus berinovasi melalui kehadiran teknologi informasi yang menghadirkan kemudahan dalam penerapan GCG dalam implementasi kesehariannya.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah ini sejalan dengan fungsinya sebagai Bank Umum Syariah, Perusahaan Terbuka, Penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagai Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Penerapan Tata Kelola sebagai Bank Umum, yang diperkuat dengan diterapkannya tatanan tata kelola perusahaan yang baik dan terintegrasi dalam lingkup Group Keuangan.

BTPN Syariah berupaya terbaik menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, antara lain dengan telah diimplementasikannya POJK 17 yang diterbitkan di tahun 2023 terkait Tata Kelola Bagi Bank Umum kedalam ketentuan Bank, dan lebih spesifik lagi, pada pedoman dan tata tertib kerja Organ Bank dan Komite pendukungnya. Melalui implementasi yang semakin spesifik ini bukan saja untuk memperketat tugas dan tanggung jawab pengurusan dan pengawasan, namun juga sebagai perwujudan komitmen BTPN Syariah untuk terus meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan Implementasi ini melengkapi penerapan Bank atas POJK 16 tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah yang diterbitkan di tahun sebelumnya.

Melengkapi upaya penyempurnaan, BTPN Syariah terus melakukan peningkatan kualitas penerapan tata kelola perusahaan (*good corporate governance/GCG*) dengan mengadopsi standar internasional CG Scorecard terkini yang diterbitkan pada akhir tahun 2023.

Peningkatan kualitas pada penerapan tata kelola merupakan perwujudan komitmen Bank yang **"tetap loyal memberdayakan"** melalui pengelolaan Bank yang semakin, **transparan, accountable, dapat dipertanggungjawabkan, mengedepankan profesionalisme, dengan mengusung kewajaran dan kepatuhan syariah secara lengkap bagi seluruh pemangku kepentingan.**



dasar hukum pelaksanaan GCG

Penerapan GCG di lingkungan Bank Syariah merujuk pada berbagai pedoman dari berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI terkait Pasar Modal, Perseroan Terbatas, dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko dan berbagai POJK dan SEOJK yang mengacu pada penerapan tata kelola;
3. *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)*;
4. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); serta
5. Kebijakan Tata Kelola Bank;
6. Kebijakan dan Prosedur serta Kode Etik Perusahaan.

tujuan pelaksanaan GCG

Pelaksanaan GCG di BTPN Syariah bertujuan untuk membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta terhadap nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan syariah.

BTPN Syariah menjunjung tinggi hak para pemangku kepentingan dan secara berkelanjutan menjadikan BTPN Syariah tetap akuntabel dan transparan, dengan terus menumbuhkan kepercayaan dari para pemegang saham dan investor melalui penerapan pedoman GCG Perusahaan Terbuka, dengan tetap memperhatikan sektor dan industri serta ukuran dan kompleksitas sebagai bank umum syariah.

Secara internal, BTPN Syariah memastikan keberlanjutan komitmen praktik penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik, yaitu mengelola kegiatan bisnis dan kegiatan operasional secara profesional, dan terus meningkatkan kualitas penyempurnaan sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko bank dan senantiasa tunduk kepada ketentuan yang berlaku dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara eksternal, BTPN Syariah menjalankan persaingan usaha yang sehat, adil dan berintegritas dengan tetap memperhatikan risiko-risiko yang timbul serta menjunjung tinggi misi dan visi bank dalam menjaga reputasi Perusahaan melalui penerapan pedoman GCG yang baik bagi Perusahaan Terbuka.

komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar dan pedoman tata kelola di BTPN Syariah

BTPN Syariah terus menjalankan pemenuhan komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar Tata Kelola perusahaan yang baik di lingkungan Bank. Penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah dijalankan oleh semua jajaran, hingga terbentuk menjadi bagian dari budaya perusahaan.

Komitmen terhadap penerapan GCG bertujuan untuk membangun industri perbankan syariah yang sehat dan Tangguh, untuk melindungi kepentingan para *stakeholders*, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan syariah.

Dalam membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, BTPN Syariah menjunjung tinggi hak-hak para pemangku kepentingan. Setiap fungsi Organ Bank telah melaksanakan pengelolaan dan pengawasan Bank secara akuntabel dan transparan yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan para pemegang saham dan investor melalui penerapan pedoman GCG Perusahaan Terbuka dengan senantiasa memperhatikan perkembangan sektor, industri serta ukuran dan kompleksitas BTPN Syariah itu sendiri.

Dalam upaya menjamin pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan Bank, efektifitas dari proses cek dan *balance* serta sistem kontrol pada BTPN Syariah telah tersedia secara memadai. Sebagai sebuah bank umum syariah, BTPN Syariah tunduk kepada ketentuan pelaksanaan penerapan GCG bagi Bank Umum Syariah dengan berlandaskan pada 6 (enam) asas dasar. Dan sebagai Perusahaan terbuka, penerapan pedoman GCG di BTPN Syariah mencakup didalamnya 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip GCG yang baik serta 25 (dua puluh lima) penerapan aspek dan prinsip GCG yang baik.


roadmap penerapan GCG di BTPN Syariah

Prinsip-prinsip GCG telah mulai diterapkan sejak BTPN Syariah masih berstatus sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) di PT Bank BTPN Tbk yang saat itu bernama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Dalam perkembangannya, BTPN Syariah berupaya untuk terus menyempurnakan perangkat pendukung tata kelola guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang yang berlaku sekaligus landasan tata kelola Bank guna memastikan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.



Jejak Langkah Penerapan GCG di BTPN Syariah





- Penyesuaian Anggaran Dasar, termasuk penyempurnaan Kebijakan GCG dan Prosedur lainnya terkait dengan pelaksanaan e-RUPS
- Peningkatan kualitas penerapan pedoman GCG sebagai perusahaan terbuka dan sebagai bank umum syariah melalui ketersediaan kuasa elektronik (e-Proxy) pada pelaksanaan RUPS Tahunan 2021
- Penguatan penerapan GCG yang mengadopsi *ASEAN Corporate Governance Scorecard* untuk tahun buku 2020 dan berhasil meningkatkan score menjadi 92,03 setara Sangat Baik
- Penerapan Sinergi Perbankan
- Deklarasi Kepatuhan

2019 - 2020

2021

2022

2023

- Perubahan nama menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk menyesuaikan dengan nama dari Entitas Induk;
- Mengadopsi *ASEAN Corporate Governance Scorecard* untuk penerapan pedoman GCG tahun buku 2019 dan meraih score 87,75 (diatas rata-rata industri)
- Penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 1 (satu) tahun lebih awal dari kewajiban Bank BUKU 2
- Pakta Integritas bagi seluruh karyawan

- Pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS) dilengkapi dengan e-Voting dan e-Proxy
- Mengadopsi revisi *ASEAN Corporate Governance Scorecard* 2023
- Penyempurnaan situs web Bank merujuk kepada ketentuan emiten atau perusahaan public dan revisi *ASEAN Corporate Governance Scorecard*
- Penyempurnaan laporan tahunan dengan memperhatikan ketentuan BUS dan ketentuan emiten atau perusahaan public dan tata kelola Bank Umum dan revisi *ASEAN Corporate Governance Scorecard*
- Melanjutkan Penerapan Sinergi Perbankan
- Penyempurnaan Kebijakan GCG dengan memperhatikan POJK 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah dan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi serta Komite setingkat Dewan Komisaris sebagai penerapan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
- Penguatan Struktur Organ Pendukung Tata Kelola melalui Pembentukan Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi melengkapi komite setingkat Direksi yang sudah dibentuk ditahun 2014 serta untuk memastikan penerapan operasional pengamanan informasi di BTPN Syariah sebagai perwujudan komitmen untuk mengimplementasikan Sistem Keamanan Informasi sesuai dengan standar nasional dan internasional, yaitu ISO 27001;

- Peningkatan penyelenggaraan RUPS melalui Pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS) dengan menggunakan metode perhitungan dan pemungutan suara secara elektronik (e-Voting)
- Penyempurnaan kualitas penerapan pedoman GCG mengadopsi *ASEAN Corporate Governance Scorecard* dan kembali berhasil meningkatkan score menjadi 101,57 setara dengan *LEADERSHIP IN CORPORATE GOVERNANCE* tahun buku 2021
- Entitas Anak, PT BTPN Syariah Ventura, resmi beroperasi
- Penerapan Manajemen Risiko Konsolidasi dengan Entitas Anak
- Pelaksanaan *Self-Assessment* GCG secara konsolidasi dengan Entitas Anak, melengkapi *Self-Assessment* GCG secara konsolidasi dengan Entitas Induk
- Melanjutkan penerapan Sinergi Perbankan
- Penyusunan Rencana Korporasi Sepuluh Tahunan yang disusun pertama kali di tahun 2022



Prinsip Prinsip Dasar DAN PEDOMAN GCG

sebagai bank umum syariah

BTPN Syariah tunduk dan menerapkan seluruh prinsip GCG yang baik, meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Professional, Kewajaran, dan Kepatuhan Syariah dalam aktivitas kegiatan bisnis perusahaan.

Pengejawantahan dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

Transparansi

Bank harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan dalam menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Bank harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, Nasabah dan Pemangku Kepentingan lainnya;

Akuntabilitas

Bank harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Bank harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Bank dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan;

Pertanggungjawaban

Bank harus mematuhi seluruh Prinsip-Prinsip Syariah dan peraturan perundangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemegang Saham, masyarakat, lingkungan dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan sehingga dari waktu ke waktu pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah terlaksana dan terpelihara dengan optimal dalam kesinambungan usaha jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai entitas yang baik dan taat hukum syariah dan hukum positif yang berlaku;

Profesional

Bank dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Bank tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain serta memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, bebas dari pengaruh manapun serta memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan Bank. Hal ini guna memastikan prinsip-prinsip GCG yang baik senantiasa diterapkan dalam seluruh aktivitas Bank.

Kewajaran

Bank senantiasa memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kepatuhan Syariah

Bank adalah lembaga bank yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan dikelola dan dioperasikan berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah sebagai jiwa dan spirit dari pendirian Bank. Karenanya, kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah di dalam seluruh kegiatan dan produk penyaluran dan penghimpunan dana dan produk-produk jasa perbankan lainnya adalah suatu keniscayaan dan *mandatory*, termasuk di dalam aspek ini adalah standar kepatutan etika dan akhlak seluruh pengurus dan Karyawan Bank dalam aktivitas sehari-hari yang tidak bertentangan dengan Prinsip-Prinsip dan Nilai-Nilai Syariah.



sebagai perusahaan publik

Sebagai Perusahaan Publik, penerapan pedoman GCG di BTPN Syariah mencakup didalamnya 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip GCG yang baik serta 25 (dua puluh lima) penerapan aspek dan prinsip GCG yang baik yaitu:

ASPEK Penerapan GCG yang baik bagi Perusahaan Terbuka, termasuk didalamnya:

1. Aspek Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin Hak-Hak Pemegang Saham;
2. Aspek Fungsi dan Peran Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah;
3. Aspek Fungsi dan Peran Direksi;
4. Aspek Partisipasi Pemangku Kepentingan;
5. Aspek Keterbukaan Informasi.

PRINSIP Penerapan GCG yang baik bagi Perusahaan Terbuka, termasuk didalamnya:

1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor;
3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris;
4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi;
6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan;
8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.

PRINSIP Penerapan GCG yang baik bagi Perusahaan Terbuka, termasuk didalamnya:

1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham;
2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan;
3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor;
5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web;
6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka;
7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan;
8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris;
9. Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka;
10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan;
11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi;
12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan;
13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan;
14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/ atau pengetahuan di bidang akuntansi;
15. Direksi mempunyai kebijakan Penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi;
16. Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka;
17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan;
18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*;
19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti-fraud*;
20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor
21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.
22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistle-blowing*;
23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan;
24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi;
25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhirdalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.

Selama tahun 2023, BTPN Syariah melanjutkan prioritas perwujudan penerapan pedoman GCG yang baik di seluruh jenjang organisasi



Delaksanaan TATA KELOLA

peningkatan standar penerapan pedoman GCG di BTPN Syariah

Upaya Bank dalam meningkatkan standar penerapan pedoman GCG merupakan sebuah amanah. BTPN Syariah secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan atas penyajian informasi yang semakin transparan dan berkualitas kepada seluruh para pemangku kepentingan mengacu kepada standar Regulator dan Internasional tingkat Asia Tenggara.

Berpedoman kepada metodologi *ASEAN Corporate Governance Standards* (ACGS) dalam lingkup standar Regional Asia Tenggara, penerapan GCG di BTPN Syariah telah berhasil mendapatkan pengakuan dari PT Bursa Efek Indonesia dan OJK Pasar Modal dengan diterimanya penghargaan Internasional *ASEAN Corporate Governance* (ACGS) pada awal tahun 2023. Tindak lanjut atas penerimaan awards tersebut maka Tim Pelaksana telah hadir pada undangan dari Bursa Efek Indonesia pada bulan Januari 2024 lalu. Kehadiran ini sebagai tanggapan positif BTPN Syariah untuk menerima arahan dari Bursa Efek Indonesia untuk terus mempertahankan penerapan prinsip-prinsip GCG yang telah berjalan baik di Bank. Undangan ini diberikan kepada BTPN Syariah selaku perusahaan publik yang berada dalam TOP 20 di Indonesia melalui penerapan GCG yang telah memenuhi standar internasional Asia Tenggara sejak dimulainya penilaian berdasarkan kinerja tahun buku 2021.

Melengkapi pencapaian penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik di lingkup internasional, Alhamdulillah bahwa pencapaian di tingkat nasional juga diraih BTPN Syariah dengan meraih *Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar* pada *The 14th IICD Corporate Governance Award* pada akhir September 2023, kategori *Best Financial Sector*.

Tentunya BTPN Syariah akan terus menyempurnakan setiap proses secara tepat melalui pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan dan konsisten dan berjalan serirama dengan penyempurnaan penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik di Bank.

Standar kualitas penerapan GCG dilaksanakan melalui berbagai mekanisme dan parameter, antara lain:

1. Peran Aktif Organ Bank
2. Pelaporan Internal.
3. Penanganan Benturan Kepentingan.
4. Penerapan Budaya Kepatuhan.
5. Pengawasan di bidang Audit Intern.
6. Fungsi Audit Ekstern.
7. Penerapan prinsip kehati-hatian di bidang Manajemen Risiko.
8. Sistem Pengendalian Internal.
9. Pemberian Remunerasi.
10. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa.
11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi.
12. Rencana Strategis Bank.
13. Aspek Pemegang Saham.
14. Penerapan Strategi Anti Fraud, termasuk anti penyuapan.
15. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
16. Penerapan tata kelola dalam kelompok usaha bank.
17. Pencanangan Identitas Bersama.
18. Penerapan Ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana.
19. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.
20. Laporan dan Penilaian Pelaksanaan GCG.

standar kualitas penerapan GCG melalui peran aktif organ bank

Organ Bank di BTPN Syariah yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dipandang telah melaksanakan penerapan GCG yang baik.

Bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah adalah untuk memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan di BTPN Syariah. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite setingkat Dewan Komisaris untuk memastikan setiap kebijakan, keputusan strategis, produk dan layanan serta pengelolaan sumber daya manusia, logistik serta dokumentasi pendukung terpenuhi dengan baik.



Bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah, didukung oleh Team Kepatuhan, adalah untuk memastikan fungsi pengawasan dilakukan terhadap BTPN Syariah atas penerapan prinsip-prinsip GCG dan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan, produk dan layanan, serta aktivitas operasional bank.

Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah meliputi pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip GCG di kantor cabang dan kantor fungsional di seluruh Indonesia melalui kunjungan berkala. Seiring dengan mulai pulihnya aktivitas dan mobilitas masyarakat di tahun 2023, pengawasan melalui metode kunjungan langsung kembali dilakukan. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan ke beberapa daerah secara *daring* dan langsung, sementara DPS melakukan kunjungan pengawasan langsung ke beberapa kota di Indonesia. Setiap rekomendasi dan tindak lanjut dari hasil kunjungan telah ditatakelolakan dengan baik.

Direksi telah melaksanakan fungsi manajemen dibantu oleh Komite setingkat Direksi di BTPN Syariah dan telah memastikan kesesuaian aktivitas operasional, produk dan layanan, ketersediaan perangkat dan infrastruktur pendukung berupa ketentuan dan prosedur yang memadai dan sesuai ketentuan Regulator.

Dipandang dari kecukupan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko, BTPN Syariah telah memenuhi kecukupan proses, di antaranya kecukupan modal yang baik. Bank juga memiliki sistem *Operational Risk Management System* (ORMS) dalam mendukung pengawasan dan pengendalian risiko operasional di mana seluruh kejadian risiko dicatat, ditatakelolakan dan dilakukan analisis untuk mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan terjadinya hal yang sama terulang di kemudian hari.

Dalam rangka pengawasan Entitas Anak, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk memastikan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal dan penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap entitas anak serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik terkait batas maksimum penyaluran dana sekaligus memastikan dilakukannya pengawasan atas tingkat kesehatan Bank secara konsolidasi.

Keterangan lebih lanjut terkait Organ Bank terdapat dalam paparan sehubungan Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah pada Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2023 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui penanganan benturan kepentingan

Penanganan benturan kepentingan di BTPN Syariah diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Organ Bank dan Organ Pendukung Bank, serta Kode Etik.

Bank telah memiliki prosedur internal yang memadai sesuai dengan ketentuan dalam penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai di BTPN Syariah. Administrasi, pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud tertuang dalam risalah rapat dan/atau dokumen lainnya sesuai persyaratan.

Sebagai bank umum syariah dan perusahaan publik, BTPN Syariah wajib melakukan keterbukaan informasi serta melaporkan ke Regulator sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK dalam hal terjadi benturan kepentingan dalam suatu pelaksanaan transaksi di Bank.

Selama tahun 2023, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BTPN Syariah.

Keterangan lebih lanjut terkait Keterbukaan Informasi disajikan dalam paparan Sekretaris Perusahaan pada Laporan Tahunan 2023 ini.

standar kualitas penerapan GCG berdasarkan penerapan budaya kepatuhan

Sebagai Perusahaan Publik yang sahamnya tercatat di bursa maka tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu, tidak hanya patuh terhadap ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan Perbankan, namun juga patuh terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal, ketentuan Bursa Efek Indonesia serta ketentuan Regulator terkait lainnya.

Budaya kepatuhan di BTPN Syariah diprioritaskan kepada beberapa hal yaitu *Governance, Awareness dan Assessment*. BTPN Syariah telah menerapkan *Risk Based Approach* (RBA) melalui metode *Sectoral Risk Assessment* (SRA) atas penerapan program APU-PPT yang sejalan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan PPAK.



Sesuai *Key Strategic Initiatives*, fungsi kepatuhan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada yaitu memastikan budaya kepatuhan diterapkan di BTPN Syariah. Selain fungsi *Compliance Syariah* dan *Advisory*, dan *Compliance AML* dan *CFT*, dikembangkan juga *Compliance Development* yang dibangun untuk menyempurnakan *tools* dan berbagai konsep dalam rangka meningkatkan kemudahan karyawan mengakses ketentuan eksternal dan internal.

Sistem dan prosedur terus disempurnakan untuk menunjang seluruh proses di BTPN Syariah dapat berjalan secara *simple* dan *secure*.

Bank juga memastikan ketersediaan sistem dan prosedur yang memadai pada Entitas Anak dalam melakukan kegiatan usahanya.

Keterangan lebih lanjut terkait Kepatuhan disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2023 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui pengawasan di bidang audit intern

Audit Intern adalah satuan kerja independen yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Komite Audit. Audit Intern di BTPN Syariah telah berhasil melaksanakan seluruh rencana dan program kerja selama tahun 2023 di mana hasil dari pemeriksaan dan pengawasan telah digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi perbaikan dari sisi kebijakan manajemen, proses bisnis dan kegiatan operasional yang sesuai prosedur internal dan eksternal, kelengkapan infrastruktur dan prosedur pendukung maupun dalam hal pengelolaan sumber daya manusianya.

Guna memastikan penerapan GCG yang baik yang dinilai dari laporan yang independen, terdapat pembahasan berkala atas hasil audit antara Direksi dan Komite Audit Intern dimana rangkuman pembahasan disampaikan secara rutin kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit ataupun saat rapat korporasi terkait.

Audit Intern telah merekomendasikan langkah-langkah perbaikan terhadap seluruh Divisi dan Unit Kerja dengan metode baik pengawasan maupun konsultasi langsung, yang mengacu kepada ketentuan regulator terkait Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*, dan Rencana Audit Tahunan 2023.

Keterangan lebih lanjut terkait Audit Eksternal disajikan dalam pada Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2023 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui fungsi audit ekstern

BTPN Syariah menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam proses penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar pada Bank Indonesia untuk melakukan audit laporan keuangan Bank. Penunjukan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik senantiasa merujuk kepada keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Laporan keuangan Bank dan informasi finansial lain yang diaudit oleh auditor eksternal digunakan sebagai rujukan dalam menilai kesehatan Bank.

Keterangan lebih lanjut terkait Audit Ekstern dan Kantor Akuntan Publik yang dipilih oleh Bank di tahun 2023 terdapat pada Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2023 ini.

standar kualitas penerapan GCG berdasarkan prinsip kehati-hatian melalui bidang manajemen risiko

Standar kualitas penerapan GCG berdasarkan prinsip kehati-hatian melalui bidang Manajemen Risiko ditempuh BTPN Syariah dengan secara berkesinambungan meningkatkan penerapan manajemen risiko internal serta berkoordinasi dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi dengan PT Bank BTPN Tbk selaku Entitas Utama.

Sehubungan pengawasan terhadap Entitas Anak, Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal dan prinsip kehati-hatian dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap entitas anak, termasuk didalamnya pengawasan atas batas maksimum pemberian pembiayaan terhadap pihak terkait.

Dalam rangka membangun kerangka Manajemen Risiko, BTPN Syariah mengembangkan *first line of defence* yang sistematis dan terukur melalui Program CARE (*Champion of Assurance for Risk Enterprise*). CARE memiliki tanggung jawab untuk melakukan identifikasi untuk mengetahui, memahami & monitoring *Inherent Risk Indicator*, *RCSA*, *LED*, *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* di masing-masing unit kerja di Bank serta memastikan kecukupan, kesesuaian dan keberadaan Kebijakan dan Prosedur serta pengawasan limit dan kewenangan unit kerjanya. CARE memastikan pula tersedianya *contingency plan* atas situasi darurat.




Dalam hal pengawasan, CARE dilakukan melalui diskusi aktif dan *sharing* dengan RMU dan Internal Risk Forum terhadap risk *exposure* yang terjadi, mekanisme pengendalian, dan *action plan* serta berkoordinasi dalam penyelesaian perbaikan indikasi *risk*, temuan auditor dan *Quality Assurance*.

Keterangan lebih lanjut terkait Manajemen Risiko disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2023 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui sistem pengendalian internal

BTPN Syariah menerapkan 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defence*) untuk melakukan pengendalian internal, yaitu:



standar kualitas penerapan GCG berdasarkan pemberian remunerasi

BTPN Syariah berkomitmen untuk menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi. Bank memiliki Kebijakan Remunerasi yang bertujuan untuk memastikan pemberian remunerasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, prestasi kerja individu, kewajaran dengan *peer group*, serta kemampuan Bank.

Keterangan lebih lanjut terkait Tata Kelola Remunerasi disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2023 ini.



standar kualitas penerapan GCG melalui pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

Sebagai bank umum syariah, BTPN Syariah melakukan pemenuhan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan operasional Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta pelayanan jasa bank syariah.

Selama tahun 2023, BTPN Syariah telah melaksanakan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dengan baik.

standar kualitas penerapan GCG dalam integritas laporan dan sistem teknologi informasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi serta kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, Direksi menerapkan keandalan dalam penyusunan laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan yang tidak diaudit oleh Audit Ekstern, serta memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan *reliable* di Bank.

Selama tahun 2023, pemenuhan pelaporan internal telah tersedia dengan baik.

Sebagai Bank Umum Syariah, Direksi melakukan kewajiban untuk melaksanakan transparansi mengenai produk dan penggunaan data nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Keterangan lebih lanjut terkait Laporan dan Sistem Teknologi Informasi disajikan dalam paparan Teknologi Informasi pada Laporan Tahunan 2023 ini.

standar kualitas penerapan GCG dalam penyusunan rencana strategis bank

Guna mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan, Direksi telah menyusun dan menyampaikan rencana strategis dalam bentuk Rencana Bisnis, Rencana Korporasi serta Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan tata cara sesuai ketentuan bank umum dan bank umum syariah.

standar kualitas penerapan GCG berdasarkan aspek pemegang saham

Para Pemegang Saham di BTPN Syariah, baik pengendali maupun publik, memberikan dukungan untuk terlaksananya kegiatan dan pengelolaan usaha bank yang sehat, berdaya saing serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan peraturan perundangan yang berlaku, salah satunya dibuktikan melalui pemberian persetujuan untuk menggunakan sebagian besar laba untuk mendukung kegiatan usaha Bank.

Keterangan lebih lanjut terkait pemenuhan hak dan kewajiban kepada Pemegang Saham disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada paparan Kepatuhan pada Laporan Tahunan 2023 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui fraud awareness

Direksi berkomitmen terus menekan jumlah pelanggaran di internal melalui program sosialisasi rutin "*fraud awareness*" kepada seluruh Karyawan melalui JAGA yang merupakan sarana internal bagi karyawan atau pihak lain yang berkeinginan menyampaikan pelaporan/informasi dugaan adanya fraud.

Sebagai bentuk komitmen untuk memastikan *no tolerance for fraud* dalam seluruh kegiatan usaha Bank, Direksi menyediakan berbagai saluran JAGA yang dapat diakses dengan mudah.

Keterangan lebih lanjut terkait JAGA dan Anti Fraud Management disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada paparan Kepatuhan pada Laporan Tahunan 2023 ini.

standar kualitas penerapan GCG dalam penerapan keuangan berkelanjutan

BTPN Syariah menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha dan Direksi telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Dalam penerapannya BTPN Syariah telah memiliki dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam mendukung kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan serta memenuhi POJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik.

Keterangan lebih lanjut terkait aksi keuangan berkelanjutan disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada paparan Kepatuhan pada Laporan Tahunan 2023 ini.



standar kualitas penerapan GCG dalam kelompok usaha bank

Sebagai bagian dari kelompok usaha Grup BTPN dan SMBC, Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta melakukan sinergi perbankan dengan berpedoman kepada POJK mengenai bank umum atau POJK mengenai Bank Umum Syariah.

Untuk memastikan kerjasama senantiasa berada dalam koridor kepatuhan maka dilakukan koordinasi strategis antar fungsi-fungsi terkait dalam mendukung upaya penyediaan dokumen pendukung penyusunan Laporan Sinergi Perbankan bagi kebutuhan kedua entitas secara tepat waktu.

Keterangan lebih lanjut sehubungan Sinergi Perbankan dalam Kelompok Usaha disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada paparan Kepatuhan pada Laporan Tahunan 2023 ini.

standar kualitas penerapan GCG dengan penganangan identitas bersama

Seiring dengan perkembangan skala dan kegiatan usaha Bank, tantangan yang dihadapipun semakin besar dan kompleks. Guna menyatukan tekad Karyawan dalam menjalankan Misi dan Visi serta penguatan karakter di BTPN Syariah maka dicanangkan identitas bersama yaitu sebagai *#bankirpemberdaya*. Istilah *#bankirpemberdaya* berarti profesi yang bekerja di bank (*banker*), namun merupakan *banker* yang berbeda, yang menggalang dana dari kelompok sejahtera kemudian disalurkan untuk pemberdayaan keluarga prasejahtera, demi memenuhi kerinduan jiwa bermanfaat bagi sesama.

Setiap *#bankirpemberdaya* memiliki ciri khas yang dibangun bersama dan merupakan indikator penting yang sangat dibutuhkan oleh keluarga prasejahtera produktif yaitu:

- **Bagi *#bankirpemberdaya* yang berhubungan langsung dengan nasabah**
 Bertanggung jawab dalam setiap pelayanan dengan nasabah (*Responsible Customer Engagement*), yang artinya *#bankirpemberdaya* di garda depan memiliki kesadaran penuh senantiasa bertanggung jawab dalam pelayanan kepada nasabah;
- **Bagi *#bankirpemberdaya* yang tidak berhubungan langsung dengan nasabah**
 Sederhana dan aman dalam membangun setiap produk dan proses (*simple and secure*) yang artinya memiliki kesadaran penuh untuk

membangun produk dan proses sederhana namun aman dengan toleransi risiko yang ditetapkan. Hal ini mengingat keluarga prasejahtera mempunyai keterbatasan pendidikan, catatan keuangan dan dokumentasi formal.

Ciri khas dari *#bankirpemberdaya* ini menjadikan BTPN Syariah tetap setia dalam melayani keluarga prasejahtera inklusi, sehingga adanya perkembangan dalam penerapan BDKS (Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras, dan Saling bantu) hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja, kualitas, dan membangun bisnis dari usaha keluarga prasejahtera inklusi.

BTPN Syariah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, menciptakan kesempatan bertumbuh dan memiliki hidup yang lebih berarti serta bersama-sama melangkah dan mengukir prestasi untuk tangguh bersama menghadapi tantangan dan peluang usaha.

standar kualitas penerapan GCG melalui ketentuan batas maksimum penyaluran dana (BMPD)

Dalam rangka meningkatkan perannya dalam perekonomian, BTPN Syariah melakukan langkah-langkah untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk membiayai sektor riil.

Bank senantiasa berupaya memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko dengan baik, khususnya risiko yang terkait dengan risiko konsentrasi.

BTPN Syariah telah memiliki ketentuan yang mengatur tentang BMPD serta ketentuan dalam memberikan Penyediaan Dana khususnya Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyaluran Dana besar (*large exposures*) dan/atau Penyaluran Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.

Selama tahun 2023, BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan sehubungan batas maksimum penyaluran dana dan tidak terdapat pelanggaran BMPD.

standar kualitas penerapan GCG melalui transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, Direksi telah menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Regulator tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Laporan Perusahaan Publik.



BTPN Syariah telah memiliki Situs Web untuk memastikan Keterbukaan Informasi dan bahwa setiap informasi kepada para pemangku kepentingan, baik kondisi keuangan maupun non-keuangan, telah tersaji secara terpadu dan lengkap serta dilakukan pengkinian secara berkala.

BTPN Syariah juga memiliki mekanisme penyampaian informasi keuangan dan non-keuangan lainnya kepada pemangku kepentingan yang antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan Paparan Publik.

Keterangan lebih lanjut terkait Keterbukaan Informasi disajikan dalam paparan Sekretaris Perusahaan dan kondisi keuangan pada paparan Laporan Keuangan (*audited*) pada Laporan Tahunan 2023 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui laporan dan penilaian pelaksanaan GCG

BTPN Syariah telah melaksanakan Penilaian sendiri *Self-Assessment* untuk Semester I dan Semester II 2023. Hasil *Self-Assessment* GCG yang dilakukan BTPN Syariah di Semester I dan Semester II 2023 menggambarkan GCG Bank stabil berada pada peringkat 2 (Baik) terhadap keseluruhan penilaian terhadap *Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome*.

Secara konsolidasi dengan Entitas Induk, dapat disampaikan bahwa nilai GCG Bank berada pada peringkat 2 (baik). Bank telah pula melaksanakan *self-assessment* secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak sebagai suatu parameter penilaian yang terukur bobotnya dengan nilai 2 (Baik). Pemenuhan ini merupakan komitmen Bank atas inisiatif pengawasan terhadap penerapan tata kelola terhadap Perusahaan Anak yang telah melaksanakan kegiatan operasionalnya sejak tahun 2022.

Direksi, Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah juga telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG untuk tahun 2022 pada Rapat Umum Pemegang Saham di tanggal 12 April 2023. Adapun cakupan Laporan pelaksanaan GCG adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia terkait pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan tercantum dalam Situs Web Bank.

Laporan pelaksanaan GCG untuk tahun 2023 adalah sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan 2023 ini.

hasil Pelaksanaan GCG 2023

Penerapan prinsip-prinsip GCG yang dibarengi dengan semangat berinovasi untuk kebaikan dan #tangguhbersama telah membawa BTPN Syariah mencapai pertumbuhan kinerja yang sehat selama tahun 2023 sebagaimana yang terlihat pada indikator kinerja utama per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- ROE 13,2%
- CAR 51,6%
- Total Aset Rp21,4 triliun
- Penyaluran Pembiayaan sebesar Rp11,4 triliun
- Dana Pihak Ketiga sebesar Rp12,4 triliun

Serta mendapat kepercayaan dan pengakuan dari pihak eksternal baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penerimaan berbagai penghargaan nasional dan internasional selama tahun 2023.

internasional

1. **2021 ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)**
 - ASEAN Assets Class PLCs
2. **Annual Report 2022 – LACP 2022 Vision Awards Annual Report Competition**
 - Gold Winner Category
 - Top 80 Reports – Asia Pacific Region
 - Top 20 – Indonesian Reports
 - Technical Achievement Award
3. **ARC Award International XXXVII**
 - Gold Award Category

nasional

1. **Public Relation Indonesia Awards 2023**
 - Gold Winner sektor swasta kategori laporan tahunan
2. **Infobank 12th Digital Brand Awards**
 - The Strongest Company in Ultra Micro Market Segment Penetration
 - The Best Sharia Bank (KBMI) kategori asset dibawah 50T
3. **Warta Ekonomi Indonesia**
 - Indonesia Best Sharia Finance 2023 with Outstanding Development of Digital Ecosystem to Improve Financial Inclusion
4. **Her Story Indonesia Best Workplace for Women Awards 2023**
 - Best Workplace for Women 2023 in Dedicating for Inclusive Employees Development
5. **Apresiasi Emiten 52 Indeks Tempo - IDN**
 - Portfolio kinerja keuangan yang meningkat dalam 5 tahun terakhir sampai Februari 2023
6. **Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2023**
 - *The Best Performance Bank*
 - *The Most Efficient Bank*



7. 28th Infobank Award

- Sharia Institution with predicate "Excellent" for Financial Performance in 5 Consecutive Years (2018-2022)
- Sharia Institution with predicate "Excellent" for Financial Performance Bank in 2022

8. The 14th Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Conference and Award

- Top 50 emiten dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar (*Big Cap*)
- *Best Financial Sector*

9. 12th Infobank Sharia Award 2023

- *The Best Islamic Commercial Banking in Performance Quality and Empowering Micro Business*
- *Excellence Financial Performance Islamic Commercial Banking in 5 Consecutive Years (2018-2022)*
- *Excellence Financial Performance Islamic Commercial Banking in 2022 KBMI 2 (asset class < Rp 50T)*

10. Bank Indonesia Awards 2023

- Bank Pendukung Pembiayaan Inklusif Terbaik, kategori Bank KBMI 1 & 2 (2016-2023)
- Peserta Sistem FMI BI (BI-RTGS dan BI-SSSS) Terbaik

11. Anugerah Syariah Republika 2023

- Pembiayaan UMKM Terbaik

12. The Economics 5th Anniversary Best 50 Financial Institution Awards 2023

- *Best Brand Popularity in Sharia Bank Category*

13. CNBC Awards 2023

- *Most Outstanding Sharia Banking in Microfinance*

14. Infobank Top 100 CEO & The Next Leader, 2023

- *Top 100 CEO*
Hadi Wibowo,
Direktur Utama BTPN Syariah
- *Top 200 The Next Leader*
Fachmy Achmad,
Direktur BTPN Syariah

perwujudan komitmen penerapan GCG

Dengan memegang teguh komitmen dalam penerapan pedoman serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dengan telah dicanangkannya status endemi oleh Pemerintah pada akhir Juni 2023, BTPN Syariah telah berperan aktif tidak saja dalam mewujudkan komitmen secara berkesinambungan, namun secara bertahap terus menyempurnakan kualitas penerapan GCG dari waktu ke waktu yang pada akhirnya menghadirkan keyakinan bahwa BTPN Syariah hadir dalam mewujudkan pemberdayaan untuk mewujudkan aspirasi seluruh pemangku kepentingan.

Perwujudan penerapan prinsip-prinsip GCG dilakukan secara terukur berpedoman kepada ketentuan regulator dalam pelaksanaan aktivitas operasional dan bisnis yang disesuaikan dengan kompleksitas Bank serta situasi terkini, tanpa mengurangi upaya Bank untuk terus berinovasi melalui kehadiran teknologi informasi untuk menghadirkan kemudahan dalam penerapan GCG dalam implementasi kesehariannya diseluruh jenjang organisasi.



Tiga Strategi yang ditempuh BTPN Syariah dalam mewujudkan penerapan GCG meliputi:

Governance

Merupakan segala tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Organ Pendukung lainnya melalui mekanisme yang terukur dan terstruktur, pengkinian keseluruhan prosedur dan ketentuan pengawasan internal, serta memastikan keselarasan dengan pelaksanaan proses operasional, pemenuhan komitmen dan perbaikan bank kepada Regulator dan para pemangku kepentingan, serta memastikan setiap kepatuhan bank telah terimplementasi dengan baik.

Awareness

Merupakan setiap inisiasi di seluruh jenjang organisasi dalam upaya meningkatkan budaya kepatuhan terhadap regulasi dalam tugas keseharian dan pekerjaan karyawan, penyediaan media informasi atas ketentuan-ketentuan melalui penyediaan media dan platform yang menarik dan informatif bagi karyawan, serta keterlibatan Dewan Pengawas Syariah di Bank untuk memastikan kesesuaian proses bisnis dan operasional dengan prinsip-prinsip syariah terpenuhi secara baik dan dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan.

Assessment

Merupakan seluruh tindakan pengawasan, pengecekan serta merumuskan upaya-upaya perbaikan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap ketentuan, antara lain ditempuh dengan melakukan pengecekan di Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun di Lapangan, melalui identifikasi nasabah untuk menjaga dan melindungi bank dari setiap praktek pencucian uang dan pendanaan terkait terorisme termasuk melakukan Penilaian Sendiri secara semesteran atas Penerapan GCG dan lain sebagainya.

perwujudan komitmen penerapan GCG di BTPN Syariah tahun 2023, sebagai perusahaan publik dan sebagai Bank Umum Syariah, antara lain:

1. Dalam rangka pemenuhan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dan SEBI Nomor 12/13/DPBS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Direksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengkinian berkala atas Kebijakan Utama serta Kebijakan pendukung lainnya di tahun 2023;
2. Dalam rangka pemenuhan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dan SEBI Nomor 12/13/DPBS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Organ Bank dan Organ Pendukung Bank, diantaranya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Komite setingkat Dewan Komisaris dan Komite setingkat Direksi;
3. Dalam rangka pemenuhan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dan SEBI Nomor 12/13/DPBS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, PBI Nomor 15/13/PBI/2013 tentang perubahan atas PBI 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah serta POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, BTPN Syariah telah memastikan pelaksanaan keseluruhan proses nominasi dan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris baru sesuai ketentuan. Seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang efektif menjabat telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK;
4. Dalam rangka pemenuhan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dan SEBI Nomor 12/13/DPBS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi telah memberikan persetujuan atas perubahan susunan anggota Komite setingkat Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2023;



5. Dalam rangka pemenuhan POJK 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memperhatikan SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah, BTPN Syariah telah memiliki standar pengelolaan risiko dan *internal control* sesuai dengan prinsip *three lines of defense*;
6. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, juncto Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, BTPN Syariah berpedoman kepada Pedoman Tata Kelola yang mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
7. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, BTPN Syariah berkomitmen melakukan transparansi dan keterbukaan informasi sesuai ketentuan;
8. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan telah mendapat persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 12 April 2023;
9. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah melakukan pengalihan sebagian saham treasury hasil pembelian kembali, dengan tanggal distribusi 25 Januari 2023 dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Direksi atas kinerja BTPN Syariah dengan tata cara mengikuti ketentuan yang berlaku;
10. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 38/POJK.03/2019 tentang POJK Nomor 31/POJK.03/2018 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.03/2018 Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum, Direksi mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menyampaikan Laporan sehubungan Pihak Terkait secara berkala maupun secara insidental dalam hal terdapat pengkinian data pada laporan;
11. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, BTPN Syariah telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2023;
12. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik, BTPN Syariah telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2023 secara elektronik (e-RUPS) dan menyediakan alternatif pemberian kuasa dan perhitungan suara secara elektronik (e-Proxy dan e-Voting);
13. Dalam rangka pemenuhan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan BTPN Syariah tahun 2023 telah mengadopsi ketentuan dimaksud;
14. Dalam rangka pemenuhan SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum dan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah), Direksi telah membentuk Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi di tahun 2023;
15. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan, BTPN Syariah telah memperhatikan pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang sama serta memastikan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang memeriksa buku Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah sesuai ketentuan;
16. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, BTPN Syariah telah melakukan penyesuaian terhadap Pedoman dan Tata Tertib Organ Bank dan Organ Pendukung Bank di tahun 2023.



perwujudan komitmen penerapan GCG dalam rangka keterbukaan informasi tahun 2023, antara lain:

1. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi telah melakukan transparansi atas penyajian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Interim dan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan konsolidasi serta laporan insidental lainnya melalui sistem pelaporan kepada Regulator dan mengumumkan kepada publik melalui situs web BTPN Syariah;
2. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik, Direksi telah menyampaikan laporan secara berkala;
3. Dalam rangka pemenuhan Surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Direksi memastikan pemenuhan kewajiban penyampaian informasi Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek atau Perubahan Struktur Pemegang Saham melalui sistem pelaporan kepada regulator secara berkala dan informasi tercantum dalam situs web Bank;
4. Dalam rangka pemenuhan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bagian III 1.3.1, BTPN Syariah telah melaksanakan Paparan Publik (*Public Expose*) pada tanggal 26 Oktober 2023 dan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Paparan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2023 dan melakukan keterbukaan informasi atas tujuan tersebut;
5. Dalam rangka pemenuhan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan tercatat sehubungan ketentuan *Free Float* sebagai persyaratan untuk tetap tercatat di Papan Utama Bursa, komposisi kepemilikan saham publik di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan dimana posisi 31 Desember 2023, kepemilikan saham publik mencapai 29,99%. Informasi dimaksud disampaikan kepada publik setiap bulannya bersamaan dengan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal.

perwujudan komitmen penerapan GCG dalam rangka sinergi perbankan tahun 2023, antara lain:

Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah yang didalamnya mengatur tentang Sinergi Perbankan, BTPN Syariah bersama dengan PT Bank BTPN Tbk yang memiliki hubungan kepemilikan, telah melakukan sinergi perbankan:

1. Dituangkan dalam 10 (sepuluh) perjanjian kerjasama per posisi 31 Desember 2023. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BTPN Syariah dan memberikan nilai tambah bagi bank umum syariah dan bank umum;
2. Kehadiran Entitas Anak dari BTPN Syariah bernama PT BTPN Syariah Ventura yang bertujuan menyesuaikan kebutuhan nasabah yang terus berubah dan memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan terhadap nasabah pra sejahtera produktif, serta kesempatan melayani lebih banyak lagi nasabah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan untuk membangun aspirasi: *Sharia Digital Ecosystem for Unbanked*.

Penjelasan sehubungan Entitas Anak terdapat dalam penjelasan Entitas Anak pada Laporan Tahunan 2023 ini

perwujudan komitmen penerapan GCG dalam rangka aksi keberlanjutan tahun 2023, antara lain:

Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik:

1. BTPN Syariah telah memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan periode 2020-2024 (indikator 2024);
2. BTPN Syariah telah menerbitkan Laporan Berkelanjutan untuk tahun buku 2022 yang diterbitkan di tahun 2023 melalui penyajian laporan secara tepat waktu;
3. Laporan Keberlanjutan tahun buku 2022 telah tersedia di Situs Web Bank sejak tanggal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2023;
4. Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan komunikasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan, termasuk kepada Pemegang Saham dan Investor atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana diisyaratkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2023.



perwujudan komitmen sehubungan dengan entitas anak, antara lain:

1. Dalam rangka penyertaan modal Perdana dan penambahan modal pada Entitas Anak, BTPN Syariah telah memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. Pemenuhan POJK Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum;
 - b. Pemenuhan POJK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum;
 - c. Pemenuhan POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura sehubungan dengan kegiatan usaha Entitas Anak;
 2. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Direksi telah melaksanakan penerapan Manajemen Risiko secara konsolidasi dengan Entitas Anak termasuk menyampaikan Laporan Profil Risiko secara konsolidasi kepada OJK tahun 2023; dan
 3. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 8/POJK.03/2014 dan SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Direksi telah melaksanakan *Self-Assessment* GCG konsolidasi dengan Entitas Anak untuk melengkapi *Self-Assessment* GCG dengan Entitas Induk.
- upaya peningkatan penerapan GCG di BTPN Syariah sebagai Perusahaan Publik dan sebagai Bank Umum Syariah tahun 2023, antara lain:**
1. **pemenuhan kepada regulator dan pemegang saham:**
 - a. Melengkapi penyelenggaraan RUPST 2023 secara elektronik, BTPN Syariah juga telah menyediakan kemudahan bagi pemegang saham dalam melaksanakan haknya dengan tersedianya fasilitas E-voting (pemungutan suara secara elektronik) dan E-proxy (pemberian kuasa secara elektronik) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik dan anggaran dasar dengan dokumen pendukung yang mudah diakses;
 - b. Bertujuan untuk menghadirkan perlakuan yang adil kepada Pemegang Saham, BTPN Syariah telah melaksanakan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham dan telah melaksanakan *payment date* di tanggal 12 Mei 2023. Pembagian dividen tunai ini merupakan pembagian dividen tunai keempat sejak BTPN Syariah menjadi perusahaan publik;
 - c. Peningkatan Kualitas Komunikasi melalui Penyampaian Laporan Tahunan secara tepat waktu. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan GCG oleh Dewan Komisaris, DPS dan Direksi beserta organ pendukung di Bank telah dituangkan dalam Laporan Tahunan BTPN Syariah untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, dan telah disampaikan pada RUPST yang dilaksanakan pada 12 April 2023. Seluruh informasi tentang Laporan Tahunan dan Risalah RUPST tahun 2023 telah dilaporkan kepada regulator dan telah tersedia pada situs web BTPN Syariah;
 - d. Melengkapi kewajiban tahunan, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 pada RUPST tanggal 12 April 2023 sebagai pemenuhan POJK 51/POJK.03/2017 bahwa dalam rangka pemenuhan penerapan aksi keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Terbuka dan telah mengkomunikasikan *highlights* atas rencana aksi keuangan berkelanjutan kepada Pemegang Saham pada RUPST 2023 dimaksud;
 - e. Berpedoman pada Ketentuan PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Direksi berkomitmen meneruskan upaya peningkatan kualitas transparansi dan keterbukaan informasi melalui paparan publik tahunan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Paparan publik tahunan dimaksudkan sebagai komitmen berkesinambungan peningkatan kualitas komunikasi kepada otoritas, pemegang saham, investor maupun publik;
 - f. Paparan publik BTPN Syariah tahun 2023 telah dilaksanakan pada 26 Oktober 2023. BTPN Syariah telah melakukan keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan Paparan Publik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.



2. organ bank – Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi

Upaya meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Organ Bank ditempuh melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang disempurnakan dari waktu ke waktu, khusus di tahun 2023 melalui penerapan POJK 17 tahun 2023 perihal Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, melengkapi penerapan ketentuan penerapan tata kelola lainnya di BTPN Syariah, antara lain;

- a. Guna memastikan terpenuhinya keragaman keanggotaan dan komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris di BTPN Syariah sebagai bentuk penerapan GCG yang baik, penguatan susunan Dewan Komisaris di tahun 2023 melalui pengangkatan Komisaris Independen baru dan Direktur perempuan yang telah disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah dinyatakan lulus uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.

- b. Jumlah Dewan Komisaris Independen di BTPN Syariah menjadi lebih dari 50%. Komposisi Dewan Komisaris saat ini berjumlah empat orang, yang terdiri dari tiga orang Komisaris Independen dan seorang merupakan Komisaris Non Independen perwakilan pemegang saham. Salah satu anggota Dewan Komisaris telah ditunjuk sebagai Komisaris Utama.

Penjelasan lebih lanjut dipaparkan pada bagian Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

- c. Pengkinian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Organ Bank di BTPN Syariah POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, melengkapi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 *tentang pelaksanaan Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- d. Dalam meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris yang bertujuan untuk secara konsisten melanjutkan pemenuhan GCG yang baik, BTPN Syariah telah memiliki mekanisme pemenuhan tugas dan tanggung jawab, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan

GCG yang baik bagi bank umum syariah dan sebagai perusahaan publik melalui pemenuhan pelaporan, evaluasi atas kepatuhan dan penerapan rencana bisnis, pengawasan, kunjungan lapangan serta diskusi strategis secara berkala.

- e. Selama tahun 2023, Direksi maupun Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas penguatan susunan pada Komite setingkat Direksi dan setingkat Dewan Komisaris yang dilaksanakan sesuai ketentuan.

Komite setingkat Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan tugas dilakukan melalui mekanisme penyelenggaraan rapat, diskusi strategis, evaluasi serta kunjungan pengawasan secara berkala.

Pelaksanaan Rapat dilaksanakan dengan berpedoman kepada Jadwal Korporasi dengan memperhatikan Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing Komite secara efektif dan efisien. Hasil Rapat Komite, serta pemenuhan ketentuan jumlah rapat serta kehadiran masing-masing anggota Komite telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dan dilakukan tindak lanjut yang memadai.

- f. Penguatan pada keberagaman Direksi di BTPN Syariah.

Saat ini Direksi berjumlah lima orang, dan salah satu anggota Direksi telah ditunjuk sebagai Direktur Utama, dan seorang lainnya telah ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan. Untuk mengedepankan keberagaman komposisi Direksi, terdapat seorang anggota Direksi perempuan.

Seluruh anggota Direksi di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK. Penjelasan lebih lanjut dipaparkan pada bagian Direksi pada Laporan Tahunan ini.

- g. Bank telah melaksanakan penunjukan kembali Sekretaris Perusahaan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik serta Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia tentang Pencatatan Saham.



- h. Dalam meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawabnya, Direksi telah menyusun dan menyetujui *key strategic initiative* yang diturunkan kedalam Rencana Penyelenggaraan Produk Bank dasar baru dan produk baru lanjutan baru (RPPB) dan Rencana Pengembangan Teknologi Infomasi (RPTI). Kedua rencana tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Adapun realisasi atas RPPB, RPTI, RBB dan RAKB dituangkan dalam Laporan Berkala kepada Otoritas dan kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang tertuang dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan setiap tahunnya.

Dari sisi Kepatuhan Bank, Direksi menyusun dan menyampaikan pula Laporan Kepatuhan kepada Dewan Komisaris secara semesteran sebagai bentuk transparansi atas komitmen Bank atas penerapan pedoman GCG dan prinsip-prinsip syariah.

- i. Komposisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BTPN Syariah adalah 2 (dua) orang, dan salah satunya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah. Anggota DPS memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni dalam beragam bidang keuangan syariah, akuntansi, Manajemen Risiko, Kepatuhan Syariah, Internal Control, termasuk di dalamnya pengalaman di perbankan syariah.

Tidak terdapat perubahan Susunan keanggotaan DPS di tahun 2023. Seluruh anggota DPS di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK.

Penjelasan lebih lanjut dipaparkan pada bagian Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

- j. Didukung oleh Divisi Kepatuhan, DPS telah melaksanakan fungsi tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan dan kunjungan ke Kantor Cabang secara berkala di tahun 2023 untuk memastikan pemenuhan tugas pengawasan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan jasa Bank pada Kantor Cabang telah sesuai dengan prinsip syariah. Selama tahun 2023, DPS telah memberikan Opini Syariah terhadap produk dan layanan Bank melalui rapat DPS yang diadakan secara berkala setiap bulannya. DPS telah meminta penjelasan dari masing-masing

pejabat Bank di unit kerja terkait dan melakukan kajian kesesuaian prinsip syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

- k. Dalam pengungkapan transparansi, setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah mengungkapkan rangkap jabatan pada lembaga lainnya dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam ketentuan.

3. pengungkapan benturan kepentingan

Bank menerapkan ketentuan pengungkapan benturan kepentingan dalam notulen rapat Korporasi. Selama tahun 2023, tidak terdapat benturan kepentingan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah.

4. fungsi kepatuhan

BTPN Syariah telah memastikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan ketentuan perundangan. Bank telah menunjuk seorang Direktur Kepatuhan yang membawahkan fungsi kepatuhan dan telah membentuk satuan kerja kepatuhan.

Pemenuhan kewajiban Laporan Direktur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris telah terpenuhi dengan baik secara semesteran. Tidak terdapat denda yang signifikan yang dikenakan Regulator kepada Bank selama tahun 2023. Bank terus melakukan upaya-upaya perbaikan untuk memastikan tidak ada denda dimasa mendatang. Atas Laporan dimaksud, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi kepatuhan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

Penjabaran lebih lanjut terkait kepatuhan terdapat pada bagian Laporan Kepatuhan dalam Laporan Tahunan 2023 ini.

5. fungsi audit intern dan ekstern

Bank telah memiliki fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh satuan kerja audit intern (SKAI) untuk mendorong dilaksanakannya kegiatan audit intern secara memadai dan dilaksanakan tindak lanjut hasil audit SKAI.

Direksi telah memastikan tersedianya laporan pelaksanaan fungsi audit intern Bank yang dituangkan dalam Laporan Tahunan. SKAI dinilai telah bertindak obyektif melakukan proses audit sesuai dengan kebijakan dan prosedur audit dengan mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja dan berpedoman pada prinsip-prinsip SPFAIB.



Dalam menyediakan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, BTPN Syariah menggunakan penyelenggaraan fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dengan memperhatikan ketentuan penggunaan dan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dari OJK dan External Auditor dan menyampaikan *update* secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Komite atas tindaklanjutnya.

Dari sisi pengendalian internal, fungsi *Quality Assurance* sudah berjalan sesuai dengan fungsinya untuk memastikan kegiatan operasional BTPN Syariah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan oleh *Internal Audit* (SKAI) secara berkala kepada unit kerja yang ada. Kedua pemeriksaan internal tersebut merupakan bagian dari pengendalian internal BTPN Syariah.

6. penerapan manajemen risiko

Direksi telah menerapkan manajemen risiko dan sistem manajemen risiko yang efektif serta telah memiliki sistem peringatan dini atas risiko dan melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala yang disesuaikan dengan kondisi dan kompleksitas Bank berpedoman kepada persyaratan dan tata cara sesuai peraturan OJK.

Dalam pengelolaan tata kelola, BTPN Syariah telah menerapkan kepatuhan didukung digitalisasi, inovasi teknologi dan memiliki sistem dan prosedur yang diperlukan secara memadai.

Penerapan manajemen risiko pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko. Komite-Komite dimaksud telah melakukan pengawasan secara aktif dan efisien melalui rapat korporasi berkala dan pelaporan Komite.

Direksi telah memastikan 10 jenis risiko yang saat ini melekat dilakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian secara ketat dan terus menerus. Sebagai bagian dari sistem informasi, Direksi juga melaporkan hasil assesmen terhadap risiko-risiko tersebut secara triwulanan kepada regulator.

Baik posisi Semester I 2023 maupun Semester II 2023, hasil *self-assesment* dari pengukuran risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko berada di Peringkat 2. Risiko Inheren secara umum berada pada peringkat "*Low to moderate*" dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara keseluruhan memiliki peringkat "*Satisfactory*".

Melengkapi pemantau risiko, Bank telah menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan OJK.

Untuk pengelolaan bank yang sehat, Direksi melaksanakan kemitraan sesuai prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang terukur.

7. pemberian remunerasi

BTPN Syariah telah menetapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi serta telah memiliki kebijakan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah serta Karyawan yang diatur dalam kebijakan internal bank dan pedoman dan tata tertib kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

Untuk pemenuhan komitmen kepada regulator, BTPN Syariah telah menerapkan remunerasi yang bersifat *variable*.

Penjabaran lebih lanjut terkait pemberian remunerasi di BTPN Syariah terdapat pada bagian kebijakan nominasi dan remunerasi dalam Laporan Tahunan 2023 ini.

8. batas maksimum penyaluran dana dan ketentuan terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar

BTPN Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, pelayanan jasa serta pengembangan produk yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana laporan direktur kepatuhan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris tahun 2023.

Atas pengelolaan BMPD, Direksi telah menyampaikan Laporan Pihak Terkait secara semesteran dan secara insidental dari waktu ke waktu. Laporan tentang penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan sesuai ketentuan. Direksi juga melakukan kajian berkala atas prosedur Transaksi Afiliasi dan



Benturan Kepentingan. Laporan Pihak Terkait telah disampaikan Bank kepada OJK sesuai ketentuan.

Penerapan transparansi informasi mengenai produk telah tersedia pada situs web BTPN Syariah dan Bank melaporkan pengembangan produk secara berkala kepada OJK dan Bank Indonesia. Bank menjaga sepenuhnya keamanan data pribadi nasabah sebagaimana diatur dalam Kebijakan Pengamanan Informasi.

Peran Aktif DPS dalam penerapan prinsip syariah di BTPN Syariah adalah dengan memastikan semua produk baru maupun pengembangannya telah mendapatkan Opini dan Persetujuan DPS dan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI & Opini.

Secara langsung DPS telah melakukan pengawasan aktif untuk memastikan penerapan prinsip syariah dan prinsip-prinsip GCG yang baik dilakukan pada aktivitas usaha Bank. Melengkapi tugas dan pengawasan kunjungan, DPS menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan secara semesteran kepada OJK secara tepat waktu.

Penjabaran lebih lanjut pemenuhan tugas DPS terdapat pada Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2023 ini.

9. transparansi kondisi Bank dan integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

Mengusung penyajian yang berintegritas atas pelaporan dan sistem teknologi informasi sebagaimana ketentuan regulator, Bank telah menyampaikan transparansi atas kondisi keuangan dan non-keuangan kepada regulator secara tepat waktu.

BTPN Syariah telah memenuhi kewajiban keterbukaan informasi atas penyajian Laporan serta aktivitas Korporasi lainnya selama tahun 2023 melalui saluran informasi dan sistem pelaporan Regulator, termasuk mengumumkan kepada masyarakat melalui Surat Kabar berperedaran nasional dan tercantum pada Situs Web BTPN Syariah sebagaimana diwajibkan bagi sebuah Perusahaan Publik, serta melakukan Paparan Publik Tahunan, Keterbukaan Informasi dan Siaran Pers.

10. rencana strategis Bank

BTPN Syariah telah memiliki Rencana Bisnis Bank dan Rencana Bisnis sesuai ketentuan dari OJK. Rencana Bisnis Bank telah disusun Direksi

dan dikaji serta disetujui oleh Dewan Komisaris. Melengkapi Rencana Bisnis Bank, BTPN Syariah juga telah memiliki Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) periode sepuluh tahunan sesuai ketentuan dimana Rencana Korporasi perdana disusun tahun 2022.

11. aspek pemegang saham dan pemangku kepentingan

Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir di BTPN Syariah, yaitu PT Bank BTPN Tbk dan Sumitomo Mitsui Financial Group melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation telah bertindak sesuai ketentuan di sektor jasa keuangan, serta mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan bank yang sehat, berdaya saing dan sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Mengedepankan perlakuan yang adil kepada pemegang saham, BTPN Syariah telah melaksanakan distribusi Dividen keempat pada tahun 2023. Penjabaran lebih lanjut terkait Dividen terdapat pada bagian Aksi Korporasi pada Laporan Tahunan 2023 ini.

Upaya meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan adalah melalui telah tersedianya berbagai ketentuan dan prosedur internal antara lain ketentuan pencegahan terjadinya *insider trading* yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, ketentuan sehubungan kontrol internal yaitu *Whistleblowing*, Kode Etik, Ketentuan Anti Korupsi, dan *Vendor Management*. Adapun Ketentuan-ketentuan Internal dalam upaya peningkatan melalui partisipasi Pemangku Kepentingan telah tercantum dalam Situs Web BTPN Syariah dan dilakukan pengkinian secara berkala.

12. penerapan strategi anti fraud

Direksi telah menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan terjadinya *fraud* di Bank dan telah memiliki strategi *anti fraud*, termasuk menerapkan Sistem manajemen anti penyuapan serta telah memiliki *Anti Fraud Management Unit* yang berfungsi menangani penerapan strategi *anti fraud* di Bank.

13. pelaksanaan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola

Peningkatan Penilaian sendiri atas penerapan GCG di BTPN Syariah semakin melengkapi melalui Penilaian sendiri (*self-assessment*)



atas penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik setiap 6 (enam) bulan sekali dengan berpedoman kepada Ketentuan Bank Indonesia Nomor 11/33//PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terkonsolidasi dengan hasil *self-assessment* GCG Entitas Anak.

sinergi perbankan

tujuan penerapan sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan BTPN Syariah

Tujuan penerapan Sinergi Perbankan adalah untuk meningkatkan efisiensi BTPN Syariah selaku industri perbankan nasional dan pengembangan BTPN Syariah selaku industri perbankan syariah.

Pelaksanaan Sinergi Perbankan di BTPN Syariah berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah serta POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dengan memperhatikan BTPN Syariah sebagai anggota dalam kelompok usaha Grup SMBC.

Untuk mengakselerasi peningkatan efisiensi maka telah dijalin kerjasama antara Bank Umum Syariah dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan melalui optimalisasi sumber daya Bank Umum, dalam hal ini PT Bank BTPN Tbk (BTPN) selaku Entitas Induk untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di BTPN Syariah selaku Bank Umum Syariah, dimana melalui kerjasama ini akan memberikan nilai tambah baik bagi BTPN Syariah maupun bagi BTPN.

Bahwa dalam pelaksanaannya, BTPN Syariah sebagai anggota dalam kelompok usaha berkewajiban melakukan koordinasi dan evaluasi berkala terkait penerapan tata kelola yang baik di BTPN Syariah.

penerapan sinergi perbankan

penerapan sinergi perbankan dengan BTPN

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan yang memberikan nilai tambah, BTPN Syariah bersinergi dengan BTPN dalam kerjasama strategis untuk meningkatkan efisiensi dan pengembangan BTPN Syariah yang dituangkan dalam 10 (sepuluh) Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disetujui pejabat yang berwenang di masing-masing institusi untuk bidang-bidang Human Capital berupa Pelayanan Transfer Gaji, Infrastruktur Teknologi Informasi,

Layanan Syariah Bank, *Cash Management* berupa Jasa Layanan Penarikan dan Penyetoran Uang Tunai, Pembiayaan Segmen Multifinance dan pembiayaan produktif kepada Institusi yang mendukung pengembangan segmen ultra mikro, Pelaksanaan Pekerjaan Tertentu, Pertukaran data dan informasi terkait dengan vendor, penyedia jasa dan barang maupun untuk Lokasi Bersama, Pertukaran Data Terkait Penerapan Kebijakan Anti-Fraud, APU PPT dan PPPSPM serta PKS Kesepakatan Bersama sebagai PKS umum/payung yang mengatur sinergi perbankan antara BTPN Syariah dengan BTPN.

pemenuhan di level pelaksana dari BTPN Syariah dan BTPN

1. BTPN Syariah telah memiliki Satuan Kerja terkait Pemantauan Sinergi Perbankan yang berada dibawah koordinasi Unit Corporate Secretariat sebagai Koordinator. Satuan Kerja dibentuk melalui Keputusan Direksi Nomor 012/CIR/DIR/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022;
2. Terlaksananya Rapat Pemantauan Sinergi Perbankan;

Rapat Pemantauan Sinergi Perbankan periode Semester I 2023 pada tanggal 20 Juli 2023, sedangkan periode Semester II 2023 dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2024.
3. Terlaksananya Rapat Koordinasi Tata Kelola (*Governance Coordination Meeting*)
 - a. Periode Semester II 2022 telah diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2023

Membahas keselarasan fungsi *General Service, Compliance, AML & CFT, Corporate Secretary, Legal dan Litigation, Corporate Communication, DAYA, Internal Audit, Risk Management, Finance, progress* atas *gap analysis* ketentuan dan prosedur antar dua entitas, dan mendiskusikan langkah-langkah mitigasi risiko dan pelaksanaannya dimasing-masing entitas, merumuskan solusi dan kesepakatan bersama untuk kajian yang memerlukan tindak lanjut;
 - b. Periode Semester I 2023 telah diselenggarakan secara bertahap pada:
 - tanggal 27 Juli 2023 dengan pembahasan fungsi Kepatuhan dan Tata Kelola;
 - tanggal 1 Agustus 2023 dengan pembahasan fungsi Internal Audit;
 - tanggal 2 Agustus 2023 dengan pembahasan fungsi Manajemen Risiko; dan
 - tanggal 4 Agustus 2023 dengan pembahasan fungsi Keuangan.



c. Periode Semester II 2023 akan dilaksanakan pada awal tahun 2024

4. Terlaksananya penyampaian laporan hasil pemantauan Sinergi Perbankan

Laporan Sehubungan Pengkinian Perjanjian Kerjasama di bidang Sinergi Perbankan

Memenuhi Pasal 135 POJK 16 tentang Bank Umum Syariah, Direksi telah menyampaikan laporan perihal perpanjangan PKS yang disertai Opini DPS atas semua PKS yang masih aktif terkait Sinergi Perbankan sesuai batas waktu yang ditentukan.

Laporan sehubungan Realisasi Sinergi Perbankan sesuai Rencana Bisnis Bank

BTPN Syariah telah menyampaikan Laporan kepada OJK sehubungan Realisasi Sinergi Perbankan tahun 2023.

Sebagai pemenuhan kewajiban, dari sisi BTPN selaku Entitas Induk telah pula melaksanakan pelaporan atas Pemantauan Sinergi Perbankan untuk periode Semester I 2023 kepada OJK dengan tanggal laporan 14 Agustus 2023 dengan hasil:

1. Pelaksanaan Sinergi Perbankan secara umum telah berjalan dengan baik
2. BTPN dan BTPN Syariah telah melakukan addendum perpanjangan kerjasama untuk periode 2023-2025
3. BTPN Syariah telah menyampaikan addendum perpanjangan 9 kerjasama dan terdapat 3 (tiga) perjanjian yang diputuskan untuk tidak diperpanjang.

Sedangkan laporan untuk periode Semester II 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2024

5. Terlaksananya Koordinasi Fungsi kepatuhan, Risk Management dan Audit terintegrasi
6. Terlaksananya Pemeriksaan Audit oleh BTPN terhadap BTPN Syariah

pemenuhan di level pengawas dari BTPN Syariah dan BTPN

Sejalan dengan komitmen pemantauan atas Sinergi Perbankan oleh BTPN Syariah dan BTPN, pengawasan ditingkat Dewan Komisaris direalisasikan melalui fungsi Komite Tata Kelola Perusahaan yang beranggotakan anggota Dewan Komisaris Independen dari BTPN selaku Entitas Koordinator dan perwakilan Komisaris Independen dan perwakilan Dewan Pengawas Syariah dari BTPN Syariah sebagai undangan tetap rapat Komite.

Komite Tata Kelola Perusahaan bertugas melakukan pemantauan untuk memastikan dilaksanakannya pengendalian internal dan terintegrasi dalam group keuangan SMBC secara pruden dan transparan, memenuhi prinsip-prinsip tata kelola sebagai Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan sebagai Perusahaan Publik.

Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan tahun 2023:

1. Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan di Semester I tahun 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2023, dengan Agenda Rapat Anti-Fraud Management, *Banking Synergy Monitoring dan Implementation of GCG within Financial Group*.
2. Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan di Semester II telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023, dengan Agenda Rapat *Cyber Security Update, Anti Fraud Management, Banking Synergy Report, Report of Implementation of GCG within Financial Group serta Introduction to CxO Concept*.

Guna mendukung pengawasan dan penyampaian informasi yang merata maka seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah menerima informasi sehubungan hasil rapat Komite Tata Kelola tahun 2023. Penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dimaksud posisi Semester I 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 18 April 2023, dan posisi Semester II 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023 melalui forum rapat Dewan Komisaris bersama Direktur Kepatuhan.

penerapan sinergi perbankan dengan BTPN Syariah Ventura

Komitmen BTPN Syariah dalam mengembangkan perbankan syariah diwujudkan dengan telah terealisasinya inisiatif strategis penanaman modal oleh BTPN Syariah dan BTPN pada perusahaan modal ventura syariah yaitu PT BTPN Syariah Ventura, sebagai perusahaan anak yang merupakan lembaga jasa keuangan non bank yang telah efektif menjalankan kegiatan operasional sejak tanggal 30 Mei 2022.

BTPN Syariah Ventura hadir untuk mengakselerasi pemenuhan kebutuhan nasabah yang terus berubah dan memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan terhadap nasabah pra dan cukup sejahtera, serta kesempatan melayani lebih banyak lagi nasabah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan untuk mewujudkan aspirasi: *Sharia Digital Ecosystem for Unbanked*.



Guna mendukung perkembangan usaha di BTPN Syariah Ventura, maka BTPN Syariah dan BTPN selaku para pemegang saham telah melaksanakan penambahan modal dasar dan penambahan modal ditempatkan dan disetor yang telah dirampungkan tahun 2022 lalu.

Laporan lengkap terkait penyertaan modal pada Entitas Anak terdapat pada Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2022. Entitas Anak telah pula melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perdana yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2023.

Melengkapi penguatan dari sisi permodalan, guna mendukung pengembangan BTPN Syariah Ventura dalam pengelolaan perusahaan, maka telah ditandatangani pelaksanaan sinergi antara BTPN Syariah dan BTPN Syariah Ventura melalui Perjanjian Kerjasama yang meliputi 11 (sebelas) bidang yaitu Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Kepatuhan, Legal dan Litigasi, *Corporate Secretary*, *Internal Audit*, *Finance* dan *Treasury*, *Risk Management*, *Corporate Communication*, DAYA dan Operasional.

Secara berkala Sinergi Perbankan ini akan terus disempurnakan dari waktu ke waktu untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan kesesuaian kebutuhan dan pelaksanaannya

laporan konsolidasi dengan BTPN Syariah Ventura

Melengkapi laporan Pelaksanaan Sinergi Perbankan melalui Laporan Realisasi Rencana Bisnis BTPN Syariah periode Semester I dan II tahun 2023, BTPN Syariah dan BTPN Syariah Ventura telah menyusun Laporan keuangan Konsolidasi, tingkat kesehatan Bank serta Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) atas pemenuhan tata kelola perusahaan yang baik tahun 2023.

perwujudan GCG yang berkelanjutan

Berpedoman kepada POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dalam rangka pemenuhan penerapan aksi keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan publik, BTPN Syariah memasuki tahun ketiga yang secara aktif mencanangkan komitmen bagi penerapan keuangan berkelanjutan melalui penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan di BTPN Syariah untuk tahun 2023 kepada Otoritas.

Kehadiran BTPN Syariah memberikan kontribusi nyata dan positif kepada stabilitas sistem keuangan di Indonesia, dimana Bank berupaya meningkatkan daya tahan dan daya saing melalui

pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik, mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga keragaman hayati, mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

Adapun prinsip inklusif yang telah ada sejak 10 (sepuluh) tahun lalu di BTPN Syariah, sejak perusahaan masih beroperasi sebagai Unit Usaha Syariah di tahun 2010, sampai dengan kondisi terkini dimana Bank telah mewujudkan 6 (enam) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di 2023. Penerapan keuangan berkelanjutan di BTPN Syariah telah melibatkan berbagai lintas fungsi dan Divisi di berbagai level. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi turut mendukung penerapan dan pengawasan pelaksanaan keuangan berkelanjutan dan berkomitmen mendukung penyediaan infrastruktur yang dipandang memadai dan tetap disesuaikan dengan kondisi di BTPN Syariah, termasuk didalamnya pengelolaan GCG berkelanjutan. Pengawasan pada level Dewan Komisaris diwujudkan dengan kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi yang memastikan dilakukannya pengelolaan tata kelola yang terintegrasi antara Entitas Utama dan Entitas Anggota dalam lingkup konglomerasi keuangan dalam satu kepemilikan.

Langkah-langkah penerapan prinsip GCG yang berkelanjutan adalah terus mendorong upaya mendukung kelestarian lingkungan dan penggunaan produk yang ramah lingkungan.

Penjabaran lebih lanjut terkait GCG berkelanjutan terdapat pada Laporan Keberlanjutan BTPN Syariah tahun 2023.

kebijakan tata kelola perusahaan ("kebijakan GCG")

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ("Kebijakan GCG") merupakan Kebijakan Utama di BTPN Syariah sebagai bentuk komitmen penerapan Prinsip- Prinsip Tata Kelola Perusahaan di setiap jenjang organisasi.

BTPN Syariah telah melakukan kajian dan pengkinian atas Kebijakan GCG tahun 2023 dengan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sesuai Kebijakan GCG, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pejabat Eksekutif dan seluruh Karyawan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dan tidak terdapat pelanggaran yang bersifat material terhadap peraturan yang berlaku selama tahun 2023.



pokok-pokok kebijakan GCG di BTPN Syariah tahun 2023:

pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang implementasi GCG
- 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan GCG
- 1.3 Ruang Lingkup Kebijakan GCG
- 1.4 Sosialisasi dan Distribusi

prinsip good corporate governance bank

- 2.1 Prinsip Umum
- 2.2 Pedoman Tata Kelola Perusahaan
- 2.3 Penerapan Pedoman GCG sebagai Perusahaan Terbuka
- 2.4 Dasar Hukum dan Acuan
- 2.5 Visi, Misi, Nilai-Nilai (PRISMA) serta Identitas Bersama
- 2.6 Kebijakan dan Peraturan Internal di Bank
- 2.7 Kode Etik
- 2.8 Struktur Tata Kelola Perusahaan
Merupakan penjabaran terkait Organ yang ada Bank, yang terdiri dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite setingkat Dewan Komisaris, Komite setingkat Direksi

strategi bank

Menjabarkan Rencana Bisnis Bank, Key Strategic Initiative serta Risk Appetite yang diterapkan di Bank

sistem pengendalian internal dan assurance di bank

- 4.1 Sistem Pengendalian Internal
- 4.2 Manajemen Risiko
- 4.3 Fungsi Kepatuhan
- 4.4 Internal Audit
- 4.5 Audit Eksternal
- 4.6 Perlindungan Konsumen
- 4.7 Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
- 4.8 Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perhimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Layanan Jasa
- 4.9 Pelaporan Internal
- 4.10 Ketentuan sehubungan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Penanganan Benturan Kepentingan di Bank
- 4.11 Penanganan Benturan Kepentingan
- 4.12 Laporan dan Penilaian Pelaksanaan GCG
- 4.13 Penilaian Sendiri GCG (*Self-Assessment GCG*)
- 4.14 Tanggung Jawab terhadap lingkungan dan Praktik Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 4.15 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

pengelolaan sumber daya manusia di bank

transparansi dan keterbukaan informasi

tata kelola atas hak kepemilikan informasi dan komunikasi

kebijakan dan ketentuan lainnya

kebijakan dan peraturan perusahaan

Sebagai sebuah Perusahaan Terbatas, BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan dan Peraturan Perusahaan.

Kebijakan adalah pedoman yang mengatur setiap aktivitas ataupun proses di bank yang mencerminkan pengelolaan secara umum risk appetite Bank atas aktivitas tersebut, beserta proses dan pengawasannya.

Peraturan Perusahaan mewujudkan adanya kepastian hukum, kejelasan hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja di Bank.

prosedur dan produk program

Untuk memastikan pengaturan proses rinci dari awal sampai akhir berjalan dengan baik, BTPN Syariah memiliki Prosedur dan Produk Program. Prosedur menjelaskan tahapan dari suatu kegiatan yang wajib dilakukan, mencakup siapa, bagaimana, di mana, kapan dilakukan serta mekanisme pengawasannya, dengan menerapkan fungsi *four eyes principles* secara tegas, fungsi pengendalian

internal yang memadai serta mengacu kepada kebijakan yang berlaku.

Produk Program ketentuan yang disusun sebagai sebuah bank umum syariah, yang mengatur suatu produk secara terstruktur dan sistematis, yang menjelaskan jenis dan nama produk, karakteristik produk, manfaat serta biaya yang dikeluarkan oleh Bank, berikut risiko-risiko bagi Bank yang melekat pada produk, analisis serta target yang ditetapkan.

petunjuk teknis

Petunjuk Teknis dapat disusun dan sebagai bagian dari langkah-langkah pengerjaan suatu proses yang telah diatur dalam standar prosedur operasional di BTPN Syariah (dalam hal diperlukan).

hirarki ketentuan

Hirarki Ketentuan bertujuan untuk melakukan penataan struktur ketentuan di internal Bank, secara baik dan memastikan konsistensi pelaksanaan.

BTPN Syariah telah memiliki bagi setiap lini organisasi. Hirarki ketentuan disusun merujuk kepada Ketentuan terkait GCG bagi Bank Umum Syariah.



Seluruh Ketentuan di BTPN Syariah dilakukan kajian secara berkala, sesuai jadwal atau lebih cepat jika terdapat proses perubahan atau ketentuan Regulator yang melandasinya.

rencana penyempurnaan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di BTPN Syariah tahun 2024

rencana pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sebagai Bank umum Syariah dan perusahaan publik

Sebagai pemenuhan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, POJK Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, BTPN Syariah secara berkelanjutan akan melanjutkan komitmen atas penerapan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) sebagai perusahaan publik dengan tetap memperhatikan aspek-aspek penerapan pedoman GCG sebagai Bank Umum Syariah.

rencana pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik terhadap aspek pemegang saham

Dari aspek Pemegang Saham, Bank berkomitmen atas penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang bertujuan membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan syariah. Komitmen Bank adalah tetap menjunjung tinggi hak-hak para pemangku kepentingan dan secara konsisten menjadikan BTPN Syariah tetap akuntabel, transparan dengan terus menumbuhkan kepercayaan bagi para Pemegang Saham dan Investor dengan senantiasa memperhatikan perkembangan sektor dan industri serta kompleksitas Bank.

rencana pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik terhadap aspek keberlanjutan

BTPN Syariah berkomitmen atas penerapan keuangan berkelanjutan sejalan dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 serta POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Umum dalam rangka penerapan aksi keuangan yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi nyata dan positif kepada stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

BTPN Syariah terus mendukung Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

rencana pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik secara internal dan eksternal

Secara Internal, BTPN Syariah terus menjadi bank yang mengelola kegiatan bisnis dan operasional secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang baik dan Prinsip-Prinsip Syariah sesuai ketentuan terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Secara eksternal, BTPN Syariah berkomitmen menjalankan persaingan usaha yang sehat, adil dan berintegritas, tetap memperhatikan risiko-risiko yang mungkin timbul, serta menjunjung tinggi visi dan misi dalam menjaga reputasi bank melalui GCG yang baik sesuai peraturan.



Penilaian TATA KELOLA

Ringkasan perhitungan nilai komposit *self-assessment* PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPN Syariah) posisi 31 Desember 2023 adalah pada tabel sebagai berikut :

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Penerapan Tata Kelola

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik
Konsolidasi dengan Entitas Anak	2	Baik

1. gambaran umum pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*)

BTPN Syariah melakukan penyempurnaan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan dalam upayanya untuk memperketat fungsi pengurusan dan pengawasan sekaligus merupakan perwujudan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan. Upaya penyempurnaan pada tahun 2023 dilakukan melalui adopsi ketentuan POJK 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum kedalam ketentuan Bank, termasuk pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Organ Bank. Melengkapi upaya penyempurnaan, BTPN Syariah melakukan peningkatan kualitas penerapan GCG dengan mengadopsi standar GCG Scorecard terkini yang diterbitkan pada akhir tahun 2023.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah dilakukan secara konsisten dengan mengupayakan pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dan sejalan dengan fungsinya sebagai Bank Umum Syariah, Perusahaan Terbuka, Penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagai Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Penerapan Tata Kelola sebagai Bank Umum, yang diperkuat dengan diterapkannya tatanan tata kelola perusahaan yang baik dan terintegrasi dalam lingkup Grup Keuangan.

komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar dan pedoman tata kelola di BTPN Syariah

BTPN Syariah berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG yang baik dengan tujuan membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, untuk melindungi kepentingan para *stakeholders*, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan syariah.

Secara internal, BTPN Syariah memastikan keberlanjutan komitmen praktik penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik, yaitu mengelola kegiatan bisnis dan kegiatan operasional secara profesional, dan terus meningkatkan kualitas penyempurnaan sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko bank serta senantiasa tunduk kepada ketentuan yang berlaku dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank menjunjung tinggi hak-hak para pemangku kepentingan secara konsisten menjalankan pengelolaan Bank yang akuntabel dan transparan guna menumbuhkan dan menjaga kepercayaan pemegang saham dan investor melalui penerapan pedoman GCG Perusahaan Terbuka, dengan senantiasa memperhatikan perkembangan sektor dan industri serta ukuran dan kompleksitas Bank.



standar kualitas penerapan GCG di BTPN Syariah

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam menjaga menjaga kualitas penerapan GCG. Berangkat dari pemahaman ini, penetapan standar kualitas penerapan GCG di BTPN Syariah dimulai dengan penguatan karakter karyawan dimana setiap karyawan baru dibekali dengan pemahaman yang baik atas prinsip-prinsip GCG beserta penerapannya pada kegiatan bisnis maupun operasional dalam setiap tingkatan organisasi.

Bank juga melakukan program penyegaran secara berkala bagi karyawan untuk menjaga kualitas penerapan GCG sekaligus memastikan bahwa karyawan memiliki komitmen berkelanjutan atas penerapan GCG yang berlaku.

perwujudan penerapan GCG di BTPN Syariah

Perwujudan penerapan GCG di BTPN Syariah pada Semester II 2023 dilakukan secara terukur berpedoman kepada ketentuan regulator dalam pelaksanaan aktivitas operasional dan bisnis yang disesuaikan dengan kompleksitas Bank serta situasi terkini, tanpa mengurangi upaya Bank untuk terus berinovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang menghadirkan kemudahan penerapan GCG dalam implementasi kesehariannya di seluruh jenjang organisasi.

Bank berkomitmen melakukan peningkatan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik dan berkelanjutan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan GCG di BTPN Syariah adalah sejalan dengan fungsinya sebagai Bank Umum Syariah, Pedoman GCG Perusahaan Terbuka, Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, serta ketentuan terkait lainnya.

BTPN Syariah juga senantiasa mengupayakan pemenuhan atas seluruh kewajiban secara tepat waktu. Hal ini membuktikan komitmen kepada regulator dan pemangku kepentingan bahwa BTPN Syariah konsisten penerapan prinsip-prinsip GCG.

Penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara konsolidasi di tahun 2023 juga diterapkan oleh Bank terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada Entitas Anak yang telah efektif beroperasi sejak tahun 2022.

upaya meningkatkan standar penerapan pedoman GCG di BTPN Syariah

Upaya BTPN Syariah dalam meningkatkan standar penerapan pedoman GCG merupakan sebuah amanah. Bank secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan atas penyajian informasi yang semakin transparan dan berkualitas kepada seluruh para pemangku kepentingan mengacu kepada standar internasional.

Dengan *standard* yang terus dipertajam menggunakan metodologi *Asean Corporate Governance Standards (ACGS)* dalam lingkup standar Regional Asia Tenggara, penerapan GCG di BTPN Syariah berhasil mendapatkan pengakuan dengan diterimanya penghargaan Internasional *Asean Corporate Governance (ACGS)*. Melengkapi pencapaian penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik di lingkup internasional, Alhamdulillah bahwa pencapaian di tingkat nasional juga diraih BTPN Syariah dengan meraih Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar pada The 14th IICD Corporate Governance Award pada akhir September 2023, kategori *Best Financial Sector*.

BTPN Syariah akan terus menyempurnakan setiap proses secara tepat melalui pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan dan konsisten dan berjalan serirama dengan penyempurnaan penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik di Bank.

pengawasan tata kelola dalam group keuangan dalam pelaksanaan sinergi perbankan di BTPN Syariah

Sebagai bagian dari Group Keuangan, BTPN Syariah melakukan sinergi dengan PT Bank BTPN Tbk (BTPN) selaku Entitas Induk, yang merupakan Bank Umum Konvensional. Sinergi dilakukan melalui berbagai koordinasi strategis lintas Divisi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan pengembangan dalam berbagai bidang yang dituangkan dalam 10 (sepuluh) Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tahun 2023 dan dilakukan kajian secara berkala melalui rapat koordinasi pengawasan pelaksanaan sinergi perbankan. Guna memenuhi pasal 135 POJK 16 tahun 2023 tentang Bank Umum Syariah, BTPN Syariah telah menyampaikan laporan perihal PKS disertai Opini DPS untuk PKS baru dan perpanjangan sesuai batas waktu yang ditentukan oleh regulator.

Untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai, BTPN Syariah melakukan kajian berkala atas perangkat pendukung



berupa kebijakan dan prosedur internal yang diselaraskan dengan ketentuan dan prosedur Entitas Induk, Ketentuan Regulator dan terhadap misi dan visi Bank yang dikoordinasikan secara baik dan terukur di tahun 2023.

BTPN Syariah juga telah membentuk Satuan Kerja Sinergi Perbankan yang bertugas untuk melakukan koordinasi atas pelaksanaan Sinergi Perbankan, baik dengan Entitas Induk maupun dengan Entitas Anak.

Sejalan dengan komitmen pemantauan Sinergi Perbankan oleh BTPN Syariah dan BTPN, pengawasan atas penerapan Sinergi Perbankan dilakukan Direksi serta Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah kedua lembaga jasa keuangan. Pengawasan ditingkat Dewan Komisaris direalisasikan melalui fungsi Komite Tata Kelola Perusahaan yang beranggotakan anggota Dewan Komisaris Independen dari BTPN selaku Entitas Koordinator dan perwakilan Komisaris Independen dan perwakilan Dewan Pengawas Syariah dari BTPN Syariah sebagai undangan tetap rapat Komite.

Komitmen BTPN Syariah dalam mengembangkan perbankan syariah diwujudkan dengan telah terealisasinya inisiatif strategis penanaman modal BTPN Syariah dan BTPN pada perusahaan modal ventura syariah, yaitu PT BTPN Syariah Ventura (BTPN Syariah Ventura) yang telah efektif menjalankan operasinya pada 30 Mei 2022.

Melengkapi penguatan dari sisi permodalan, guna mendukung pengembangan BTPNS Ventura dalam pengelolaan perusahaan, maka telah ditandatangani pelaksanaan sinergi antara BTPN Syariah dan BTPN Syariah Ventura melalui Perjanjian Kerjasama yang meliputi 11 (sebelas) bidang.

BTPN Syariah juga memastikan penerapan Manajemen Risiko atas pengawasan pada Entitas Anak, termasuk didalamnya pemantauan atas prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal, penyajian produk dan layanan syariah yang berkualitas, serta pengawasan atas anggota Direksi dan Manajemen BTPN Syariah yang menjabat pada Entitas Anak serta pemenuhan laporan konsolidasi BTPN Syariah kepada BTPN selaku Entitas Induk serta pelaksanaan Penilaian sendiri sehubungan tata kelola perusahaan yang baik.

Kesimpulan

BTPN Syariah secara berkesinambungan melakukan peningkatan standar kualitas atas penerapan prinsip-prinsip GCG dengan mengacu pada ketentuan regulator dan standar internasional yang berlaku sebagai upaya untuk menyelaraskan pertumbuhan usaha dengan penyempurnaan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di tahun 2023.

2. penerapan GCG Bank secara umum ditinjau dari aspek-aspek governance di BTPN Syariah sesuai ketentuan penerapan GCG bagi Bank umum Syariah dan unit usaha Syariah

governance structure

faktor positif aspek governance structure di BTPN Syariah

1. Persyaratan Organ Bank dinilai dari Jumlah, Komposisi, Kriteria, rangkap jabatan bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi tunduk kepada ketentuan yang berlaku terkait pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan ketentuan terkait Direksi dan Dewan Komisaris bagi perusahaan publik. Saat ini Anggota Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang dimana 3 (tiga) orang diantaranya adalah Komisaris Independen, Anggota DPS berjumlah 2 (dua) orang dan Anggota Direksi berjumlah 5 (lima) orang;
2. BTPN Syariah telah memiliki 3 (tiga) Komite setingkat Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Masing-masing Komite setingkat Dewan Komisaris tersebut telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan dilakukan kajian secara berkala. Pada akhir 2023 telah dilakukan penyempurnaan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite setingkat Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan ketentuan pada POJK 17 tahun 2023;
3. Sebagai kelanjutan dari pengawasan level Dewan Komisaris pada Group Keuangan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah menyatakan tetap konsisten mendukung dilaksanakannya pengawasan yang terintegrasi dalam Group Keuangan dan hadir sebagai undangan pada rapat Komite Tata Kelola Perusahaan yang diselenggarakan di tahun 2023.



4. BTPN Syariah telah memiliki Komite setingkat Direksi. Komite setingkat Direksi terdiri dari *Aset & Liabilities Committee* (ALCO), Komite Manajemen Risiko, Komite *Human Capital*, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Bisnis, Komite Kebijakan Pembiayaan dan Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Komite SMKI resmi dibentuk di tahun 2023 sebagai wujud komitmen dan keseriusan BTPN Syariah dalam penyempurnaan keamanan informasi, terutama *cyber security*.
5. Setiap Komite menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Direksi melalui Rapat Direksi dan rapat strategis lainnya. Setiap Komite setingkat Direksi di BTPN Syariah telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan dilakukan kajian secara berkala di tahun 2023;
6. BTPN Syariah telah memiliki Satuan Kerja lainnya dalam rangka pengembangan bisnis, operasional, penerapan manajemen risiko maupun pengendalian internal. Satuan kerja internal Bank dimaksud adalah
 - a) Satuan Kerja Audit Intern (SKAI),
 - b) Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), serta
 - c) Satuan Kerja Kepatuhan yang dilengkapi dengan Tim Bisnis Pembiayaan, Tim Bisnis Pendanaan & New Business, Tim Operasional, Tim Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Hukum, Keuangan dan Analytics, Treasury, Pengamanan Informasi, Komunikasi dan DAYA;
7. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) bertindak independen terhadap satuan kerja operasional. Dari struktur organisasi yang berlaku, terlihat bahwa SKK terpisah dari satuan kerja operasional dan tidak melakukan tugas lain diluar fungsi kepatuhan dan pada tahun 2023 tidak terdapat perubahan atau pengunduran diri dari direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
8. Satuan kerja Audit Intern (SKAI) telah sesuai dengan ketentuan, yaitu bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Terdapat garis komunikasi SKAI dengan Direktur Kepatuhan dan SKAI telah bersikap independen terhadap satuan kerja operasional yang tercermin dari struktur organisasi bank. SKAI telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang dilengkapi dengan Piagam Audit Internal serta kebijakan dan prosedur audit yang berbasis risiko;
9. Satuan Kerja Manajemen Risiko bertindak melalui pelaksanaan empat pilar manajemen risiko, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana dalam penerapannya meliputi pengelolaan 10 jenis risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.
Penerapan manajemen risiko ini dilakukan sejalan dengan pelaksanaan rencana bisnis bank dengan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Bank dengan menggunakan kerangka *three layers of defense*.
 - a. Pada lini pertama, *Risk Taking Unit* dengan dibantu oleh fungsi *Quality Assurance* (QA) memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan berjalan sesuai kebijakan dan prosedur Bank.
 - b. Pada lini kedua, SKMR melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh Bank. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memastikan bahwa seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan peraturan regulator dan memenuhi prinsip syariah.
 - c. Pada lini ketiga, Satuan Kerja Audit Internal memastikan seluruh residual risk telah dikelola dengan baik, dan melaporkannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Dalam pengelolaan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), BTPN Syariah telah memiliki Prosedur Pengelolaan Risiko Kredit dimana didalamnya mengatur tentang Pengelolaan BMPD (Batas Maksimum Penyaluran Dana) serta prosedur terkait, Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada *counterparty bank* dan non bank yang mengatur penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaiannya. Limit kewenangan Direksi oleh Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, best practice di BTPN Syariah dan Anggaran Dasar. BTPN Syariah juga telah memiliki prosedur internal yang didalamnya mengatur penanganan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.



11. BTPN Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan dan telah menyusun laporan secara tepat waktu, sebagaimana diatur dalam ketentuan regulator tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank;
 12. BTPN Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur pelaksanaan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Bank;
 13. BTPN Syariah telah melaksanakan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Kehadiran Dewan Pengawas Syariah adalah untuk memastikan pelaksanaan pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip syariah di Bank, selain tentunya pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik;
 14. BTPN Syariah telah memiliki mekanisme pelaporan internal dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan serta kualitas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan telah memastikan ketersediaan dan kecukupan Pelaporan Internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai;
 15. Penanganan Benturan kepentingan tertuang secara jelas dalam kebijakan GCG dan diturunkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Organ Bank di BTPN Syariah. Kode Etik Bank mengatur terkait penanganan benturan kepentingan bagi seluruh karyawan.
 16. BTPN Syariah melaksanakan Penilaian Pelaksanaan GCG setiap semester melalui Penilaian sendiri (*Self-Assessment*) GCG. Pada tahun 2023, BTPN Syariah melanjutkan penilaian sendiri atas penerapan prinsip-prinsip GCG berkonsolidasi dengan penerapan prinsip-prinsip GCG Entitas Anak.
 17. BTPN Syariah telah memastikan ketersediaan infrastruktur dan perangkat pendukung organ perusahaan telah tersedia pada Entitas Anak, PT BTPN Syariah Ventura, yang telah efektif beroperasi pada 30 Mei 2022. Pada Semester II 2023, BTPN Syariah telah melakukan audit kepada Entitas Anak yang diantaranya memastikan kelengkapan infrastruktur dan organ perusahaan, serta kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku.
- struktur lainnya**
1. BTPN Syariah telah melakukan berbagai koordinasi strategis dalam menyelaraskan pemenuhan kebutuhan bank umum syariah dengan Perusahaan Induk dalam konteks Sinergi Perbankan. Proses penyelarasan dituangkan dalam pengkinian Perjanjian Kerja Sama dan penyediaan dokumen pendukung Laporan Sinergi Perbankan.

Secara internal, BTPN Syariah telah membentuk Satuan Kerja Sinergi Perbankan yang bertugas untuk mengkoordinasikan pemantauan atas Sinergi Perbankan. Melengkapi tugas koordinasi untuk mendukung level pengawas, Satuan Kerja juga bertugas memastikan dilakukannya proses kajian atas keselarasan infrastruktur pendukung di level pelaksanaan terhadap ketentuan dan prosedur internal di BTPN Syariah yang diselaraskan dengan Perusahaan Induk;
 2. BTPN Syariah telah memiliki Gugus Tugas Keberlanjutan, yang pembentukannya sejalan dengan POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Gugus Tugas bertugas memastikan dilakukannya koordinasi dan pengawasan internal secara komprehensif atas implementasi dari rencana-rencana bank sesuai dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Dewan Komisaris, DPS dan Direksi turut mendukung penerapan dan pengawasan pelaksanaan keuangan berkelanjutan dan berkomitmen mendukung penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai yang disesuaikan dengan kondisi Bank;
 3. BTPN Syariah telah memiliki Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Korporasi (RK) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang telah ditelaah dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Realisasi dari RBB, RK dan RAKB tahun buku 2022 telah tertuang dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Bank 2022 dan telah dilaporkan kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2023. Adapun RBB, RK dan RAKB tahun 2023 telah disampaikan kepada Regulator secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
 4. BTPN Syariah memiliki *Business Continuity Management* dan *Contingency Funding Plan* dan berkomitmen memastikan kelangsungan kegiatan operasional dan bisnis Bank dalam kondisi darurat;



5. BTPN Syariah memiliki inisiatif strategis kebijakan-kebijakan dan prosedur pendukung lainnya dalam mendukung proses operasional dan dilakukan kajian secara berkala.

faktor negatif aspek governance structure di BTPN Syariah

Penyediaan akses layanan perbankan syariah bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan dan/atau mendapatkan layanan perbankan syariah, khususnya yang berada di wilayah Tier 3 dan Tier 4, membutuhkan infrastruktur yang mumpuni dan tentunya memerlukan investasi modal yang besar dan rencana yang matang.

Keterbatasan infrastruktur dan layanan telah dijumpai melalui kerjasama dengan Entitas Induk di berbagai bidang, termasuk sumber daya manusia, teknologi informasi dan jaringan kantor. Implementasi sinergi ini memberikan nilai tambah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional.

Dengan perkembangan dan peningkatan usaha Bank maka kerjasama dengan lembaga lainnya dapat menjadi salah satu kesempatan untuk Bank dapat tumbuh berkesinambungan.

governance process

faktor positif aspek governance process di BTPN Syariah

Proses pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan efektif telah ditempuh oleh BTPN Syariah diantaranya:

1. Persyaratan Organ Bank yang dipandang dari sisi jumlah, komposisi, kriteria serta rangkap jabatan telah sesuai ketentuan pelaksanaan GCG yang baik. Seluruh Organ Bank telah mendapatkan izin dari OJK. Tidak terdapat rangkap jabatan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi melebihi ketentuan yang berlaku. Adapun pelaksanaan pemenuhan tugas Direksi serta pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS telah berjalan dengan efektif dan independen;
2. Dalam pemenuhan pedoman dan tata tertib kerja, Komite setingkat Dewan Komisaris melaksanakan proses pemantauan melalui rapat-rapat komite yang dilaksanakan secara berkala sesuai agenda rapat berdasarkan ketentuan dan sesuai kebutuhan bank serta bentuk pengawasan lainnya seperti kunjungan ke lapangan. Terhadap setiap rekomendasi telah ditindaklanjuti dan tidak terdapat

intervensi atas pelaksanaan tugas Komite di BTPN Syariah. Komite yang merupakan Pihak Independen menyatakan tetap independen. Tidak terdapat benturan kepentingan dalam proses pelaksanaan pengawasan oleh Komite Dewan Komisaris di BTPN Syariah selama tahun 2023;

3. Direksi didukung oleh Komite setingkat Direksi dalam mengelola bank. Pada tahun 2023, Direksi membentuk Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) sebagai wujud komitmen dalam penyempurnaan keamanan informasi, melengkapi 6 (enam) komite setingkat Direksi yang telah dibentuk sebelumnya.

Setiap Komite setingkat Direksi bertugas memastikan pemenuhan aktivitas operasional serta target bisnis Bank sesuai prinsip-prinsip GCG. Pemenuhan tersebut dilakukan melalui rapat-rapat Komite, keputusan Direksi dan pertemuan-pertemuan strategis secara berkala. Adapun pelaksanaan tugas Komite adalah merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.

Pemenuhan tugas dan tanggung jawab Direksi, yang diawasi oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui berbagai tahapan dan mekanisme diantaranya melalui pelaksanaan rapat-rapat Korporasi. Penyelenggaraan Rapat tetap tunduk sesuai penerapan GCG yang baik, merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing organ bank, dan Anggaran Dasar;

Tidak terdapat benturan kepentingan dalam pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah oleh Komite setingkat Direksi selama tahun 2023.

4. Pemilihan dan pembentukan Satuan Kerja di Bank telah berdasarkan ketentuan dan komposisi nya disesuaikan dengan kondisi Bank;
5. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) bertindak independen terhadap satuan kerja operasional. Berpedoman kepada struktur organisasi yang berlaku, Satuan Kerja Kepatuhan terpisah dari satuan kerja operasional dan tidak melakukan tugas lain di luar fungsi kepatuhan sebagai bentuk independensi. SKK bertugas melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko Kepatuhan. SKK bertanggung jawab kepada Direktur



- yang membawahkan fungsi kepatuhan yang telah menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Penerapan fungsi audit intern BTPN Syariah berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan OJK dan *International Professional Practice Framework (IPPF)*. Hasil pemeriksaan SKAI dilaporkan kepada pemangku kepentingan di lingkungan BTPN Syariah dan telah ditindaklanjuti dengan baik. Pelaksanaan SKAI dikaji secara berkala oleh eksternal auditor setiap 3 tahun sekali. Hasil kajian 3 tahunan oleh auditor eksternal terakhir dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2023 untuk periode 1 Juli 2020 – 30 Juni 2023, dan kajian berikutnya akan dilakukan pada tahun 2026;
 7. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko telah dikelola dengan baik;
 8. Pengelolaan Batas Maksimum Penyaluran Dana di BTPN Syariah telah berjalan dengan baik. Batasan Kewenangan Direksi adalah dengan persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Kewenangan limit Direksi telah mengalami pengkinian di tahun 2022. Kewenangan dimaksud telah memperhatikan ketentuan yang berlaku, dengan tetap merujuk kepada Anggaran Dasar dan Kondisi Bank, termasuk best practices di industri pada umumnya. Selama tahun 2023, tidak terdapat transaksi afiliasi maupun transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan di BTPN Syariah.
- BTPN Syariah melakukan pengkinian atas kebijakan, sistem dan prosedur Pengelolaan Risiko Kredit dimana didalamnya mengatur tentang Pengelolaan BMPD (Batas Maksimum Penyaluran Dana) dan terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait, pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan secara independen;
9. BTPN Syariah telah melakukan transparansi atas kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders melalui keterbukaan informasi serta pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku, baik ketentuan sebagai Bank Umum Syariah maupun sebagai Perusahaan Publik. Transparansi atas kondisi keuangan tertuang dalam Laporan Keuangan Korporasi yang telah tersedia di situs web BTPN Syariah, serta di Situs Web PT Bursa Efek Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan secara berkala. BTPN Syariah juga melakukan keterbukaan informasi lainnya untuk aspek non-keuangan secara berkala;
 10. BTPN Syariah mencantumkan informasi produk bank dalam situs web Perusahaan dan menjamin sepenuhnya keamanan informasi data nasabah Bank. Informasi terkait produk Bank juga telah dilaporkan kepada Otoritas secara berkala, termasuk pertanggungjawaban pada Rapat Umum Pemegang Saham;
 11. Peran aktif Dewan Pengawas Syariah telah memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja, DPS melaksanakan pertemuan secara berkala dengan berbagai unit bisnis di Bank setiap bulannya. Secara berkala, DPS juga berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi atas penerapan prinsip syariah di Bank, termasuk melaksanakan tugas pengawasan melalui kunjungan DPS ke kantor-kantor cabang dan sentra;
 12. Mekanisme pelaporan internal yang didukung sistem manajemen yang memadai telah berjalan efektif. BTPN Syariah memiliki berbagai ketentuan dan prosedur untuk memastikan setiap Unit Bisnis melaksanakan tugas dan kewajiban secara tepat dan mengacu kepada ketentuan GCG;
 13. Penanganan benturan kepentingan di BTPN Syariah diatur dalam Kebijakan GCG, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Organ Bank serta Kode Etik. Adapun pengkinian kebijakan dan pedoman serta sosialisasi Kode Etik dilaksanakan secara berkala. Setiap Karyawan menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen tertulis atas penerapan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai Bank;
 14. Pelaksanaan GCG di BTPN Syariah setiap tahunnya tertuang dalam Laporan Pelaksanaan GCG yang didalamnya termasuk hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*). Laporan Pelaksanaan GCG BTPN Syariah tahun 2022 telah tertuang dalam Laporan Tahunan tahun buku 2022 yang disampaikan kepada Bank Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Perbanas, lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan serta majalah ekonomi dan keuangan secara tepat waktu sebelum akhir Maret 2023



dan kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham pada 12 April 2023, yang didahului melalui penyampaian sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 melalui media informasi Bank dan platform pelaporan Regulator;

15. Pelaksanaan *Governance Process* pada Entitas Anak telah berjalan dengan baik dan telah memiliki Penilaian Sendiri atas Pelaksanaan GCG di tahun 2023. Penerapan tata kelola yang baik pada Entitas Anak telah sesuai dengan ketentuan penerapan tata kelola yang baik atas perusahaan modal ventura syariah.

proses lainnya

1. BTPN Syariah melanjutkan sinergi perbankan dengan Entitas Induk sesuai ketentuan dengan melaksanakan monitoring atas Perjanjian Kerja Sama secara berkala dan menyelenggarakan pertemuan koordinasi untuk memastikan kesesuaian berbagai perangkat ketentuan

dan prosedur dimasing-masing Bank. Rapat Pemantauan Sinergi Perbankan untuk periode Semester I 2023 telah dilaksanakan pada 20 Juli 2023 sedangkan periode Semester II 2023 akan dilaksanakan pada 18 Januari 2024;

2. BTPN Syariah memastikan penerapan komitmen inisiatif-inisiatif aksi keuangan berkelanjutan yang tertuang dalam rencana tahun 2023 untuk RAKB 2020-2024. Atas penerapan rencana aksi keberlanjutan tahun 2022, telah tertuang dalam Laporan Keberlanjutan 2022 dan transparansi atas Laporan Keberlanjutan telah tersedia di situs web BTPN Syariah dan keterbukaan informasi otoritas lainnya.

Pada tahun 2023, Bank telah mengkomunikasikan RAKB kepada Pemegang Saham dan pemangku kepentingan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di 12 April 2023 sebagai pemenuhan ketentuan.

Sepanjang tahun 2023 pertemuan Gugus Tugas dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut:

Pertemuan Koordinasi Gugus Tugas Keberlanjutan 2023

No	Tanggal Rapat	Topik Bahasan
1	9 Mei 2023	Penguatan PIC Gugus Tugas Keberlanjutan; Penguatan keanggotaan Gugus Tugas Keberlanjutan
2	13 November 2023	Kick Off Penyusunan Laporan Keberlanjutan 2023

Pertemuan Koordinasi Gugus Tugas Keberlanjutan dengan Group Keuangan SMBC 2023

No	Tanggal Rapat	Topik Bahasan
1	2 Mei 2023	<i>Sustainability Meeting Update with SMBC</i> : Inisiatif Keberlanjutan untuk menuju Zero Emission 2030

3. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
4. BTPN Syariah juga telah menyampaikan RBB Revisi yang disesuaikan dengan pertumbuhan bisnis bank terkini yang bertujuan memiliki *healthier portfolio* dan *human capital* yang berkualitas dengan tetap dibarengi aktivitas operasional dan target pencapaian yang memiliki pertumbuhan yang berkelanjutan bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan;
5. Setiap Unit Bisnis di Bank secara berkala melaksanakan pengkinian *Business Continuity Managemet* dan *Contingency*

Funding Plan untuk memastikan proses kelangsungan kegiatan operasional dan bisnis Bank tetap berjalan dalam kondisi darurat. Meskipun Pemerintah telah mencabut status pandemi secara resmi pada Juni 2023, selama tahun 2023 BTPN Syariah tetap memperhatikan dengan seksama kondisi nasabah dan karyawan pada era endemik (*new normal*) di kantor-kantor dan perwakilan Bank yang berada di seluruh wilayah Indonesia;

6. Dalam mendukung kelancaran proses operasional di Bank, khususnya menyikapi era endemik BTPN Syariah melanjutkan penerapan mekanisme kerja baru *agile*, dengan terus mengupayakan pengembangan sistem dan talents internal dalam mendukung inisiatif strategis Bank;



- Entitas Anak telah memiliki Rencana Bisnis, Pedoman dan Tata Tertib bagi Organ Perusahaan, Kebijakan Tata Kelola Perusahaan serta Kebijakan dan Prosedur lainnya yang dipersyaratkan bagi perusahaan modal ventura syariah. Proses bisnis pada Entitas Anak telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Sendiri atas Tata Kelola Perusahaan di tahun 2023.

Faktor Negatif aspek Governance Process di BTPN Syariah

Dengan model bisnis yang mewajibkan kehadiran fisik pada pertemuan-pertemuan dengan nasabah pembiayaan, Manajemen telah memastikan penerapan kebijakan proses bisnis yang selama periode pandemi sempat terhambat karena pembatasan sosial, secara bertahap dikembalikan kepada proses disiplin yang ketat, salah satunya menumbuhkan dan membangun kembali 4 (empat) perilaku kunci, yaitu Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras dan Saling bantu (BDKS) Proses pengembalian aktivitas dengan menghadirkan disiplin sejumlah besar nasabah segmen pra-sejahtera membutuhkan waktu dalam proses adaptasi kembali menjadi suatu budaya yang melekat kuat. Dalam upaya mengembalikan budaya disiplin, Bank tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan karyawan dan nasabah segmen pra-sejahtera sebagai prioritas utama.

Melalui operasional pertemuan rutin nasabah pembiayaan sebagai model bisnis pelayanan, Bank mengimbanginya dengan penyediaan berbagai akses pembayaran dan pelayanan secara digital dalam menghadirkan berbagai kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi serta memberikan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan *one-on-one* kepada nasabah pembiayaan yang tersebar di wilayah-wilayah di Indonesia, yang secara langsung menghadirkan peningkatan *skills* dan kemampuan berusaha nasabah dan keluarganya.

Sejalan dengan pemenuhan POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk memperluas dan meningkatkan layanan nasabah, BTPN Syariah menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam penyelenggaraan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang merupakan salah satu program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Melengkapi program magang, BTPN Syariah melakukan

penjajakan kerjasama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah terkait Program Pelatihan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus *engagement* kepada nasabah pembiayaan BTPN Syariah, khususnya yang berjenis usaha makanan dan minuman agar produknya mendapatkan sertifikasi halal secara resmi.

governance outcome

faktor positif aspek governance outcome di BTPN Syariah

Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi berkomitmen untuk loyal memberdayakan segmen nasabah pra dan cukup sejahtera yang dilayani dan mencapai kinerja usaha yang sustainable dengan tetap menjaga komitmen untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank Umum Syariah dan Perusahaan Terbuka. Seluruh lini organisasi di BTPN Syariah bekerja sama untuk memastikan kelanjutan komitmen penerapan GCG yang baik, antara lain :

- Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan GCG dan Aksi Keberlanjutan oleh Dewan Komisaris, DPS dan Direksi beserta organ pendukung di Bank untuk tahun buku 2022 telah dituangkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan untuk Tahun Buku 2022, dan telah disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada 12 April 2023.

Pemenuhan kewajiban pelaporan korporasi oleh Direksi, serta pemenuhan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

- Pemenuhan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui berbagai tahapan dan mekanisme diantaranya melalui pelaksanaan rapat-rapat Korporasi dan hasil Rapat Korporasi telah didokumentasikan dengan baik dan tidak terdapat *dissenting opinions* selama tahun 2023.

Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, DPS dan Direksi berjalan sesuai dengan pedoman dan tata tertib dan terselenggara secara efektif dan efisien.



Hasil Rapat Dewan Komisaris, DPS dan Direksi telah dinotuliskan dan didokumentasikan dengan baik. Direksi secara berkala menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah secara tepat waktu disertai informasi pendukung yang memadai.

Selama tahun 2023, rapat-rapat Korporasi telah diatur sedemikian rupa dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Rapat dilaksanakan dengan kombinasi daring (*online*) melalui media video conference dan tatap muka (*offline*) untuk mengedepankan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan meeting. Pemenuhan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, DPS dan Direksi meliputi pengawasan atas Kantor Cabang dan Kantor Fungsional serta Sentra-Sentra Nasabah yang dikunjungi secara berkala dengan tujuan lokasi yang beragam;

3. Masing-masing komite setingkat Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan rapat Komite setingkat Dewan Komisaris berjalan sesuai dengan pedoman dan tata tertib (*Charter*) dan terselenggara secara efektif dan efisien. Hasil Rapat Komite setingkat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik dan atas rekomendasi yang disampaikan pada rapat telah ditindaklanjuti secara tepat waktu dan memadai.

Memasuki era endemi, Komite setingkat Dewan Komisaris diatur sedemikian rupa dengan tetap tunduk kepada ketentuan tata kelola perusahaan (GCG) dan dilaksanakan dengan kombinasi daring (*online*) melalui media *video conference* dan tatap muka (*offline*).

4. Masing-masing komite setingkat Direksi telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan rapat Komite setingkat Direksi berjalan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dan terselenggara secara efektif dan efisien. Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam notulen dan ditatakelolakan dengan baik. Rekomendasi Komite merupakan acuan dan referensi bagi Direksi dan Management dalam

pengambilan keputusan-keputusan yang sifatnya strategis. Atas rekomendasi yang memerlukan tindak lanjut, maka setiap Kepala Divisi memastikan tindak lanjut dilakukan secara tepat.

Tidak terdapat dissenting opinions pada rapat Komite setingkat Direksi di BTPN Syariah selama tahun 2023.

Rapat Komite setingkat Direksi selama tahun 2023 dilaksanakan dengan kombinasi daring (*online*) melalui media video conference dan tatap muka (*offline*) dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

5. Pemenuhan kewajiban Pelaporan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan Semester I tahun 2023 telah disampaikan sesuai ketentuan dan secara tepat waktu pada tanggal 31 Juli 2023 dan Laporan Semester II 2023 akan disampaikan pada akhir Januari 2024.

Selama tahun 2023, alhamdulillah, tidak terdapat denda significant yang dikenakan regulator kepada Bank. Bank terus melakukan upaya-upaya penyempurnaan untuk memastikan tidak ada denda dimasa mendatang. Dalam menumbuhkan budaya kepatuhan, BTPN Syariah telah menyampaikan Kewajiban pelaporan kepada OJK dan otoritas terkait secara tepat waktu;

6. Direksi mendorong dilaksanakannya kegiatan audit intern secara memadai dan dilaksanakan tindak lanjut hasil audit SKAI. Direksi juga memastikan tersedianya laporan pelaksanaan fungsi audit intern Bank yang dituangkan dalam Laporan Tahunan. Pada pelaksanaan audit, SKAI telah bertindak obyektif (berdasarkan fakta/bukti yang ada). Pada kondisi Bank saat ini, fungsi SKAI telah dilaksanakan secara memadai. Guna memastikan independensi dan objektivitas, BTPN Syariah telah menerapkan kaji ulang terhadap fungsi SKAI yang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam POJK dan International Profesional Practices Framework (IPPF), dimana pada tahun 2023 memperoleh hasil *generally conform*;



7. Penerapan manajemen risiko pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko dan Komite-Komite dimaksud telah melakukan pengawasan secara aktif dan efisien melalui rapat korporasi berkala dan pelaporan Komite.

Direksi BTPN Syariah telah melaksanakan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara efektif. Pengawasan dimaksud antara lain melalui Direksi dan Rapat Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko di BTPN Syariah;

8. Atas pengelolaan BMPD, BTPN Syariah menyampaikan Laporan Pihak Terkait secara semesteran dan dalam hal terdapat perubahan, maka dilaporkan secara insidental dari waktu ke waktu. Laporan tentang penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan sesuai ketentuan. Bank juga melakukan kajian berkala ada prosedur terkait Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan;
9. BTPN Syariah telah menyampaikan transparansi atas kondisi keuangan dan non-keuangan kepada otoritas terkait secara tepat waktu. BTPN Syariah juga telah memenuhi kewajiban keterbukaan informasi, atas penyajian Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara online melalui sistem pelaporan kepada Regulator dan mengumumkan kepada masyarakat pada Situs Web BTPN Syariah sebagaimana diwajibkan bagi Perusahaan Publik, serta melakukan Keterbukaan Informasi dan Siaran Pers lainnya terkait pelaksanaan aksi korporasi dan Kinerja Keuangan serta aktivitas Korporasi lainnya selama tahun 2023.

Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan komitmen sebagai perusahaan dalam meningkatkan kualitas komunikasi yang harmonis dan transparan kepada para pemangku kepentingan, BTPN Syariah telah memenuhi pelaksanaan Paparan Publik (*public expose*) Tahunan secara mandiri pada tanggal 26 Oktober 2023;

10. Penerapan transparansi informasi mengenai produk telah tersedia pada situs web BTPN Syariah dan Bank melaporkan pengembangan produk secara berkala kepada OJK dan Bank Indonesia.

Bank menjaga sepenuhnya keamanan data pribadi nasabah sebagaimana diatur dalam Kebijakan Pengelolaan dan Pengamanan Informasi dan Kebijakan Kepemilikan, Kerahasiaan Informasi dan Investasi Bagi Karyawan;

11. Peran Aktif DPS dalam penerapan prinsip syariah di BTPN Syariah adalah dengan memastikan semua produk baru maupun pengembangannya telah mendapatkan Opini dan Persetujuan DPS dan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI & Opini. DPS juga telah secara aktif mengkaji perjanjian kerjasama (PKS) Sinergi Perbankan yang dilakukan dengan Perusahaan Induk untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Syariah;
12. Laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan OJK dan Bank Indonesia. Laporan pelaksanaan GCG tahun 2022 telah termuat di dalam Laporan Tahunan tahun buku 2022 yang disampaikan kepada pemegang saham pada RUPS Tahunan 2023 dan telah tersedia pada situs web BTPN Syariah.

BTPN Syariah telah melakukan Pelaporan internal berupa transparansi atas kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders. Transparansi tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian permasalahan sesuai ketentuan yang berlaku;

13. Bank menerapkan pengungkapan benturan kepentingan dalam notulen rapat Korporasi. Selama tahun 2023, tidak terdapat benturan kepentingan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah;
14. Proses *self-assessment* GCG dan GCG Terintegrasi dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan merujuk kepada Ketentuan Bank Indonesia sebagai Bank Umum Syariah. BTPN Syariah melaksanakan *self-assessment* lainnya berkoordinasi dengan Perusahaan Induk atas pemenuhan kewajiban anak perusahaan kepada Perusahaan Induk;
15. Entitas Anak, PT BTPN Syariah Ventura telah melakukan proses Penilaian Sendiri atas penerapan GCG secara semesteran sejak tahun 2022 dan telah melakukan Penilaian Sendiri untuk Semester I dan II 2023.



outcome lainnya

1. Pertanggungjawaban atas realisasi dari Sinergi Perbankan ini dituangkan dalam Laporan sesuai ketentuan, diantaranya Laporan Keuangan Konsolidasi, Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Tahunan, dan Laporan Keberlanjutan Bank.

Satuan Kerja Sinergi Perbankan bersama *person in charge* terkait di entitas utama (BTPN) melakukan pemantauan atas pelaksanaan Sinergi Perbankan secara berkala, untuk kemudian entitas utama menyampaikan Laporan Pemantauan Sinergi Perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan BUK (dengan tembusan kepada Pengawas BUS). Laporan Pemantauan Sinergi Perbankan untuk Semester I 2023 telah disampaikan pada 29 Juli 2023, sementara Laporan Pemantauan Sinergi Perbankan untuk Semester II 2023 akan dilaporkan pada bulan Januari 2024;

2. Laporan Realisasi Rencana Bisnis oleh Dewan Komisaris Laporan Triwulan IV tahun 2022 disampaikan pada 30 Januari 2023, Laporan Realisasi Rencana Bisnis Triwulan I tahun 2023 disampaikan pada 28 April 2023, Laporan Realisasi Rencana Bisnis Triwulan II tahun 2023 disampaikan pada 31 Juli 2023, Laporan Realisasi Rencana Bisnis Triwulan III tahun 2023 disampaikan pada 31 Oktober 2023 dan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Triwulan IV tahun 2023 akan disampaikan pada akhir Januari 2024;

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan BTPN Syariah 2022 – 2024 telah dilaporkan kepada Otoritas bersamaan dengan Rencana Bisnis Bank secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sedangkan pengkinian Rencana Korporasi telah disampaikan pada 29 November 2023.

3. Melengkapi transparansi kepada Pemangku Kepentingan, dimana Bank telah mendapatkan persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan Komite Audit telah melaksanakan evaluasi sehubungan Kinerja Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah dilaksanakan di Semester I 2023, maka pada Semester II 2023, Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit telah memberikan persetujuan sehubungan perubahan Akuntan Publik dengan memperhatikan keputusan RUPS Tahunan 2023;
4. *Business Continuity Management* dan *Contingency Funding Plan* di BTPN Syariah dikinikan secara berkala;
5. Sejalan dengan perkembangan bisnis Bank, maka BTPN Syariah secara konsisten melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik dan secara berkelanjutan melaksanakan program induction, pelatihan, penyegaran dan sertifikasi khusus bagi Jajaran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan seluruh Karyawan.

faktor negatif aspek governance outcome di BTPN Syariah

Tidak ada

BTPN Syariah terus melakukan penyempurnaan terhadap keseluruhan hasil dan pelaksanaan kualitas GCG yang baik dalam setiap lini organisasi agar proses yang dijalankan maupun *outcome* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan misi dan visi Bank.

Dewan Komisaris, DPS dan Direksi berkomitmen penuh memastikan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik tetap dilaksanakan.



Penerapan Pedoman Tata Kelola PERUSAHAAN TERBUKA

penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka di BTPN Syariah tahun 2023

Berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, BTPN Syariah berkomitmen menjadikan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagai landasan dalam penerapan kegiatan korporasi yang baik dan dasar-dasar pengambilan keputusan penting.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka merupakan acuan bagi BTPN Syariah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para pemangku kepentingan yang semakin hari semakin diupayakan peningkatan kualitasnya.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka di BTPN Syariah tahun 2023, berdasarkan pemenuhan "Comply" dan "Explain" adalah sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham	Comply	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Dasar BTPN Syariah telah mengatur mengenai RUPS, termasuk didalamnya Tempat dan Waktu, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan Pimpinan RUPS, Media dan Bahasa, Kuorum, Hak Suara, Keputusan serta Risalah RUPS; 2. Pada RUPS Tahunan 2023, BTPN Syariah telah memastikan tersedianya informasi yang memadai sehubungan Pengumuman dan Pemanggilan, dilengkapi Tata Tertib RUPS yang memuat tata cara pengumpulan suara yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Pengumuman, Pemanggilan maupun Tata Tertib RUPS telah disampaikan kepada para pemegang saham dan perwakilan pemegang saham dan telah dipublikasikan dalam situs web BTPN Syariah, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan OJK, serta aplikasi Easy KSEI sebelum rapat dilaksanakan; 3. BTPN Syariah telah memastikan tersedianya Informasi Tambahan sehubungan penjelasan Mata Acara RUPS serta Protokol Penyelenggaraan RUPS Tahunan dimana seluruh informasi telah tersedia di Situs Web BTPN Syariah sebelum rapat dilaksanakan; 4. Guna memastikan terpenuhinya hak pemegang saham, BTPN Syariah menyediakan alternatif E-proxy kepada para pemegang saham yang hendak memberikan kuasanya kepada pihak yang ditunjuk untuk hadir di RUPS Tahunan 2023 5. Melengkapi penyediaan kemudahan kehadiran kepada Pemegang Saham dalam RUPS melalui kuasa elektronik, BTPN Syariah telah menyelenggarakan RUPS secara elektronik (e-RUPS) dengan menggunakan metode perhitungan dan pemungutan suara secara elektronik (e-voting) pada penyelenggaraan RUPS Tahunan 2023 yang pelaksanaannya memenuhi ketentuan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, serta dilakukan dengan tata cara yang sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menerapkan langkah-langkah protokol kesehatan dan keamanan gedung selama RUPS Tahunan 2023 berlangsung.



Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah perusahaan terbuka hadir dalam RUPS Tahunan	Comply	<p>Kehadiran dalam RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah hadir dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2023 secara fisik dan daring melalui sarana teknologi informasi (<i>Video Conference</i>) dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundangan; Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang hadir secara fisik dalam RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023 adalah sebagai berikut : <p>Direksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Hadi Wibowo, Direktur Utama Arief Ismail, Direktur Kepatuhan Gatot Adhi Prasetyo, Direktur* Fachmy Achmad, Direktur Dwiyono Bayu Winantio, Direktur <p>Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kemal Azis Stamboel, Komisaris Utama/Independen Dewie Pelitawati, Komisaris Independen Ongki Wanadjati Dana, Komisaris <p>Dewan Pengawas Syariah :</p> <ol style="list-style-type: none"> H. Ikhwan Abidin, MA, Ketua Dewan Pengawas Syariah H. Muhammad Faiz, MA, Anggota Dewan Pengawas Syariah <ol style="list-style-type: none"> Anggota Dewan Komisaris yang hadir secara daring melalui sarana teknologi informasi (<i>Video Conference</i>) dalam RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023 adalah sebagai berikut : <p>Dewan Komisaris :</p> <p>Yenny Lim, Komisaris*</p> <ol style="list-style-type: none"> Hal-hal terkait RUPS Tahunan 2023 telah disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sebelum rapat berlangsung.
1.3	Ringkasan Risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	Comply	<ol style="list-style-type: none"> Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2023 telah tersedia di Situs Web BTPN Syariah dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak tanggal penyelenggaraan RUPS; Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2023, juga telah tersedia Situs Web BTPN Syariah, serta di Situs Web PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;

*efektif tidak menjabat pada penutupan RUPS Tahunan 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2023



Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	<p><i>Comply</i></p> <ol style="list-style-type: none"> BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan yang mengatur Komunikasi dengan Pemegang Saham dan/atau Investor yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan. Dalam Kebijakan tersebut didalamnya mencakup: <ol style="list-style-type: none"> Prinsip Umum Strategi Program dan waktu pelaksanaan; BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan yang mengatur terkait Transparansi dan Keterbukaan Informasi yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan; BTPN Syariah telah menunjuk Sekretaris Perusahaan yang merupakan perwakilan Bank berkenaan dengan Tata Kelola Perusahaan, dan bertugas mewakili Bank berkenaan dengan pihak regulator, pemerintah, media dan masyarakat luas; BTPN Syariah telah mengatur mekanisme Keterbukaan Informasi kepada pemangku kepentingan disusun dengan merujuk kepada ketentuan yang berlaku, dan secara ringkas dilaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> Melalui Pemenuhan Penyampaian Laporan BTPN Syariah menyampaikan Laporan Berkala dan Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga-Lembaga terkait lainnya Melalui Situs Web BTPN Syariah BTPN Syariah secara berkala melakukan Keterbukaan Informasi yang tercantum dalam situs web BTPN Syariah, Situs PT Bursa Efek Indonesia dan Situs Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal; Melalui Program dan Media Komunikasi lainnya Merupakan program dan kegiatan BTPN Syariah yang dilakukan secara terstruktur dan yang waktu pelaksanaannya telah diatur sedemikian rupa, yang diselenggarakan dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan), yang dilaksanakan setiap tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir; Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa), yang dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan; Paparan Publik (<i>Public Expose</i>), sebagai pemenuhan kewajiban tahunan dan sebagai media yang menyediakan paparan terkait aksi korporasi yang sedang dijalankan BTPN Syariah untuk diketahui oleh publik, dalam hal ini Pemegang Saham dan/atau Investor; Menyelenggarakan kegiatan lainnya sehubungan dengan komunikasi kepada Pemegang Saham dan/atau Investor antara lain <i>Analysts Briefings</i>, <i>Investor Meetings</i> dan <i>Press Releases</i>.
	2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web	<i>Comply</i>



Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka	<i>Comply</i>	1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah mempertimbangkan kondisi Bank; 2. Sebagai Bank Umum Syariah, penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 juncto SEBI Nomor 12/13/Dpbs tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah, juncto POJK Nomor 16/POJK.03/2023 tentang Bank Umum Syariah, juncto POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; 3. Sebagai Perusahaan Publik, penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; 4. Jumlah anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah saat ini adalah 4 (empat) orang, yang terdiri dari a. 3 (tiga) orang Komisaris Independen b. 1 (satu) orang Komisaris.
	3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan	<i>Comply</i>	Penentuan Komposisi Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memperhatikan kebutuhan, kompleksitas usaha, dan unsur keberagaman keahlian, yang didasarkan pada pengetahuan dibidang perbankan dan perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, serta latar belakang pendidikan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	<i>Comply</i>	1. Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memiliki kebijakan Penilaian Sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris; 2. Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi; 3. Secara semesteran, BTPN Syariah melaksanakan Penilaian Sendiri (<i>self-assessment</i>) sebagai sebuah Bank Umum Syariah untuk menilai kinerja Organ Bank serta Organ Pendukung Bank serta hal-hal lain merujuk kepada kertas kerja yang ditetapkan oleh Regulator.
	4.2 Kebijakan Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	<i>Comply</i>	Kebijakan Penilaian Sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2023 pada bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.
	4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	<i>Comply</i>	1. BTPN Syariah memiliki ketentuan sehubungan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang tertuang dalam Anggaran Dasar; 2. Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
	4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi	<i>Comply</i>	Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah memiliki kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.



Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	<i>Comply</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan jumlah anggota Direksi di BTPN Syariah telah mempertimbangkan kondisi Bank serta efektifitas dalam pengambilan keputusan; 2. Sebagai Bank Umum Syariah, penentuan jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 juncto SEBI Nomor 12/13/Dpbs tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah, juncto POJK Nomor 16/POJK.03/2023 tentang Bank Umum Syariah, juncto POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; 3. Sebagai Perusahaan Publik, penentuan jumlah Direksi di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, 4. Jumlah Direksi di BTPN Syariah saat ini adalah 5 (lima) orang, yang dipimpin oleh Direktur Utama, dan satu anggota Direksi telah ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan. Dalam penentuan jumlah anggota Direksi Bank, telah didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Bank serta disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kompleksitas di BTPN Syariah.
	5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan	<i>Comply</i> <p>Penentuan Komposisi Direksi di BTPN Syariah telah memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha, unsur keberagaman keahlian, yang didasarkan pada pengetahuan dibidang perbankan dan perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang pendidikan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Direksi.</p>
	5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan, memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	<i>Comply</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Direksi di BTPN Syariah yang membawahi bidang Akuntansi dan Keuangan serta Operasional di BTPN Syariah memiliki pengetahuan yang baik di bidang Akuntansi dan Akuntansi Syariah, Keuangan, Manajemen Risiko, Operasional, <i>Treasury</i> serta <i>Good Corporate Governance</i>; 2. Beliau memiliki sertifikasi dibidang Akuntan Publik (<i>Certified Public Accountant</i>); 3. Saat ini Beliau menjabat sebagai Dewan Standar Akuntansi Syariah Indonesia periode 2020-2024; 4. Sebelum menjabat sebagai Direktur yang membawahkan bidang Akuntansi dan Keuangan serta Operasional di BTPN Syariah, beliau sebagai <i>Head of Finance</i> di BTPN Syariah dan memiliki pengalaman berkarir di Kantor Akuntan Publik yang memberikan layanan terhadap berbagai jenis perusahaan dan perbankan di bidang <i>Service Audit, Due Diligence, Merger and Integration, Implementation System, Capital Rising</i> dan jasa akuntansi lainnya, serta memiliki hubungan yang baik dengan klien-klien korporasi yang memiliki reputasi yang baik di bidang <i>mass market</i>.



Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 6 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi	<i>Comply</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BTPN Syariah telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi; 2. Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi; 3. Secara semesteran, BTPN Syariah melaksanakan Penilaian Sendiri (<i>self-assessment</i>) sebagai sebuah Bank Umum Syariah untuk menilai kinerja Organ Bank serta Organ Pendukung Bank serta hal-hal lain merujuk kepada kertas kerja yang ditetapkan oleh Regulator
	6.2 Kebijakan Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka	<i>Comply</i>	Kebijakan Penilaian Sendiri (<i>self-assessment</i>) diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2023 pada bagian Penilaian Kinerja Direksi.
	6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	<i>Comply</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BTPN Syariah memiliki ketentuan sehubungan pengunduran diri anggota Direksi yang tertuang dalam Anggaran Dasar; 2. Direksi di BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>	<i>Comply</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BTPN Syariah telah memiliki ketentuan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>, yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Kebijakan Kepemilikan, Kerahasiaan Informasi dan Investasi bagi Karyawan; 2. Kebijakan dimaksud telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah
	7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>	<i>Comply</i>	BTPN Syariah telah memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>Anti fraud</i> yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Kode Etik, Prosedur Strategi Anti <i>Fraud</i> dan Prosedur Hiburan dan Hadiah yang pokok-pokoknya telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah
	7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>	<i>Comply</i>	BTPN Syariah telah memiliki ketentuan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> yang tertuang dalam Kebijakan Operasional Pengelolaan Rekanan dan Pengadaan Barang dan Jasa, yang pokok-pokoknya telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah
	7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	<i>Explain</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BTPN Syariah tidak memiliki posisi pinjaman dari pihak lain (kreditur); 2. Kebijakan yang mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban akan tersedia dalam hal terdapat perubahan kebijakan dikemudian hari.
	7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>	<i>Comply</i>	BTPN Syariah telah memiliki ketentuan tentang sistem <i>whistleblowing</i> yang pokok-pokoknya telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah




Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
	7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan	Comply	<ol style="list-style-type: none"> 1. BTPN Syariah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan 2. Secara konsisten Bank memastikan terselenggaranya sistem kompensasi yang <i>fair</i> dengan melakukan eksplorasi sistem kompensasi jangka panjang untuk Direksi dan Karyawan, yang dipandang bisa menyelaraskan antara kepentingan Bank dan karyawan.
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi	Comply	<ol style="list-style-type: none"> 1. BTPN Syariah telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas, selain Situs web sebagai media keterbukaan informasi; 2. BTPN Syariah memiliki Akun Media Sosial resmi: <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram : @btpnsyariah https://www.instagram.com/btpnsyariah/ b. Instagram: @saya.bankirpemberdaya https://www.instagram.com/saya.bankirpemberdaya/ c. Tik Tok: @btpnsyariah https://www.tiktok.com/btpnsyariah d. Facebook : BTPN Syariah / @btpnsyariah.id https://facebook.com/btpnsyariah.id e. Youtube : BTPN Syariah https://www.youtube.com/BTPNSyariah f. LinkedIn : BTPN Syariah https://www.linkedin.com/company/btpnsyariah
	8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka, paling sedikit 5% (lima persen) selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	Comply	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Tahunan BTPN Syariah telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen); 2. Informasi dimaksud juga telah diungkapkan di dalam Situs Web BTPN Syariah.



Struktur dan Mekanisme TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Tata Kelola Perusahaan di BTPN Syariah





Sebagai pelaku industri perbankan dan sesuai dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), struktur tata kelola di BTPN Syariah terdiri atas Organ-Organ Utama dan Organ-Organ Pendukung.

organ utama

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Dewan Komisaris
- Dewan Pengawas Syariah
- Direksi

organ pendukung

1. Komite setingkat Dewan Komisaris
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko
 - c. Komite Nominasi dan Remunerasi
 - d. Komite Tata Kelola dalam Grup Keuangan
2. Komite setingkat Direksi
 - a. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO);
 - b. Komite Bisnis
 - c. Komite *Human Capital*
 - d. Komite Manajemen Risiko
 - e. Komite Pengarah Teknologi Informasi
 - f. Komite Kebijakan Pembiayaan
 - g. Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi
3. Tersedianya Satuan Kerja dalam rangka pengembangan bisnis, operasional, penerapan manajemen risiko maupun pengendalian internal di BTPN Syariah. Satuan Kerja Internal BTPN Syariah antara lain Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).

4. Telah dibentuk Divisi-Divisi lainnya di BTPN Syariah yaitu *Corporate Secretary & General Counsel, Corporate Information Security, Corporate & Marketing Communication, Financing Business* (membawahkan *Financing Business Planning & Support, Mitra Tepat & Project Implementation, Financing Business Risk, DAYA* dan *Distribution Wilayah 1-5*), *Tim Funding & New Business* (membawahkan *Retail & Wholesale Funding, Funding & New Business Planning & Support* dan *Business Development*), *Finance, Treasury & Operation* (membawahkan *Financial Control & Analytic, Treasury & Financial Institution, Operation Development, QA Funding & Operation, Transaction Services* dan *Corporate Services*), Teknologi Informasi, dan Sumber Daya Manusia.

5. Gugus Tugas Keberlanjutan BTPN Syariah memberikan kontribusi nyata pada inisiatif yang mendukung perbaikan kualitas lingkungan dan berkomitmen untuk senantiasa loyal memberdayakan para nasabah prasejahtera yang dilayani untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, selaras dengan tujuan keberlanjutan.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian aksi keuangan yang berkelanjutan, BTPN Syariah telah membentuk Gugus Tugas yang bertugas memastikan dilakukannya koordinasi dan pengawasan internal secara komprehensif atas implementasi dari rencana-rencana bank sesuai dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

BTPN Syariah melakukan penyempurnaan atas Struktur GCG yang dilakukan dari waktu ke waktu menyesuaikan pada kondisi dan kebutuhan Bank.



Rapat Umum PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan Terbatas yang tertinggi. Organ ini mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan Anggaran Dasar BTPN Syariah.

Setiap keputusan yang diambil pada RUPS di BTPN Syariah dilakukan dengan itikad baik dan dengan mempertimbangkan kepentingan Bank serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar.

Sejalan dengan ketentuan, RUPS di BTPN Syariah tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, serta wewenang Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

pemegang saham

Pemegang Saham merupakan pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai pemilik di BTPN Syariah dan wajib memiliki integritas yang baik sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan.

Pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai pemilik Bank wajib memiliki kualifikasi antara lain:

1. Menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan, memiliki integritas yang baik, yaitu:
 - a. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Umum Syariah yang sehat;
2. Memiliki integritas dan kelayakan keuangan dan reputasi keuangan bagi calon Pemegang Saham Pengendali;
3. Wajib memenuhi persyaratan memiliki komitmen atas pengembangan operasional Bank yang sehat, dan memiliki rencana yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan Bank, dan rencana penguatan permodalan Bank untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun (bagi Pemegang Saham Pengendali);

4. Tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
5. Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan OJK dimana pemberiannya wajib melalui penilaian kemampuan dan kepatutan;
6. Persyaratan dan informasi lainnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

perlindungan pemegang saham minoritas

BTPN Syariah menjamin perlindungan terhadap pemegang saham minoritas merujuk kepada UUPT, Anggaran Dasar dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan BTPN Syariah.

pencatatan saham dan daftar pemegang saham

BTPN Syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya perlindungan hak Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.

Direksi menjamin tersedianya daftar pemegang saham yang terdiri dari:

1. Daftar Pemegang Saham Bulanan;
2. Daftar Pemegang Saham sehubungan pelaksanaan aksi korporasi dan sesuai *recording date* yang telah ditentukan;
3. Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Informasi Daftar Pemegang Saham tersedia dalam Situs Web BTPN Syariah dan dilakukan pengkinian secara berkala.

kebijakan dividen

Kebijakan Dividen di BTPN Syariah adalah sebagaimana yang diatur pada Pasal 24 Anggaran Dasar Nomor 35 tanggal 21 April 2021.

Mengamati perkembangan kinerja keuangan Perusahaan serta untuk memaksimalkan nilai pemegang saham publik, maka Kebijakan Dividen Bank dapat mencapai lebih dari 40%, dengan tetap memperhatikan faktor terkait, antara lain: pendapatan dan ketersediaan arus kas, prospek keuangan, kebutuhan modal kerja, prospek usaha kedepan, belanja modal dan infrastruktur, serta rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya.



hak dan tanggung jawab pemegang saham

Pemegang saham adalah pemilik modal yang memiliki hak dan tanggung jawab atas Bank sesuai dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.

BTPN Syariah menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban pemegang saham atas dasar asas keadilan dan dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, pemegang saham wajib memperhatikan prinsip-prinsip bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya senantiasa memperhatikan juga keberlangsungan usaha Bank.

hak pemegang saham di BTPN Syariah, antara lain:

1. Pemegang Saham berhak untuk hadir dalam RUPS baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, memberikan tanggapan terhadap agenda RUPS serta turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
2. Pemegang Saham berhak untuk memperoleh informasi yang akurat, memadai dan tepat waktu berkaitan dengan Bank, sepanjang berhubungan dengan agenda RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Bank, sehingga Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang tepat di dalam RUPS;
3. Pemegang Saham berhak untuk memperoleh pembagian laba bersih dalam bentuk dividen dan pembagian laba dalam bentuk lain sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
4. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Bank, dapat mengusulkan agenda RUPS, yang diterima oleh pihak yang menyelenggarakan RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan dan dilakukan dengan itikad baik, menyertakan alasan diadakannya rapat dan bahan usulan mata acara rapat, dengan usulan mata acara dimaksud merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, dan dengan mempertimbangkan kepentingan Bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Pemegang saham berhak memperoleh penjelasan apabila agenda yang diusulkan ditolak oleh Direksi dan wajib diungkapkan alasan penolakan usulan agenda tersebut pada saat RUPS;
6. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Bank agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila pemegang saham tidak menyetujui tindakan bank yang merugikan pemegang saham berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan bank yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih bank atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

tanggung jawab pemegang saham di BTPN Syariah, antara lain:

1. Setiap Pemegang Saham tunduk dan patuh terhadap Anggaran Dasar serta peraturan perundangan yang berlaku;
2. Pemegang Saham pengendali sepatutnya memperhatikan kepentingan Pemegang Saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan perundangan;
3. Pemegang Saham Minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar;
4. Pemegang Saham harus dapat memisahkan kepemilikan harta Bank dengan kepemilikan harta pribadi dan memisahkan fungsinya sebagai Pemegang Saham dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal Pemegang Saham menjabat pada organ tersebut;
5. Dalam hal Pemegang Saham menjadi Pemegang Saham Pengendali pada beberapa bank, harus diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar bank dilakukan secara jelas, dan senantiasa mematuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya mengenai transaksi dengan pihak terkait atau yang mempunyai hubungan istimewa;
6. Mengungkapkan Daftar Pihak Terkait apabila pemegang saham bertindak sebagai pemegang saham pengendali pada bank;
7. Setiap pihak atau Pemegang Saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham yang disetor, wajib melaporkan kepada OJK atas setiap kepemilikan dan perubahan kepemilikan saham sesuai peraturan yang berlaku dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Bank;
8. Kepemilikan saham Bank oleh Pemegang Saham pengendali dilarang diagunkan atau dijaminkan kepada pihak lain.



pelaksanaan RUPS tahun 2023

BTPN Syariah telah melaksanakan kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2022 pada tanggal 12 April 2023 yang pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan tata cara dan prosedur pelaksanaan RUPS Tahunan dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan tahun 2023 dilakukan dengan tetap mengutamakan optimalisasi prioritas kesehatan dan keselamatan bagi para pemegang saham dan karyawan, tanpa mengurangi kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik.

Pelaksanaan RUPS Tahunan tahun 2023 dipersiapkan melalui proses perencanaan yang matang. Dalam tahap penyelenggaraannya, Bank telah memperhatikan ketentuan yang berlaku saat itu, antara lain:

- UU Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional;
- Anggaran Dasar;
- Ketentuan terkait lainnya.

BTPN Syariah kembali menerapkan penyelenggaraan RUPS secara elektronik (e-RUPS), melengkapi terobosan tahun sebelumnya dengan penyediaan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) yang dilengkapi dengan pemungutan suara secara elektronik (e-Voting) pada penyelenggaraan RUPS Tahunan di tahun 2023.

Penyelenggaraan e-RUPS, tersedianya e-Proxy dan e-Voting yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan RUPS. Mekanisme ini dimaksudkan pula untuk meningkatkan partisipasi aktif pemegang saham dalam RUPS, baik dengan hadir sendiri maupun dengan memberikan kuasa secara elektronik.

Dari sisi regulator, ketentuan penerapan e-RUPS, e-Voting dan e-Proxy adalah sebagai bentuk komitmen regulator dalam membangun efisiensi pengaturan dengan menggabungkan ketentuan RUPS dalam satu POJK.

Penyelenggaraan e-RUPS juga merupakan perwujudan atas inisiatif Bank dalam Rencana Bisnis untuk melaksanakan penyelenggaraan RUPS secara elektronik di tahun 2023, sekaligus melengkapi perwujudan komitmen Bank yang telah terlebih dahulu menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar terhadap POJK sehubungan ketentuan penyelenggaraan RUPS secara elektronik di tahun 2021.

konsisten dalam pemberian perlakuan yang adil kepada pemegang saham

BTPN Syariah berkomitmen untuk secara konsisten memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pemegang saham, baik pemegang saham individu maupun pemegang saham korporasi yang hadir maupun diwakilkan pada RUPS Tahunan tahun 2023.

Komitmen ini diwujudkan melalui ketersediaan kelengkapan dokumen pendukung RUPS yang dapat mudah dijangkau yang memungkinkan pemegang saham untuk melaksanakan haknya secara penuh antara lain:

1. tersedianya fasilitas eASY.KSEI

Bank menyediakan fasilitas eASY.KSEI yang memudahkan pemegang saham untuk hadir dan memberikan suaranya secara elektronik (*e-Voting*) atau memberikan kuasa kehadiran secara elektronik (*e-Proxy*);

2. tersedianya kuasa kepada pihak independen tanpa dipungut biaya

- Pemegang saham yang tidak dapat hadir pada penyelenggaraan RUPS Tahunan dapat menguasai kehadirannya, baik melalui aplikasi eASY.KSEI, melalui Pihak Independen yang ditunjuk sendiri oleh Pemegang Saham, ataupun melalui Pihak Independen yang ditunjuk oleh BTPN Syariah tanpa dipungut biaya;
- Pemegang Saham tidak perlu membayar biaya jasa penunjukan Pihak Independen, kecuali biaya materai untuk surat kuasa dan biaya pengiriman asli Surat Kuasa ke Kantor Biro Administrasi Efek serta biaya data untuk pengiriman email atau penggunaan paket data internet untuk fasilitas *Live Streaming*;



3. tersedianya waktu yang cukup bagi pemegang saham dalam memberikan kuasa

- Tanpa mengurangi hak-hak Pemegang Saham sejak periode Pemanggilan sampai dengan 3 (tiga) hari menjelang pelaksanaan RUPS untuk memberikan kuasa kehadiran, BTPN Syariah memberikan perlakuan yang adil kepada Pemegang Saham yang belum sempat memberikan kuasanya sampai batas waktu yang ditentukan (karena alasan dan/atau kondisi tertentu) dengan tetap menghadirkan kesempatan tersebut sampai dengan hari pelaksanaan RUPS;
- Pemegang Saham tidak kehilangan hak suara dan dapat mengajukan pertanyaan melalui Pihak Independen;

4. tersedianya dokumen pendukung materi rapat dalam RUPS tahunan tahun 2023 yang memadai, lengkap dan tepat waktu

- Tersedianya Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2022 pada situs web Bank sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan tahun 2023;
- Tersedianya profil singkat dari calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi pada situs web Bank sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan yang dilaksanakan di tahun 2023;
- Tersedianya profil dari setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang diangkat kembali sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan yang dilaksanakan di tahun 2023
- Tersedianya profil calon Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada situs web Bank sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan tahun 2023;
- Tersedianya prosedur dan protokoler RUPS Tahunan tahun 2023 yang merupakan panduan tahapan prosesi acara untuk memudahkan para Pemegang Saham saat berada di tempat Rapat;
- Penyusunan mekanisme dan protokoler Rapat yang singkat dan padat namun tetap dalam koridor kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan RUPS Tahunan; dan
- Tersedianya formulir Surat Kuasa serta lembar pertanyaan yang mudah diakses oleh para pemegang saham yang telah tersedia pada situs web Bank sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan tahun 2023.

tata cara pemungutan dan perhitungan suara pada pelaksanaan RUPS Tahunan tahun 2023

pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS Tahunan tahun 2023

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan BTPN Syariah tahun 2023 adalah Pemegang Saham Bank yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Bank pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal 17 Maret 2023 atau kuasa para Pemegang Saham yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang pelaksanaan RUPS Tahunan.

pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk perseroan dan telah tervalidasi sebagai pemegang saham oleh biro administrasi efek

Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Bank dapat mengajukan pertanyaan melalui Pihak Independen paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan dan tetap dapat memantau jalannya pelaksanaan RUPS Tahunan melalui *Live Streaming* dengan mengakses AKSes. KSEI pada aplikasi eASY.KSEI dan sebelumnya telah melakukan pengajuan dengan tata cara sebagaimana tertuang dalam tata tertib RUPS Tahunan tahun 2023.

pemegang saham yang memutuskan tidak hadir dan tidak memberikan kuasa kepada pihak independen

BTPN Syariah tetap menjamin terpenuhinya hak-hak Pemegang Saham dengan membuka kesempatan kepada Pemegang Saham yang memutuskan tidak hadir dan tidak memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Bank untuk tetap dapat memantau jalannya RUPS Tahunan tahun 2023 melalui fasilitas *Live Streaming* yang disediakan oleh Bank. Namun demikian, Pemegang Saham dimaksud tidak memiliki hak untuk memberikan suara sesuai dengan ketentuan.

Kode akses fasilitas *Live Streaming* dapat diperoleh dengan mendaftar di Aplikasi eASY.KSEI dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam tata tertib RUPS Tahunan tahun 2023.



sesi tanya jawab pada pelaksanaan RUPS tahunan tahun 2023

Sesuai Tata Tertib RUPS Tahunan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan sebelum proses pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat. Pemegang Saham dan Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan diminta untuk menyebutkan nama, pemegang saham yang diwakili dan jumlah saham yang dimiliki.

Pemegang Saham yang hadir secara elektronik juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis melalui fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall*. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat telah menjawab pertanyaan yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat.

perhitungan suara pada pelaksanaan RUPS tahunan tahun 2023

Perhitungan suara dalam RUPS Tahunan tahun 2023 yaitu 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan suara tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

pihak independen dalam perhitungan suara RUPS tahunan tahun 2023

BTPN Syariah telah menunjuk pihak independen, yaitu Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn selaku Notaris Publik pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2023, Selain Notaris, BTPN Syariah telah pula menunjuk PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi kuorum dan pengambilan suara dalam RUPS Tahunan.

mekanisme pemungutan dan perhitungan suara pada pelaksanaan RUPS tahunan tahun 2023

Mekanisme pemungutan dan perhitungan suara pada RUPS Tahunan tahun 2023 di BTPN Syariah telah diatur sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib RUPS Tahunan yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham dan Wakil/Kuasa Pemegang Saham.

Peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun elektronik mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat (baik secara fisik maupun elektronik) sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebagaimana tertuang dalam Pemanggilan RUPS Tahunan tahun 2023.

Pemegang Saham dan Wakil/Kuasa Pemegang Saham yang baru hadir ke ruang Rapat setelah Pimpinan Rapat membuka Rapat, dianggap tidak hadir dan oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan, serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana tertuang dalam Pemanggilan RUPS Tahunan tahun 2023.

pemungutan suara pada pelaksanaan RUPS tahunan tahun 2023

Merujuk pada Tata Tertib RUPS Tahunan tahun 2023, pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat dilakukan secara lisan, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang memiliki saham dalam Bank dalam jumlah paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Bank. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab telah berakhir. Pemungutan suara dilakukan dengan cara:

- **Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik**
Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara Pimpinan Rapat meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Wakil/Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing. Untuk memudahkan perhitungan, setelah mengangkat tangan para Pemegang Saham dan/atau Wakil/Kuasa Pemegang Saham diminta untuk mencatatkan nama dan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Kartu Suara yang disediakan oleh Bank. Biro Administrasi Efek dan Petugas dari Notaris akan mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi, juga memeriksa suara yang tercantum dalam Surat Kuasa untuk kemudian dihitung. Notaris melaporkan hasil perhitungan kepada Pimpinan Rapat.
- **Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik**
Pemungutan suara dilakukan masing-masing Peserta Rapat di Aplikasi eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall* sub menu *Live Broadcasting (e-Voting)* dengan tata cara dan prosedur sebagaimana yang diinformasikan dalam aplikasi eASY.KSEI.
- **Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy**
Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dengan mekanisme *e-Proxy* melalui Aplikasi eASY.KSEI dianggap telah menggunakan suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI dan tidak diperkenankan melakukan proses *e-Voting*.



Setelah pemungutan suara untuk Agenda Rapat selesai dilaksanakan, seluruh suara yang diberikan oleh Peserta Rapat, baik melalui Kartu Suara, e-Voting maupun e-Proxy eASY.KSEI dihitung oleh Biro Administrasi Efek dan hasil perhitungan suara tersebut akan diverifikasi oleh Notaris. Notaris selanjutnya mengumumkan hasil perhitungan suara kepada Peserta Rapat. Pimpinan Rapat kemudian mengukuhkan hasil dari perhitungan suara tersebut.

Berpedoman pada POJK 15/POJK.04/2020 pasal 47 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham yang mengeluarkan suara abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan, dan jika jumlah suara yang tidak menyetujui ternyata tidak signifikan, Pimpinan Rapat berhak untuk menyatakan bahwa usul yang diajukan disetujui oleh Rapat. Keputusan Pimpinan Rapat mengenai hal ini mengikat.

Berpedoman pada POJK 16/POJK.04/2020 pasal 11 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Pemegang Saham dengan hak suara yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan

hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.

keputusan pada pelaksanaan RUPS tahunan 2023

Keputusan atas usul yang diajukan dalam suatu Agenda diambil secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan pasal 28 POJK 15/POJK.04/2020.

Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat dimana hal ini sesuai dengan pasal 41 ayat (1) POJK 15/POJK.04/2020 juncto pasal 87 ayat (2) UUPT 2007 juncto pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Bank.

tidak terdapat biaya pada pelaksanaan RUPS tahunan 2023

Pemegang Saham tidak dikenakan biaya terkait dengan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh BTPN Syariah. Namun demikian biaya pengiriman Surat Kuasa, materai (jika ada) dan biaya data karena penggunaan *video conference* untuk mengakses Rapat menjadi tanggungan masing-masing Pemegang Saham.

Tabel Kehadiran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi BTPN Syariah pada Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023

No	Nama	Jabatan	RUPS Tahunan 12 April 2023		Keterangan
			Hadir	Tidak Hadir	
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/Independen	✓	-	Hadir langsung
2	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	✓	-	Hadir langsung
3	Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	✓	-	Hadir langsung
4	Mulya Effendi Siregar *	Komisaris Independen	✓	-	Hadir langsung
5	Yenny Lim**	Komisaris	✓	-	Melalui Video Telekonferensi
6	H. Ikhwan Abidin, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah	✓	-	Hadir langsung
7	H. Muhamad Faiz, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	✓	-	Hadir langsung
8	Hadi Wibowo	Direktur Utama	✓	-	Hadir langsung
9	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan	✓	-	Hadir langsung
10	Gatot Adhi Prasetyo**	Direktur	✓	-	Hadir langsung
11	Fachmy Achmad	Direktur	✓	-	Hadir langsung
12	Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	✓	-	Hadir langsung
13	Dewi Nuzulianti***	Direktur	✓	-	Hadir langsung

Keterangan:

*) Pengangkatan sebagai Komisaris Independen sejak penutupan RUPS Tahunan 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2023 dan efektif menjabat berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 17 April 2023

***) Efektif mengundurkan diri sejak penutupan RUPS Tahunan 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2023

****) Efektif menjabat sejak penutupan RUPS Tahunan 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2023



Tabel Kehadiran para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham pada Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023

RUPS Tahunan 2023 dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang mewakili **7.111.232.321** saham atau **92,3166931 %**

Dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah **7.703.083.900** saham tidak termasuk saham dalam simpanan (Treasuri) sejumlah **616.100** saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 17 Maret 2023

Tabel Kehadiran Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal pada Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023

Keterangan	Nama	Kehadiran dalam RUPS Tahunan 2023
Notaris	Ashoya Ratam,SH.,Mkn	✓
Biro Administrasi Efek	PT Datindo Entrycom	✓
Kantor Akuntan Publik	Siddharta Widjaja & Rekan (an Indonesian partnership and member firm of the KPMG network of independent member firm affiliated with KPMG International Cooperative)	✓

RUPS tahunan 2023

Akta

Akta No. 26 tanggal 12 April 2023 dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam,SH.,Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Perihal

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk

Mata Acara

Mata Acara Pertama dari Rapat:

Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
- Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*Volledig Acquit et Decharge*) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Keputusan Rapat

- Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2022 dan Laporan Keberlanjutan 2022;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*), sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 10 Februari 2023 dengan opini Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasiannya, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan yang telah termuat dalam buku Laporan Tahunan 2022.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Pengambilan Suara Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI:

Suara Setuju	: 7.102.765.321 atau 99,8809348 %
Suara Tidak Setuju	: 80.000 atau 0,0011250 %
Suara Abstain	: 8.387.000 atau 0,1179402 %
Total Setuju	: 7.111.152.321 atau 99,9988750 %



Pengambilan Keputusan	Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.111.152.321 atau merupakan 99,9988750%
Realisasi/Tindak Lanjut	Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan BTPN Syariah telah disetujui oleh Pemegang Saham dan telah tersedia di Situs Web BTPN Syariah sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi dan dilaporkan kepada Otoritas sesuai ketentuan

Mata Acara

Mata Acara Kedua dari Rapat:

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Keputusan Rapat

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.779.542.863.537 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut :
 - Sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) akan disisihkan sebagai Cadangan Umum Perseroan;
 - Sebesar Rp92,5 (sembilan puluh dua koma lima rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp712.535.260.750,- (tujuh ratus dua belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) akan disisihkan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa :
 - Atas dividen tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen menurut tarif sesuai peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang memperoleh pembayaran Dividen;
 - Direksi dengan ini diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen untuk tahun buku 2022 tersebut.
- Membukukan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp1.047.007.602.787,-(satu triliun empat puluh tujuh miliar tujuh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah) sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

Pengambilan Suara	Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY. KSEI:
	Suara Setuju : 7.044.729.621 atau 99,0648217 %
	Suara Tidak Setuju : 80.000 atau 0,0011250 %
	Suara Abstain : 66.422.700 atau 0,9340533 %
	Total Setuju : 7.111.152.321 atau 99,9988750 %

Pengambilan Keputusan	Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.111.152.321 atau merupakan 99,9988750%.
------------------------------	--

Realisasi/Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> Terkait pemenuhan jumlah cadangan wajib Penyisihan sebagian saldo bersih BTPN Syariah untuk menambah jumlah cadangan telah ditindaklanjuti dan telah dibukukan sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan di tahun 2023. Terkait tindak lanjut pembagian Dividen <ol style="list-style-type: none"> Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2023 serta jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat No. S.188/DIR/CSGC/IV/2023 tanggal 14 April 2023 dan telah dilakukan keterbukaan informasi di situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs web BTPN Syariah. Laporan Realisasi Pembayaran Dividen Tunai <ol style="list-style-type: none"> Pembayaran Dividen Tunai (<i>warkat scriptless</i>) Pendistribusian Deviden Tunai (<i>warkat scriptless</i>) dilakukan dengan merujuk kepada Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kepada BTPN Syariah melalui surat nomor KSEI-7718/JKU/0523 tanggal 4 Mei 2023 perihal Pembayaran Deviden Tunai atas Saham PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) dengan tanggal pendistribusian tanggal 12 Mei 2023 berdasarkan kepemilikan saham dan tingkat pajak yang terdapat pada masing-masing rekening yang Tercatat pada tanggal pencatatan (Recording Date) 2 Mei 2023 serta memperhatikan tanggapan Bank kepada KSEI melalui Surat Instruksi Nomor S.223/DIR/CSGC/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 perihal Instruksi Pendistribusian Deviden Tunai atas saham BTPS. Pemberitahuan kepada Pemegang Rekening mengenai pendistribusian Dividen Tunai tersebut di atas telah disampaikan kepada Pemegang Rekening yang bersangkutan pada tanggal 12 Mei 2023 termasuk didalamnya informasi sehubungan pembayaran Pajak atas Pembagian Dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran Dividen tunai (<i>warkat non scriptless</i>) BTPN Syariah telah melaksanakan pembagian kepada PT Bank BTPN Tbk atas dividen dari kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan di BEI pada tanggal 12 Mei 2023.
--------------------------------	---



Mata Acara

Agenda Ketiga dari Rapat:

Perubahan susunan Pengurus Perseroan

- Pengunduran Diri anggota Direksi
- Pengunduran Diri anggota Dewan Komisaris
- Pengangkatan anggota Direksi yang baru
- Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru
- Pengangkatan Kembali anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Keputusan Rapat

1. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri YENNY LIM selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat dengan mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada YENNY LIM atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri GATOT ADHI PRASETYO selaku Direksi Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat dengan mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada GATOT ADHI PRASETYO atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direksi Perseroan;
3. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan periode 2023-2026 sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : HADI WIBOWO
 Direktur Kepatuhan : ARIEF ISMAIL
 Direktur : DWIYONO BAYU WINANTIO
 Direktur : FACHMY ACHMAD
 Direktur : DEWI NUZULIANTI

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama & Komisaris Independen : KEMAL AZIS STAMBOEL
 Komisaris Independen : DEWIE PELITAWATI
 Komisaris : ONGKI WANADJATI DANA
 Komite Independen : MULYA EFFENDI SIREGAR*

DEWAN PENGAWAS SYARIAH:

Ketua : Haji IKHWAN ABIDIN, MA
 Anggota : Haji MUHAMAD FAIZ MA

* Efektif menjabat setelah diterimanya Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

4. Memberikan kewenangan kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ke 3 (ketiga) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakannya dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengambilan Suara	Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI:
	Suara Setuju : 7.045.814.421 atau 99,0800765 % Suara Tidak Setuju : 48.318.500 atau 0,6794673 % Suara Abstain : 17.099.400 atau 0,2404562 % Total Setuju : 7.062.913.821 atau 99,3205327%
Pengambilan Keputusan	Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.062.913.821 saham atau 99,3205327%
Realisasi/Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> • Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 27 tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH-01.09-0112366 tanggal 19 April 2023 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat S.187/DIR/CSGC/IV/2023 tanggal 14 April 2023 dan telah dilakukan keterbukaan informasi pada situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs web BTPN Syariah; • Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 46 tanggal 27 April 2023 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH.,Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0112846 tanggal 27 April 2023 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat No. S.205/DIR/CSGC/IV/2023 tanggal 27 April 2023 dan telah dilakukan keterbukaan informasi pada situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs web BTPN Syariah;



Mata Acara

Mata Acara Keempat dari Rapat :

Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2023.

Keputusan Rapat

1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi di tahun 2023 serta menentukan pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor M.002/RNC/III/2023 tanggal 9 April 2023, yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris Nomor 003/KOM/CSGC/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, yang menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2023, seluruhnya tidak melebihi Rp18.4 miliar rupiah (gross), dan menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Pengambilan Suara Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI:

Suara Setuju	: 7.030.224.315 atau 98,8608443 %
Suara Tidak Setuju	: 72.712.206 atau 1,0224980 %
Suara Abstain	: 8.295.800 atau 0,1166577 %
Total Setuju	: 7.038.520.115 atau 98,9775020 %

Pengambilan Keputusan Rapat dengan suara terbanyak 7.038.520.115 saham atau 98,9775020%

Realisasi/ Tindak Lanjut

1. Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah, dan penetapan remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris serta pembagiannya diantara para anggota Dewan Komisaris telah diberikan sesuai keputusan rapat.
2. Penetapan Remunerasi anggota Direksi, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Syariah, serta penetapan remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris serta pembagiannya diantara para anggota Dewan Komisaris telah diberikan sesuai dengan keputusan rapat yaitu Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Nomor M.002/RNC/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris Nomor 003/KOM/CSGC/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 tentang penentuan total gross remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).

Mata Acara

Mata Acara Kelima dari Rapat :

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut.

Keputusan Rapat

1. Menyetujui penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan (selanjutnya disebut KAP) yang merupakan KAP yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan menunjuk Bapak Handrow Cahyadi, S.E, CPA, sebagai Akuntan Publik (selanjutnya disebut AP) sebagai penanggung jawab atas audit tersebut, serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan KAP dan/atau AP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku;
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP dan/atau AP pengganti dalam hal KAP dan/atau AP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan/atau AP Pengganti tersebut;
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan penunjukan KAP dan/atau AP, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi KAP dan/atau AP dimaksud.



Pengambilan Suara	Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI: Suara Setuju : 7.102.675.221 atau 99,8796678 % Suara Tidak Setuju : 548.900 atau 0,0077188 % Suara Abstain : 8.008.200 atau 0,1126134 % Total Setuju : 7.110.683.421 atau 99,9922812 %
Pengambilan Keputusan	Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 7.110.683.421 atau merupakan 99,9922812%
Realisasi/Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2023 telah disampaikan kepada OJK Perbankan Bank Syariah melalui surat nomor S.211/DIR/CSGC/V/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan kepada OJK Pasar Modal dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S.213DIR/CSGC/V/2023 tanggal 4 Mei 2023; 2. Keputusan Sirkuler Komite Audit Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Komite Audit PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 005/CIR/AK/IX/2023 tanggal 11 September 2023 perihal Rekomendasi Komite Audit atas Perubahan Akuntan Publik sebagai Penanggung Jawab dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023; 3. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 007/CIR/DEKOM/IX/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Perubahan Akuntan Publik (AP) sebagai Penanggung Jawab dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023; 4. Laporan Perubahan Akuntan Publik (AP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2023 telah disampaikan kepada OJK Perbankan Bank Syariah melalui surat nomor S.379/DIR/CSGC/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023, dan kepada OJK Pasar Modal dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S.380/DIR/CSGC/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023; <p>Penjelasan lebih lanjut atas perubahan AP terdapat pada Audit Eksternal pada Laporan Tahunan 2023 ini</p>

Mata Acara

Mata Acara Keenam dari Rapat :

Laporan Perseroan Berupa Laporan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Perseroan tahun 2022

Keputusan Rapat

Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan Laporan Pengalihan sebagian Saham Treasuri, maka tidak ada pengambilan keputusan, yaitu:

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:

- Nomor 59/POJK.03/2017 tentang penerapan Tata Kelola dalam pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Nomor S.030/DIR/CSGC/I/2022 tanggal 26 Januari 2022;


Serta memperhatikan surat Keterbukaan Informasi Perseroan:

- Nomor S.035 – S.039/DIR/CSGC/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk; dan
- Nomor S.034/DIR/CSGC/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal Keterbukaan Informasi yang perlu diketahui Publik – Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri, disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai berikut:
 - a. Perseroan telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019, Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017, dan telah melaksanakan pembayaran remunerasi yang bersifat variable sebagaimana dimaksud melalui pengalihan sebagian Saham Tresuri Perseroan pada tanggal 25 Januari 2023.
 - b. Bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable berikutnya tetap memperhatikan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan dimaksud dan ketentuan yang berlaku.

Pengambilan Keputusan	Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan Laporan Pengalihan sebagian Saham Treasuri, maka tidak ada pengambilan Keputusan.
------------------------------	---



tahapan penyelenggaraan RUPS tahunan 2023





Tindak Lanjut – Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun sebelumnya

BTPN Syariah telah merealisasikan hasil putusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan Rapat Umum Saham Luar Biasa yang keduanya diselenggarakan di tahun 2022 sebagai berikut:

Tindak lanjut – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (21 April 2022)

No	Agenda	Hasil Keputusan
1	<p>Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021, termasuk namun tidak terbatas pada :</p> <p>a. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;</p> <p>b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan</p> <p>c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (<i>Volledig Acquit et Decharge</i>) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</p>	<p>1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2021 dan Laporan Keberlanjutan 2021;</p> <p>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan (<i>an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative</i>), sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 10 Februari 2022 dengan opini Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat dan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan yang telah termuat dalam buku Laporan Tahunan 2021.</p> <p>3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.</p>
2	<p>Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</p>	<p>1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.465.003.529.173 (satu triliun empat ratus enam puluh lima miliar tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah), sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:</p> <p>a. Sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) akan disisihkan sebagai Cadangan Umum Perseroan;</p> <p>b. Sebesar Rp.61,75 (enam puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp.475.625.176.000,- (empat ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) akan disisihkan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa:</p> <p>i. Atas Dividen tersebut, Direksi akan memotong Pajak Dividen menurut tarif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Pemegang Saham yang memperoleh pembayaran Dividen, dan</p> <p>ii. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2021 tersebut.</p> <p>2. Membukukan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sebesar Rp.969.378.353.173,-(sembilan ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga Rupiah) sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.</p>



Status	Keterangan
Selesai	Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Konsolidasian BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 telah disetujui oleh Pemegang Saham saat RUPS Tahunan 2022 dan telah tersedia di Situs Web BTPN Syariah sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi dan dilaporkan kepada Otoritas sesuai ketentuan
Selesai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait pemenuhan jumlah cadangan wajib Penyisihan sebagian saldo bersih BTPN Syariah untuk menambah jumlah cadangan telah ditindaklanjuti dan telah dibukukan sesuai keputusan RUPS Tahunan 2022. 2. Terkait tindak lanjut pembagian Dividen <ol style="list-style-type: none"> a. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2022 serta jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat No. S.154/DIR/CSGC/IV/2022 tanggal 25 April 2022 dan telah dilakukan keterbukaan informasi di situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs web BTPN Syariah. b. Pembayaran dividen tunai (<i>warkat scriptless</i>) <ol style="list-style-type: none"> i. Pembayaran Dividen Tunai BTPN Syariah telah melaksanakan pembayaran dividen tunai melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat nomor KSEI-8052/JKU/0522 tanggal 12 Mei 2022 perihal Laporan Pelaksanaan Dividen Tunai atas saham BTPN Syariah. Dalam surat tersebut, disampaikan bahwa KSEI telah melakukan pembayaran Dividen Tunai kepada Pemegang Rekening di KSEI pada tanggal 20 Mei 2022 (Tanggal Pembayaran) sesuai dengan kepemilikan pada Tanggal Pencatatan 11 Mei 2022 (<i>Recording Date</i>) dan Pemberitahuan kepada Pemegang Rekening mengenai pendistribusian Dividen Tunai tersebut di atas telah disampaikan kepada Pemegang Rekening yang bersangkutan pada tanggal 20 Mei 2022. Terkait pembayaran Pajak atas Pembagian Dividen ii. Pembayaran Dividen tunai (<i>warkat non scriptless</i>) BTPN Syariah telah melaksanakan pembagian kepada PT Bank BTPN Tbk atas dividen dari kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan di BEI pada tanggal 20 Mei 2022.



No	Agenda	Hasil Keputusan
3	Perubahan susunan anggota Pengawas Perseroan (Perubahan susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan)	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri MAHDI SYAHBUDDIN selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat dengan mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada MAHDI SYAHBUDDIN atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan; Dengan adanya pengunduran diri tersebut, maka susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Direksi: Direktur Utama : Hadi Wibowo Direktur : Gatot Adhi Prasetyo Direktur Kepatuhan : Arief Ismail Direktur : Fachmy Achmad Direktur : Dwiyono Bayu Winantio Dewan Komisaris: Komisaris Utama/Independen: Kemal Azis Stamboel Komisaris Independen : Dewie Pelitawati Komisaris : Yenny Lim Dewan Pengawas Syariah: Ketua Dewan Pengawas Syariah : H. Ikhwan Abidin, MA Anggota Dewan Pengawas Syariah : H. Muhamad Faiz, MA
4	Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2022 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi di tahun 2022 serta menentukan pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor M.002/RNC/IV/2022 tanggal 8 April 2022, yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris Nomor 004/KOM/CSGC/IV/2022 tanggal 8 April 2022 yang menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2022, seluruhnya tidak melebihi Rp10.61 miliar rupiah (<i>gross</i>), dan menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.



Status	Keterangan
Selesai	<p>Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 42 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH.,Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0010849 tanggal 1 Mei 2022 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat No. S.155/DIR/CSGC/IV/2022 tanggal 25 April 2022 dan telah dilakukan keterbukaan informasi pada situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs web BTPN Syariah;</p>
Selesai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risalah Rapat Dewan Komisaris Nomor M.002/RNC/IV/2022 tanggal 08 April 2022 (Delapan April dua ribu dua puluh dua) menetapkan jumlah total gross remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu); 2. Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah Nomor 003/KOM/CSGC/IV/2022 tanggal 08 April 2022 (Delapan April dua ribu dua puluh dua) tentang penentuan total gross remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).



No	Agenda	Hasil Keputusan
5	Penunjukkan Akuntan Publik dan/ atau kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Menunjuk Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan AP dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku; b. Menetapkan AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2022, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut; 2. Bahwa dalam penunjukan dan pengangkatan AP dan/atau KAP tersebut, Perseroan wajib memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. AP dan/atau KAP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan serta telah berpengalaman dalam mengaudit Perusahaan perbankan b. KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional
6	Laporan Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Treasury Perseroan tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019, Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017, dan telah melaksanakan pembayaran remunerasi yang bersifat variable sebagaimana dimaksud melalui pengalihan sebagian Saham Treasury Perseroan pada tanggal 25 Januari 2022. 2. Bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable berikutnya tetap memperhatikan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 2 September 2019 dimaksud



	Status	Keterangan
	Selesai	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Sirkuler Komite Audit Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Komite Audit PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 002/CIR/AK/IX/2022 tanggal 9 September 2022 perihal Rekomendasi Komite Audit atas Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa atau mengaudit buku dan catatan PT Bank BTPN Syariah Tbk yang berakhir di 31 Desember 2022; Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 006/CIR/DEKOM/IX/2022 tanggal 28 September 2022 perihal Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa atau mengaudit buku dan catatan PT Bank BTPN SyariahTbk yang berakhir di 31 Desember 2022; Laporan Pelaksanaan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2022 telah disampaikan kepada OJK Perbankan Syariah melalui surat nomor S.365/DIR/CSGC/IX/2022 tanggal 29 September 2022, dan kepada OJK Pasar Modal dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S.364/DIR/CSGC/IX/2022 tanggal 29 September 2022. Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2022 telah disampaikan kepada OJK Perbankan Syariah melalui surat nomor S.238/DIR/SKAI/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.
	Selesai	<p>Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan Keputusan Merujuk kepada Surat Keterbukaan Informasi Perseroan Nomor S.030/DIR/CSGC/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk dan Surat Nomor S.031/DIR/CSGC/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik - Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri, disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perseroan telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019, Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017, dan telah melaksanakan pembayaran remunerasi yang bersifat variable sebagaimana dimaksud melalui pengalihan sebagian Saham Tresuri Perseroan pada tanggal 25 Januari 2022. <p>Bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable berikutnya tetap memperhatikan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 2 September 2019 dimaksud.</p>



Tindak lanjut – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2022 (13 Oktober 2022)

No	Agenda	Hasil Keputusan
1	Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan	<p>1. Menyetujui pengangkatan Ongki Wanadjati Dana sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan yang bersangkutan adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tanpa mengurangi hak Rapat atau peraturan perundangan yang berlaku untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>Dengan demikian susunan selengkapnya anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:</p> <p>DIREKSI: Direktur Utama : HADI WIBOWO Direktur : GATOT ADHI PRASETYO Direktur Kepatuhan : ARIEF ISMAIL Direktur : FACHMY ACHMAD Direktur : DWIYONO BAYU WINANTIO</p> <p>DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama & Komisaris Independen : KEMAL AZIS STAMBOEL Komisaris Independen : DEWIE PELITAWATI Komisaris : ONGKI WANADJATI DANA Komisaris : YENNY LIM</p> <p>DEWAN PENGAWAS SYARIAH: Ketua : Haji IKHWAN ABIDIN, MA Anggota : Haji MUHAMAD FAIZ MA</p> <p>2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara dari Rapat ke dalam akta Notaris dan menyampaikannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.</p>



Status	Keterangan
Selesai	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN Syariah Nomor 25 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH.,Mkn, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan Nomor AHU.AH.01.03-0332927 tanggal 17 Oktober 2022 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat No. S.384/DIR/CSGC/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan telah dilakukan keterbukaan informasi pada situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs web BTPN Syariah.





Dewan KOMISARIS

Merujuk kepada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki fungsi dan bertanggung jawab secara kolektif (setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris), yang secara independen bertugas melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam mengelola Bank sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) yang baik.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham serta wajib memenuhi persyaratan uji kemampuan dan kepatutan.

dasar hukum pedoman dan tata tertib

Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam Piagam Dewan Komisaris. *Charter* Dewan Komisaris diperbarui dan dievaluasi secara berkala dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Dasar penyusunan *Charter* Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
3. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
5. POJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah
6. POJK 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum
7. Perundangan lainnya yang berlaku

pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris merujuk pada pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana yang tertuang dalam *Charter* Dewan Komisaris. Secara berkala, *Charter* Dewan Komisaris dilakukan evaluasi dan diperbarui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. *Charter* ini mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen, dan akuntabel.

Dewan Komisaris telah melakukan kajian tahunan dan menyetujui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris terkini No.01/PedomanKerja/CSGC/XII/2023 pada tanggal 7 Desember 2023 merujuk kepada ketentuan terkini.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris di BTPN Syariah didalamnya mengatur tentang:

1. Organisasi;
2. Independensi;
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang;
4. Pembentukan Komite-Komite;
5. Fungsi Komisaris Utama;
6. Nilai-Nilai Etika Dewan Komisaris dan Larangan Terhadap Dewan Komisaris;
7. Rapat;
8. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris;
9. Pelatihan;
10. Lain-lain.

tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah terkini sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan



bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS;

3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian;
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan, Anggaran Dasar, dan Keputusan RUPS. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini, Dewan Komisaris dapat meminta data dan informasi yang dibutuhkan kepada Direksi;
5. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada Pihak terkait sebagaimana sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi Bank Umum Syariah atau dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
7. Pengawasan Fungsi Audit Internal dan External:
Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit Intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK dan atau hasil pengawasan otoritas dan Lembaga lain;
8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran Ketentuan Perundangan dibidang keuangan, perbankan dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank dan;
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
9. Dewan Komisaris wajib mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah ("DPS") kepada Direksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk kemudian dimintakan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan dari OJK. RUPS dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat anggota DPS;
10. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 - a. Memastikan Direksi Menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif dan efisien;
 - b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan;
 - c. Menunjuk pengendali mutu (*Quality Assurance*) independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
11. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja;
12. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja;
13. Dewan Komisaris melakukan dengan fungsi audit intern dari perusahaan induk agar fungsi audit intern dari perusahaan induk Menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada Bank;
14. Pelaksanaan manajemen risiko, Dewan Komisaris sekurang-kurangnya:
 - a. Menyetujui kebijakan dan manajemen risiko Perseroan;
 - b. Evaluasi tanggung jawab Direksi dalam menerapkan kebijakan manajemen risiko;
 - c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
15. Pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan Perseroan (Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan OJK yang berlaku pada Fungsi Kepatuhan), Dewan Komisaris akan:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun;
 - b. Memberikan saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.



Berdasarkan evaluasi di atas, Dewan Komisaris akan memberikan nasihat kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan untuk peningkatan kualitas Fungsi Kepatuhan.

16. Pelaksanaan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, Dewan Komisaris akan melakukan pengawasan secara aktif sebagai berikut:
 - a. Memberikan bimbingan, memantau dan mengevaluasi rencana strategis dan kebijakan Bank sehubungan dengan penggunaan Teknologi Informasi;
 - b. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan penggunaan Teknologi Informasi.
17. Persetujuan terhadap kebijakan utama Bank sesuai dengan hierarki kebijakan dan kebijakan khusus lain yang antara lain meliputi:
 - a. Kebijakan Pembiayaan;
 - b. Kebijakan dan prosedur pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
 - c. Kebijakan Manajemen Risiko;
 - d. Kebijakan Kepatuhan;
 - e. Setiap Kebijakan lainnya yang mungkin dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku dari Bank Indonesia, OJK dan otoritas berwenang lainnya.

hak dan wewenang Dewan Komisaris

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris berwenang meminta penjelasan dari Direksi tentang segala hal mengenai Bank apabila diperlukan;
2. Dewan Komisaris berwenang mengakses dan meminta dokumen, data dan informasi Bank yang dianggap perlu;
3. Dalam hal Dewan Komisaris berpendapat diperlukan suatu kajian independen terhadap suatu permasalahan signifikan yang terjadi di Bank, maka Dewan Komisaris berhak untuk meminta Direksi untuk melakukan penunjukkan pihak independen dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Dewan Komisaris;
4. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut

bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan perusahaan atau melalaikan kewajiban. Dalam hal ini Dewan Komisaris dapat meminta bantuan dari Komite Audit atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris;

5. Pemberhentian sementara tersebut disertai alasannya, harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan;
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPSLB yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula. Dalam RUPSLB tersebut, anggota Direksi yang diberhentikan sementara harus diberi kesempatan untuk hadir untuk membela diri.

tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama

Fungsi utama dari seorang Komisaris Utama di BTPN Syariah sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah terkini sebagai berikut:

1. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara;
2. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dan memastikan agar setiap anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan pendapatnya dengan didasarkan kepada informasi yang cukup;
3. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi; Ketentuan lainnya mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan.



komposisi dan kriteria Dewan Komisaris

Komposisi dan Kriteria Anggota Komisaris serta Organisasi sebagaimana tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah adalah:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;
2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia;
3. Dewan Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama;
4. Anggota Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen;
5. Komisaris Independen wajib berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris;
6. Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari anggota yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi makro, perbankan dan keuangan Syariah, hukum, akuntansi dan audit;
7. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Komisaris yang selama menjabat :
 - Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.

8. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (KNR);
9. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK/BI tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*);
10. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
11. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR);

susunan anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BTPN Syariah yang diselenggarakan pada tahun 2023, telah diangkat kembali 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Dalam RUPS Tahunan yang sama telah diangkat seorang Komisaris Independen baru untuk memperkuat jajaran Dewan Komisaris dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.



Terdapat perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah pada tahun 2023 tersebut sehubungan dengan pengunduran diri seorang anggota Dewan Komisaris yang telah habis masa jabatannya efektif tanggal 12 April 2023 dan pengangkatan seorang Komisaris Independen baru efektif tanggal 17 April 2023.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Dewan Komisaris di BTPN Syariah berjumlah 4 (orang) orang dimana 3 (tiga) orang diantaranya adalah Komisaris Independen dan seluruh anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Dewan Komisaris sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023

No	Nama	Jabatan	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Tanggal Efektif Menjabat
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/Independen	24 Februari 2014 (KEP-8/D-03/2014)	22 Mei 2014
2	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	24 Februari 2014 (KEP-9/D-03/2014)	22 Mei 2014
3	Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	25 Agustus 2022 (KEP-129/D-03/2022)	13 Oktober 2022
4	Yenny Lim	Komisaris	17 Juli 2019 (KEP-122/D.03/2019)	2 September 2019

Susunan Anggota Dewan Komisaris setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023

No	Nama	Jabatan	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Tanggal Efektif Menjabat
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/Independen	24 Februari 2014 (KEP-8/D-03/2014)	22 Mei 2014
2	Mulya Effendi Siregar	Komisaris Independen	17 April 2023 (KEPR-19/D.03/2023)	17 April 2023
3	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	24 Februari 2014 (KEP-9/D-03/2014)	22 Mei 2014
4	Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	25 Agustus 2022 (KEP-129/D-03/2022)	13 Oktober 2022

Seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Direksi dan Dewan Komisaris bagi Emiten atau Perusahaan Terbuka.

masa jabatan Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar BTPN Syariah, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu tiga tahun, dan dapat diangkat kembali

Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan 2023

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/Independen	2020 - 2023
2	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	2020 - 2023
3	Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	2022 - 2023
4	Yenny Lim	Komisaris	2020 - 2023



Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris Sesudah RUPS Tahunan 2023 dan posisi 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/Independen	2023 - 2026
2	Mulya Effendi Siregar	Komisaris Independen	2023 - 2026
3	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	2023 - 2026
4	Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	2023 - 2026

independensi dan keberagaman anggota Dewan Komisaris

independensi Anggota Komisaris yang merupakan Komisaris Independen

BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan berkaitan dengan Komisaris Independen sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mengatur bahwa Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah yang mengatur jumlah komisaris independen di Bank juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum serta perundangan lainnya yang berlaku.

Tujuan keberadaan Komisaris Independen di BTPN Syariah sejalan dengan ketentuan OJK yang dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.

Dewan Komisaris di BTPN Syariah sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris meliputi:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
2. Yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Pengendali terakhir atau hubungan lain dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen;

3. Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada butir (2) wajib paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
4. Calon Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank periode berikutnya;
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Bank;
 - d. Tidak mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Bank;
 - e. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
 - f. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - g. Masa Tunggu bagi calon Komisaris Independen yang berasal dari:
 - i. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank;
 - ii. Mantan Direktur Utama pada Bank yang bersangkutan dan mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan, paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank;
 - iii. Komisaris Non Independen pada Bank menjadi Komisaris Independen pada Bank atau kelompok usaha Bank dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, paling singkat 1(satu) tahun;



- h. Calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank);
 - i. Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan pengawasan yang diperlukan.
5. Komisaris Independen menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapat persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut;
 6. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan;
 - a. Hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
 - b. Hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
 - c. Hasil penilaian oleh kepala satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
 - d. Pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
 7. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan tahunan;
 8. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya;
 9. Bahwa terhadap Pihak-Pihak Independen Perseroan yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode, dalam kondisi khusus dimungkinkan untuk diangkat kembali, selama Pihak – Pihak Independen tersebut tetap menyatakan Independensinya yang akan dinyatakan dalam surat pernyataan tersendiri perihal pernyataan independensi sebagai pemenuhan ketentuan khususnya ketentuan terkait Pembentukan Komite Audit bagi perusahaan publik dan tertuang dalam Laporan Tahunan Perseroan

Anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah yang merupakan Komisaris Independen telah memenuhi persyaratan independensi yang dibuktikan dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Bahwa seluruh Komisaris Independen di BTPN Syariah bukan berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Realisasi Aspek Independensi atas Komisaris Independen

Aspek Independensi	Komisaris Independen		
	Kemal Azis Stamboel	Mulya Effendi Siregar	Dewie Pelitawati
Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank	√	√	√



Realisasi Aspek Independensi atas Komisaris Independen

Aspek Independensi	Komisaris Independen		
	Kemal Azis Stamboel	Mulya Effendi Siregar	Dewie Pelitawati
Tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank	√	√	√

keberagaman anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan telah memenuhi persyaratan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penetapan Komposisi Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan Bank. Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama.

Keberagaman anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah antara lain anggota Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang, dimana terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris perempuan dan 3 (tiga) orang Dewan Komisaris laki-laki. 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

karakteristik keberagaman Dewan Komisaris

No	Aspek Keberagaman	Realisasi
1	Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
2	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bidang Psikologi b. Magister di bidang Business Management c. Bidang Ilmu Hukum d. Magister di bidang Hukum e. Bidang Teknik f. Magister di bidang g. Doktor di bidang Filosofi h. Bidang Bisnis Administrasi i. Magister di bidang Manajemen Finansial dan Matematika j. Memahami Ketentuan Perbankan dan Keuangan Syariah serta Pasar Modal; k. Memahami Sumber Daya Manusia, Perencanaan Keuangan, Akuntansi, Manajemen Risiko termasuk penetapan strategi risiko dan pengembangan manajemen risiko modern, kepatuhan, audit dan perencanaan strategi bisnis termasuk strategi secara konsolidasi dalam lingkup konglomerasi keuangan serta strategi dalam hal aksi korporasi
3	Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 (Khusus anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen) b. Sertifikasi Manajemen Risiko level 5 (khusus anggota Dewan Komisaris yang memiliki rangkap jabatan sebagai Pejabat Eksekutif di Entitas Induk) c. Sertifikasi Manajemen Risiko Level Executive (khusus anggota Dewan Komisaris yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi pada perbankan berskala nasional) d. Sertifikasi Dasar-Dasar Perbankan Syariah



karakteristik keberagaman Dewan Komisaris

No	Aspek Keberagaman	Realisasi
4	Pengalaman Kerja	a. Dewan Perwakilan Rakyat - Komisi I dan XI b. Ketua Komite Audit di Perusahaan Berskala Nasional c. Presiden Komisaris pada Bank Syariah Berskala Nasional d. Deputy Komisioner Otoritas Jasa Keuangan e. Asisten Gubernur Bank Indonesia f. Kepala Direktorat Bank Perbankan Syariah Bank Indonesia g. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional h. Corporate Legal, Governance, Compliance, Corporate Secretary, Risk Management i. Lawfirm Partner j. Indonesia Bank Restructuring Agency (IBRA) k. Direktur Utama pada Perbankan Berskala Nasional l. Deputy Chief Finance Officer pada Perbankan Berskala Nasional m. Pejabat Eksekutif di Perbankan Berkala Internasional yang membawahi bidang Corporate Planning, Corporate Performance, General Affairs, Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Financial Planning and Performances, Credit Analyst, pendirian Satuan Kerja Manajemen Risiko n. Dewan Komisaris dan menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Perusahaan pada Perbankan Berskala Nasional yang merupakan Entitas Induk dari BTPN Syariah
5	Gender	3 Orang Laki-Laki 1 Orang Perempuan

hubungan afiliasi

No	Nama	Jabatan	Periode	Hubungan Keluarga dengan		Hubungan Keuangan dengan			
				Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/ Independen	2014 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Mulya Effendi Siregar	Komisaris Independen	2023 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	2014 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Ongki Wanadjati Dana*	Komisaris	2022 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada*

*Sehubungan dengan jabatan beliau selaku Anggota Komisaris di PT Bank BTPN Tbk yang merupakan Pemegang Saham Pengendali BTPN Syariah

kebijakan rangkap jabatan Dewan Komisaris

- Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
 - Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau Pejabat Eksekutif pada Lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan Bank;
 - Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dalam hal:
 - Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - Anggota Dewan Komisaris non Independen yang menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau



- c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
Sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris
- 3. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada nomor (2.c) dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.
- 4. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada nomor (2) wajib membuat pernyataan untuk:
 - a. Menjaga integritas;
 - b. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
 - c. Menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian, selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.

- 5. Anggota Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan selama menjabat wajib memiliki:
 - a. Integritas;
 - b. Kompetensi; dan
 - c. Reputasi yang baik

pengungkapan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris

Sehubungan pengungkapan rangkap jabatan sampai dengan 31 Desember 2023, Dewan Komisaris di BTPN Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai ketentuan.

Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2023:

No	Nama	Jabatan	Nama Perusahaan	Tahun
1	Kemal Azis Stamboel	Anggota Dewan Pembina	WWF Indonesia	1999 – sekarang
		Komisaris Utama	PT Digital Solusi Pratama	2019 – sekarang
		Anggota Majelis Wali Amanat	Universitas Padjajaran	2020 - 2025
2	Mulya Effendi Siregar	Staf Ahli Direksi	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	2022 - sekarang
		<i>Strategic Advisor</i>	Alami Group	2022 - sekarang
		Komisaris Independen	PT Delameta Bilano	2022 - sekarang
3	Dewie Pelitawati	Anggota Komite Audit	Universitas Padjajaran	2021 - 2025
4	Ongki Wanadjati Dana	Anggota Dewan Komisaris	PT Bank BTPN Tbk	2022 - sekarang
		Komisaris Independen	PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI)	2023 - 2028

mekanisme pemberhentian dan penggantian Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.

Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas berupa:

1. Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan.
2. Ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan.
3. Mengundurkan diri.
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundangan yang berlaku.
5. Meninggal dunia, atau
6. Diberhentikan RUPS dengan alasan atau pertimbangan lain.

Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan karena alasan poin 1,2,4, dan 6 diberikan kesempatan untuk membela dirinya, sebelum RUPS mengambil keputusan untuk melakukan pemberhentian.

Pembelaan diri anggota Dewan Komisaris tidak diperlukan apabila yang bersangkutan menerima pemberhentian atas dirinya.

Pemberhentian tersebut berlaku efektif sejak:

1. Tanggal ditutupnya RUPS;
2. Tanggal lain yang ditetapkan dalam RUPS;
3. Tanggal lain yang ditetapkan dalam ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.



pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris (sebelum periode masa jabatan Dewan Komisaris berakhir) wajib memperhatikan, paling sedikit:

1. Anggota Dewan Komisaris dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat;
2. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank;
3. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;
4. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;
5. Pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan
6. Dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan aspek kehati-hatian.

pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen (sebelum periode masa jabatan berakhir) wajib memperhatikan, paling sedikit:

1. Wajib mendapatkan persetujuan OJK terlebih dulu sebelum diputuskan dalam RUPS;
2. Dalam memberikan persetujuan, OJK melakukan Penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen
3. Dalam proses pemberhentian atau penggantian sebagaimana dimaksud,

Bank menyampaikan permohonan kepada OJK, paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dengan memuat informasi mengenai:

- a. Alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen; dan
 - b. Dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
4. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen tidak layak maka:
 - a. Rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dimaksud tidak disetujui OJK; dan
 - b. Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dalam RUPS.

kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris jika terlibat kejahatan keuangan

Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Komisaris kepada Bank apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Charter Dewan Komisaris dalam ketentuan yang berlaku.

pengungkapan kepemilikan saham Dewan Komisaris

Sehubungan pengungkapan kepemilikan saham BTPN Syariah oleh Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2023, Dewan Komisaris tidak memiliki saham BTPN Syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan.

Pengungkapan Kepemilikan Saham BTPN Syariah oleh anggota Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Prosentase Kepemilikan Saham	Jumlah Saham
Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/Independen	0,00%	0
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Independen	0,00%	0
Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	0,00%	0
Ongki Wanadjadti Dana	Komisaris	0,00%	0



orientasi bagi Dewan Komisaris

Direktur Utama bertugas memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Bank untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan telah bertugas menyediakan informasi yang diperlukan.

Selama tahun 2023, terdapat 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang menjalani orientasi.

Selain program orientasi (*orientation*) dan pengenalan (*induction*), seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah melaksanakan program pelatihan dan penyegaran yang paparannya terdapat pada Daftar Pelatihan Dewan Komisaris pada Laporan Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan 2023 ini

sertifikasi manajemen risiko

Per 31 Desember 2023, seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau telah mengikuti program Refreshment Manajemen Risiko sebagaimana dicantumkan dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini. Sertifikasi dan/atau program Refreshment Manajemen Risiko untuk Dewan Komisaris sejalan dengan Peraturan OJK No. 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 28/ SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum.

pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2023

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan Komisaris untuk buku berikut sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Anggaran Dasar juga mengatur bahwa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Dewan Komisaris akan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan anggota Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadwal Rapat dan Agenda Dewan Komisaris tahun 2023 telah disetujui oleh Dewan Komisaris sebelum tahun buku berakhir melalui Memorandum Nomor M.001/KOM/CSGC/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022.

kebijakan rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris terkini, sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat, merujuk pada ketentuan peraturan perundangan yang lebih ketat, dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan Komisaris secara berkala tersebut untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan.

Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilaksanakan setiap waktu:

- a. Bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - b. Atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi; atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih bagian dari seluruh jumlah saham yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
 3. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris;
 4. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
 5. Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri Rapat Dewan Komisaris secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam kondisi khusus (pandemi ataupun *force majeure* lainnya), maka kewajiban kehadiran rapat secara fisik merujuk kepada ketentuan yang berlaku yang mengatur mengenai pertemuan fisik ataupun pembatasannya, tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku terkait penerapan GCG yang baik dan ketentuan di bidang pasar modal;
 6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;



7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau dalam hal berhalangan, oleh Komisaris lain yang ditunjuk di dalam rapat tersebut;
8. Seorang Dewan Komisaris dapat diwakili hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili 1 (satu) anggota Dewan Komisaris lainnya;
9. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
10. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
11. Segala keputusan yang diputuskan secara sah di dalam Rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris;
12. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
13. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
14. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk di dalam rapat, serta ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
Dalam kondisi khusus, yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka batas waktu penyusunan Notulen Rapat oleh Pihak yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dapat lebih dari 2 (dua) hari, dan dengan persetujuan Dewan Komisaris (baik secara lisan/tulisan);
15. Risalah rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;
16. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilakukan;
17. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan;
18. Panggilan rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan tertulis dan dikirim dengan surat elektronik (elektronik media) atau surat tercatat atau disampaikan langsung dengan mendapat tanda terima. Panggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris tersebut. Dalam hal rapat telah dijadwalkan, panggilan rapat tidak diperlukan;
19. Dewan Komisaris dapat mengundang pihak lain untuk hadir dalam rapat Dewan Komisaris sebagai pemantau dan/atau undangan, termasuk diantaranya tetapi tidak terbatas kepada perwakilan pemegang saham;
20. Anggota Dewan Komisaris dapat turut serta dalam rapat Dewan Komisaris melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Keturutsertaan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Dewan Komisaris tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat Dewan Komisaris tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Dewan Komisaris tersebut;
21. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, dalam kejadian tersebut, anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat Dewan Komisaris setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;
22. Risalah dari rapat Dewan Komisaris yang menggunakan telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara, serta ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris tersebut. Tanda tangan demikian tidak diperlukan, jika risalah rapat Dewan Komisaris tersebut dibuat dalam bentuk akta Notaris;



23. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah secara hukum & mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat telah diberitahu secara tertulis & semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Dewan Komisaris;
24. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat mengambil keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris mengenai hal dimana anggota Dewan Komisaris tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, kecuali ditentukan lain didalam Rapat Dewan Komisaris tersebut;
25. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Dewan Pengawas Syariah diselenggarakan secara berkala paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah dapat menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai kebutuhan dan kesepakatan.

frekuensi dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris pada rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi tahun 2023

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat sebanyak 15 (lima belas) kali dari 6 (enam) kali rencana rapat dan 4 (empat) kali rencana rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi yang dijadwalkan sesuai ketentuan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Melengkapi jumlah rapat, Dewan Komisaris telah mengambil 8 (delapan) kali Keputusan Sirkuler di tahun 2023, hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur bahwa Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah secara hukum dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang

diambil secara sah dalam rapat Dewan Komisaris. Selama tahun 2023 Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali dari total 4 (empat) kali rencana rapat sesuai ketentuan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi selama tahun 2023 dilaksanakan secara tatap muka dan daring, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris dapat turut serta dalam rapat Dewan Komisaris melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain.

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Undangan dan Materi Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi telah disampaikan kepada seluruh peserta rapat sebelum rapat dilaksanakan. Pengambilan Keputusan baik pada Rapat Dewan Komisaris maupun pada Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi telah dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

Tidak terdapat *dissenting opinion* atas seluruh keputusan rapat maupun pada seluruh mata acara rapat Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris bersama dengan Direksi selama tahun 2023.

Selama tahun 2023, ketentuan terkait jumlah rapat dan kehadiran anggota Dewan Komisaris pada rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

rapat Dewan Komisaris dengan kepala internal audit entitas induk

Sebagai pemenuhan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, telah diselenggarakan 1 (satu) kali Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Kepala Internal Audit dari Entitas Induk PT Bank BTPN Tbk tanpa kehadiran Manajemen dengan materi pembahasan Rencana Audit Intern tahun 2023 termasuk didalamnya *internal audit alignment*, *Key Strategic Initiatives* dan *Projects* sehubungan Kelompok Usaha Bank dan *communication line* antara BTPN Syariah dan BTPN.



Realisasi Jumlah Rapat dan Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama dengan Direksi tahun 2023

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat Dewan Komisaris (Realisasi / Rencana Rapat)	Total Kehadiran dari Rencana Rapat	Jumlah Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi Realisasi/Rencana Rapat	Prosentase Kehadiran dari Rencana Rapat
Kemal Azis Stamboel	10/6	100%	5/4	100%
Mulya Effendi Siregar**	8/8	100%	3/3	100%
Dewie Pelitawati	10/6	100%	5/4	100%
Ongki Wanadjati Dana	10/6	100%	5/4	100%
Yenny Lim*	2/3	67%	1/1	100%

* Pengunduran diri Yenny Lim sebagai Anggota Dewan Komisaris efektif sejak penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2023
 ** Pengangkatan Mulya Effendi Siregar sebagai anggota Dewan Komisaris efektif pada tanggal 17 April 2023

Agenda Rapat Dewan Komisaris tahun 2023

No	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	MOM. 001/KOM/CSGC/II/2023	7 Maret 2022	Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk calon Anggota Komisaris Independen baru.
2	MOM.003/KOM/CSGC/III/2023	9 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan remunerasi serta fasilitas dan benefit tahun 2023 untuk Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pihak Independen Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko 2. Usulan skema <i>Deferred Bonus</i> (remunerasi yang bersifat <i>variabel</i> yang ditangguhkan) untuk <i>Material Risk Takers</i>
3	MOM.006/KOM/CSGC/VI/2023	30 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan atas Laporan Evaluasi Dewan Komisaris atas Kinerja Komite Setingkat Dewan Komisaris (posisi Semester 1 2023) 2. Penerimaan atas Laporan Kunjungan Pengawasan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Komite Setingkat Dewan Komisaris ke Palembang 19-20 Juni 2023
4	MOM.007/KOM/CSGC/VII/2023	26 Juli 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut dari Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat Sebelumnya 2. Laporan Direktur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris Semester I 2023
5	MOM.009/KOM/CSGC/XI/2023	6 September 2023	<i>Social Impact Measurement</i>
6	MOM.010/KOM/CSGC/X/2023	2 Oktober 2023	<i>New Business Exploration</i>
7	MOM.011/KOM/CSGC/X/2023	12 Oktober 2023	Rencana Pemberian Komponen Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan (<i>Deferred Bonus</i>) Kepada <i>Material Risk Takers/MRT</i> (yang di BTPN Syariah adalah Direksi), Baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif, untuk kinerja tahun 2020, 2021 dan 2022 dalam bentuk saham dibulan Januari 2024.
8	MOM.012/KOM/CSGC/X/2023	25 Oktober 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut dari Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat Sebelumnya; 2. Update Dllrektor Kepatuhan kepada Dewan Komisaris sehubungan Pemenuhan Tugas Komite Tata Kelola Perusahaan – Semester I 2023
9	MOM.014/KOM/CSGC/XII/2023	12 Desember 2023	Rapat Koordinasi bersama Kepala Internal Audit Entitas Induk terkait pembahasan Fungsi Audit Intern
10	S.002/KOM/CSGC/I/2024	31 Januari 2024	Laporan Evaluasi Dewan Komisaris atas Kinerja Komite Setingkat Dewan Komisaris Semester II 2023



Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama dengan Direksi tahun 2023

No	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	MOM. 002/KOM/CSGC/II/2023	8 Februari 2023	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris pada rapat tanggal 16 November 2022 Laporan Direktur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris Semester 2 Tahun 2022
2	MOM.004/KOM/CSGC/IV/2023	18 April 2023	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris pada 8 Februari 2023 Update Direktur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris sehubungan Pemenuhan Tugas Komite Tata Kelola Perusahaan (Dalam Lingkup Group Keuangan SMBC dan BTPN) - Semester II 2022
3	MOM.005/KOM/CSGC/VI/2023	22 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris dari Rapat tanggal 18 April 2023 <i>Support Function Update as of May 31, 2023 (Operations and Information & Technology)</i> Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Revisi RBB 2023-2025
4	MOM.007/KOM/CSGC/VII/2023	26 Juli 2023	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris pada rapat 22 Juni 2023 Laporan Direktur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris Semester 1 Tahun 2023
5	MOM.013/KOM/CSGC/XI/2023	22 November 2023	Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas usulan Rencana Bisnis Bank (RBB) periode 2024 – 2026 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2020 – 2024 (Update Indikator 2024) serta <i>Update Financial Performance as of October 31, 2023</i>

Realisasi Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tahun 2023

No	Nomor Sirkuler	Tanggal	Perihal
1	No.001/CIR/DEKOM/II/2023	15 Februari 2023	Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
2	No.002/CIR/DEKOM/III/2023	17 Maret 2023	Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa atau mengaudit buku PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023
3	No.003/CIR/DEKOM/III/2022	17 Maret 2023	Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan Keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022
4	No.004/CIR/DEKOM/III/2023	27 Maret 2023	Penerimaan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di PT BTPN Syariah Ventura pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPNS Ventura yang akan diselenggarakan di tahun 2023
5	No.005/CIR/DEKOM/IV/2023	10 April 2023	Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022
6	No.006/CIR/DEKOM/VII/2023	18 Juli 2023	Persetujuan Dewan Komisaris atas Perubahan Susunan Anggota Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko periode 2023-2026
7	No.007/CIR/DEKOM/IX/2023	12 September 2023	Persetujuan Dewan Komisaris atas Perubahan Akuntan Publik (AP) sebagai Penanggung Jawab dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023
8	No.008/CIR/DEKOM/IX/2023	21 September 2023	Penerimaan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di PT BTPN Syariah Ventura pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPNS Ventura yang akan diselenggarakan di tahun 2023
9	No.009/CIR/DEKOM/XII/2023	28 Desember 2023	Persetujuan Dewan Komisaris atas Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Agenda Rapat Komite Setingkat Dewan Komisaris Tahun 2024



jadwal rapat Dewan Komisaris tahun 2024

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan Komisaris untuk buku berikut sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Anggaran Dasar juga mengatur bahwa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Dewan Komisaris akan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadwal Rapat dan Agenda Dewan Komisaris tahun 2024 telah disetujui oleh Dewan Komisaris sebelum tahun buku berakhir melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No.009/CIR/DEKOM/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Persetujuan Dewan Komisaris atas Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Agenda Rapat Komite Setingkat Dewan Komisaris Tahun 2024 dan Memorandum Nomor M.001/KOM/CSGC/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023.

penilaian kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris di BTPN Syariah dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank serta kebijakan internal Bank.

Penilaian Kinerja dilakukan dengan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) setiap tahun untuk menilai kinerja Dewan Komisaris secara kolejial.

Adapun tujuan dari Penilaian Sendiri atas kinerja anggota Dewan Komisaris adalah menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris serta meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris.

kriteria pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris

Adapun kriteria penilaian terhadap Kinerja individu masing-masing anggota Dewan Komisaris (*individual performance assessment*) di BTPN Syariah adalah mengacu kepada berbagai pertimbangan, antara lain:

1. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap usaha Bank serta
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

penilaian kinerja

1. Bahwa Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama setiap tahun berdasarkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Hasil Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris merupakan salah satu pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris, serta sebagai pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris;
3. Kinerja Dewan Komisaris dilaporkan kepada pemegang saham dalam RUPS, dan dituangkan dalam Laporan Tahunan.

penilaian terhadap kinerja komite tingkat Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, Komite setingkat Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan dengan baik sesuai ketentuan pelaksanaan GCG yang baik bagi Bank Umum Syariah dan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing Komite.

Penilaian kinerja komite setingkat Dewan Komisaris dilakukan dengan penilaian sendiri oleh masing-masing anggota komite yang dirangkum secara kuantitatif.

Sebagai pemenuhan POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 28 ayat (5) dan POJK 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 63 ayat (6) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2023 Komite setingkat Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah menyusun laporan berkala yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Laporan dimaksud telah dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan ditatakelolakan dengan baik oleh Sekretaris Perusahaan.

Penjabaran lebih lanjut terkait Laporan Komite setingkat Dewan Komisaris terdapat pada Bagian Pelaksanaan Tata Kelola dalam Laporan Tahunan 2023 ini.



pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tahun 2023

Sejalan dengan komitmen dalam penerapan pedoman serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Dewan Komisaris memandang bahwa BTPN Syariah telah berperan aktif tidak saja dalam mewujudkan komitmen bisnis, operasional serta pemberdayaan secara berkesinambungan, namun secara bertahap terus menyempurnakan kualitas penerapan GCG dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya menghadirkan keyakinan bahwa BTPN Syariah hadir untuk mewujudkan aspirasi seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada segmen nasabah pra dan sejahtera inklusif.

Dengan telah dicanangkannya status endemi di Indonesia di tahun 2023, Dewan Komisaris melanjutkan tugas pengawasan secara ketat terhadap Kebijakan-Kebijakan strategis yang ditempuh oleh Direksi, tidak saja untuk memastikan keselamatan dan keamanan karyawan maupun nasabah serta keberlangsungan perusahaan, namun juga terhadap kualitas kinerja perusahaan secara keseluruhan untuk menjaga amanah seluruh pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris mengapresiasi langkah Manajemen Bank yang dengan tanggap telah melakukan revisi atas rencana bisnis dengan menyesuaikan pertumbuhan pembiayaan dengan memfokuskan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki karakter Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras dan Saling bantu (BDKS), serta mengefisienkan biaya dan meningkatkan pencadangan kerugian penurunan nilai dalam meresponse tantangan perkembangan pemulihan perekonomian di segmen inklusif yang berjalan sangat lambat di awal tahun 2023.

Dewan Komisaris mendukung penuh langkah yang diambil jajaran Manajemen dalam menghadapi kondisi endemi dimana Bank telah terus melakukan pemberdayaan dan pendampingan ke para nasabah serta berusaha optimal tetap menjaga optimisme dengan membangun komunikasi intensif dengan para nasabah. Bank juga telah memberikan pendekatan penyelamatan yang tepat sesuai kebutuhan nasabah yang terdampak dan mengevaluasi kecukupan pencadangan dari waktu ke waktu sesuai dengan *risk appetite*.

Langkah yang ditempuh Direksi yang kembali memastikan tidak adanya pengurangan karyawan di tahun 2023 patut mendapat apresiasi. Secara optimal seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai anjuran Pemerintah, proses pemberdayaan dan pendampingan kepada nasabah ultra mikro di pedesaan terus dilakukan sesuai visi dan misi Bank.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan bisnis, aktivitas operasional serta pemberdayaan kepada nasabah, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan memberikan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank dan memberikan rekomendasi serta nasihat kepada Direksi untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah di BTPN Syariah diterapkan di sepanjang tahun 2023.

Dewan Komisaris menilai perwujudan komitmen Bank telah dilakukan secara terukur di tahun 2023 berpedoman kepada ketentuan regulator, yang disesuaikan dengan kompleksitas Bank serta situasi terkini, tanpa mengurangi upaya Bank untuk terus berinovasi melalui kehadiran teknologi infomasi untuk menghadirkan kemudahan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam implementasi kesehariannya diseluruh jenjang organisasi.

Melengkapi tugas pengawasan atas pemenuhan prinsip-prinsip GCG, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan kajian atas kontrol material perusahaan yang meliputi area operasional, keuangan, kepatuhan serta sistem manajemen risiko Bank.

Dalam pemenuhan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris berpedoman kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disusun dengan berpedoman kepada Ketentuan terkait Bank Umum Syariah, Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah serta Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Bank Umum.

Dalam pemenuhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan sesuai *Charter*, Dewan Komisaris telah menerima data dan informasi yang dibutuhkan dari Management secara memadai dari waktu ke waktu dan dalam menjalankan tugasnya secara efektif Dewan Komisaris dibantu oleh Komite setingkat Dewan Komisaris yang telah dibentuk.



Tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui rapat korporasi berkala korporasi yang terdiri dari Rapat Komite setingkat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, Rapat Dewan Komisaris dengan Kepala SKAI Bank dan Kepatuhan tanpa kehadiran Manajemen, Rapat Dewan Komisaris dengan Kepala SKAI dari Entitas Induk tanpa kehadiran Manajemen, Rapat Koordinasi Dewan Komisaris bersama dengan Dewan Pengawas Syariah serta rapat koordinasi lainnya yang dihadiri oleh Pihak Independen yang merupakan anggota Komite setingkat Dewan Komisaris.

Di tahun 2023, Dewan Komisaris didukung Komite setingkat Dewan Komisaris telah memastikan Direksi telah melaksanakan prinsip kehati-hatian terhadap keseluruhan proses aktivitas operasional, pengembangan rencana bisnis dan inisiatif strategis dalam persaingan usaha, kematangan teknologi informasi dan sistem keamanan informasi yang memadai, pengembangan kualitas sumber daya manusia jangka panjang, penyajian transparansi untuk memastikan Bank tetap menjaga integritas atas penyajian laporan

keuangan, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, pelaporan dan keterbukaan informasi, kepatuhan, tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan prinsip syariah.

Secara spesifik, pemenuhan tugas pengawasan Dewan Komisaris di tahun 2023 meliputi aspek-aspek, antara lain:

1. Keselarasan Misi dan Visi

Sejalan dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas kesesuaian Misi dan Visi dengan rencana bisnis dan inisiatif Bank setiap tahunnya.

Bahwa keselarasan Misi dan Visi Bank serta Nilai-Nilai Utama dipandang tetap relevan sebagaimana tercantum dalam Rencana Bisnis Bank 2023-2025, 2024-2026 dan RAKB 2020-2024 (Indikator 2024) dan telah mendapat persetujuan pada rapat Dewan Komisaris bersama Direksi pada tanggal 22 November 2023.

Misi

Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti.

Visi

Menjadi Bank Syariah terbaik, untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.

Nilai-Nilai Utama

PRISMA

2. Dukungan kepada Pemerintah, antara lain

- 1) Sebagai pemenuhan POJK.17.POJK.03/2021 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Dewan Komisaris

memberikan persetujuan atas Kebijakan Direksi untuk mendukung Pemerintah dengan melanjutkan kebijakan penyediaan relaksasi pembiayaan kepada nasabah terdampak melalui partisipasi Bank pada Program Pemilihan Ekonomi Nasional tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank

- 2) Sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.08/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional T.E.U. Indonesia, Kementerian



Keuangan dan PMK Nomor 28/PMK.08/2022 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas kebijakan Direksi dalam persetujuan partisipasi BTPN Syariah memberikan pembiayaan bagi UMKM selama tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank;

- 3) Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Kebijakan Direksi untuk melanjutkan pengembangan produk renovasi rumah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank;
- 4) Dewan Komisaris mendukung upaya Bank melalui Daya Digital Platform, suatu platform untuk meningkatkan customers engagement dan atas kebijakan Direksi untuk melanjutkan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan Pemerintah dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Bank membuka kesempatan kepada mahasiswa/mahasiswi untuk turut berperan memberikan pemberdayaan melalui pendampingan one-on-one kepada nasabah pembiayaan. Tujuan pendampingan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kemampuan nasabah dan keluarganya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi sehingga tercipta hubungan yang berkelanjutan antara nasabah dengan Bank.
- 5) Dewan Komisaris mendukung arahan Pemerintah terkait protokol kesehatan dan keselamatan kerja di masa pandemi pada awal tahun 2023, dimana Direksi telah menerapkan kebijakan pengawasan yang menyeluruh terhadap seluruh karyawan atas mekanisme kerja yang mengutamakan keselamatan kerja di seluruh jenjang organisasi secara terkoordinasi melalui *Business Continuity Management* dibantu oleh *Safety and Security Unit*, sampai dengan penetapan status endemi dicanangkan di akhir Juni 2023.

3. Kajian atas Kontrol Material Perusahaan, antara lain

Dewan Komisaris telah melakukan kajian atas kontrol material perusahaan yang meliputi area operasional, keuangan, kepatuhan serta sistem manajemen risiko Bank, pengawasan atas pencapaian kinerja keuangan, integritas laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan dilengkapi pencapaian non keuangan selama tahun 2023.

Bahwa Kinerja Keuangan ditutup dengan hasil yang baik dan perkembangan usaha menunjukkan *trend* positif. Pencapaian hasil kerja ditandai dengan terealisasinya rencana bisnis pada sebagian besar pos-pos yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan .

4. Pemenuhan Komitmen kepada Pemegang Saham, antara lain

- a. Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2023;
- b. Dewan Komisaris memberikan persetujuan untuk menindaklanjuti Keputusan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tahun 2019 melalui pengalihan saham treasury yang ketiga kepada *Material Risk Takers* dengan tanggal distribusi 25 Januari 2023;
- c. Dewan Komisaris telah memastikan pengawasan atas pemenuhan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan perusahaan, antara lain pemenuhan kewajiban kepada Regulator melalui Keterbukaan Informasi atas penyajian Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan tahun buku 2022, Laporan Keuangan Interim, Laporan Keuangan Tahunan dan Konsolidasi melalui sistem pelaporan dan kepada publik melalui Surat Kabar skala nasional dan tersedia dalam Situs Web Bank sebagaimana diwajibkan bagi sebuah perusahaan publik di tahun 2023;
- d. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas tindak lanjut keputusan RUPS Tahunan terkait penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International*



Cooperative sebagai Auditor Eksternal, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Bahwa Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada 31 Desember 2023, telah disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan;

5. Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, antara lain

- a. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BTPN Syariah.

Seiring jejak langkah penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah lebih dari satu dekade, penerapan prinsip-prinsip GCG disertai peningkatan kualitas dengan mengadopsi ASEAN SCORECARDS terkini yang diterbitkan di tahun 2023 dan secara bertahap terus disempurnakan kualitasnya dari waktu ke waktu. Secara khusus faktor-faktor yang mendapat penyempurnaan dalam tiga tahun terakhir adalah semakin membaiknya fokus Bank kepada hak-hak pemegang saham, pengungkapan dan transparansi serta tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu Bank terus berupaya mempertahankan nilai yang baik atas perlakuan setara terhadap pemegang saham dan peran pemangku kepentingan secara optimal.

- b. Rencana Bisnis, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan serta Tindak Lanjut Keputusan RUPS Dewan Komisaris melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan usulan Direksi atas:
- Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022;
 - Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2022;
 - Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Revisi RBB Periode 2024-2026 serta komitmen pemantauan realisasi RBB dalam laporan berkala kepada OJK;
 - Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2020-2024 (Indikator 2024)

serta komitmen dalam melakukan pemantauan atas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank bersama dengan Direksi setiap tahunnya;

- Rencana Korporasi dan Revisi Rencana Korporasi 2022-2031;
 - Pengkinian atas Charter Dewan Komisaris Tahun 2023;
 - Perubahan Susunan Komite setingkat Dewan Komisaris Tahun 2023;
 - Rencana Kerja Tahunan Komite setingkat Dewan Komisaris, termasuk diantaranya Rencana Audit tahunan 2023 yang diajukan di akhir tahun 2022 dan Rencana Kerja tahun 2024 yang diajukan di akhir tahun 2023;
 - Menindaklanjuti keputusan yang diambil dalam RUPS Luar Biasa Tahun 2019 dalam rangka Pengalihan Sebagian Saham Treasury di awal tahun 2023 dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Direksi atas Kinerja Perseroan
- c. Dewan Komisaris melakukan kajian atas penguatan Infrastruktur Organ Bank dan memberikan persetujuan atas:
- a) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris tahun 2023;
 - b) Kinerja Komite setingkat Dewan Komisaris tahun 2023;
 - c) Proses Nominasi Calon Anggota Dewan Komisaris yang baru di tahun 2023;
 - d) Perubahan Komposisi Anggota Komite setingkat Dewan Komisaris di tahun 2023
- d. Dalam upaya meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan implementasi pelaksanaan tugas pengawasan, mekanisme pelaksanaan rapat korporasi Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi serta rapat Komite setingkat Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada ketentuan penerapan tata kelola yang baik dan pemenuhan pelaporan evaluasi oleh Dewan Komisaris secara tepat waktu;



6. Pengawasan atas Entitas Anak, antara lain

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepatuhan Bank terhadap pemenuhan prinsip-prinsip GCG dan Prinsip Syariah pada Entitas Anak, penerapan Manajemen Risiko yang baik, pemantauan Kinerja Keuangan dan Non Keuangan, layanan syariah yang berkualitas, serta pengawasan atas anggota Direksi dan Management Bank yang melaksanakan tugas pengawasan pada Entitas Anak, PT BTPN Syariah Ventura di tahun 2023;

7. Pemenuhan Komitmen atas Penerapan Sinergi Perbankan, antara lain

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pemenuhan tugas dan tanggung jawab dalam Group Keuangan dengan PT Bank BTPN Tbk, termasuk menerima informasi terkini melalui fungsi Komite Tata Kelola Perusahaan atas penerapan sinergi perbankan tahun 2023.

Komite Tata Kelola Perusahaan bertugas melakukan pemantauan untuk memastikan dilaksanakannya pengendalian internal dan terintegrasi dalam group keuangan secara pruden dan transparan, memenuhi prinsip-prinsip tata kelola sebagai Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan sebagai Perusahaan Publik.

(Penjelasan lebih lanjut sehubungan Komite Tata Kelola Perusahaan terdapat pada Laporan Komite setingkat Dewan Komisaris pada Bab Laporan Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan 2023 ini)

8. Pemenuhan Prinsip-Prinsip Syariah

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris secara berkala berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah untuk menyelaraskan pengawasan strategis sesuai Prinsip Syariah.

9. Arahan dan Rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain

a. Dewan Komisaris dibantu Komite setingkat Dewan Komisaris telah merumuskan, mengkaji, memberikan nasihat atas langkah-langkah pengendalian internal kontrol yang baik, pemantauan atas risiko-risiko Bank, memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang bukan saja kuat secara fisik dan tangguh serta memastikan penerapan kebijakan nominasi dan remunerasi yang baik dan terukur di

Bank, ketersediaan perangkat teknologi informasi yang mumpuni untuk mendukung pelaksanaan proses penyelesaian target Bank dalam menciptakan *ecosystem digital for the unbanked*.

Komite setingkat Dewan Komisaris juga telah membantu Dewan Komisaris untuk memantau Management telah menindaklanjuti setiap temuan audit dan rekomendasi OJK dan auditor eksternal serta melakukan pengawasan atas penyelesaiannya;

- b. Dewan Komisaris bersama anggota Komite setingkat Dewan Komisaris memberikan arahan dan pengawasan terkait implementasi rencana bisnis dan penerapan tata kelola yang baik melalui kunjungan ke kantor cabang, kantor fungsional, wisma, sentra dan nasabah. Melengkapi pengawasan kunjungan, Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Evaluasi Kunjungan disertai rekomendasi dan masukan kepada Direksi;
- c. Dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah pembiayaan dan pendanaan, Dewan Komisaris merekomendasikan Direksi terus melakukan penyempurnaan atas kebijakan dan prosedur internal Bank dalam menunjang kegiatan bisnis Bank, termasuk didalamnya kebijakan Layanan Internet Banking dan Mobile Banking bagi nasabah pendanaan yang perolehan perijinan diterima di tahun 2022 serta berbagai kebijakan program pengembangan bagi nasabah pembiayaan;
- d. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap fungsi kepatuhan Bank yang pemantauannya dilaksanakan secara berkala dan disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan Direktur Kepatuhan. Selama tahun 2023 budaya Kepatuhan terimplementasi dengan baik, tercermin pada pemenuhan terhadap rasio tingkat kehati-hatian (*prudential ratio*) yang terpelihara dengan baik, tidak terdapat denda *significant* dari regulator, serta seluruh parameter profil risiko kepatuhan menunjukkan nilai positif, dan Bank memahami pentingnya memberi perhatian pada aktivitas baru;



- e. Dari sisi penguatan human capital, Dewan Komisaris memberikan nasihat untuk memastikan Direksi melaksanakan pengembangan kualitas sumber daya manusia jangka panjang, mengasah talenta-talenta internal, dan dari sisi penyajian transparansi, Dewan Komisaris telah memastikan Direksi tetap menjaga integritas atas penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, pelaporan dan keterbukaan informasi, kepatuhan, tata kelola perusahaan, serta memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait langkah-langkah kebijakan yang dipandang perlu ditempuh dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 10. Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan, antara lain**
- a. Dewan Komisaris mendukung penerapan keuangan berkelanjutan sejalan dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 serta POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Umum dalam rangka penerapan aksi keuangan yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi nyata dan positif kepada stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Melalui pemberian persetujuan atas kebijakan Direksi, Dewan Komisaris sepakat mendukung Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif yang mendepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
- b. Dewan Komisaris telah menelaah dan menyetujui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Periode 2020-2024 kepada OJK;
- c. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas penerapan inisiatif-inisiatif berkelanjutan dinilai dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola sebagaimana tertuang dalam Laporan Keberlanjutan tahun buku 2022 yang telah disampaikan kepada pemangku kepentingan di tahun 2023;
- d. Dewan Komisaris bersama Direksi telah mengkomunikasikan implementasi inisiatif-inisiatif atas RAKB tahun 2023 kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2023

Dewan Komisaris telah menerima kuasa dan kewenangan dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan telah menindaklanjuti Keputusan dimaksud di tahun 2023 antara lain:

1. Pelaksanaan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*) sebagai Auditor Eksternal untuk memeriksa atau mengaudit buku dan catatan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit BTPN Syariah;
 2. Pelaksanaan penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 melalui Rapat Komite Nominasi dan remunerasi, serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Bank.
-

Bersama, kita ciptakan ke...
dan hidup ya...





Dewan PENGAWAS SYARIAH

Merujuk kepada Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, POJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, serta wajib memenuhi persyaratan uji kemampuan dan kepatutan.

tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab DPS berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini Nomor 012/Pedoman Kerja/COMP/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik;
2. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
3. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk/layanan yang dikeluarkan Bank;
4. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI);
5. Meminta fatwa kepada DSN – MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
6. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
7. Memberikan sosialisasi prinsip syariah kepada karyawan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap prinsip syariah;
8. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah melalui Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
9. DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada OJK dan DSN-MUI paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir;

10. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DPS juga melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi;
11. DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Selama tahun 2023, DPS telah memberikan Opini Syariah terhadap produk dan layanan Bank melalui rapat DPS yang diadakan secara berkala setiap bulannya. DPS telah meminta penjelasan dari masing-masing pejabat Bank di unit kerja terkait dan melakukan kajian kesesuaian prinsip syariah terhadap DSN-MUI.

DPS telah melaksanakan fungsi tugas pengawasan dibantu oleh Divisi Kepatuhan dengan melakukan pengawasan dan kunjungan ke Kantor Cabang secara berkala selama tahun 2023 guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan jasa Bank pada Kantor Cabang telah sesuai dengan prinsip syariah.

pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Anggota DPS senantiasa mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS yang dilakukan pengkinian dan penyempurnaan secara berkala dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS terkini merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Nomor 012/Pedoman Kerja/COMP/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS di dalamnya mengatur tentang:

1. Dasar Ketentuan;
2. Organisasi;
3. Persyaratan Keanggotaan DPS;
4. Tugas dan Tanggung Jawab;
5. Organ Pendukung Tugas DPS;
6. Proses Pengambilan Keputusan (Rapat dan Keputusan Sirkuler);
7. Transparansi/Keterbukaan;
8. Etika Kerja;
9. Benturan Kepentingan;
10. Akses Terhadap Informasi;
11. Lain-lain.



komposisi dan kriteria Anggota Dewan Pengawas Syariah

DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan kedudukan DPS adalah setara dengan Dewan Komisaris. DPS berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada OJK dan DSN-MUI setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bentuk laporan hasil pengawasan DPS.

Organisasi DPS disusun dengan mempertimbangkan proses pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Komposisi dan kriteria anggota DPS berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja di BTPN Syariah terkini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah Direksi Bank;
2. DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS;
3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota DPS oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Setiap anggota DPS harus memenuhi

- persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan ("Fit & Proper Test") yang sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
5. Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
 6. Masa jabatan DPS berakhir apabila:
 - a. Mengundurkan diri; atau
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundangan yang berlaku
 7. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.

Seluruh anggota DPS tunduk kepada Kode Etik dan ketentuan terkait lainnya.

Ketua DPS bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tugas DPS dan memastikan anggota DPS memperoleh informasi yang diperlukannya untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

susunan anggota Dewan Pengawas Syariah

Susunan Anggota DPS BTPN Syariah posisi 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tanggal Efektif
1	H. Ikhwan Abidin, MA	Ketua DPS	13 Juni 2017
2	H. Muhamad Faiz, MA	Anggota DPS	2 Mei 2017

Seluruh anggota DPS BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota DPS sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, tentang Bank Umum Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

independensi Dewan Pengawas Syariah

Sampai dengan posisi 31 Desember 2023, seluruh anggota DPS BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan independensi yang dibuktikan dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah lain, Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.



keberagaman Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota DPS di BTPN Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi dari DSN-MUI dan Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah memenuhi persyaratan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penetapan komposisi DPS dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan Bank. Komposisi DPS didasarkan pada pengetahuan tentang perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung pelaksanaan tugas DPS.

Saat ini DPS di BTPN Syariah berjumlah 2 (dua) orang, dan salah satu anggota telah diangkat sebagai Ketua DPS.

Seluruh anggota DPS BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan yang berlaku.

realisasi aspek independensi anggota Dewan Pengawas Syariah

Aspek Independensi	Dewan Pengawas Syariah	
	H. Ikhwan Abidin, MA	H. Muhamad Faiz, MA
Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank	√	√
Tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank	√	√

karakteristik keberagaman anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Aspek Keberagaman	Realisasi
1	Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
2	Pendidikan	Bidang Syariah Bidang Ekonomi Islam
3	Sertifikasi	a. Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah, Perbankan Syariah level I b. Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah, Perbankan Syariah level II. c. Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)
4	Pengalaman Kerja	1. Dosen Pascasarjana di Institute Ilmu Al Qur'an (IIQ) 2. Staf ahli Direksi untuk bidang syariah di LPPPI 3. Ahli Ekonomi Syariah 4. Sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Berskala Nasional, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Pembiayaan, Aset Manajemen 5. Wakil Sekretaris Komite Fatwa Majelis Ulama Indonesia 6. Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU 7. Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Darul Rohman 8. Anggota Pleno di Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia
5	Gender	2 Laki-laki



pengungkapan rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah posisi 31 desember 2023

Nama	Jabatan	Nama Perusahaan	Tahun
H. Ikhwan Abidin, MA	Ketua DPS	Bank Syariah Bukopin	2000 -Sekarang
	Dosen Pascasarjana	Institut Ilmu Al Quran	2007-sekarang
	Ketua DPS	PT Bahana Arta Ventura	2008- Sekarang
	Ketua DPS	PT Radana Bhaskara Finance Tbk	2013-Sekarang
	Anggota DPS	PT Asanusa Asset Management	2014-Sekarang
H. Muhamad Faiz, MA	Ketua DPS	Unit Usaha Syariah PT Bank Permata Tbk	2008-Sekarang
	Wakil Pengasuh	PP Darul Rohman	2008-sekarang
	Wakil Sekretaris	Komisi Fatwa MUI	2010-sekarang
	Ketua DPS	PT IMF Syariah	2012-sekarang
	Wakil Ketua	Lembaga Bahtsul Masail di PBNU	2015-sekarang
	Anggota Pleno	DSN MUI	2020-2025
	Katib Syariah	PBNU	2022-2027
	Ketua Umum	MUI DKI Jakarta	2023-2028
	Anggota DPS	UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2023-Sekarang

Sehubungan dengan pengungkapan rangkap jabatan, bahwa rangkap jabatan DPS BTPN Syariah telah memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah yang mengatur bahwa anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Seluruh anggota DPS telah melaksanakan keterbukaan dan pengungkapan hubungan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan.

pengungkapan kepemilikan saham Dewan Pengawas Syariah posisi 31 Desember 2023

Pengungkapan kepemilikan saham BTPN Syariah oleh anggota Dewan Pengawas Syariah posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Prosentase Kepemilikan Saham	Jumlah Saham
H. Ikhwan Abidin, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah	0,00%	0
H. Muhamad Faiz, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	0,00%	0

masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BTPN Syariah, anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu tiga tahun, dan dapat diangkat kembali.

orientasi

Direktur Utama bertugas memastikan seluruh anggota DPS yang baru menjabat mendapat informasi yang diperlukan terkait Bank untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan.

Selama tahun 2023 tidak terdapat anggota DPS baru yang menjalani orientasi.



Direksi telah memastikan penyediaan informasi yang memadai kepada seluruh anggota DPS terkait kondisi BTPN Syariah selama tahun 2023. Divisi Kepatuhan merupakan Divisi di BTPN Syariah yang mendapat amanah untuk secara berkala berkoordinasi dan menjembatani kebutuhan Divisi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, seluruh anggota DPS turut hadir dalam seminar strategis selama tahun 2023, yaitu:

1. Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syariah bidang Perbankan Syariah tanggal 4 September 2023.
2. Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syariah tanggal 13-14 Oktober 2023.

laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah tahun 2023

Selama tahun 2023, seluruh anggota DPS di BTPN Syariah telah menjalankan tugas pengawasan dalam memberikan nasihat dan saran kepada Direksi yang dituangkan melalui Opini dan Persetujuan DPS.

opini dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah tahun 2023

No.	Nomor	Opini & Persetujuan DPSTahun 2023
1.	154/DPS/ODP/I/2023	Tiering Ujroh Pembiayaan Modal Kerja Mitra Tepat
2	155/DPS/ODP/I/2023	Temuan OJK terkait Prinsip Syariah Pembiayaan
3	156/DPS/ODP/II/2023	Layanan Pembayaran Menggunakan QRIS Pada Mobile Banking
4	157/DPS/ODP/II/2023	Pembiayaan Nasabah Non-Muslim untuk Usaha barang peribadatan.
5	158/DPS/ODP/II/2023	Materi Pelatihan Dasar Perbankan Syariah untuk CO
6	159/DPS/ODP/III/2023	Pembaharuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS
7	160/DPS/ODP/III/2023	Pengkinian Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Versi 5.1
8	161/DPS/ODP/IV/2023	Sinergi Perbankan PT Bank BTPN Syariah Tbk dengan PT Bank BTPN Tbk
9	162/DPS/ODP/VI/2023	Product Deposito On Call (DOC)
10	163/DPS/ODP/VI/2023	Perubahan Akad Produk Tepat Tabungan Rencana
11	164/DPS/ODP/VI/2023	Pengajuan Saldo Dana GL Penutupan Wow Syariah menjadi Dana Sosial/ TBDSP.
12	165/DPS/ODP/VI/2023	Pengkinian Kebijakan Pembiayaan
13	166/DPS/ODP/VI/2023	Rencana Pengembangan Produk <i>Male Group Financing</i>
14	167/DPS/ODP/VII/2023	Penentuan Harga Murabahah
15	168/DPS/ODP/X/2023	Sinergi Perbankan BTPNS dgn BTPNS Ventura
16	169/DPS/ODP/XI/2023	PKS Pertukaran Data Terkait Penerapan Kebijakan Anti Fraud, APU PPT dan PPPSPM antara BTPN Syariah dengan BTPN
17	170/DPS/ODP/XI/2023	Pengkinian PP Tepat Pembiayaan MT versi 2.0
18	171/DPS/ODP/XII/2023	Program Pelunasan Pembiayaan Nasabah Meninggal Dunia & Santunan Pasangan Nasabah Meninggal Dunia
19	172/DPS/ODP/XII/2023	Pengkinian PP Tepat Deposito
20	173/DPS/ODP/XII/2023	Update Program Asuransi Untuk Nasabah TTR Akad Mudharabah



pelaksanaan rapat Dewan Pengawas Syariah tahun 2023

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS, DPS wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

DPS juga mengadakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris dalam hal diperlukan untuk membahas berbagai topik sehubungan penerapan prinsip syariah di Bank.

Jadwal Rapat dan Agenda Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.

Selama tahun 2023, DPS telah melaksanakan Rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dari total 12 (dua belas) kali rencana rapat dan mengeluarkan 1 (satu) Keputusan Sirkuler Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2023 sesuai ketentuan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dengan kombinasi kehadiran tatap muka dan daring (*media video conference*) atas kehadiran masing-masing anggota.

DPS telah hadir pada rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris/ Direksi sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2023.

realisasi jumlah rapat dan kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah pada rapat dewan pengawas syariah tahun 2023

Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (Realisasi/Rencana Rapat)	Persentase Kehadiran
H. Ikhwan Abidin, MA	12/12	100%
H. Muhamad Faiz, MA	12/12	100%

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS terkait Rapat Dewan Pengawas Syariah, selama tahun 2023, jumlah dan frekuensi rapat DPS telah memenuhi ketentuan.

agenda rapat Dewan Pengawas Syariah tahun 2023

No.	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	No. 01/DPS/RR/I/2023	18 Januari 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Opini DPS Tiering Ujroh Pembiayaan Modal Kerja Mitra Tepat 2. Permohonan Opini DPS – Temuan OJK terkait Prinsip Syariah Pembiayaan 3. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2 tahun 2022 4. Penyampaian Rencana Kunjungan DPS Tahun 2023 5. Update Informasi perihal Kegiatan Pengawasan Internal Audit Semester II 2022
2	No. 02/DPS/RR/II/2023	27 Februari 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Opini DPS perihal Layanan QRIS pada M-Banking 2. Update Informasi Penyampaian Hasil Pengawasan DPS KC Bandung & KFO Mataram 3. Permohonan Opini DPS perihal Pembiayaan Nasabah Non-Muslim untuk Usaha barang peribadatan 4. Permohonan Opini DPS perihal Materi Perbankan Syariah untuk CO



No.	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
3	No. 03/DPS/RR/III/2023	20 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Opini DPS perihal Perpanjangan PKS – Layanan Syariah Bank (LSB) 2. Permohonan Opini DPS perihal Program Hadiah Bundling Produk Tepat Tabungan Rencana & Tepat Tabungan Platinum 3. Permohonan Opini DPS perihal Pembaharuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS 4. Permohonan Opini DPS perihal Pengkinian Kebijakan GCG
4	No. 04/DPS/RR/IV/2023	12 April 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Opini DPS perihal Kesepakatan Bersama Sinergi Perbankan BTPNS – BTPN 2. Permohonan Opini DPS perihal Compliance Initiative 2023
5	No. 05/DPS/RR/V/2023	16 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Penyampaian Laporan Keuangan Q1 Tahun 2023 2. Penyampaian Rencana Kunjungan Ke Solo dan Makassar
6	No. 06/DPS/RR/VI/2023	26 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Opini DPS perihal Pengkinian Kebijakan Pembiayaan 2. Permohonan Opini DPS atas Pengajuan Saldo GL Penutupan Wow Syariah Menjadi Dana Sosiali/ TBDSP 3. Permohonan Opini DPS Awal untuk Produk Deposito On Call 4. Permohonan Opini DPS perihal Perubahan Akad Produk Tepat Tabungan Rencana 5. Permohonan Opini DPS Awal atas Rencana Pengembangan Produk Male Group Financing
7	No. 07/DPS/RR/VII/2023	20 Juli 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Laporan Penyaluran Dana Sosial Q2 tahun 2023 2. Permohonan Opini DPS atas Penentuan Harga Murabahah 3. Update Informasi perihal Kegiatan Pengawasan Internal Audit Semester I 2023 4. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I 2023 5. Penyampaian Update Pengembangan Sistem Jual Beli Surat Berharga
8	No. 08/DPS/RR/VIII/2023	24 Agustus 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formasi Laporan Keuangan Bulan Juli 2023 2. Diskusi Lanjutan Rencana Pengembangan Produk Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok – Bulanan (TPSB) 3. Penentuan Kunjungan Uji Petik DPS Berikutnya
9	No. 09/DPS/RR/IX/2023	14 September 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Informasi Laporan Keuangan Bulan Agustus 2023 2. Update Buku Tanya Jawab Pembiayaan Syariah (FAQ Syariah)
10	No. 10/DPS/RR/X/2023	24 Oktober 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Opini DPS perihal Adendum PKS Sinergi BTPNS Syariah dengan BTPNS Ventura 2. Update Laporan Dana Sosial Q3 Tahun 2023



No.	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
11	No. 11/DPS/RR/XI/2023	22 November 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Opini DPS perihal PKS Sinergi BTPNS Syariah dengan BTPN – Pertukaran Data Penerapan APU PPT & P3SPM 2. Pengkinian PP Tepat Pembiayaan MT 3. Update Hasil Kunjungan Pembiayaan MT – Liquiditas Qardh 4. Update Pedoman Pembiayaan Murabahah OJK 2023
12	No. 12/DPS/RR/XII/2023	14 Desember 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelunasan Pembiayaan Nasabah Meninggal Dunia & Santunan Pasangan Nasabah Meninggal Dunia 2. Update Informasi Internal Audit Plan 2024 3. Pengkinian PP Tepat Deposito 4. Update Program Asuransi Untuk Nasabah TTR Akad Mudharabah 5. Diskusi Program Kerja DPS Tahun 2024 6. Update Temuan OJK Terkait Prinsip Syariah

Realisasi Keputusan Sirkuler Dewan Pengawas Syariah tahun 2023

No	Nomor Sirkuler	Tanggal	Perihal
1	04/CIR/DPS/ODP/V/2023	11 Mei 2023	Pembaharuan Opini DPS Tepat Pembiayaan Syariah Individu font size dibedakan

penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah

prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian Kinerja DPS di BTPN Syariah dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank serta kebijakan internal Bank.

Penilaian Kinerja DPS dilakukan dengan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) setiap tahun untuk menilai kinerja DPS secara kolegal.

Adapun tujuan dari Penilaian Sendiri atas kinerja anggota DPS memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota DPS serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi DPS serta meningkatkan efektivitas kinerja DPS.



kriteria pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah

Kriteria Penilaian terhadap Kinerja individu masing-masing anggota DPS (*individual performance assessment*) di BTPN Syariah adalah mengacu kepada berbagai pertimbangan, antara lain:

1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan;
2. *Good Corporate Governance* dalam setiap usaha Bank.

pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank

Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, pelayanan jasa serta pengembangan produk baru BTPN Syariah secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS yang telah disampaikan ke OJK secara semesteran.

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah atas pelaksanaan kegiatan operasional Bank, seluruh anggota DPS melakukan pengawasan dan kunjungan ke Kantor Cabang secara berkala untuk memastikan pelaksanaan kegiatan operasional Bank di Kantor Cabang atau unit kerja berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Selama tahun 2023, DPS telah melaksanakan kunjungan secara langsung dan daring yang meliputi KC dan MMS Wilayah Bandung (Jabar 4), KFO dan MMS Wilayah Mataram, KFO Sidorejo dan MMS Wilayah Solo Raya (Jateng 8), KC dan MMS Wilayah Makassar, KC dan MMS Aceh, MMS Wilayah Madura dan Kegiatan Pembiayaan MK Mitra Tepat – Liquiditas Qardh.





Komite Setingkat DEWAN KOMISARIS

komite audit

BTPN Syariah telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sehubungan pembentukan Komite Audit. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Audit telah memperhatikan POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juncto POJK 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Komite Audit di BTPN Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Sebagai perusahaan publik, pembentukan Komite Audit di BTPN Syariah berikut pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya telah memperhatikan ketentuan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

pedoman dan tata tertib kerja komite audit

Komite Audit telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Pedoman dan Tata Tertib Kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang diantaranya mengatur Organisasi, Syarat Keanggotaan, Independensi, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang Komite, Etika Kerja, Rapat, Risalah Rapat, Tanggung Jawab Pelaporan, Masa Tugas, Penilaian Komite serta Kajian Pedoman Kerja

Memperhatikan relevansi terhadap kondisi terkini serta ketentuan regulator, Komite Audit telah melaksanakan kajian dan melaksanakan pengkinian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja di tahun 2023 dimana Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini telah tersedia pada situs web Perusahaan

independensi komite audit

Komite Audit di BTPN Syariah telah bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Berikut ini penjelasan mengenai independensi Komite Audit:

1. Independensi Komite Audit BTPN Syariah tetap terjaga, dan senantiasa mematuhi kode etik

yang ditetapkan oleh Emiten atau perusahaan publik dan ketentuan lainnya yang berlaku selama tahun 2023;

2. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi dan mampu menjalankan tugasnya secara independen selama tahun 2023.

Hal tersebut tercermin dari keanggotaan saat ini yang memenuhi ketentuan antara lain:

- a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- b. Pihak Independen adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi Komite Audit di BTPN Syariah tercermin dengan diangkatnya Ketua Komite yang merupakan Komisaris Independen, dan keanggotaan lainnya yang terdiri dari dua orang Pihak Independen terhadap Bank. Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Audit di Bank.

Seluruh anggota Komite Audit telah menyatakan tetap independen terhadap Bank selama tahun 2023 dan telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan terkait Independensi.

Selama tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya secara independen dan tidak terdapat benturan kepentingan di BTPN Syariah.



tugas dan tanggung jawab komite audit

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini Komite Audit No.02/PedomanKerja/CSGC/XI/2023 tanggal 3 November 2023, Komite Audit bertugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dan memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:

1. Komite memiliki tugas dan tanggungjawab utama melakukan:
 - a. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Audit Internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
 - b. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
2. Uraian tugas dan tanggungjawab Komite:
 - a. Di dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite Audit membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris dalam tugasnya memastikan efektivitas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Perseroan dan efektivitas Direksi dalam menindaklanjuti perbaikan hasil audit. Dalam hal ini Komite Audit bertanggungjawab sebagai berikut:
 - i. Memantau dan mengkaji serta melakukan penelaahan atas efektivitas pelaksanaan pemeriksaan oleh Audit Internal Perseroan, serta pemantauan atas tindak lanjut audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan dalam proses pelaporan keuangan.
 - ii. Memantau dan mengevaluasi kinerja SKAI;
 - iii. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
 - iv. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), auditor eksternal dan OJK;
 - v. Memastikan SKAI bekerja secara independen;
 - vi. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta memberikan persetujuan tentang penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI;
 - vii. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI, Kantor Akuntan Publik (KAP), hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain termasuk memberikan persetujuan apabila terdapat perubahan terhadap tindakan perbaikan dan perubahan target tanggal penyelesaian perbaikan selain yang telah disepakati dalam Laporan Hasil Audit atas temuan terkait Teknologi Informasi yang dinilai signifikan;
 - viii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
 - ix. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;
 - x. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pihak ekstern yang mengkaji ulang kinerja SKAI;
 - xi. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI;
 - xii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam menyetujui Piagam Audit Intern.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan.
4. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
5. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, yaitu di bidang perbankan, pasar modal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.



6. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
7. Memberikan rekomendasi penunjukan AP dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee, serta memastikan pelaksanaan audit oleh AP sesuai dengan standar audit yang berlaku.
Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, Komite wajib memberikan rekomendasi terhadap penunjukan AP dan/atau KAP pengganti yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Pemberian rekomendasi oleh Komite diberikan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
 - b. Ruang lingkup audit;
 - c. Imbalan jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. Manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang dan/atau
 - h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
8. Menganalisa Independensi dan objektivitas AP dan KAP serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku.
9. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh AP dan KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
10. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Perseroan.
11. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
12. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan yang dimilikinya.
13. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan.
14. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan AP atas jasa yang diberikannya.
15. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Evaluasi tersebut dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
16. Menelaah pengaduan yang masuk melalui saluran whistleblowing dan Komite dapat meminta dan atau secara langsung menerima laporan, menetapkan atau melakukan investigasi serta tindakan lainnya sehubungan pengaduan yang diterimanya, terutama apabila pengaduan yang diterima diduga melibatkan anggota Direksi atau *Board of Management*.
17. Memastikan Perseroan memiliki pedoman audit intern yang juga mencakup audit intern yang juga mencakup audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi, serta memastikan pelaksanaan kaji ulang terhadap fungsi audit intern termasuk audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen, dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh OJK.

susunan anggota komite audit

Susunan anggota Komite Audit di BTPN Syariah terkini adalah berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.006/CIR/DEKOM/VI/2023 dan ditetapkan berdasarkan SK Direksi Nomor SK.012/DIR/CSGC/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Susunan Komite Audit di BTPN Syariah.

Dalam mendukung komitmen Bank untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, maka telah dilakukan penguatan keanggotaan Komite Audit di tahun 2023, dengan telah efektifnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru, yang merupakan Komisaris Independen dan telah diangkat sebagai Ketua Komite Audit yang baru pada bulan Juli 2023.



susunan komite audit posisi 31 desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
1	Mulya Effendi Siregar (Komisaris Independen)	Ketua Komite merangkap Anggota	18 Juli 2023
2	Tika Arundina (Pihak Independen)	Anggota Komite	14 Februari 2019
3	Rena Mutia Indriani (Pihak Independen)	Anggota Komite	01 November 2021

evaluasi terkait ketentuan umum komite audit

- Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komite Audit di BTPN Syariah berpedoman kepada ketentuan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 jo SEBI Nomor 12/13/Dpbs tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS) jo POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu menjalankan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi sehingga telah memenuhi ketentuan terkait Pelaksanaan GCG.
- Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dengan total keanggotaan terdiri dari seorang anggota Komisaris Independen dan dua orang merupakan Pihak Independen terhadap Bank sehingga telah memenuhi ketentuan PBI No.11/33/PBI/2009 jo SEBI No.12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS, jo POJK 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menyatakan anggota Komite Audit terdiri dari paling kurang seorang Komisaris Independen dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

evaluasi persyaratan keanggotaan komite audit

- Komisaris Independen pada Komite Audit telah memenuhi persyaratan keanggotaan Komite Audit sebagaimana diatur dalam PBI No.11/33/PBI/2009 jo SEBI No.12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS, jo POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, jo POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit jo POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

- Komisaris Independen pada Komite Audit telah melewati proses Fit and Proper test dan telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK.
- Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Audit sehingga sesuai ketentuan yang berlaku terkait Pelaksanaan GCG BUS dan UUS.
- Pihak Independen pada Komite Audit merupakan pihak yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan, diantaranya bukan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada BTPN Syariah dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, dan bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan BTPN Syariah dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- Terdapat Anggota Komite Audit BTPN Syariah yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, kepatuhan, memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait layanan jasa atau kegiatan usaha BTPN Syariah, proses audit, manajemen risiko, hukum, operasional, perbankan dan perbankan syariah dan peraturan perundangan di bidang pasar modal serta peraturan perundangan lainnya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Seluruh Anggota Komite Audit di BTPN Syariah tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

wewenang komite audit

Merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit terkini No.02/PedomanKerja/CSGC/XI/2023 tanggal 3 November 2023, kewenangan Komite Audit di BTPN Syariah meliputi:

- Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya



termasuk kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris

2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite akan bekerja sama dengan SKAI dan Unit-Unit lainnya yang dipandang perlu.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite.

masa jabatan komite audit

1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya;
2. Apabila Ketua Komite atau anggota Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya, maka Komisaris Independen lain akan menggantikannya;
3. Apabila masa jabatan anggota Komite Audit, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum eligible untuk menunjuk anggota Komite Audit yang baru, maka keanggotaan Komite Audit yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris menunjuk anggota Komite Audit yang baru.

profil anggota komite audit

Profil anggota Komite Audit terdapat di dalam profil anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen dalam Laporan Tahunan 2023 ini.

kebijakan rapat komite audit

1. Komite akan menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan.
2. Rapat Komite dapat dihadiri secara fisik ataupun melalui fasilitas konferensi video. Rapat Komite diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Komite.
3. Anggota Komite dapat turut serta dalam rapat Komite melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Komite yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan

berbicara satu sama lain. Keikutsertaan anggota Komite yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Komite tersebut dalam rapat Komite dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat Komite tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Komite tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Komite lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Komite tersebut.

4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
5. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat
6. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.
8. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite dengan ketentuan semua anggota Komite telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.
9. Pertemuan antara SKAI dan Komite tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
10. Pertemuan antara Komite dan unit kerja Kepatuhan dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
11. Pertemuan antara Komite dan Auditor Eksternal tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun setelah penutupan laporan keuangan.

risalah rapat

Hasil Rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat yang akan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, Anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Sekretaris Perusahaan. Risalah rapat Komite disimpan dengan baik dalam media cetak maupun elektronik oleh Sekretaris Perusahaan.



pernyataan komite audit atas efektivitas sistem pengendalian internal

Komite Audit telah melakukan kajian, evaluasi dan pengawasan dan memandang bahwa sistem pengendalian internal yang dilakukan di BTPN Syariah selama tahun 2023 telah berjalan efektif dan memadai, mencakup pengendalian keuangan, operasional, kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

Hasil kajian Komite Audit atas efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Internal Bank meliputi sebagai berikut:

- a. Hasil audit Satuan Kerja Audit Intern menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal telah berjalan secara efektif.
- b. Tindak lanjut perbaikan hasil audit telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Selain itu, BTPN Syariah telah menerapkan kerangka kerja pengendalian internal dengan pendekatan pertahanan berlapis (*Three Lines of Defence*), yang masing-masing bekerja secara independen:

- a. Unit kerja pelaksana dibantu oleh Fungsi *Quality Assurance* (QA) terkait, melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku demi menegakkan praktik manajemen risiko operasional sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
- b. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) bersama Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) melakukan pendefinisian dan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, penetapan limit risiko serta melakukan koordinasi atau fasilitasi dari pengelolaan risiko secara menyeluruh. SKK memastikan seluruh aktifitas BTPN Syariah telah sesuai dengan ketentuan eksternal dan internal, termasuk kepatuhan terhadap penerapan prinsip syariah;
- c. Internal Audit bertugas memastikan secara independen, bahwa semua risiko yang melekat (*inherent risk*) telah dikelola sehingga risiko residual sesuai dengan toleransi risiko yang telah disepakati dan *risk appetite* yang ditetapkan Bank.

Hasil pengawasan ini dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dan dimonitor pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit sebagai upaya perbaikan kinerja dan kesehatan BTPN Syariah.

laporan komite audit

Sampai dengan posisi 31 Desember 2023, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dari total rencana rapat sebanyak 6 (enam) kali dan menerbitkan 5 (lima) Keputusan Sirkuler, dengan demikian komitmen atas rapat Komite Audit di tahun 2023 telah terpenuhi dengan baik.

Rapat Komite Audit di BTPN Syariah telah membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:

1. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) selama tahun 2023 dan memantau pelaksanaan komitmen tindak lanjut temuan;
2. Memberikan rekomendasi strategis yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI;
3. Melakukan pemantauan terhadap kinerja keuangan Bank secara berkala;
4. Melakukan pengkajian terhadap Laporan Keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank;
5. Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
6. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh AP dan/atau KAP tahun buku 2022
7. Memberikan rekomendasi atas penunjukan Eksternal Review bagi kebutuhan Penunjukan Pengendalian Mutu dari Pihak Ekstern Untuk Kaji Ulang Kinerja Internal Audit PT Bank BTPN Syariah TBK periode 1 Juli 2020 – 30 Juni 2023
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Eksternal Review bagi kebutuhan Pengendalian Mutu dari pihak ekstern untuk Kaji Ulang Kinerja Internal Audit PT Bank BTPN Syariah TBK periode 1 Juli 2020 – 30 Juni 2023
9. Melakukan pemantauan terhadap penerapan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku;
10. Melakukan pemantauan terhadap tindakan dan penanganan kasus *internal fraud*;
11. Melakukan pemantauan terhadap penyelesaian pengaduan konsumen;
12. Melakukan kajian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit;
13. Melakukan pengawasan atas langkah – langkah strategis Bank.



14. Memberikan rekomendasi atas penerapan IESBA Code of Ethic di PT Bank BTPN Syariah Tbk, dimana fungsi Komite Audit sebagai *Those Charged with Governance* (TCWG)
15. Memberikan rekomendasi Rencana Audit 2024, berdasarkan hasil kajian terhadap rencana audit tersebut;
16. Melakukan penyusunan program kerja Komite Audit tahun 2024

Melengkapi tugas pengawasan, Komite Audit telah melaksanakan kunjungan lapangan untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan para karyawan dan nasabah pendanaan maupun pembiayaan. Dengan telah dicanangkan status endemi pada akhir Juni 2023, kunjungan pengawasan telah dilaksanakan melalui kunjungan tatap muka yang meliputi area Palembang, Kupang, Lombok, Surabaya, Malang, Bandung dan Bali.

Dalam kunjungan ini, anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite setingkat Dewan Komisaris mendengarkan secara langsung informasi mengenai kondisi dan situasi di daerah setempat dari para *Community Officer* (CO), *Business Manager* (BM) dan *Business Coach* (BC). Selain hal tersebut, berbagai masukan positif yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan BTPN Syariah disampaikan oleh petugas lapangan. Di sisi lain anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite telah menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas lapangan untuk dapat menjalankan tugasnya agar berjalan dengan baik.

Melengkapi pemenuhan tanggung jawab tugas, Komite Audit di BTPN Syariah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas yang dilakukan selama tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit kepada Dewan Komisaris secara semesteran.

komite nominasi dan remunerasi

BTPN Syariah telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sehubungan pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi telah memperhatikan POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juncto POJK 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Sebagai perusahaan publik, pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah berikut pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya telah memperhatikan ketentuan POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

pedoman dan tata tertib kerja komite nominasi dan remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang antara lain mengatur: Organisasi, Syarat Keanggotaan, Independensi, Tugas dan Tanggung Jawab, Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, Kebijakan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) untuk anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi, Etika Kerja, Rapat, Risalah Rapat, Tanggung Jawab Pelaporan, Masa Tugas.

Memperhatikan relevansi terhadap kondisi terkini serta ketentuan regulator, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan kajian dan melaksanakan pengkinian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja di tahun 2023 dimana *Charter* terkini telah tersedia pada situs web perusahaan.

independensi komite nominasi dan remunerasi

1. Komisaris Independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.



Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah dibuktikan dengan diangkatnya ketua Komite yang merupakan Komisaris Independen dan keanggotaan lainnya yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen, 1 (satu) orang anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris, dan 1 (satu) orang anggota merupakan Pejabat Eksekutif yang membawahkan bidang sumber daya manusia. Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di Bank.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal anggota Remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, anggota Komisaris Independen wajib berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.

Selama tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugasnya dan tidak terdapat benturan kepentingan di BTPN Syariah.

tugas dan tanggung jawab komite nominasi dan remunerasi

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini Komite Nominasi dan Remunerasi No. 03/ PedomanKerja/CSGC/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Kebijakan remunerasi, Struktur remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai strategi remunerasi karyawan secara *high level* dengan mempertimbangkan faktor-faktor *internal* dan *eksternal* untuk disampaikan ke Direksi.
2. Terkait dengan kebijakan nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Khususnya untuk calon anggota Direksi, *Human Capital* membantu memfasilitasi melalui proses identifikasi calon anggota dari internal maupun eksternal, penilaian kesesuaian calon anggota, dan potensi pengembangannya di masa depan;
 - d. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada khususnya Dewan Komisaris;
 - e. Anggota komite dari Pihak Independen wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independent, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi;
 - f. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah dan/ atau Direksi;
 - g. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - a. Kinerja keuangan dan cadangan pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva sebagaimana diatur dalam perundangan yang berlaku;
 - b. Prestasi kerja individual;
 - c. Kewajaran dengan *peer group* di dalam dan diluar Bank;
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
4. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank;
5. Tugas-tugas lain selain disebutkan diatas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.



susunan anggota komite nominasi dan remunerasi

Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah terkini adalah berdasarkan SK Dewan Komisaris No.006/CIR/DEKOM/VI/2023 dan ditetapkan berdasarkan SK Direksi SK.013/DIR/CSGC/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dalam mendukung komitmen Bank untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, maka telah dilakukan penguatan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi di tahun 2023, dengan telah efektifnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru, yang merupakan Komisaris Independen dan telah diangkat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang baru pada bulan Juli 2023.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi posisi 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
1	Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen)	Ketua Komite merangkap Anggota	13 Juni 2014
2	Mulya Effendi Siregar (Komisaris Independen)	Anggota Komite	18 Juli 2023
3	Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)	Anggota Komite	13 Juni 2014
4	Ongki Wanadjati Dana (Komisaris)	Anggota Komite	13 Oktober 2022
5	Ibnu Agung Mulyanto (Human Capital Head)	Anggota Komite merangkap Sekretaris Komite	21 April 2021

evaluasi terkait ketentuan umum komite nominasi dan remunerasi

- Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah berpedoman kepada ketentuan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 jo SEBI Nomor 12/13/DPbs tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS) jo POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, jo POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi sehingga telah memenuhi ketentuan terkait Pelaksanaan GCG.
- Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah diketuai oleh Komisaris Independen dan keanggotaan terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan satu Pejabat Eksekutif membawahi Sumber Daya Manusia sehingga telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai ketentuan PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS) SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS yang menyatakan bahwa keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang

terdiri dari dua orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia. Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah pula memperhatikan POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

evaluasi persyaratan keanggotaan komite nominasi dan remunerasi

- Komisaris dan Komisaris Independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS) SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS serta memperhatikan POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik juncto POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan;
- Komisaris dan Komisaris Independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi telah melewati proses *Fit and Proper test* dan telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK;



- c. Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga sesuai ketentuan yang berlaku terkait GCG BUS dan UUS;
- d. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia telah sesuai ketentuan, dimana anggota merangkap sekretaris pada Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Kepala *Human Capital* sehingga memenuhi persyaratan keanggotaan;
- e. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang Sumber Daya Manusia, Hukum, Kepatuhan, Manajemen Risiko, Akuntansi dan Keuangan, memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait layanan jasa atau kegiatan usaha BTPN Syariah, proses audit, dan peraturan perundangan dibidang pasar modal serta peraturan perundangan lainnya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Mengedepankan transparansi, maka seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten sehingga telah memenuhi ketentuan.

wewenang komite nominasi dan remunerasi

Merujuk kepada Charter Komite Nominasi dan Remunerasi nomor 03/PedomanKerja/CSGC/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, kewenangan Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah meliputi:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bekerja sama dengan Direktorat yang membidangi *Human Capital* dan unit-unit lainnya, termasuk berwenang untuk menunjuk konsultan jika diperlukan.

masa jabatan komite nominasi dan remunerasi

1. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;

2. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Bank, maka Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi digantikan oleh Komisaris Independen;
3. Apabila masa jabatan anggota komite Nominasi dan Remunerasi, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum *eligible* untuk menunjuk anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, maka keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris *eligible* untuk menunjuk anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang baru;
4. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya.

profil anggota komite nominasi dan remunerasi

Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdapat di dalam profil anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia dalam Laporan Tahunan 2023 ini.

kebijakan rapat

1. Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan Bank, paling sedikit 1 (satu) kali rapat dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari seluruh jumlah anggota, termasuk Ketua Komite atau Anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif;
3. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memenuhi persyaratan minimal sebagaimana dimaksud dalam poin Organisasi, rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi:
 - a. Dapat diterima, dalam hal keanggotaan komite remunerasi dan nominasi terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen atau 1 (satu) orang Komisaris Non Independen; atau
 - b. Dikecualikan, dalam hal terjadi kekosongan anggota Dewan Komisaris, terkait usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS



4. Keputusan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan, berdasarkan hasil suara terbanyak;
5. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi;
6. Dalam hal Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhalangan hadir, maka Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen;
7. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat turut serta dalam rapat Komite melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Komite yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Keturutsertaan anggota Komite yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Komite tersebut dalam rapat Komite dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat Komite tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Komite tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Komite lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Komite tersebut;
8. Hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan secara baik;
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
10. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan persetujuan sirkular mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

laporan komite nominasi dan remunerasi

Pada posisi 31 Desember 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat sebagai pemenuhan dari 3 (tiga) kali rencana rapat, dengan demikian komitmen atas pemenuhan rapat di tahun 2023 telah terpenuhi dengan baik.

Memperhatikan kondisi pandemi yang sudah mulai membaik pelaksanaan Rapat Nominasi dan Remunerasi di tahun 2023 mulai ada yang dilaksanakan dengan metode *hybrid* (gabungan daring dan tatap muka), secara fundamental tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG bagi BUS. Rapat-rapat dimaksud telah mencakup pembahasan seluruh rencana kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2023 termasuk didalamnya pengawasan atas tindak lanjut Direksi dan Manajemen atas rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:

1. Rekomendasi Komite perihal susunan Dewan Komisaris untuk diusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan di tahun 2023 dan rekomendasi remunerasi untuk anggota Komisaris Independen yang baru;
2. Rekomendasi Komite perihal pertimbangan dalam penyusunan usulan remunerasi tahun 2023 untuk Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan Pihak Independen anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, usulan *end-of-term gratuity* untuk Dewan Komisaris dan Direksi, usulan fasilitas dan benefit untuk Dewan Komisaris dan Direksi, usulan skema *Deferred Bonus* untuk *Material Risk Takers* ("MRT") dan penyelesaian fasilitas kendaraan yang pembeliannya tidak dari awal periode;
3. Rekomendasi Komite perihal rencana pemberian komponen remunerasi yang bersifat *variable* yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*) kepada MRT untuk kinerja tahun 2020, 2021 dan 2022 dalam bentuk saham di bulan Januari 2024.

Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah melaksanakan pemenuhan seluruh komitmen selama tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi dengan sepengetahuan Dewan Komisaris, mempertimbangkan seluruh anggota Dewan Komisaris yang saat ini menjabat juga merupakan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.



Penjelasan terkait mata acara rapat terdapat pada table jumlah rapat Komite setingkat Dewan Komisaris pada Laporan Pelaksanaan GCG ini.

komite pemantau risiko

BTPN Syariah telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sehubungan pembentukan Komite Pemantau Risiko di Bank.

Komite Pemantau Risiko yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Sebagai perusahaan publik, pembentukan Komite Pemantau Risiko berikut pemenuhan tugas dan tanggungjawabnya di BTPN Syariah telah memperhatikan ketentuan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Keanggotaan Dewan Komisaris Independen pada Komite Pemantau Risiko telah memperhatikan POJK 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan.

dasar hukum pedoman dan tata tertib kerja komite pemantau risiko

Komite Pemantau Risiko telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang antara lain mengatur: Organisasi, Syarat Keanggotaan, Independensi, Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Komite, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang Komite Pemantau Risiko, Etika Kerja, Rapat, Risalah Rapat dan Laporan, Tanggung Jawab Pelaporan, Masa Tugas dan Lain lain.

Komite Pemantau Risiko melakukan penelaahan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dan Pedoman Komite Pemantau Risiko dimaksud telah tersedia di situs web BTPN Syariah.

Dasar Hukum Piagam Komite Pemantau Risiko:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

independensi komite pemantau risiko

1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota

Dewan Komisaris lainnya, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi anggota Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah dibuktikan dengan diangkatnya ketua Komite yang merupakan Komisaris Independen dan tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko di Bank.

Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah diketuai oleh Komisaris Independen, dua orang anggota merupakan Komisaris Independen, 1 orang anggota merupakan anggota Dewan Komisaris, dan 2 (dua) orang anggota merupakan Pihak Independen terhadap Bank. Dengan demikian komposisi keanggotaannya telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugasnya secara independen dan tidak terdapat benturan kepentingan di BTPN Syariah.

tugas dan tanggung jawab ketua komite pemantau risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah adalah merujuk Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite tahun 2023, yaitu melakukan Penilaian tahunan atas kinerja masing-masing anggota Komite dan melakukan penilaian tahunan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Penilaian tahunan atas kinerja masing – masing anggota Komite.
2. Penilaian tahunan mencakup hal – hal sebagai berikut:
 - a. Kecakapan, penguasaan pekerjaan atau kemampuan untuk melaksanakan tugas.
 - b. Independensi dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
 - c. Integritas.
 - d. Tanggung Jawab dan Kehandalan.
 - e. Harmoni dan kerjasama kelompok.
 - f. Kemampuan dan Ketetapan dalam berpendapat dalam rapat Komite.



- g. Kontribusi untuk mencapai tujuan Komite.
- h. Upaya untuk mengatasi kelemahan dan mempertahankan kekuatan, kompetensi dan kemampuan guna memastikan kinerja yang stabil.

tugas dan tanggung jawab komite pemantau risiko

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.04/PedomanKerja/RM/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023, Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:

1. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
2. Memberikan pendapat *professional* yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko baik secara Individu Bank maupun secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
3. Melakukan evaluasi terhadap *risk appetite* dan *risk tolerance* dan *limit* yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
4. Menganalisa efektivitas fungsi unit kerja manajemen risiko dan Komite manajemen risiko.
5. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko secara individu dan Konsolidasi dengan pelaksanaannya.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
7. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank secara Individu dan Konsolidasi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
8. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara semesteran.
9. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank dan Perusahaan Anak.
10. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal dalam ruang lingkup tugas terkait.
11. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada komite atau memberi pengarahannya dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak yang bekerjasama atas dasar permintaan Komite.
12. Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

susunan komite pemantau risiko

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah terkini adalah berdasarkan penetapan melalui SK Direksi Nomor SK.014/DIR/CSGC/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Susunan Komite Pemantau Risiko.

Dalam mendukung komitmen Bank untuk meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan, telah ditempuh melalui penguatan keanggotaan Komite Pemantau Risiko di tahun 2023, dengan adanya pengangkatan kembali satu anggota Dewan Komisaris yang efektif pada penutupan RUPS Tahunan 2023.

Pengangkatan Anggota Pemantau Risiko ini telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris serta telah melaksanakan keterbukaan informasi sehubungan dengan perubahan keanggotaan ini.

susunan komite pemantau risiko posisi 31 desember 2023 adalah:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
1	Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)	Ketua Komite merangkap Anggota	13 Juni 2014
2	Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen)	Anggota Komite	17 April 2015
3	Mulya Effendi Siregar (Komisaris Independen)	Anggota Komite	18 Juli 2023
4	Ongki Wanadjati Dana (Komisaris)	Anggota Komite	13 Oktober 2022
5	Tika Arundina (Pihak Independen)	Anggota Komite	14 Februari 2019
6	Rena Mutia Indriani (Pihak Independen)	Anggota Komite	01 November 2021



evaluasi terkait ketentuan umum komite pemantau risiko di btpn syariah

1. Komite Pemantau Risiko telah dibentuk sesuai ketentuan PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS), dan SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS, dan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris;
2. Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan telah sesuai ketentuan terkait GCG;
3. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dan keanggotaan terdiri dari dua orang Komisaris Independen, satu orang Komisaris, dan dua Pihak Independen, sehingga telah memenuhi ketentuan PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS) SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS, dan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah dan seorang independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko.

evaluasi persyaratan keanggotaan komite pemantau risiko

1. Komisaris dan Komisaris Independen pada Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS) SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS. Keanggotaan pada Komite Pemantau Risiko telah memperhatikan POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan POJK 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Komisaris dan Komisaris Independen pada

- Komite Pemantau Risiko telah melewati proses *Fit and Proper test* dan telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK;
3. Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sehingga sesuai ketentuan yang berlaku terkait Pelaksanaan GCG BUS dan UUS;
4. Pihak Independen pada Komite Pemantau Risiko merupakan pihak yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan;
5. Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang manajemen risiko, kepatuhan, akuntansi dan keuangan, memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait layanan jasa atau kegiatan usaha BTPN Syariah, proses audit, hukum, perbankan dan perbankan syariah dan peraturan perundangan dibidang pasar modal serta peraturan perundangan lainnya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

wewenang komite pemantau risiko

Merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko terkini No. 04/ PedomanKerja/RM/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023, kewenangan Komite Pemantau Risiko meliputi:

1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan/atau unit-unit lainnya yang dipandang perlu serta Perusahaan Anak dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi.

masa tugas komite pemantau risiko

1. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
2. Apabila anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen) yang menjadi Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Bank, maka Ketua Komite digantikan oleh Komisaris Independen;
3. Apabila masa jabatan anggota Komite telah



berakhir dan berdasarkan ketentuan, tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum memiliki hak untuk menunjuk anggota Komite, maka keanggotaan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris memiliki hak untuk menunjuk anggota Komite yang baru.

profil anggota komite pemantau risiko

Profil anggota Komite Pemantau Risiko terdapat di dalam profil anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen dalam Laporan Tahunan ini.

kebijakan rapat komite pemantau risiko

1. Rapat Komite diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. Rapat-rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari seluruh jumlah anggota, termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen;
3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak;
4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite;
5. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat;
6. Anggota Komite dapat turut serta dalam rapat Komite melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Komite yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Keturutsertaan anggota Komite yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Komite tersebut dalam rapat Komite dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat Komite tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Komite tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Komite lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Komite tersebut;
7. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
8. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

9. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

laporan komite pemantau risiko

Sampai dengan posisi 31 Desember 2023, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

Komitmen atas pemenuhan rapat Komite Pemantau Risiko tahun 2023 telah terpenuhi dengan baik. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas pengawasan atas pelaksanaan penerapan manajemen risiko yang baik di BTPN Syariah yang meliputi pengawasan di kantor pusat dan pengawasan dilapangan selama tahun 2023.

Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko serta rapat strategis lainnya di tahun 2023 dilakukan secara daring dengan mengedepankan efektivitas bagi para anggota Komite dan anggota Dewan Komisaris, dan secara fundamental tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Rapat korporasi dimaksud telah mencakup pembahasan seluruh rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2023 termasuk di dalamnya pengawasan atas tindak lanjut Direksi dan Manajemen atas rekomendasi Komite Pemantau Risiko.

Melengkapi tugas pengawasan, Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah telah melaksanakan kunjungan lapangan untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan para karyawan dan nasabah pendanaan maupun pembiayaan. Dengan telah dicanangkan status endemi pada akhir Juni 2023, kunjungan pengawasan telah dilaksanakan melalui kunjungan tatap muka yang meliputi area Palembang, Lombok, Malang, Surabaya, Kupang, Bandung dan Denpasar.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Menyusun dan menyetujui rencana dan program kerja tahun 2023, *Risk Appetite & Tolerance Bank 2023* serta kajian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja;



2. Melakukan pengawasan atas tugas Komite Manajemen Risiko dan pemantauan eksposure risiko dari aktivitas bisnis Bank;
3. Melakukan pengawasan atas profil risiko Bank, kecukupan permodalan, dan Tingkat Kesehatan Bank;
4. Melakukan pengawasan atas kualitas portofolio pembiayaan Bank;
5. Memberikan rekomendasi penyesuaian dengan penerbitan POJK dan SE OJK di tahun 2023
6. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan untuk meningkatkan kinerja Bank.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah menyampaikan pemenuhan komitmen sebagaimana tertuang dalam Laporan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris tahun 2023.

Penjelasan terkait mata acara rapat terdapat pada table jumlah rapat Komite setingkat Dewan Komisaris pada Laporan Pelaksanaan GCG ini.

komite tata kelola perusahaan

Dalam lingkup Group Keuangan, seorang Komisaris Independen dan seorang anggota Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah telah diangkat sebagai Undangan Tetap pada Komite Tata Kelola Perusahaan yang dibentuk oleh PT Bank BTPN Tbk (BTPN) selaku Entitas Koordinator sejak tahun 2022 lalu.

Komite Tata Kelola Perusahaan dibentuk menggantikan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah dibubarkan sehubungan dengan telah diterimanya status konglomerasi keuangan SMBC Group di Indonesia, dimana BTPN yang bertindak selaku Entitas Utama dan BTPN Syariah selaku Entitas Anggota tidak lagi termasuk dalam kategori konglomerasi keuangan efektif tanggal 15 November 2021.

Komite Tata Kelola Perusahaan bertugas melakukan pemantauan untuk memastikan dilaksanakannya pengendalian internal dan terintegrasi dalam group keuangan secara pruden dan transparan, memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola sebagai Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan sebagai Perusahaan Publik.

Komisaris Independen dimaksud menyampaikan perkembangan tugas dan tanggung jawabnya pada Komite Tata Kelola Perusahaan dalam rapat Dewan Komisaris Bank secara berkala.

pemenuhan pengawasan komite tata kelola perusahaan atas penerapan sinergi perbankan di BTPN Syariah

Sejalan dengan komitmen pemantauan atas Sinergi Perbankan oleh BTPN Syariah dan BTPN, pengawasan ditingkat Dewan Komisaris direalisasikan melalui fungsi Komite Tata Kelola Perusahaan yang beranggotakan anggota Dewan Komisaris Independen dari BTPN selaku Entitas Koordinator dan perwakilan Komisaris Independen dan anggota Dewan Pengawas Syariah dari BTPN Syariah sebagai undangan tetap rapat Komite.

pelaksanaan rapat komite tata kelola perusahaan tahun 2023

1. Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan di Semester I tahun 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2023, dengan Agenda Rapat Anti-Fraud Management, *Banking Synergy Monitoring dan Implementation of GCG within Financial Group*
2. Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan di Semester II telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023, dengan Agenda Rapat *Cyber Security Update, Anti Fraud Management, Banking Synergy Report, Report of Implementation of GCG within Financial Group serta Introduction to CxO Concept.*

Guna mendukung pengawasan dan penyampaian informasi yang merata maka seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah menerima informasi terkini sehubungan hasil rapat Komite Tata Kelola tahun 2023.

Penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dimaksud posisi Semester I 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 18 April 2023, dan posisi Semester II 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023 melalui forum rapat Dewan Komisaris bersama Direktur Kepatuhan.



rapat komite setingkat Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, frekuensi rapat, pengambilan Keputusan Sirkuler dan kehadiran anggota Komite setingkat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No	Nama	Komite Audit (Realisasi/Rencana)	%	Komite Pemantau Risiko (Realisasi/Rencana)	%	Komite Nominasi & Remunerasi (Realisasi/Rencana)	%
1	Kemal Azis Stamboel ^(a)	4/4	100%	7/6	100%	3/3	100%
2	Mulya Effendi Siregar ^(c)	6/6	100%	4/4	100%	1/1	100%
3	Dewie Pelitawati ^(b)	4/4	100%	7/6	100%	3/3	100%
4	Ongki Wanadjati Dana	Non member		7/6	100%	3/3	100%
5	Yenny Lim ^(d)	Non member		Non member		1/2	50%
6	Tika Arundina	10/6	100%	7/6	100%	Non member	
7	Rena Mutia	10/6	100%	7/6	100%	Non member	
8	Gatot Prasetyo S.	10/6	100%	Non member		Non member	
9	Dharma Putera	Non member		7/6	100%	Non member	
10	Ibnu Agung Mulyanto	Non member		Non member		3/3	100%

(a) Kemal Azis Stamboel tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komite Audit sesuai penetapan berdasarkan SK Direksi Nomor SK.012/DIR/CSGC/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023

(b) Dewie Pelitawati tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite Audit sesuai SK Direksi Nomor SK.012/DIR/CSGC/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023

(c) Mulya Effendi Siregar menjabat sebagai Ketua Komite Audit, anggota Komite Pemantau Risiko, dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi efektif per tanggal 18 Juli 2023

(d) Yenny Lim tidak lagi menjabat menjadi sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi efektif sejak pengunduran diri beliau sebagai anggota Dewan Komisaris pada penutupan RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023

jadwal dan agenda rapat komite audit tahun 2023:

Tanggal	Agenda Rapat
8 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> KPMG Audit of the Financial Statement for the Year Ended December 31, 2023; Internal Audit Update (as of January 31, 2023); Anti Fraud Management Full Year Update (2022); Financial Statements Update.
18 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> Financial Performance Update (as of March 31, 2023) Internal Audit Updates (as of March 31, 2023); Anti Fraud Management Quarterly Update (as of March 31, 2023).
22 Juni 2023	Internal Audit Update (as of March 31, 2023)
17 Juli 2023	Financial Performance Update (as of June 30, 2023)
26 Juli 2023	Internal Audit Updates (as of June 30, 2023)
26 Juli 2023	Compliance Updates (as of June 30, 2023)
26 Juli 2023	Anti Fraud Management Quarterly Updates (Q2 2023)
16 Oktober 2023	Kajian Laporan Keuangan (posisi 30 September 2023) dan Kajian atas Rencana Publikasi Laporan Keuangan Triwulan (posisi 30 September 2023)
25 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Kajian Rencana Proses Audit Eksternal (Laporan Keuangan) oleh KPMG Laporan Internal Audit Anti Fraud Management Quarterly Update (Q3 2023)
22 November 2023	Laporan Internal Audit : <ul style="list-style-type: none"> Progress Audit 2023 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Hasil Audit Rencana Audit Tahun 2024
27 November 2023	Hasil Audit Interim oleh KPMG (posisi 30 September 2023)
12 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Internal Audit Progress Audit 2023 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Hasil Audit



Tanggal	Keputusan Sirkuler
1 Maret 2023	Pemberian rekomendasi dan persetujuan Komite Audit sehubungan dengan Penerapan IESBA Code of Ethic di tahun 2023 di BTPN Syariah
17 Maret 2023	Persetujuan Komite Audit atas Hasil Evaluasi pemberian Jasa Audit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023
17 Maret 2023	Rekomendasi Komite Audit atas Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Memeriksa atau Mengaudit Buku dan Catatan BTPN Syariah untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023
17 Mei 2023	Rekomendasi Komite Audit atas Penunjukkan Pengendalian Mutu dari pihak Ekstern untuk Kaji Ulang Internal Audit BTPN Syariah periode 1 Juli 2020 – 30 Juni 2023
11 September 2023	Rekomendasi Komite Audit atas Perubahan Akuntan Publik (AP) sebagai Penanggung Jawab dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023
13 September 2023	Afirmasi Komite Audit Sehubungan dengan Penerapan IESBA Code of Ethic di PT Bank BTPN Syariah Tbk dan Pemberian Rekomendasi Komite Audit yang Pertama Terkait Penerapan IESBA di Tahun 2023

Pengaturan Rapat Komite Audit 1(satu) kali 1 (satu) bulan berlaku efektif sejak bulan November 2023 berpedoman kepada POJK 17 tahun 2023

rapat komite nominasi dan remunerasi di BANK BTPN Syariah di tahun 2023:

No	Agenda Rapat		
	Tanggal Rapat	Sehubungan Nominasi	Sehubungan Remunerasi
1	7 Februari 2023	Rekomendasi Komite perihal Susunan Dewan Komisaris untuk diusulkan dalam RUPS Tahunan yang dilaksanakan di tahun 2023.	Rekomendasi Komite perihal remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru.
2	9 Maret 2023	Tidak ada	Rekomendasi Komite perihal: <ul style="list-style-type: none"> Usulan Remunerasi tahun 2023 bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS dan Pihak Independen yang merupakan anggota Komite setingkat Dewan Komisaris Usulan <i>end-of-term gratuity</i> bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, usulan fasilitas dan benefit bagi Dewan Komisaris dan Direksi, usulan skema pemberian remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan (<i>deferred bonus</i>) bagi <i>Bank Material Risk Takers</i> (MRT), dan penyelesaian fasilitas kendaraan yang pembeliannya tidak diawal periode jabatan.
3	12 Oktober 2023	Tidak ada	Rekomendasi Komite perihal Rencana pemberian komponen remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan (<i>deferred bonus</i>) kepada <i>Material Risk Takers</i> (MRT) untuk kinerja Bank tahun buku 2020, 2021, dan 2022, dalam bentuk saham dengan tanggal distribusi di 25 Januari 2024

Keputusan Sirkuler

Tidak terdapat keputusan sirkuler selama tahun 2023

Pengaturan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang berpedoman kepada POJK 17 tahun 2023 berlaku efektif di tahun 2024

jadwal dan agenda rapat komite pemantau risiko tahun 2023 :

Tanggal	Agenda Rapat
8 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Risk Performance Update (as of 31 December 2022) RBBR dan ICAAP Update (as of 31 December 2022) Subsidiary Monitoring - PT BTPN Syariah Ventura Update (as of 31 December 2022)
18 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update Risk Performance (as of 30 March 2023)
22 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> Update Risk Performance (as of 31 May 2023)
26 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> Risk Performance Update (as of 30 June 2023) RBBR dan ICAAP Update (as of 30 June 2023) Subsidiary Monitoring - PT BTPN Syariah Ventura Update (as of 30 June 2023)
25 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> Risk Performance Update (as of 30 September 2023) Subsidiary Monitoring - PT BTPN Syariah Ventura Update (as of 30 September 2023)



jadwal dan agenda rapat komite pemantau risiko tahun 2023 :

Tanggal	Agenda Rapat
22 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Risk Performance Update (as of 31 Oktober 2023) • Update Regulasi UU P2SK (Recovery Plan – OJK dan Resolution Plan – LPS) • Update - Hasil Penilaian Keamanan Siber tahun 2022
28 Desember 2023	Penerimaan Komite Pemantau Risiko atas: <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman dan Tata Tertib Kerja KPR 2023 • Agenda Rapat 2024 sejalan dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor 009/CIR/DEKOM/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Persetujuan Dewan Komisaris atas Agenda Rapat Komite setingkat Dewan Komisaris tahun 2024

Keputusan Sirkuler

Tidak terdapat keputusan sirkuler selama tahun 2023

Pengaturan Rapat Komite Pemantau Risiko 1(satu) kali 1 (satu) bulan berlaku efektif sejak bulan November 2023 berpedoman kepada POJK 17 tahun 2023

penilaian kinerja komite setingkat Dewan Komisaris

Dalam memenuhi komitmen terhadap prinsip-prinsip GCG yang baik, dan terus dapat **Loyal Memberdayakan** maka dipastikan implementasi pelaksanaan tugas pengawasan Komite Setingkat Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah berjalan dengan baik, melalui setiap pertemuan korporasi dan kunjungan lapangan di tahun 2023. Komite setingkat Dewan Komisaris melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi telah memastikan aktivitas Bank berjalan sesuai koridor yang baik dan pemenuhan kewajiban pelaporan telah dilaksanakan secara tepat waktu.

Komite bersikap *prudent* mengedepankan prinsip kehati-hatian, sejalan dengan arahan Pemerintah terkait pembatasan di masa pandemic tidak mengurangi pemenuhan ketentuan GCG dan Anggaran Dasar Bank. Dalam hal pengambilan keputusan, Komite setingkat Dewan Komisaris mengedepankan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang seluruhnya tertuang dalam Notulen Rapat maupun Sirkuler, serta ditatakelolakan secara baik. Tidak terdapat *dissetting opinions* selama tahun 2023.

Dalam meningkatkan pencapaian yang baik atas pelaksanaan GCG yang secara bertahap terus dipertajam dengan merujuk metodologi *ASEAN Corporate Governance Scorecards (ACGS)* dalam lingkup standar Regional Asia Tenggara, Komite setingkat Dewan Komisaris telah mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan baik berdasarkan penerapan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik.

Upaya peningkatan standar ini terjaga dengan baik dan BTPN Syariah secara berkelanjutan melakukan pembenahan dan penyempurnaan atas proses internal dan atas penyajian informasi kepada seluruh para pemangku kepentingan yang semakin berkualitas.

Ukuran pencapaian kinerja Komite setingkat Dewan Komisaris diwujudkan dengan terlaksananya praktik Penilaian Kinerja (*Self-Assessment*) berdasarkan kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing Komite setingkat Dewan Komisaris untuk merefleksikan keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota secara terukur dan tepat sasaran.

Kriteria Penilaian Sendiri Komite setingkat Dewan Komisaris di BTPN Syariah sebagai berikut:

penilaian kinerja anggota komite audit

No	Faktor Penilaian
1	Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penyusunan dan pengkinian berkala atas Rencana Audit Tahunan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter), Piagam Audit Intern
2	Komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern; b. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan c. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
3	Komite telah membantu Dewan Komisaris dalam tugasnya memastikan efektivitas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank dan efektivitas Direksi dalam menindaklanjuti perbaikan hasil audit



penilaian kinerja anggota komite audit

No	Faktor Penilaian
4	Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan, kompensasi dan pengawasan terhadap Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (AP dan/atau KAP) yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka pembuatan laporan audit atas laporan keuangan perseroan atau pekerjaan lainnya yang tidak mengganggu independensi komite, serta AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP dan/atau KAP yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan tugasnya, dan menganalisa Independensi dan objektivitas AP dan/atau KAP serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku.
5	Komite melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun external serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
6	Komite menganalisa ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang berlaku lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank termasuk memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.
7	Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pihak ekstern yang mengkaji ulang kinerja SKAI.
8	Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.

penilaian kinerja anggota komite nominasi dan remunerasi

No	Faktor Penilaian
1	Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penyusunan dan pengkinian berkala hal-hal sebagai berikut: a. Kebijakan Nominasi dan Remunerasi; b. Pedoman dan Tata Tertib Kerja.
2	Terkait Kebijakan Remunerasi Komite telah memastikan bahwa kebijakan Remunerasi di Bank telah mempertimbangkan: a. Kinerja Keuangan dan cadangan pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva sebagaimana diatur dalam perundangan yang berlaku; b. Prestasi Kerja individual; c. Kewajaran dengan Peer Group didalam dan diluar Bank.
3	Terkait Kebijakan Remunerasi Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Remunerasi, Struktur Remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, serta telah melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai strategi remunerasi karyawan secara <i>highlevel</i> dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal untuk disampaikan kepada Direksi;
4	Terkait Kebijakan Nominasi Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah dan/atau Direksi, serta mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, serta rekomendasi mengenai Pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
5	Terkait Kebijakan Nominasi Komite telah membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah dan/atau Direksi, serta menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

penilaian kinerja anggota komite pemantau risiko

No	Faktor Penilaian
1	Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penyusunan dan pengkinian berkala atas Rencana Kegiatan Tahunan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) dan Kebijakan Manajemen Risiko;
2	Komite telah memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko baik secara Individu Bank maupun secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan Komite serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
3	Komite telah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> dan limit yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris;
4	Komite telah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
5	Komite telah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi atas kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko secara Individu dan Konsolidasi dengan pelaksanaannya;



Kepijakan Demunerasi DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI

Penetapan remunerasi dan fasilitas mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dalam menetapkan remunerasi masing-masing Dewan Komisaris, DPS dan Direksi, BTPN Syariah mempertimbangkan kinerja BTPN Syariah secara umum, evaluasi kinerja, kewajaran dengan peer group dalam bank dan di industri perbankan, dan kemampuan Perusahaan. Kinerja perusahaan yang merupakan salah satu faktor dalam penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris, DPS dan Direksi digambarkan sebagai berikut :





tata kelola remunerasi

proses penyusunan kebijakan remunerasi

Tujuan Kebijakan Remunerasi adalah untuk memastikan pemberian remunerasi sesuai dengan ketentuan/perundangan yang berlaku, kinerja keuangan perusahaan, prestasi kerja individu, kewajaran dengan *peer group* dalam bank dan di industri perbankan serta kemampuan Bank.

Pelaksanaan kaji ulang remunerasi dilakukan setiap tahun, termasuk kaji ulang untuk remunerasi Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan Karyawan. Pelaksanaan kaji ulang kebijakan remunerasi dilakukan secara rutin mencakup remunerasi tetap dan variable. Kaji ulang ini mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan Bank, kecukupan dan penguatan permodalan Bank, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

cakupan kebijakan remunerasi dan implementasinya

Kebijakan Remunerasi untuk Karyawan berlaku untuk Karyawan di seluruh Unit Bisnis dan wilayah, serta implementasi dilaksanakan dan dimonitor terpusat di Kantor Pusat.

pemberian remunerasi dikaitkan dengan pengukuran kinerja

Bank menganut prinsip *meritocracy* (berbasis prestasi/kinerja) dalam memberikan remunerasi kepada Direksi dan karyawan, baik untuk remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel.

Dalam manajemen kinerja Bank, setiap anggota Direksi dan Karyawan memiliki target individu sebagai dasar untuk menilai kinerja individu. Target individu Direksi yang juga merupakan target unit kerja/direktoratnya, diturunkan dari target Bank dan kemudian secara berjenjang diturunkan menjadi target unit kerja terkecil dan target individu Karyawan pada lapisan paling bawah.

Kinerja individu dinilai berdasarkan realisasi dari target individu dan dinilai dalam kategori – Istimewa (*outstanding*); Sangat baik (*very good*); Baik (*Good*); Perlu perbaikan (*Need Improvement*); Kurang (*Poor*). Besarnya penyesuaian remunerasi berdasarkan penilaian kinerja individu; dimana manajemen memberikan panduan besaran penyesuaian remunerasi tetap maupun variabel sesuai dengan kinerja individunya.

konsultan eksternal

Bank dalam mendapatkan data remunerasi dalam industri perbankan menggunakan jasa konsultan eksternal. Tugas konsultan eksternal adalah mendapatkan informasi data remunerasi tetap dan *variable* untuk jabatan-jabatan tertentu dari beberapa bank yang setara tipe bisnis dan operasionalnya. Data tersebut didata oleh konsultan melalui survei remunerasi yang diikuti oleh beberapa bank.

remunerasi yang bersifat *variable*

Remunerasi yang bersifat *variable* terdiri dari Insentif dan Bonus Kinerja. Insentif diberikan berdasarkan kinerja individu dan diberikan kepada Karyawan yang memiliki peran sebagai tenaga pemasaran (*sales*). Insentif diberikan bulanan dan semesteran.

Bonus kinerja diberikan berdasarkan kinerja, skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan mendorong dilakukannya *prudent risk taking*.



paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

Dalam Jutaan Rupiah

	2023		2022	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Direksi	6*	65.826	5	45.142
Komisaris	5*	16.194	5	8.979
Dewan Pengawas Syariah	2	999	2	952

* Dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 12 April 2023 telah diangkat 1 (satu) orang Direksi yang baru menggantikan anggota Direksi yang telah berakhir masa tugasnya, dan telah diangkat 1 (satu) orang Komisaris Independen menggantikan Komisaris Non Independen yang telah berakhir masa tugasnya.
* Termasuk gratuity atas telah selesainya periode pengurusan sejak penutupan RUPS Tahunan 2023

jumlah Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang menerima remunerasi yang bersifat tetap dan variable selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya

Kategori Tetap

Dalam Jutaan Rupiah

	2023		2022	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Direksi	6*	17.490	5	12.415
Komisaris	5*	9.320	5	6.529
Dewan Pengawas Syariah	2	994	2	948

* Dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 12 April 2023 telah diangkat 1 (satu) orang Direksi yang baru menggantikan anggota Direksi yang telah berakhir masa tugasnya, dan telah diangkat 1 (satu) orang Komisaris Independen menggantikan Komisaris Non Independen yang telah berakhir masa tugasnya

Kategori Variable

Dalam Jutaan Rupiah

	2023		2022	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Direksi	6	36.343*	5	20.694
Komisaris	5	3.448*	4	624
Dewan Pengawas Syariah	2	-	2	-
Karyawan Bonus		65.545		50.305
Karyawan Insentif		81.712		66.768

Catatan :

Komisaris tidak berhak atas kompensasi variable

* Termasuk gratuity atas telah selesainya periode pengurusan sejak penutupan RUPS Tahunan 2023

* Dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 12 April 2023 telah diangkat 1 (satu) orang Direksi yang baru menggantikan anggota Direksi yang telah berakhir masa tugasnya, dan telah diangkat 1 (satu) orang Komisaris Independen menggantikan Komisaris Non Independen yang telah berakhir masa tugasnya

jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan

Dalam Jutaan Rupiah

	2023		2022	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Bonus yang ditangguhkan (gross)	5	4.461	5	3.715

rasio gaji tertinggi dan terendah

Dalam Jutaan Rupiah

	2023	2022
Rasio	88,1	83,2



remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi

Penetapan remunerasi dan fasilitas mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

dalam jutaan Rupiah

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah Rupiah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji/honorarium, bonus*, tunjangan rutin & fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	5	13.557	6	56.371	2	994
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb):						
a. Dapat dimiliki	5	2.601	6	9.278	2	4,4
b. Tidak dapat dimiliki	5	36	6	178	2	0
Total	5	16.194	6	65.826	2	999
<small>Catatan: *Dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 12 April 2023 telah diangkat 1 (satu) orang Direksi yang baru menggantikan anggota Direksi yang telah berakhir masa tugasnya, dan telah diangkat 1 (satu) orang Komisaris Independen menggantikan Komisaris Non Independen yang telah berakhir masa tugasnya</small>						

Jumlah anggota Dewan Komisaris, DPS dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan, seperti dalam tabel dibawah ini:

dalam jutaan Rupiah

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 (Satu) Tahun*	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Diatas Rp2 miliar	2	5	
Diatas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	2		
Diatas Rp500 juta s/d Rp1 miliar			
Rp500 juta kebawah	1		2

rasio gaji tertinggi & terendah

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	88,1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,4
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	2,4
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,6

pemberian remunerasi jangka panjang di BTPN Syariah

BTPN Syariah memiliki program remunerasi untuk menjaga dan memotivasi Pengurus dan Talenta-Talenta terbaiknya sehingga terus berkontribusi secara optimal untuk kemajuan perusahaan. Program remunerasi bagi Dewan Komisaris, DPS, Direksi, dan Pegawai ini disusun dengan tetap mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan Bank, kecukupan dan penguatan permodalan Bank, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, dan kesesuaian dengan prinsip Syariah.

BTPN Syariah sudah memiliki Kebijakan Remunerasi yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dimana secara umum komponen remunerasi dibagi menjadi dua yaitu komponen remunerasi yang bersifat tetap dan bersifat variable.



Penetapan komponen remunerasi yang bersifat Tetap paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan perbedaan remunerasi antar tingkat jabatan.

Sedangkan untuk komponen remunerasi yang bersifat Variabel, paling sedikit memperhatikan kinerja, skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat remunerasi peer group, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan mendorong dilakukannya prudent risk taking.

remunerasi variable bagi Direksi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 59/POJK.03/2017, tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah memiliki ketentuan terkait *Material Risk Takers* (MRT). MRT di BTPN Syariah ditetapkan terdiri dari para Direksi, mengingat tugas dan tanggung jawabnya adalah mengambil keputusan yang berdampak strategis atau signifikan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang bagi Bank. Pemberian komponen remunerasi yang bersifat variable untuk MRT diatur sebagai berikut:

1. 80% diberikan dalam bentuk cash tanpa penangguhan;
2. 20% ditangguhkan dalam 3 (tiga) tahun dengan komposisi dan skema pemberian sebagai berikut:
 - Tahun pertama penangguhan: satu per tiga (1/3) dari total 20% penangguhan, diberikan dalam maksimum 500 lembar saham BTPN Syariah dan selebihnya diberikan dalam bentuk cash, dibayarkan di bulan Januari;
 - Tahun kedua penangguhan: satu per tiga (1/3) dari total 20% penangguhan, diberikan dalam maksimum 500 lembar saham BTPN Syariah dan selebihnya diberikan dalam bentuk cash, diberikan di bulan Januari;
 - Tahun ketiga penangguhan: satu per tiga (1/3) dari total 20% penangguhan, diberikan dalam maksimum 500 lembar saham BTPN Syariah dan selebihnya diberikan dalam bentuk cash, diberikan di bulan Januari.

Bank bisa membatalkan pembayaran sebagian atau seluruhnya dari remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan, apabila:

- terbukti bertanggung jawab terhadap kerugian yang signifikan bagi Bank; atau
- terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

rewards & performance management

rewards management

Untuk menjaga agar program remunerasi Bank tetap bersaing didalam industri sesuai strategi dan arahan perusahaan, sekurang-kurangnya setahun sekali BTPN Syariah akan melakukan benchmark dengan *peer group* dengan bantuan Pihak Konsultan Independen yang memiliki reputasi baik.

Struktur remunerasi telah disusun dan ditetapkan sedemikian rupa sesuai dengan jenjang/grade karyawan yang berlaku.

Direksi memastikan bahwa kebijakan dan strategi remunerasi yang diberlakukan di bank dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris.

performance management

Penilaian Kinerja Karyawan adalah sarana bagi Perusahaan untuk mengukur hasil kerja karyawan sesuai dengan target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Proses Penilaian Kinerja di BTPN Syariah dilakukan dengan menerapkan ukuran kinerja utama (*key performance indicator*) yang jelas dan memenuhi unsur SMART (*specific, measurable, achievable, realistic dan time-bound*). Hal ini selain untuk membuat agar penilaian dapat dilakukan secara obyektif, namun juga agar target yang diturunkan kepada masing-masing karyawan memiliki keterkaitan erat dengan tujuan strategis perusahaan di tahun berjalan.





DIREKSI

Direksi adalah organ Tata Kelola Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank, serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank. Merujuk kepada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, masing-masing anggota Direksi melaksanakan setiap tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, dengan tujuan mencapai efektivitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal.

Direksi di BTPN Syariah senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) yang baik, dan mengedepankan kepentingan Bank, serta berperan dalam meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan usaha.

Direksi diangkat dan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham serta wajib memenuhi persyaratan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh anggota Direksi BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

dasar hukum pedoman tata tertib kerja

Direksi wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi diperbarui dan di evaluasi secara berkala dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum pedoman dan tata tertib kerja Direksi di BTPN Syariah antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Anggaran Dasar Bank.
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2015 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

5. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
6. POJK No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
7. POJK 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum.
8. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

pedoman dan tata tertib kerja Direksi

Seluruh anggota Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Serta dilakukan pengkajian secara berkala dengan merujuk kepada ketentuan yang berlaku.

Tahun 2023, Direksi telah melakukan kajian dan menyetujui pengkajian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi terkini adalah No.05/PedomanKerja/CSGC/XII/2023 pada tanggal 6 Desember 2023.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mencakup:

1. Organisasi.
2. Independensi.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
4. Fungsi Direktur Utama.
5. Direktur Kepatuhan.
6. Rapat.
7. Nilai-nilai etika dan larangan terhadap Direksi.
8. Penilaian Kinerja Direksi.
9. Pola Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Laporan kepada Entitas Induk.
11. Hubungan dengan *Stakeholder*.
12. Pelatihan.
13. Lain-Lain.

tugas dan tanggung jawab Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi BTPN Syariah sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi terkini sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.



3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Direksi wajib menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK/BI dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*), Direksi paling kurang wajib membentuk.
 - a. Satuan Kerja Audit Intern.
 - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - c. Komite Manajemen Risiko.
 - d. Satuan Kerja Kepatuhan.
6. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.
7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pemenuhan terkait kewajibannya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
8. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
9. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Proyek bersifat khusus.
 - b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
 - c. Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud diatas.
 - d. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank, dan
 - e. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank
10. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank Direksi wajib:
 - a. Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu termasuk kepada Dewan Komisaris dan
 - b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan tata Kelola yang baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundangan
11. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
12. Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern, Direksi bertanggung jawab:
 - a. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi bank.
 - b. Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.
 - c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat.
13. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:
 - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan dan
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank.
14. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada nomor (13), yang berhak mewakili Bank adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan dengan kepentingan dengan Bank.

fungsi Direktur Utama

Dengan tidak mengurangi hak Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya yang berlaku, Direktur Utama berwenang untuk:

1. Mengkoordinasikan kegiatan Direksi dan memastikan pembagian tugas diantara Direksi berjalan secara efektif.
2. Mengatur jadwal rapat dan menentukan agenda yang menjadi tanggung jawab dan prioritas Direksi.
3. Menentukan undangan rapat.
4. Memastikan kecukupan dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.
5. Menentukan keputusan Direksi dalam hal terjadi kebuntuan (*deadlock*).



komposisi dan kriteria anggota Direksi

Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi serta Organisasi adalah sebagaimana tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi terkini adalah:

1. Jumlah Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
2. Seluruh Anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
3. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal diperlukan, anggota Direksi lain dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.
4. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah perseorangan pada saat diangkat dan selama menjabat adalah:
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Komisaris selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan.
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 sampai dengan 6 diatas wajib dimuat dalam Surat Pernyataan dan disampaikan kepada Bank
8. Seluruh Anggota Direksi harus mempunyai kemampuan di bidang Perbankan secara Umum dan secara Khusus memiliki sekurang-kurangnya salah satu kemampuan di bidang Perbankan dan Keuangan Syariah, Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Hukum, Teknologi, Akuntansi atau Audit:
 - a. Salah seorang Anggota Direksi wajib ditunjuk dan ditugaskan sebagai Direktur Kepatuhan yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah, ketentuan OJK/BI dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Direktur Kepatuhan.
 - b. Direktur Kepatuhan wajib melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.
 - c. Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional Perbankan Syariah.
9. Seluruh anggota Direksi harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perbankan Syariah yang sehat dan tangguh.
10. Seluruh anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam penerapan manajemen risiko.
11. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan.
12. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
13. Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 4 (empat) tahun sebagai Pejabat Eksekutif di Perbankan dan 1 (satu) tahun diantaranya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah beserta perubahannya.
14. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku.
15. Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali:
 - a. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank Umum Syariah, menjalankan tugas fungsional menjadi Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank Umum dan/atau
 - b. Direksi menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.



16. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
17. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
18. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

susunan keanggotaan Direksi

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BTPN Syariah yang diselenggarakan pada tahun 2023, telah diangkat kembali 4 (empat) orang anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Dalam RUPS Tahunan yang sama telah diangkat seorang anggota Direksi baru untuk memperkuat jajaran Direksi dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Perubahan susunan anggota Direksi BTPN Syariah pada tahun 2023 tersebut adalah sehubungan pengunduran diri seorang anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya dan adanya pengangkatan anggota Direksi yang baru, yang keduanya efektif menjabat sejak tanggal 12 April 2023.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Direksi di BTPN Syariah berjumlah 5 (lima) orang dan seluruh anggota Direksi BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

susunan anggota direksi di BTPN Syariah sebelum RUPS Tahunan tahun 2023:

Nama Direksi	Jabatan	Persetujuan OJK	Tanggal Efektif menjabat
Hadi Wibowo	Direktur Utama	03 April 2020 (KEP-41/D.03/2020)	16 April 2020
Gatot Adhi Prasetyo	Direktur	24 Februari 2021 (KEP-16/D.03/2021)	22 Mei 2014
Arief Ismail	Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan	22 Agustus 2017 (KEP-69/D.03/2017)	22 Agustus 2017
Fachmy Achmad	Direktur	20 Mei 2020 (KEP-58/D.03/2020)	27 Mei 2020
Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	26 Februari 2021 (KEP-32/D.03/2021)	21 April 2021

susunan anggota direksi di BTPN Syariah setelah RUPS Tahunan tahun 2023 dan posisi 31 Desember 2023:

Nama Direksi	Jabatan	Persetujuan OJK	Tanggal Efektif menjabat
Hadi Wibowo	Direktur Utama	03 April 2020 (KEP-41/D.03/2020)	16 April 2020
Arief Ismail	Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan	22 Agustus 2017 (KEP-69/D.03/2017)	22 Agustus 2017
Fachmy Achmad	Direktur	20 Mei 2020 (KEP-58/D-03/2020)	27 Mei 2020
Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	26 Februari 2021 (KEP-32/D.03/2021)	21 April 2021
Dewi Nuzulianti	Direktur	10 Maret 2023 (KEPR-2/D.03/2023)	12 April 2023



Seluruh anggota Direksi di BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Direksi dan Dewan Komisaris bagi Emiten atau Perusahaan Terbuka.

masa jabatan Direksi

Masa jabatan anggota Direksi BTPN Syariah diangkat oleh RUPS sampai penutupan RUPS tahun ketiga dan dapat diangkat kembali.

Masa Jabatan Anggota Direksi sebelum RUPS Tahunan 2023

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Hadi Wibowo	Direktur Utama	2020 - 2023
2	Gatot Adhi Prasetyo	Direktur	2020 - 2023
3	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan	2020 - 2023
4	Fachmy Achmad	Direktur	2020 - 2023
5	Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	2021 - 2023

Masa Jabatan Anggota Direksi Sesudah RUPS Tahunan 2023 dan posisi 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Hadi Wibowo	Direktur Utama	2023 - 2026
2	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan	2023 - 2026
3	Fachmy Achmad	Direktur	2023 - 2026
4	Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	2023 - 2026
5	Dewi Nuzulianti	Direktur	2023 - 2026

independensi dan keberagaman Direksi

independensi anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi di BTPN Syariah telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah juncto POJK 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum yang mengatur jumlah, rangkap jabatan, hubungan keluarga dan persyaratan lainnya bagi anggota Direksi.

Direktur Utama di BTPN Syariah berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Independensi Direktur Utama telah terpenuhi dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.

Sampai dengan 31 Desember 2023, seluruh anggota Direksi BTPN Syariah tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris ataupun anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali.

Independensi Direksi di BTPN Syariah diatur lebih lanjut dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi antara lain:

1. Direksi harus independen sebagaimana didefinisikan dan dimaksud di dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG).
2. Direktur Utama wajib berasal dari Pihak yang Independen terhadap Pemegang Saham Pengendali (PSP).
3. Kriteria Independen sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah adalah Pihak yang tidak memiliki:
 - a. Hubungan Keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
 - b. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham Bank Umum Syariah.



Seluruh anggota Direksi di BTPN Syariah tidak memiliki kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih baik di Bank maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan didalam dan diluar negeri dan tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah.

keberagaman anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, dan telah memenuhi persyaratan lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dari OJK.

Penetapan keberagaman anggota Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan Bank serta didasarkan pada pengetahuan perbankan dan perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama.

karakteristik keberagaman Direksi

No	Aspek Keberagaman	Realisasi
1	Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
2	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Ilmu Ekonomi • Bidang Akuntansi Syariah • Bidang Teknik Sipil • Bidang Teknik Geodesi • Bidang Teknik Industri
3	Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1,2,3,4,5 • Sertifikasi Perbankan Syariah; • Sertifikasi Treasury Dealer bagi Direktur yang membawahkan Treasury; • Sertifikasi Akuntan Publik (<i>Certified Public Accountant</i>) bagi Direktur yang membawahkan Keuangan
4	Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai Direktur Operasional pada Perbankan Berskala Nasional, • Direktur Bisnis UMK pada Perbankan Berskala Nasional • Sebagai anggota dari <i>Board of Management</i> dan Pejabat Eksekutif pada Bank berskala Nasional, dan membidangi antara lain <i>Process Transformation, Branchless Banking, Mobile Banking, Operasional, Distribution and Sales Force Development, Mass Market, E-banking, Cash Management, Electronic Banking, Consumer Banking,</i> • Sebagai Direktur Utama di Perbankan Berskala Nasional; • Sebagai Pejabat Eksekutif di Perbankan Berskala Nasional, dan membidangi antara lain <i>Human Resource Operations, Business, Operations, Business Development, Personal Line Operations, Individual</i> • Sebagai Direktur Risk dan Direktur New Business; • Sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Skala Internasional yang membidangi antara lain dibidang <i>Retail Banking, Wealth Management, Consumer Credit Risk, Portfolio Management Consumer Credit Risk, Retail Credit Risk, Consumer Risk, Unsecured Risk Management, Card Center, Credit Policy</i> • Sebagai Auditor dan Konsultan pada Kantor Akuntan Publik berskala Internasional; • Sebagai Pejabat Eksekutif pada Perbankan berskala Nasional yang membidangi antara lain bidang Akutansi, Keuangan, Investor Relations, Treasury; • Sebagai Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah Indonesia • Sebagai <i>Chief of Financing Business</i> pada Perbankan Berskala Nasional; • Sebagai Senior Vice President pada Perbankan Berskala Nasional • Sebagai anggota dari <i>Board of Management</i> yang membidangi Financing Business Planning & Support pada Perbankan berskala Nasional.
4	Gender	4 orang Laki-Laki 1 orang Perempuan

ruang lingkup dan pembagian tugas Direksi

Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi di BTPN Syariah tertuang dalam Surat Keputusan Direksi terkait Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Nomor SK.008/DIR/CSGC/IV/2023 tanggal 12 April 2023.



Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Hadi Wibowo	Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan tugas-tugas diantara para anggota Direksi dan bertanggung jawab langsung atas fungsi Audit Internal, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi; 2. Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya mengkoordinasikan, mengarahkan kebijakan strategis dan melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan operasional Bank sehingga pelaksanaannya berjalan baik dan efektif; 3. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Bank yang baik diseluruh jenjang organisasi.
Arief Ismail	Direktur Kepatuhan (merangkap Sekretaris Perusahaan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan dan memimpin strategi dalam bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko; 2. Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Memastikan terlaksananya penerapan Tata Kelola Bank yang baik diseluruh jenjang organisasi.
Fachmy Achmad	Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin dan mengkoordinasikan strategi dalam bidang <i>Finance</i> dan <i>Operations</i>; 2. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Bank yang baik diseluruh jenjang organisasi; 3. Sebagai Direktur yang menjalankan tugas fungsional pengawasan atas Perusahaan Anak.
Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin dan mengkoordinasikan pengembangan Bisnis <i>Financing (TUR)</i>; 2. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Bank yang baik diseluruh jenjang organisasi.
Dewi Nuzulianti	Direktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin dan mengkoordinasikan dalam bidang Pendanaan dan Bisnis Baru; 2. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Bank yang baik diseluruh jenjang organisasi.

hubungan afiliasi

No	Nama	Jabatan	Periode	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
				Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali
1	Hadi Wibowo	Direktur Utama	2020 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan	2017 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Fachmy Achmad	Direktur	2020 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	2021 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Dewi Nuzulianti	Direktur	2023 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

rangkap jabatan anggota Direksi

Terkait pengungkapan rangkap jabatan Direksi, bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, tidak terdapat anggota Direksi BTPN Syariah yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai ketentuan.

mekanisme pencalonan dan pengangkatan

Seorang Direksi dapat dicalonkan untuk diangkat menjadi anggota Direksi Bank apabila yang bersangkutan memenuhi syarat dan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku, termasuk memenuhi setiap kriteria persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur pada butir 1.1 dan 1.2 Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi.



mekanisme pemberhentian dan penggantian Direksi

RUPS berhak memberhentikan Anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Anggota Direksi yang diberhentikan karena alasan:

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan keputusan pengadilan;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan;
- d. Diberhentikan RUPS dengan alasan atau pertimbangan lain.

Diberikan kesempatan untuk membela dirinya sebelum RUPS mengambil keputusan untuk melakukan pemberhentian.

Pembelaan diri anggota Direksi tidak diperlukan apabila yang bersangkutan menerima pemberhentian atas dirinya.

Pemberhentian tersebut berlaku efektif sejak:

- a. Tanggal ditutupnya RUPS;
- b. Tanggal lain yang ditetapkan dalam RUPS;
- c. Tanggal lain yang ditetapkan dalam ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

pemberhentian atau penggantian anggota Direksi (yang dilakukan sebelum periode masa jabatan Direksi berakhir), wajib memperhatikan, paling sedikit:

- a. Anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat;
- b. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank;
- c. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;
- d. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;
- e. Pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan
- f. Dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan aspek kehati-hatian.

pemberhentian atau penggantian anggota Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (yang dilakukan sebelum periode masa jabatan Direksi berakhir), wajib memperhatikan, paling sedikit:

- a. Wajib mendapatkan persetujuan OJK terlebih dulu sebelum diputuskan dalam RUPS.
- b. Dalam memberikan persetujuan, OKJ melakukan Penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- c. Dalam proses pemberhentian atau penggantian sebagaimana dimaksud, Bank menyampaikan permohonan kepada OJK, paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan memuat informasi mengenai:
 1. Alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan
 2. Dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- d. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak layak maka:
 1. Rencana pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dimaksud tidak disetujui OJK; dan
 2. Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam RUPS.

kebijakan pengunduran diri direksi jika terlibat kejahatan keuangan

Anggota Direksi wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai Anggota Direksi kepada Bank apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dalam ketentuan yang berlaku.



pengungkapan kepemilikan saham Direksi

Pengungkapan kepemilikan saham BTPN Syariah oleh anggota Direksi posisi 31 Desember 2023:

Nama	Jabatan	Prosentase Kepemilikan Saham	Jumlah Kepemilikan Saham
Hadi Wibowo	Direktur Utama	0,00084%	64.800
Arief Ismail	Direktur Kepatuhan	0,00254%	195.900
Fachmy Achmad	Direktur	0,00045%	34.500
Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	0,00045%	34.600
Dewi Nuzulianti	Direktur	0,00000%	-

Catatan

Merupakan kepemilikan saham langsung atas diterimanya remunerasi yang bersifat variable bagi anggota Direksi merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

program orientasi bagi Direksi baru

Program Orientasi diberikan bagi Direksi Baru dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai rencana Bank kedepannya, dan gambaran mengenai kegiatan bisnis, selain itu memberikan pengetahuan mengenai pedoman kerja dan hal lainnya yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Selama tahun 2023, terdapat seorang anggota Direksi Baru yang menjalani orientasi.

Dengan adanya program orientasi ini, Bank BTPN Syariah mengharapkan anggota Direksi baru dapat bekerja selaras dengan organ Tata Kelola Bank. Materi program orientasi ini terdapat pada Daftar Pelatihan Direksi di Laporan Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan 2023 ini.

sertifikasi manajemen risiko

Per 31 Desember 2023, seluruh anggota Direksi yang menjabat memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau telah mengikuti program Refreshment Manajemen Risiko sebagaimana dicantumkan dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini. Sertifikasi dan/atau program Refreshment Manajemen Risiko untuk Dewan Komisaris sejalan dengan Peraturan OJK No. 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 28/ SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum.

rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Direksi wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Direksi untuk buku berikut sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Anggaran Dasar juga mengatur bahwa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris sebagai bagian penyampaian

pertanggungjawaban Direksi terhadap aspek-aspek strategis, keuangan, operasional, sistem pengendalian internal, kepatuhan, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

Jadwal Rapat dan Agenda Direksi tahun 2023 telah disetujui oleh Direksi sebelum tahun buku berakhir melalui Memorandum Nomor M.005/DIR/CSGC/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022.

kebijakan rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi terkini, antara lain:

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Rapat Direksi dapat dihadiri oleh pihak-pihak lain yang diundang, baik pihak internal maupun eksternal Bank.
5. Direksi menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada Rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana nomor (5), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau dalam hal berhalangan, oleh Direktur lain yang ditunjuk di dalam Rapat Direksi tersebut yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga.



10. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
11. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
12. Segala keputusan yang diputuskan secara sah di dalam Rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Direksi.
13. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
14. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan didokumentasikan secara baik:
 - a. Risalah Rapat Direksi dicatat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk di dalam Rapat untuk mencatat.
 - b. Risalah Rapat harus didistribusikan kepada semua Anggota Direksi yang hadir dalam jangka waktu selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah rapat untuk memperoleh masukan. Direksi harus dalam jangka waktu selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima Risalah Rapat harus memberikan masukannya. Risalah Rapat dianggap disetujui oleh semua Anggota Direksi yang hadir setelah lewatnya jangka waktu tersebut.
 - c. Direksi dapat menetapkan jangka waktu lainnya atas penyusunan Risalah Rapat Direksi dalam hal terdapat kondisi khusus yang mendasarinya, dan dengan persetujuan Direktur Kepatuhan.
 - d. Risalah Rapat Direksi ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi yang hadir.
 - e. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris (sebagaimana dimaksud dalam nomor (3) pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini), wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
 - f. Dalam hal terdapat Anggota Direksi dan/ atau Anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam nomor (14) huruf (d) dan (e), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasan secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
15. Risalah Rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi berdasarkan permintaan dari anggota Direksi.
16. Panggilan Rapat Direksi dapat disampaikan dengan surat elektronik, surat tercatat atau dengan memo pendelegasian dari Direksi kepada Sekretaris Perusahaan untuk menyampaikan kalender rapat kepada Direksi untuk jadwal rapat tahun berjalan dengan waktu rapat dan agenda rapat yang disetujui Direksi.
17. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
18. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili 1 (satu) Anggota Direksi lainnya.
19. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara yang demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi yang anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam nomor (19) ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat dalam Pasal 6 Pedoman Kerja ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara diuraikan dalam ayat ini tidak dapat bertindak sebagai ketua rapat.
 - b. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.
 - c. Jika selama berlangsungnya Rapat Direksi terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi sejenis. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat Direksi dengan cara demikian dianggap tidak memberikan



suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat Direksi setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis.

- d. Risalah dari Rapat Direksi yang partisipasi peserta rapat dilakukan dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam nomor (19) ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Jikalau risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan dari peserta Rapat Direksi tersebut tidak disyaratkan.
20. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua Anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Direksi memberikan persetujuan sirkular mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
21. Anggota Direksi tidak dapat mengambil keputusan di dalam Rapat Direksi mengenai hal dimana Anggota Direksi tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Bank kecuali ditentukan lain di dalam Rapat Direksi tersebut.
22. Rapat Koordinasi Direksi dengan Dewan Pengawas Syariah diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah dapat menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai kebutuhan dan kesepakatan.

frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi pada rapat dan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris tahun 2023

Selama tahun 2023, Direksi telah melaksanakan Rapat sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali dari 40 (empat puluh) kali rencana rapat yang telah dijadwalkan sesuai ketentuan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan Anggaran Dasar BTPN Syariah yang berlaku, sebagai upaya penerapan GCG yang baik bagi Bank Umum Syariah.

Pada Tahun 2023 Direksi telah menerapkan kehadiran tatap muka anggota Direksi pada Rapat Direksi yang telah menyesuaikan dengan penerapan kebijakan normalisasi baru pemerintah,

sebagaimana telah ditetapkan bahwa telah dicanangkannya status endemi. Adapun mekanisme Rapat Direksi tetap dikombinasikan dengan tersedianya *video conference* sebagai alternatif lainnya pelaksanaan Rapat Direksi selama tahun 2023.

Direksi telah mengambil 14 (empat belas) kali Keputusan Sirkuler di tahun 2023, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang mengatur mengenai ketentuan Rapat bahwa Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah secara hukum dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota yang menjabat telah diberitahu secara tertulis serta semua anggota Direksi yang menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan Direksi yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Direksi.

Selama tahun 2023 Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali dari total 4 (empat) kali rencana rapat sesuai ketentuan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

Mekanisme Rapat Direksi Bersama dengan Dewan Komisaris dilaksanakan secara (*Hybrid*) daring dan tatap muka di tahun 2023. Penerapan ini telah memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang mengatur bahwa Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris dapat turut serta dalam rapat Direksi dan/atau Rapat Dewan Komisaris melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain.

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Undangan dan Materi Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris telah disampaikan kepada seluruh peserta rapat sebelum rapat dilaksanakan. Pengambilan Keputusan baik pada Rapat Direksi maupun pada Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris telah dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat.



Tidak terdapat *dissenting opinion* atas seluruh keputusan rapat maupun pada seluruh mata acara rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris selama tahun 2023.

Selama tahun 2023, ketentuan terkait jumlah rapat dan kehadiran anggota Direksi pada rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan.

rapat Direksi

Realisasi Jumlah Rapat dan Kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi bersama dengan Dewan Komisaris tahun 2023

Nama Anggota Direksi	Total Kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Direksi (Realisasi/Rencana)	Prosentase Kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Direksi	Jumlah Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris (Realisasi/Rencana)	Prosentase Kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Gabungan
Hadi Wibowo	41/36	100%	6/4	100%
Arief Ismail	40/36	100%	7/4	100%
Fachmy Achmad	39/36	100%	7/4	100%
Dwiyono Bayu Winantio	41/36	100%	6/4	100%
Dewi Nuzulianti*	25/25	100%	3/3	100%

Keterangan
*Efektif menjabat sejak ditutupnya RUPS Tahunan yang dilaksanakan tanggal 12 April 2023

Agenda Rapat Direksi Tahun 2023

No	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	MOM.001/DIR/CSGC/I/2023	10 Januari 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Audit Dashboard Update (as of December 31, 2023) 2. UPPK Update (as of December 31, 2023) 3. Daya Quarterly Update (as of December 31, 2023) 4. Corporate & Marketing Communication Quarterly Update (as of December 31, 2023)
2	MOM.002/DIR/CSGC/I/2023	17 Januari 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. ALCO Update (as of December 31, 2022) 2. Financing Business Update (as of December 31, 2022) 3. Retail & Wholesale Funding Business Update (as of December 31, 2022) 4. Operations Dashboard Update (as of December 31, 2022)
3	MOM.003/DIR/CSGC/I/2023	24 Januari 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Financial Performance & KSI Update (as of December 31, 2022) 2. Penyesuaian RBB 2023 – 2025 3. Risk Management Committee Update (as of December 31, 2022) 4. Anti Fraud Management Quarterly Update (as of December 31, 2022) 5. Compliance Quarterly Update (as of December 31, 2022) 6. IESBA Update
4	MOM.006/DIR/CSGC/II/2023	6 Februari 2023	Internal Audit Dashboard Update (as of January 31, 2023)
5	MOM.008/DIR/CSGC/II/2023	13 Februari 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Financial Performance & KSI Update (as of January 31, 2023) 2. ALCO Update (as of January 31, 2023) 3. Business Committee Update (as of January 31, 2023) 4. Financing Non TUR (as of January 31, 2023) 5. Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of January 31, 2023)
6	MOM.009/DIR/CSGC/II/2023	20 Februari 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risk Management Committee Update (as of January 31, 2023) 2. IT Dashboard (including ITSC) Update (as of January 31, 2023) 3. HC Dashboard (including HC Committee) Update (as of January 31, 2023)



No	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
7	MOM.011/DIR/CSGC/III/2023	6 Maret 2023	<i>Internal Audit Dashboard Update (as of February 28, 2023)</i>
8	MOM.012/DIR/CSGC/III/2023	13 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"> <i>Financial Performance & KSI Update (as of February 28, 2023)</i> <i>ALCO Update (as of February 28, 2023)</i> <i>Business Committee Update (as of February 28, 2023)</i> <i>Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of February 28, 2023)</i>
9	MOM.013/DIR/CSGC/III/2023	20 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"> <i>HC Dashboard Update (as of February 28, 2023)</i> <i>Operations Dashboard Update</i> <i>Resourcing Update (as of February 28, 2023)</i> <i>Risk Management Committee Update (as of February 28, 2023)</i>
10	MOM.014/DIR/CSGC/III/2023	27 Maret 2023	Usulan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di PT BTPN Syariah Ventura (BTPNS Ventura) pada RUPS Tahunan BTPNS Ventura yang akan diselenggarakan di tahun 2023
11	MOM.015/DIR/CSGC/IV/2023	3 April 2023	<ol style="list-style-type: none"> <i>Internal Audit Dashboard Update (as of March 31, 2023)</i> <i>Daya Quarterly Update (as of March 31, 2023)</i> <i>Corporate & Marketing Communication Quarterly Update (as of March 31, 2023)</i>
12	MOM.016/DIR/CSGC/IV/2023	10 April 2023	<i>Financial Performance & KSI Update (as of March 31, 2023)</i>
13	MOM.017/DIR/CSGC/IV/2023	12 April 2023	Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi dan Penetapan Alternate Direksi Post RUPST 2023
14	MOM.018/DIR/CSGC/IV/2023	17 April 2023	<ol style="list-style-type: none"> <i>ALCO Update (as of March 31, 2023)</i> <i>Business Committee Update (as of March 31, 2023)</i> <i>Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of March 31, 2023)</i> <i>Compliance Quarterly Update (as of March 31, 2023)</i> <i>Anti Fraud Management Quarterly Update (as of March 31, 2023)</i>
15	MOM.020/DIR/CSGC/V/2023	8 Mei 2023	<i>Internal Audit Dashboard Update (as of April 30, 2023)</i>
16	MOM.021/DIR/CSGC/V/2023	15 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> <i>Financial Performance & KSI Update (as of April 30, 2023)</i> <i>ALCO Update (as of April 30, 2023)</i> <i>Financing Business Update (as of April 30, 2023)</i> <i>Business Non TUR Update (as of April 30, 2023)</i> <i>Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of April 30, 2023)</i>
17	MOM.022/DIR/CSGC/V/2023	22 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> <i>IT Dashboard (including ITSC) Update (as of April 30, 2023)</i> <i>HC Dashboard Update (as of April 30, 2023)</i> <i>Resourcing Update (as of April 30, 2023)</i> <i>Operation Dashboard Update (as of April 30, 2023)</i>
18	MOM.023/DIR/CSGC/VI/2023	5 Juni 2023	<i>Internal Audit Dashboard Update (as of May 31, 2023)</i>
19	MOM.024/DIR/CSGC/VI/2023	12 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> <i>Financial Performance & KSI Update (as of May 31, 2023)</i> <i>BOD Approval for RBB Revision 2023-2025</i> <i>BOD Approval for RAKB</i> <i>ALCO Update (as of May 31, 2023)</i> <i>Business Committee Update (as of May 31, 2023)</i> <i>Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of May 31, 2023)</i>
20	MOM.025/DIR/CSGC/VI/2023	19 Juni 2023	<i>Risk Management Committee Update (as of May 31, 2023)</i>
21	MOM.026/DIR/CSGC/VII/2023	10 Juli 2023	<ol style="list-style-type: none"> <i>Internal Audit Dashboard Update (as of 30 June 2023)</i> <i>UPPK Update (as of 30 June 2023)</i> <i>Daya Quarterly Update (as of 30 June 2023)</i> <i>Corporate & Marketing Communication Quarterly Update (as of 30 June 2023)</i>
22	MOM.027/DIR/CSGC/VII/2023	17 Juli 2023	<ol style="list-style-type: none"> <i>Anti Fraud Management Quarterly Update (as of June 30, 2023)</i> <i>Compliance Quarterly Update (as of June 30, 2023)</i>



No	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
23	MOM.029/DIR/CSGC/VII/2023	24 Juli 2023	<ol style="list-style-type: none"> ALCO Update (as of June 30, 2023) Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of June 30, 2023) Business Committee Update (as of June 30, 2023) Operations Dashboard Update (as of June 30, 2023) HC Dashboard Update (as of June 30, 2023) Resourcing Update (as of June 30, 2023)
24	MOM.030/DIR/CSGC/VIII/2023	7 Agustus 2023	Internal Audit Dashboard Update (as of 31 July 2023)
25	MOM.031/DIR/CSGC/VIII/2023	14 Agustus 2023	<ol style="list-style-type: none"> Financial Performance & KSI Update (as of July 31, 2023) ALCO Update (as of July 31, 2023) Business Committee Update (as of July 31, 2023) Business NON TUR (as of July 31, 2023) Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of July 31, 2023)
26	MOM.032/DIR/CSGC/VIII/2023	14 Agustus 2023	Permintaan Persetujuan Direksi atas Perpanjangan Sewa Kantor Pusat BTPN Syariah Periode 6 (enam) tahun
27	MOM.033/DIR/CSGC/VIII/2023	21 Agustus 2023	<ol style="list-style-type: none"> Risk Management Committee Update (as of July 31, 2023) IT Dashboard (Including ITSC) Update (as of July 31, 2023) HC Dashboard Update (as of July 31, 2023) Resourcing Update (as of July 31, 2023)
28	MOM.034/DIR/CSGC/IX/2023	4 September 2023	Internal Audit Dashboard Update (as of August 31, 2023)
29	MOM.035/DIR/CSGC/IX/2023	11 September 2023	<ol style="list-style-type: none"> Financial Performance & KSI Update (as of August 31, 2023) Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of August 31, 2023)
30	MOM.036/DIR/CSGC/IX/2023	11 September 2023	Usulan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di PT Bank BTPN Syariah Ventura pada RUPS Luar Biasa 2023
31	MOM.037/DIR/CSGC/IX/2023	18 September 2023	<ol style="list-style-type: none"> Risk Management Committee Update (as of August 31, 2023) ALCO Update (as of August 31, 2023) Business Committee Update (as of August 31, 2023) Operation Dashboard Update (as of August 31, 2023) Resourcing Update (as of August 31, 2023)
32	MOM.038/DIR/CSGC/X/2023	9 Oktober 2023	<ol style="list-style-type: none"> Daya Quarterly Update (as of September 30, 2023) Internal Audit Dashboard Update (as of September 30, 2023) Corporate & Marketing Communication Quarterly Update (as of September 30, 2023) HC Dashboard Update (as of September 30, 2023)
33	MOM.039/DIR/CSGC/X/2023	11 Oktober 2023	Financial Performance & KSI Update (as of September 30, 2023)
34	MOM.041/DIR/CSGC/X/2023	16 Oktober 2023	Anti Fraud Management Quarterly Update (as of September 30, 2023)
35	MOM.042/DIR/CSGC/X/2023	23 Oktober 2023	<ol style="list-style-type: none"> ALCO Update (as of September 30, 2023) Business Committee Update (as of September 30, 2023) Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of September 30, 2023) Compliance Quarterly Update (as of September 30, 2023)
36	MOM.043/DIR/CSGC/XI/2023	6 November 2023	Internal Audit Dashboard Update (as of 31 Oktober 2023).
37	MOM.044/DIR/CSGC/XI/2023	13 November 2023	<ol style="list-style-type: none"> Financial Performance & KSI Update (as of October 31, 2023) BOD Approval for RBB 2024 – 2026 BOD Approval for RAKB 2020 – 2024 (Update Indicator 2024)



No	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
38	MOM.045/DIR/CSGC/XI/2023	20 November 2023	<ol style="list-style-type: none"> ALCO Update (as of October 31, 2023); Business Committee Update (as of October 31, 2023) Business Non TUR Update (as of October 31, 2023) Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of October 31, 2023) IT Dashboard (including ITSC) Update (as of October 31, 2023) Operations Dashboard Update (as of October 31, 2023)
39	MOM.046/DIR/CSGC/XII/2023	4 Desember 2023	<ol style="list-style-type: none"> Internal Audit Dashboard Update (as of November 30, 2023) Update Komite Kebijakan Pembiayaan (as of November 30, 2023)
40	MOM.047/DIR/CSGC/XII/2023	11 Desember 2023	<ol style="list-style-type: none"> Financial Performance & KSI Update (as of November 30, 2023) ALCO Update (as of November 30, 2023) Business Committee Update (as of November 30, 2023) Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of November 30, 2023)
41	MOM.048/DIR/CSGC/XI/2023	18 Desember 2023	<ol style="list-style-type: none"> HC Dashboard Update (as of November 30, 2023) Resourcing Update (as of November 30, 2023)

Agenda Rapat Gabungan Direksi Bersama dengan Dewan Komisaris Tahun 2023

No	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	MOM.004/DIR/CSGC/I/2023	25 Januari 2023	Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Pengkinian Data pada Rencana Bisnis Bank Periode 2023 – 2025
2	MOM.005/DIR/CSGC/I/2023	30 Januari 2023	Permintaan Rekomendasi Komite Audit, Rekomendasi Dewan Komisaris PT Bank BTPN Syariah Tbk dan Rekomendasi Dewan Komisaris PT BTPN Syariah Ventura atas Penerapan IESBA
3	MOM.007/DIR/CSGC/II/2023	8 Februari 2023	Financial Performance & KSI Update sekaligus Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Publikasi Laporan Keuangan Tahunan posisi 31 Desember 2022
4	MOM.010/DIR/CSGC/II/2023	23 Februari 2023	Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Penyesuaian Kembali Rencana Bisnis Bank Periode 2023 – 2025
5	MOM.019/DIR/CSGC/IV/2023	18 April 2023	Financial Performance & KSI Update sekaligus permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Publikasi Laporan Keuangan Interim (tidak diaudit) Posisi 31 Maret 2023
6	MOM.028/DIR/CSGC/VII/2023	17 Juli 2023	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat 18 April 2023 Financial Performance & KSI Update sekaligus Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Publikasi Laporan Keuangan Interim (tidak diaudit) Posisi 30 Juni 2023
7	MOM.040/DIR/CSGC/X/2023	16 Oktober 2023	<ol style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat 2 Oktober 2023 Financial Performance & KSI Update sekaligus permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Publikasi Laporan Keuangan Interim (tidak diaudit) Posisi 30 September 2023



Realisasi Keputusan Sirkuler Direksi Tahun 2023

No	Nomor Sirkuler	Tanggal Rapat	Perihal
1	No.001/CIR/DIR/II/2023	15 Februari 2023	Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk Tahun Buku yang Berakhir 31 Desember 2022
2	No.002/CIR/DIR/III/2023	17 Maret 2023	Usulan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa atau mengaudit buku PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023
3	No.003/CIR/DIR/III/2023	27 Maret 2023	Usulan Keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2023
4	No.004/CIR/DIR/IV/2023	10 April 2023	Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan (Mata Acara ke 2 dan 4) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir 31 Desember 2022 serta Penyesuaian Kebijakan Dividen di PT Bank BTPN Syariah Tbk
5	No.005/CIR/DIR/IV/2023	12 April 2023	Penunjukan Kembali Sekretaris Perusahaan (<i>Corporate Secretary</i>) PT Bank BTPN Syariah Tbk
6	No.005A/CIR/DIR/IV/2023	17 April 2023	Rekomendasi Komite Manajemen Risiko Posisi 31 Maret 2023
7	No.006/CIR/DIR/IV/2023	18 April 2023	Susunan Anggota Komite Setingkat Direksi Tahun 2023
8	No.007/CIR/DIR/V/2023	2 Mei 2023	Susunan Anggota Komite Setingkat Direksi tahun 2023
9	No.008/CIR/DIR/VII/2023	18 Juli 2023	Usulan Perubahan Susunan Anggota Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko periode 2023-2026
10	No.008A/CIR/DIR/VII/2023	18 Juli 2023	Rekomendasi Komite Manajemen Risiko Posisi 30 Juni 2023
11	No.009/CIR/DIR/VII/2023	27 Juli 2023	Persetujuan Direksi atas Perubahan Susunan Gugus Tugas Keberlanjutan Ketiga
12	No.010/CIR/DIR/IX/2023	11 September 2023	Usulan Perubahan Akuntan Publik (AP) sebagai Penanggung Jawab dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk Tahun Buku Yang Berakhir pada 31 Desember 2023
13	No.010A/CIR/DIR/X/2023	16 Oktober 2023	Rekomendasi Komite Manajemen Risiko posisi 31 Desember 2023 di PT Bank BTPN Syariah Tbk
14	No.011/CIR/DIR/XII/2023	28 Desember 2023	Persetujuan Direksi atas Agenda Rapat Direksi tahun 2024 pada PT Bank BTPN Syariah Tbk

Jadwal rapat Direksi tahun 2024

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Direksi yang akan dilaksanakan secara berkala untuk tahun buku berikut sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Anggaran Dasar juga mengatur bahwa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Direksi wajib melaksanakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris.

Jadwal Rapat dan Agenda Direksi tahun 2024 telah disetujui oleh Direksi sebelum tahun buku berakhir melalui Keputusan Sirkuler Direksi No.011/CIR/DIR/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Persetujuan Direksi atas Agenda Rapat Direksi Tahun 2024 dan Memorandum Nomor M.015/DIR/CSGC/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023.

penilaian kinerja Direksi

prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Direksi

1. Prosedur pelaksanaan Penilaian Direksi di BTPN Syariah adalah sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan Anggaran Dasar serta kebijakan internal Bank.
2. Penilaian Kinerja dilakukan dengan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar serta Kebijakan Internal Bank.
3. Tujuan dari Penilaian kinerja adalah menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Direksi serta



sebagai pertimbangan untuk menyusun remunerasi Direksi serta meningkatkan efektivitas kinerja Direksi.

4. Penilaian Kinerja dilakukan secara mandiri (*Self-Assessment*) setiap tahun untuk menilai Kinerja Direksi secara kolegal.

kriteria penilaian sendiri terhadap Direksi paling sedikit memuat:

1. Implementasi terhadap strategi Bank secara keseluruhan.
2. Monitoring terhadap strategi Bank secara keseluruhan.
3. Monitoring terhadap *risk management* di area masing-masing (aktivitas manajemen risiko) dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

evaluasi kinerja terhadap Direksi

1. Direksi wajib melakukan review atas kinerja pengurusan yang telah dilakukan oleh Direksi selama masa tahun buku dan melaporkannya satu tahun sekali.
2. Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, Direksi harus memastikan terpenuhinya komposisi dan kualifikasi dari Direksi.
3. Laporan Evaluasi Kinerja Direksi dilaporkan kepada Pemegang Saham didalam RUPS dan dituangkan dalam Laporan Tahunan.
4. Evaluasi atas kinerja anggota Direksi dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan masukan Direktur Utama.
5. Hasil evaluasi kinerja anggota Direksi menjadi pedoman dalam penetapan nominasi dan remunerasi anggota Direksi yang bersangkutan.

suksepsi Direksi

nominasi anggota Direksi

1. Pemilihan kandidat Direksi tidak didasarkan pada diskriminasi suku, ras, agama, warga negara, dan *gender*.
2. Pemilihan didasarkan pada kualifikasi individu dan kebutuhan organisasi dan keragaman latar belakang keahlian dan pengalaman.
3. Proses Seleksi dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi melalui evaluasi atas pemenuhan kualifikasi dan *interview process*.
4. Kandidat yang telah direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi diajukan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui dan kemudian diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
5. Setelah diperolehnya persetujuan OJK, kandidat anggota Direksi dicalonkan untuk dapat disetujui oleh RUPS.

penilaian Direksi terhadap kinerja komite setingkat Direksi dan penilaiannya

Selama tahun 2023, Komite setingkat Direksi telah terlibat secara aktif mendukung pelaksanaan tugas Direksi dengan memastikan semua strategi dan inisiatif-inisiatif telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan pelaksanaan GCG yang baik bagi Bank Umum Syariah dan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing Komite.

Penjabaran lebih lanjut terkait Komite setingkat Direksi terdapat pada Laporan Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan 2023 ini.

laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi

Selama tahun 2023, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan di BTPN Syariah.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi di tahun 2023 antara lain:

1. keselarasan misi dan visi

Sejalan dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Direksi BTPN Syariah telah melakukan penelaahan atas kesesuaian Visi dan Misi dengan rencana bisnis dan inisiatif Bank setiap tahunnya.

Bahwa keselarasan Visi dan Misi Bank serta Nilai-Nilai Utama dipandang tetap relevan sebagaimana tercantum dalam Rencana Bisnis Bank 2023-2025, 2024-2026 dan RAKB 2020-2024 (Indikator 2024) dan telah mendapat persetujuan pada rapat Direksi bersama Dewan Komisaris pada rapat 22 November 2023.

- Misi : Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti.
- Visi : Menjadi Bank Syariah terbaik, untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.
- Nilai-Nilai Utama: PRISMA.

2. dukungan kepada pemerintah, antara lain

1. Sebagai pemenuhan POJK.17.POJK.03/2021 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona



- Virus Disease 2019, Direksi mendukung Pemerintah dengan melanjutkan kebijakan penyediaan relaksasi pembiayaan kepada nasabah terdampak melalui partisipasi Bank pada Program Pemilihan Ekonomi Nasional tahun 2023.
2. Sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.08/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional T.E.U. Indonesia, Kementerian Keuangan dan PMK Nomor 28/PMK.08/2022 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Direksi telah memberikan persetujuan partisipasi BTPN Syariah memberikan pembiayaan bagi UMKM selama tahun 2023;
 3. Direksi telah menyetujui untuk melanjutkan pengembangan produk renovasi rumah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2023;
 4. Direksi telah menyetujui Daya Digital Platform, suatu platform untuk meningkatkan *customers engagement* dan melanjutkan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan Pemerintah dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Bank membuka kesempatan kepada mahasiswa/mahasiswi untuk turut berperan memberikan pemberdayaan melalui pendampingan *one-on-one* kepada nasabah pembiayaan. Tujuan pendampingan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kemampuan nasabah dan keluarganya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi sehingga tercipta hubungan yang berkelanjutan antara nasabah dengan Bank.
 5. Sejalan dengan arahan Pemerintah terkait protokol kesehatan dan keselamatan kerja di masa pandemi pada awal tahun 2023, Direksi telah menyetujui pengawasan yang menyeluruh terhadap seluruh karyawan atas mekanisme kerja yang mengutamakan keselamatan kerja di seluruh jenjang organisasi secara terkoordinasi melalui *Business Continuity Management* dibantu oleh *Safety and Security* Unit, sampai dengan penetapan status endemi dicanangkan di akhir Juni 2023.
 6. Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)
 - Sejalan dengan pemenuhan *POJK No.76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan* untuk memperluas dan meningkatkan layanan nasabah, khususnya bagi nasabah pembiayaan untuk mendapatkan literasi keuangan. Direksi telah memberikan persetujuan untuk kerjasama dengan Kemendikbudristek dalam penyelenggaraan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang merupakan salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dalam hal pendanaan magang kepada 100 mahasiswa *Batch 3* di semester 2 tahun 2022.
 - Atas dasar hasil evaluasi terkait pelaksanaan program magang *Batch 3* di tahun 2022 yang berjalan dengan baik, pihak MBKM Kemendikburistek memberikan kepercayaan kembali kepada BTPN Syariah untuk meningkatkan jumlah kuota mahasiswa di *Batch 4* pada semester 1 tahun 2023 menjadi 539 orang yang kemudian berhasil dipenuhi sebanyak 524 mahasiswa.
 - Pada *batch* berikutnya di semester 2 tahun 2023, yaitu *Batch 5*, BTPN Syariah berhasil melanjutkan kerjasama dengan MBKM Kemendikbudristek untuk meningkatkan jumlah kuota sebanyak 1.510 mahasiswa yang kemudian terpenuhi sejumlah 1.125 mahasiswa.
 - Di penghujung tahun 2023 pihak MBKM Kemendikbudristek dan BTPN Syariah kembali melakukan kolaborasi dan telah menyepakati Program MSIB *Batch 6* dengan kuota yang lebih banyak lagi yaitu sejumlah 2.024 mahasiswa yang akan berjalan di tahun 2024.
 7. Pengembangan kolaborasi dengan Kemendikbud dengan tema "Optimalisasi dan Inovasi Talenta untuk Masa Depan Perusahaan Melalui Program Magang Kampus Merdeka" pada tanggal 9-10 Oktober 2023. Acara tersebut merupakan platform diskusi strategis dan inovatif antara perusahaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk merumuskan kolaborasi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan perusahaan serta untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengintegrasian Program Magang Kampus



- Merdeka ke dalam ekosistem perusahaan guna menghasilkan dampak maksimal dan memenuhi kebutuhan akan talenta berkualitas serta inisiasi inovasi.
8. Melakukan eksplorasi kerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia terkait "Penjajakan Kolaborasi Program Pemberdayaan Kartu Pra-Kerja" di bulan Januari tahun 2023, dilanjutkan dengan diskusi strategis "Diskusi Penjajakan Kolaborasi Kerjasama Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan" pada tanggal 13 April 2023.
 9. Penjajakan kerjasama antara BTPN Syariah dan KNEKS terkait Program Pelatihan Pendamping Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada tanggal 13 September 2023 yang bertujuan untuk pelaksanaan pelatihan pendamping sertifikasi halal kepada mahasiswa dan mentor yang terlibat di dalam Program Bestee khususnya di Batch-5, semester 2 tahun 2023. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus engagement kepada nasabah pembiayaan BTPN Syariah, khususnya yang berjenis usaha makanan dan minuman agar produknya mendapatkan sertifikasi halal secara resmi.
 10. Melakukan eksplorasi kerjasama antara BTPN Syariah dan Kementerian Sosial dalam topik "Penjajakan Kolaborasi Program Pemberdayaan UMKM" di Bulan Februari tahun 2023.

Secara lengkap, paparan atas program-program serta kebijakan BTPN Syariah terdapat pada paparan Kinerja Keuangan, Tinjauan Bisnis dan Program DAYA pada Laporan Tahunan 2023 ini.

3. pemenuhan komitmen kepada pemegang saham, antara lain

1. Direksi telah menindaklanjuti Keputusan RUPS Luar Biasa tahun 2019 melalui pengalihan saham treasury yang ketiga kepada *Material Risk Takers* dengan tanggal distribusi 25 Januari 2023;
2. Direksi telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2023
3. Direksi telah melaksanakan Paparan Publik Tahunan tanggal 26 Oktober 2023;
4. Direksi telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023, antara lain:

- a. Melaksanakan pembagian deviden berdasarkan kinerja tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan persetujuan RUPS Tahunan 2023 dengan tanggal pembayaran 12 Mei 2023. Bahwa pembagian deviden bertujuan menjunjung tinggi hak para pemegang saham dan secara berkelanjutan terus menumbuhkan kepercayaan dari para pemegang saham dan investor atas hasil pembangunan industri perbankan syariah yang sehat di BTPN Syariah.
- b. Melaksanakan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative* sebagai Auditor Eksternal, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan persetujuan Dewan Komisaris. Bahwa Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada 31 Desember 2023, telah disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan;
- c. Menyisihkan laba bersih sebagai cadangan wajib;
- d. Melaporkan perubahan komposisi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris di tahun 2023 sesuai ketentuan;

5. Direksi telah menyampaikan Keterbukaan Informasi dan Laporan secara tepat waktu selama tahun 2023.
6. Direksi mengkomunikasikan Laporan Keuangan Konsolidasi, Rencana Bisnis Bank dan Rencana Korporasi kepada Entitas Induk dalam lingkup Group Keuangan selama tahun 2023.

4. penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, antara lain

1. Direksi telah memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik diseluruh tingkat organisasi di Bank.

Untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip GCG, Direksi telah menetapkan kebijakan berdasarkan implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola



Perusahaan Terbuka, melengkapi penerapan ketentuan regulator terkait penerapan GCG yang baik, antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta POJK No 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Seiring jejak langkah penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah lebih dari 1 dekade, penerapan prinsip-prinsip GCG disertai peningkatan kualitas dengan mengadopsi ASEAN SCORECARDS terkini yang diterbitkan di tahun 2023 dan secara bertahap terus disempurnakan kualitasnya dari waktu ke waktu. Secara khusus faktor-faktor yang mendapat penyempurnaan dalam tiga tahun terakhir adalah semakin membaiknya fokus Bank kepada hak-hak pemegang saham, pengungkapan dan transparansi serta tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu Bank terus berupaya mempertahankan nilai yang baik atas perlakuan setara terhadap pemegang saham dan peran pemangku kepentingan secara optimal.

2. Direksi telah melaksanakan penerapan keuangan berkelanjutan sejalan dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 serta POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Umum dalam rangka penerapan aksi keuangan yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi nyata dan positif kepada stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Melalui kebijakan Direksi, BTPN Syariah terus mendukung Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif yang mendepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
3. Direksi telah memastikan dilakukannya pemenuhan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Bank kepada Regulator, melalui Keterbukaan Informasi atas penyajian Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Keuangan Interim, Laporan Keuangan Tahunan dan Konsolidasi melalui sistem pelaporan regulator dan publik, serta tersedia dalam Situs Web Bank sebagaimana diwajibkan bagi sebuah perusahaan publik dan bank umum syariah;
4. Direksi didukung Komite setingkat Direksi telah melakukan kajian atas kontrol material perusahaan, yang meliputi area operasional, keuangan, kepatuhan serta sistem manajemen risiko Bank, sistem pengendalian internal, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan rencana bisnis, perumusan inisiatif strategis dalam persaingan usaha, kematangan kesiapan teknologi informasi, kebijakan pembiayaan;
5. Direksi telah melakukan kajian dan memberikan persetujuan, antara lain:
 - a. Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022;
 - b. Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2022;
 - c. Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Revisi RBB Periode 2024-2026 serta komitmen pemantauan realisasi RBB dalam laporan berkala kepada OJK;
 - d. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2020-2024 (Indikator 2024) serta komitmen dalam melakukan pemantauan atas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank bersama dengan Dewan Komisaris setiap tahunnya;
 - e. Rencana Korporasi dan Revisi Rencana Korporasi 2022-2031;
 - f. Pengkinian atas Charter Direksi Tahun 2023
 - g. Perubahan Susunan Komite setingkat Direksi Tahun 2023
 - h. Pelaksanaan *Self-Assessment* GCG Tahun 2023
6. Direksi telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 kepada Pemegang Saham melalui penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 12 April 2023 serta Paparan Publik Tahunan 26 Oktober 2023
7. Direksi telah melaksanakan penerapan atas POJK 16 tahun 2022 terkait sinergi Perbankan bekerja sama dengan BTPN selaku Entitas Induk yang dituangkan dalam 10 perjanjian kerjasama;
8. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, rekomendasi dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
9. Direksi telah memastikan terjaganya tingkat kesehatan Bank dan penerapan budaya Kepatuhan yang tercermin pada pemenuhan terhadap rasio tingkat kehati-hatian (*prudential ratio*) yang terpelihara dengan baik, tidak terdapat denda signifikan dari regulator serta parameter profil risiko kepatuhan menunjukkan nilai positif;



10. Direksi mengedepankan penerapan budaya kepatuhan, termasuk didalamnya penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris melalui (APU/PPT) dan *anti-fraud* manajemen.

5. pemenuhan komitmen atas pengembangan bisnis bank dan kepada nasabah, antara lain

1. Direksi telah mengoptimalkan peluang untuk melakukan berbagai terobosan dengan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan dan membangun aspirasi *Sharia Digital Ecosystem for Mass Market* melalui Entitas Anak, PT BTPN Syariah Ventura. Pembangunan aspirasi ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang terus berubah, memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan terhadap nasabah pra/cukup sejahtera, serta memiliki kesempatan untuk melayani lebih banyak lagi nasabah secara berkelanjutan;
2. Dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah pembiayaan, Direksi menyusun berbagai kebijakan program pengembangan, memastikan tersedianya program pembangunan infrastruktur, pengembangan feature layanan sesuai kebutuhan nasabah dan komunitas sekitarnya, dilengkapi program penerapan program edukasi literasi keuangan, *new footprint*, sampai dengan pendampingan dan pemberdayaan yang secara berlanjut dijalankan Bank untuk menghadirkan masyarakat yang berpikir positif dalam menjalankan keberlangsungan usaha dan kehidupan sosial. Paparan lebih lanjut sehubungan program berbagi ke nasabah terdapat pada Tinjauan Bisnis pada Laporan Tahunan 2023 ini
3. Sejalan dengan *key strategic initiative* untuk memperluas dan meningkatkan layanan nasabah serta meningkatkan *customer engagement*, khususnya bagi nasabah pembiayaan untuk memperoleh sertifikasi halal, pada tahun 2023 Direksi telah memberikan persetujuan atas kerjasama antara BTPN Syariah dengan KNEKS dalam hal pemberian pelatihan pendamping sertifikasi halal bagi sejumlah 29 mahasiswa magang dan 20 mentor yang akan mendampingi nasabah pembiayaan agar dapat memperoleh sertifikasi halal secara self-declare.
4. Dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah pendanaan, Direksi telah memberikan persetujuan untuk melakukan penyempurnaan atas kebijakan dan

prosedur internal, termasuk didalamnya penyempurnaan pada fitur Layanan Internet Banking dan Mobile Banking yang telah aktif sejak tahun 2022;

5. Dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah korporasi, BTPN Syariah telah memberikan penyaluran pendanaan kepada perusahaan multifinance yang memiliki kesamaan tujuan selaras dengan tujuan keberlanjutan BTPN Syariah.

6. pemenuhan komitmen kepada komunitas, antara lain

1. Direksi menyetujui program pengembangan bagi komunitas yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh baik dalam hal kewirausahaan, kesehatan, maupun lingkungan serta membantu memberikan akses pasar baru baik secara *online* maupun *offline* melalui program pendampingan nasabah melalui pelatihan pemberdayaan tentang literasi pemasaran digital agar produk yang dihasilkan oleh nasabah dapat memiliki daya saing yang tinggi dengan produk-produk lokal lainnya dengan harapan hal ini dapat meningkatkan kapasitas pendapatan mereka;
2. Direksi telah menyetujui penggunaan *Poverty Probability Index* (PPI yang dikeluarkan oleh *Innovation for Poverty Action* yang bersifat spesifik terhadap negara penggunaannya) untuk mengukur kinerja sosial terhadap nasabah pembiayaan Bank. Beberapa hal yang diukur antara lain semakin membaiknya pendidikan anak nasabah, semakin membaiknya toilet, pengurangan emisi karbon rumah tangga yang ditandai dengan telah beralihnya penggunaan kayu bakar untuk memasak;
3. Melalui kebijakan Direksi untuk melanjutkan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan Pemerintah dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), terbuka kesempatan kepada mahasiswa/mahasiswi untuk turut berperan memberikan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan one-on-one kepada nasabah pembiayaan yang tersebar di wilayah-wilayah di Indonesia, yang secara langsung menghadirkan peningkatan skills dan kemampuan berusaha nasabah dan keluarganya;
4. Kehadiran Entitas Anak, BTPN Syariah Ventura yang telah dibentuk dan diharapkan dapat akselerasi perwujudan ekosistem digital syariah secara lebih tepat dan efisien melalui kerjasama dengan mitra strategis yang memiliki kompetensi digital yang tepat dan kesamaan visi.



7. pengawasan atas entitas anak, antara lain

1. Direksi melakukan pengawasan terhadap Entitas Anak atas penerapan prinsip-prinsip GCG, Prinsip Syariah dan kepatuhan, penerapan Manajemen Risiko, pemantauan Kinerja Keuangan dan Non Keuangan, layanan syariah yang berkualitas serta pelaporan secara tepat waktu;
2. Mewakili BTPN Syariah sebagai pemegang saham pengendali pada BTPN Syariah Ventura,
 - a. Direksi telah memberikan persetujuan atas Keputusan yang diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa BTPN Syariah Ventura di tahun 2023;
 - b. Direksi telah memberikan persetujuan dilakukannya penguatan pada komposisi Direksi dan Dewan Komisaris di BTPN Syariah Ventura melalui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di tahun 2023;
 - c. Direksi melakukan pengawasan atas pemenuhan tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Bank yang menerima tugas pengurusan dan pengawasan pada BTPN Syariah Ventura;
 - d. Direksi telah memastikan kesesuaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan Rencana Bisnis dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dari BTPN Syariah Ventura

8. pemenuhan komitmen kepada pemangku kepentingan, antara lain

1. Direksi telah melaksanakan Paparan Publik Tahunan 2023 atas kinerja keuangan perusahaan sebagai upaya meningkatkan kualitas komunikasi dengan pemegang saham dan investor;
2. Direksi telah melaksanakan keterbukaan informasi dan menyampaikan laporan wajib dan insidentil secara berkala kepada Regulator dan Publik melalui media pelaporan Regulator dan Situs Web Perusahaan di tahun 2023.

9. pemenuhan komitmen atas penguatan infrastruktur bank, antara lain

1. Direksi telah melakukan kajian terhadap infrastruktur Bank berupa pengkinian dan penyempurnaan kebijakan utama, kebijakan operasional serta prosedur internal Bank dengan memperhatikan kajian manajemen risiko, kepatuhan, hukum dan keamanan informasi dan Ketentuan yang berlaku;
2. Direksi menyetujui dilaksanakannya optimalisasi Jaringan Kantor selama tahun 2023;
3. Direksi telah menyetujui penyempurnaan atas *platform* pemberdayaan yang memberikan nasabah akses ke pengetahuan dan akses ke pasar yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan nasabah. *Platform digital* ini juga memberikan kesempatan kepada karyawan dan *stakeholder* lain untuk dapat ikut serta dalam memberikan dukungan nyata dalam berbagai bentuk kepada nasabah pra inklusi keuangan produktif;
4. Direksi menyetujui untuk melanjutkan pelaksanaan *Operational Excellence* dengan melakukan digitalisasi dan otomasi atas proses operasional serta fungsi pendukung lainnya, sentralisasi proses, eksplorasi serta evaluasi atas proses kerja operasional Bank sehingga tercipta proses yang semakin efektif dan efisien dengan kualitas yang semakin baik. Proses otomasi antara lain melalui RPA untuk kebutuhan rekonsiliasi, penggunaan *chatbot* untuk kebutuhan *response service center* atau unit kerja lain, selain itu proses otomasi dengan H2H juga akan dilakukan untuk proses registrasi maupun klaim asuransi;
5. Direksi menyetujui penguatan teknologi informasi Bank melalui kebijakan pengembangan dan modernisasi infrastruktur data *warehouse* dan data analytic platform guna mendukung pengambilan keputusan dan pelaporan yang akurat, peningkatan kemampuan DC dan DRC serta kapasitas keamanan sistem informasi.
6. Direksi menyetujui dilakukannya penyelesaian pembangunan *treasury system* yang bertujuan meningkatkan proses kontrol, mendukung pengelolaan likuiditas.



10. pemenuhan komitmen atas penerapan sinergi perbankan, antara lain

1. Direksi telah menyetujui pembentukan Satuan Kerja dalam pengawasan Pemantauan Sinergi Perbankan di BTPN Syariah dan Penerapan Tata Kelola dalam grup keuangan berkoordinasi dengan BTPN dan BTPN Syariah Ventura;
2. Direksi melaksanakan pemantauan atas penerapan Sinergi Perbankan melalui kelanjutan atas Perjanjian Kerjasama dengan BTPN dan BTPN Syariah Ventura selama tahun 2023
3. Perwakilan Direksi hadir dalam pertemuan koordinasi pemantauan sinergi perbankan dan rapat koordinasi tata kelola dengan Entitas Induk secara berkala di tahun 2023
4. Direksi telah mengkomunikasikan penerapan sinergi perbankan secara semesteran kepada Dewan Komisaris di tahun 2023;
5. Direksi telah melaporkan penerapan Sinergi Perbankan selama tahun 2023 kepada Regulator;

11. pemenuhan komitmen atas penerapan aksi keuangan berkelanjutan, antara lain


1. Terdapat perwakilan Direksi yang melaksanakan pengawasan langsung atas penerapan aksi keuangan berkelanjutan di BTPN Syariah;
2. Direksi telah menyusun, menyetujui dan menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Periode 2020-2024 kepada OJK;
3. Direksi telah memastikan penerapan inisiatif-inisiatif berkelanjutan dinilai dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola sebagaimana tertuang dalam Laporan Keberlanjutan tahun buku 2022 yang telah disampaikan kepada pemangku kepentingan di tahun 2023;
4. Direksi telah mengkomunikasikan implementasi inisiatif-inisiatif atas RAKB tahun 2023 kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2023.

12. pemenuhan komitmen kepada karyawan, antara lain

1. Direksi melanjutkan kebijakan penguatan sumber daya manusia dan organisasi disemua lini selama tahun 2023;
2. Direksi telah menyetujui kebijakan bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia jangka panjang, mengasah talenta-talenta internal dan mempersiapkan jalur karir, menyediakan beasiswa dan benefit jangka panjang, asuransi serta fasilitas kesehatan di tahun 2023;
3. Direksi telah menyetujui dilakukannya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan upaya tindak lanjut untuk pengembangannya, termasuk yang berkaitan dengan kompetensi dibidang manajemen risiko bagi karyawan sesuai bidang tugasnya sebagaimana diatur dalam ketentuan penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah;
4. Direksi telah menyetujui *performance* bonus dan penyesuaian gaji Karyawan serta penyediaan program long term compensation program bagi Karyawan Senior di tahun 2023;
5. Direksi menetapkan kebijakan dengan tidak adanya pengurangan Karyawan selama tahun 2023;
6. Direksi telah menetapkan mekanisme kerja sistem kerja hybrid tanpa mengesampingkan pemenuhan *key performance initiatives* secara tepat waktu di tahun 2023.
7. Direksi telah menetapkan kebijakan dalam penyempurnaan proses rekrutmen untuk pemenuhan karyawan menjadi semakin baik dan cepat, mengembangkan kapabilitas melalui management talenta dan sistem pembelajaran dan penguatan talenta pada bisnis non TUR di tahun 2023.



alur proses penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah



- (*) pengajuan FnPT ke OJK untuk anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan direksi dapat dilakukan setelah RUPS
- pengajuan FnPT calon anggota DPS setelah mendapatkan rekomendasi dari dewan syariah nasional (DSN)



Pelatihan dan Penyelesaian

DEWAN KOMISARIS, DIREKSI & PIHAK INDEPENDEN

Dewan Komisaris dan Direksi

No	Keterangan	Peserta	Tanggal	Lokasi
1	FGD Finance Direktorat	Direksi	10 Januari 2023	Jakarta
2	Workshop BCM Collaboration "Readiness BCM Team 2023"	Direksi	2-4 Februari 2023	Jakarta
3	Training ISO27001 Awareness	Direksi	8 Februari 2023	Jakarta
4	Workshop of Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA): Pelaksanaan RUPS melalui eASY. KSEI	Direksi	14 Maret 2023	Jakarta
5	Leadership for System Change: Delivering Social Impact at Scale (Harvard Kennedy School)	Direksi	18-25 Maret 2023	Jakarta
6	Fintech Policy Forum 2023 - Seri I	Direksi	16 Mei 2023	Jakarta
7	Refreshment Mandatory - Pembelajaran mandiri (APU PPT, Compliance/Kepatuhan, Anti Fraud Management, Penanganan Pengaduan Konsumen, Perlindungan Konsumen, Pelatihan Dasar Perbankan Syariah, Information Security Awareness, Entertainment & Gift, Risk Awareness, dan Kode Etik)	Direksi	25 Mei 2023	Jakarta
8	Economic Outlook Update	Direksi	6 Juni 2023	Jakarta
9	Introduction Leaders Program	Direksi	14 Juni 2023	Jakarta
10	Townhall dalam lingkup Group Keuangan SMBC	Dewan Komisaris dan Direksi	8 Agustus 2023	Jakarta
11	Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	Direksi	10 Agustus 2023	Jakarta
12	The Corporate Governance Officer's Role in Driving Digital Resilience	Direksi	12 Oktober 2023	Jakarta
13	Refreshment Executive, Sertifikasi Kompetensi Bidang Treasury Dealer	Direksi	27 November 2023	Jakarta
14	Fintech Policy Forum 2023 - Seri I	Dewan Komisaris	16 Mei 2023	Jakarta
15	Economic Outlook Update	Dewan Komisaris	6 Juni 2023	Jakarta
16	Risk Management Refreshment Program for Executives	Dewan Komisaris	12 September 2023	Jakarta
17	Risk Beyond 2023	Dewan Komisaris	7-8 Desember 2023	Denpasar Bali
18	Townhall dalam lingkup Group Keuangan SMBC	Dewan Komisaris dan Direksi	8 Desember 2023	Jakarta

Pihak Independen

No	Keterangan	Peserta	Tanggal	Lokasi
1	Refreshment Sertifikat Tingkat 4 Manajemen Risiko Perbankan	Pihak Independen	30 Oktober 2023	Jakarta
2	Risk Beyond 2023	Pihak Independen	7-8 Desember 2023	Denpasar Bali



Komite SETINGKAT DIREKSI

komite manajemen aset dan liabilitas (ALCO)

Sesuai SK Direksi terkini No. SK.010C/DIR/CSGC/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan Susunan Anggota ALCO, keanggotaan Komite bersifat *ex officio* paling kurang beranggotakan dan terdiri dari:

	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat <i>ex officio</i>
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite	Direktur yang membidangi <i>Finance, Treasury & Operations</i>
	Sekretaris Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Treasury & Financial Institution (FI)</i> yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi <i>Finance, Treasury & Operations</i>
	Anggota Komite	Direktur Utama
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Funding & New Business</i>
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Financing Business</i>
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Financing Business Planning & Support</i>
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Retail & Wholesale Funding</i>
Anggota tanpa Hak Suara	Undangan Tetap	Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko yaitu seorang yang membidangi <i>Liquidity & Market Risk</i>
	Undangan Tetap	Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Treasury & FI</i> , yaitu seorang pejabat yang membidangi <i>Treasury & FI</i>

Pembentukan ALCO telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

tugas dan wewenang ALCO

Tugas dan wewenang ALCO adalah berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja ALCO terkini No.06/PedomanKerja/CSGC/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Mengembangkan, mengkaji dan menetapkan strategi, pedoman maupun kebijakan terkait *Asset Liability Management (ALMA)*.
2. Memantau secara berkala posisi likuiditas bank melalui perkembangan *primary* dan *secondary reserves*.
3. Memantau secara berkala perkembangan dan strategi dana pihak ketiga serta *Financing*.
4. Mengkaji perkembangan dan proyeksi keadaan ekonomi makro secara keseluruhan baik global, domestik, maupun industri, untuk mengarahkan kebijakan dan strategi yang ditetapkan.
5. Menetapkan rambu-rambu/batas dan petunjuk pengelolaan serta pengendalian risiko yang berdampak pada Risiko Likuiditas (*Liquidity Management*) dan Risiko Pasar (*Market Risk*).
6. Melakukan evaluasi dan menetapkan harga (*pricing*) Tingkat Imbalan Pembiayaan dan Pendanaan dan *Funds Transfer Price (FTP)* atau insentif rekening antar kantor untuk mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALMA Bank.
7. Melakukan evaluasi posisi risiko tingkat imbalan Bank dan strategi ALMA guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko tingkat imbalan.
8. Meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak keputusan Komite sebelumnya terhadap tujuan Bank.
9. Melakukan evaluasi atas hasil aktual dengan proyeksi anggaran atau rencana bisnis Bank.
10. Menyampaikan informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.



laporan komite ALCO

Selama tahun 2023, ALCO telah mengadakan rapat secara rutin pada minggu kedua setiap bulannya kombinasi kehadiran fisik dan daring sebanyak 12 (dua belas) kali, dan terdapat 3 (tiga) keputusan sirkuler.

Seluruh pelaksanaan rapat telah memenuhi ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja ALCO.

Komite ALCO telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi selama tahun 2023 antara lain mengenai kondisi makro ekonomi baik secara global, domestik, dan industri, *forecast* dan *pricing* atas pendanaan dan pembiayaan, konsentrasi pendanaan, pengukuran dan pengawasan atas risiko likuiditas, risiko pasar, risiko imbal hasil, di mana termasuk kajian atas *threshold*/ batasan dari tools pengukuran dan pengawasan risiko yang ada yang merupakan *tools* dari pengendalian risiko, menetapkan *gross yield*, Pengelolaan *primary reserve* dan *secondary reserve* yang merupakan *treasury asset* dari Bank, pengembangan pasar uang dan pasar *fixed income*, pembahasan mengenai komposisi imbalan deposito berdasarkan kategori, melakukan sosialisasi atas instrument baru *Treasury*, baik instrumen pasar uang maupun instrumen *fixed income*, sosialisasi atas regulasi terbaru terkait *Treasury*.

Komite ALCO telah menghasilkan berbagai keputusan strategis dalam pengelolaan aset dan *liability Bank* untuk memastikan kecukupan likuiditas Bank, optimalisasi pengelolaan ALMA Bank, dan terlaksananya kebijakan Bank untuk menghadapi berbagai tekanan terhadap inflasi yang berimbas pada kenaikan tingkat suku bunga acuan pasar selama tahun 2023.

rapat komite ALCO

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana)	Persentase Kehadiran Terhadap Rencana Rapat
Fachmy Achmad	Ketua Komite	12/12	100%
Antonius Priyadi	Sekretaris Komite	12/12	100%
Hadi Wibowo	Anggota Komite	11/12	92%
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota Komite	12/12	100%
Dewi Nuzulianti ^(b)	Anggota Komite	12/12	100%
Dharma Putera	Anggota Komite	12/12	100%
Shita Satyawati Priandani	Anggota Komite	12/12	100%
Hendrianto ^(c)	Anggota Komite	8/8	100%
Erikal Mirtha ^(e)	Anggota Komite	1/3	34%
Ade Fauzan ^(d)	Anggota Komite	6/9	67%
Gatot Adhi Prasetyo ^(a)	Anggota Komite	3/3	100%

Catatan:

(a) Gatot Adhi Prasetyo tidak lagi menjadi anggota ALCO efektif sejak berakhirnya masa jabatan beliau sebagai anggota Direksi tanggal 12 April 2023

(b) Dewi Nuzulianti efektif menjabat menjadi anggota Komite ALCO pada tanggal 12 April 2023 (RUPST 2023), menggantikan Gatot Adhi Prasetyo

(c) Hendrianto efektif ditunjuk menjadi anggota ALCO sesuai Struktur Organisasi 2 Mei 2023

(d) Ade Fauzan tidak lagi menjadi anggota ALCO efektif sejak tanggal pengunduran diri berdasarkan struktur organisasi 1 Oktober 2023

(e) Erikal Mirtha efektif ditunjuk sebagai anggota ALCO sesuai Struktur Organisasi 1 Oktober 2023



komite pengarah teknologi informasi

Sesuai SK Direksi terkini No. SK.010B/DIR/CSGC/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi, keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi bersifat *ex officio* paling kurang terdiri dari:

	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat <i>ex officio</i>
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite	Direktur yang membidangi satuan kerja Teknologi Informasi
	Sekretaris Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi Teknologi Informasi
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Financing Business</i>
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Funding & New Business</i>
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Finance, Treasury & Operations</i>
Anggota tanpa Hak Suara	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Compliance & Risk</i>
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Human Capital</i>
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Financing Business Planning & Support</i>
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Business Development</i>
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Operations Development</i>
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Transaction Services</i>
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Financial Control & Analytics</i>
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Funding & New Business Planning & Support</i>
Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Corporate Information Security</i>	

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

tugas dan wewenang komite pengarah teknologi informasi

Tugas dan wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.07/PedomanKerja/CSGC/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 dan bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait:

1. Rencana Strategis TI yang sejalan dengan rencana korporasi Bank.
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI.
3. Kesesuaian antara rencana pengembangan TI dan rencana strategis TI.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan Pengembangan TI dan Rencana Pengembangan TI.
5. Evaluasi atas efektivitas biaya TI terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan
6. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI.
7. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.
8. Kecukupan dan alokasi sumber daya terkait TI yang dimiliki Bank.
9. Memberikan arahan dan persetujuan inisiatif strategis terkait pengelolaan data (*data governance*).

laporan komite pengarah teknologi informasi

Selama tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat dengan kombinasi kehadiran tatap muka dan daring sebanyak 4 (empat) kali dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

Seluruh pelaksanaan rapat telah memenuhi ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi.



Komite Teknologi Informasi telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi selama tahun 2023 yang meliputi antara lain:

1. Agar sejalan dengan *Key Strategic Initiatives* (KSI) BTPN Syariah, Fokus Teknologi Informasi pada tahun 2023 adalah melanjutkan pengembangan dan inovasi layanan ekosistem digital syariah yaitu aplikasi Terra, Mitra Tepat, Mobile & Internet Banking, dan Bestee Tepat agar mampu memberikan layanan, kenyamanan, dan keamanan terbaik bagi nasabah. Kemampuan *mobile application* ini dibangun di atas platform digital yang berbasis teknologi *modern micro services* sehingga pengembangan fitur bisa dilakukan dengan cepat. Selain itu fitur utama lainnya adalah kemampuan akuisisi nasabah yang sudah bisa dilakukan secara digital dengan memanfaatkan teknologi *Biometric*(*Face Recognition*).
2. Meningkatkan pengembangan layanan dan otomasi untuk meningkatkan kapabilitas dan memperkuat *Core Banking System*. Penyempurnaan tata kelola dan akurasi data nasabah juga terus dilakukan dengan menjalankan sistem pengelolaan data nasabah yang tersentralisasi dan terintegrasi dengan *Core Banking System* supaya Bank dapat melaporkan data nasabah lebih cepat dan tepat.
3. Melanjutkan implementasi *Treasury Management System* untuk memperkuat kontrol dan meningkatkan otomasi serta kapasitas dalam pengelolaan Treasury Bank yang lebih terintegrasi dan efisien.
4. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas keamanan TI (*Cyber Security*) dengan mengimplementasikan komponen keamanan TI untuk memperkuat keamanan infrastruktur TI serta menerapkan Standarisasi Keamanan Informasi berdasarkan *Standard ISO 27001*.
5. Modernisasi dan peningkatan kemampuan infrastruktur *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Centre* (DRC) secara terstruktur dan sejalan dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta memastikan kesiapan Bank terhadap implementasi *regulatory system* dan kepatuhan Bank sebagai penyedia jasa keuangan melalui kemampuan *recovery system* serta melaksanakan pengujian pemulihan bencana secara berkala terhadap sistem kritikal bank.

rapat komite pengarah teknologi informasi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana)	Persentase Kehadiran Terhadap Rencana Rapat
Hadi Wibowo	Ketua Komite	4/4	100%
Robertus J. Hadisurya	Sekretaris Komite	4/4	100%
Fachmy Achmad	Anggota Komite	3/4	75%
Dewi Nuzulianti ^(b)	Anggota Komite	3/3	100%
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota Komite	3/4	75%
Arief Ismail	Anggota Komite	3/4	75%
Gatot Adhi Prasetyo ^(a)	Anggota Komite	0/1	0 %

Catatan :

(a) Gatot Adhi Prasetyo tidak lagi menjadi anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi efektif sejak berakhirnya masa jabatan beliau sebagai anggota Direksi tanggal 12 April 2023.
(b) Dewi Nuzulianti efektif menjabat sebagai anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi sejak pengangkatan beliau sebagai anggota Direksi pada penutupan RUPS.

komite human capital

Sesuai SK Direksi terkini No. SK.010A/DIR/CSGC/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan Susunan Anggota Komite *Human Capital*, keanggotaan Komite bersifat *ex officio* yang paling kurang beranggotakan dan terdiri dari:

	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat <i>ex officio</i>
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite	Direktur yang membidangi <i>Human Capital</i>
	Sekretaris Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Human Capital</i> yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi <i>Human Capital</i>
	Anggota Komite	Direktur Utama
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Finance, Treasury & Operations</i>
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Funding & New Business</i>
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Financing Business</i>
Anggota tanpa Hak Suara	Undangan Tetap	Direktur yang membidangi Manajemen Risiko



Pembentukan Komite *Human Capital* telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

tugas dan wewenang komite human capital

Tugas dan wewenang Komite *Human Capital* adalah berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Human Capital* terkini No. 08/PedomanKerja/CSGC/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan, strategi dan sasaran yang bersifat strategis dalam bidang *Human Capital*.
2. Menyetujui pelaksanaan program remunerasi *Human Capital*.
3. Menyetujui usulan-usulan yang melebihi kewenangan kepala Divisi dan/atau Direktur yang membidangi *Human Capital*.

laporan komite human capital

Selama tahun 2023, Komite *Human Capital* telah mengadakan rapat dengan kombinasi kehadiran tatap muka sebanyak 3 (tiga) kali dan terdapat 3 (tiga) buah keputusan sirkuler.

Seluruh pelaksanaan rapat memenuhi ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Human Capital*

Komite *Human Capital* telah membahas dan memberikan keputusan selama tahun 2023 yang meliputi antara lain:

1. Laporan hasil penilaian kinerja karyawan akhir tahun 2022, keputusan atas pengajuan promosi grade 2023, peninjauan gaji karyawan 2023 dan bonus karyawan 2022;
2. Keputusan atas hasil kinerja karyawan dengan jabatan Board of Management (BOM) berikut kompensasi 2023
3. Keputusan pemberian kompensasi *One Time Appreciation* (OTA) kepada karyawan yang memenuhi syarat tertentu, dimana kompensasi akan diberikan apabila Bank mencapai target tertentu di akhir 2023.
4. Laporan hasil penilaian kinerja karyawan tengah tahun 2023 serta keputusan pengkinian kode etik terkait penegasan budaya LInK & HELP sebagai salah satu panduan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Keputusan waktu penilaian kinerja karyawan akhir tahun 2023 mulai dilakukan di November 2023.
6. Keputusan skema peninjauan kompensasi karyawan 2024, keputusan penyesuaian fasilitas pembiayaan serta keputusan *Employee Engagement Survey* 2023 yang akan dilaksanakan di kuartal satu 2024.

rapat komite human capital

Selama tahun 2023, Komite telah melaksanakan sejumlah 3 (tiga) kali rapat dengan pertemuan secara tatap muka dari rencana 4 (empat) kali rapat dan mengeluarkan keputusan sirkuler sebanyak 3 (tiga) keputusan sebagai pengganti Rapat.

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana)	Persentase Kehadiran Terhadap Rencana Rapat
Hadi Wibowo	Ketua Komite sekaligus sebagai Anggota Komite	3/4	75%
Ibnu Agung Mulyanto	Sekretaris Komite	3/4	75%
Fachmy Achmad	Anggota Komite	3/4	75%
Dewi Nuzulianti ^(b)	Anggota Komite	2/2	100%
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota Komite	3/4	75%
Gatot Adhi Prasetyo ^(a)	Anggota Komite	1/1	100%

Catatan:
 (a) Gatot Adhi Prasetyo tidak lagi menjadi anggota Komite *Human Capital* efektif sejak berakhirnya masa jabatan beliau sebagai anggota Direksi tanggal 12 April 2023
 (b) Dewi Nuzulianti efektif menjabat sebagai anggota Komite *Human Capital* sejak pengangkatan beliau sebagai anggota Direksi pada penutupan RUPS Tahunan 12 April 2023, menggantikan Gatot Adhi Prasetyo



komite manajemen risiko

Sesuai SK Direksi terkini No SK.010D/DIR/CSGC/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko, keanggotaan Komite bersifat *ex officio* paling kurang beranggotakan dan terdiri dari:

	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat <i>ex officio</i>
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite	Direktur yang membidangi Kepatuhan & Manajemen Risiko
	Sekretaris Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Funding & New Business</i>
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Financing Business</i>
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Finance, Treasury & Operations</i>
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Financial Control & Analytic</i>
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Human Capital</i>
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Operasional
Anggota tanpa Hak Suara	Undangan Tetap	Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI Head)
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Risiko Bisnis
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Kepatuhan

Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

tugas dan wewenang komite manajemen risiko

Tugas dan wewenang Komite Manajemen Risiko berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko terkini No.009/PedomanKerja/RM/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta limit risiko, berikut pengkinian, perbaikan, dan atau penyempurnaannya secara Individu dan Konsolidasi dengan Perusahaan Anak;
2. Melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko secara Individu dan Konsolidasi dengan pelaksanaannya;
3. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas yang memerlukan persetujuan Direksi;
4. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas yang menyimpang dari prosedur normal.

laporan komite manajemen risiko

Selama tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat dengan kombinasi kehadiran tatap muka dan daring sebanyak 11 (sebelas) kali dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

Seluruh pelaksanaan rapat telah memenuhi ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko.

Komite Manajemen Risiko telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi selama tahun 2023 yang meliputi pemantauan terhadap seluruh eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank, diantaranya pemantauan *Bank Key Financial Ratio* terhadap industri, pemantauan atas *Risk Appetite & Risk Tolerance*, pemantauan atas *performance* dan kualitas portofolio pembiayaan Bank, serta pembahasan lainnya. Di samping itu pembahasan dilakukan terhadap upaya peningkatan kinerja maupun perbaikan terhadap aktivitas bisnis Bank.

Rekomendasi dari Komite telah disampaikan kepada unit kerja terkait dan secara berkelanjutan dilakukan pengawasan atas tindaklanjut atas rekomendasi-rekomendasi tersebut.



Dalam rangka penerapan manajemen risiko konsolidasi, BTPN Syariah melakukan penerapan manajemen risiko konsolidasi kepada BTPN selaku Entitas Induk dan BTPN Syariah Ventura selaku perusahaan anak dari BTPN Syariah.

Penerapan manajemen risiko secara konsolidasi oleh BTPN Syariah terhadap BTPN dan BTPN Syariah Ventura dilakukan melalui proses pemantauan atas eksposur risiko konsolidasi sebagai bagian dari *alignment reporting*, termasuk kewajiban pelaporan konsolidasi Profil Risiko, RBBR dan ICAAP sesuai ketentuan OJK.

rapat komite manajemen risiko

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana)	Persentase Kehadiran Terhadap Rencana Rapat
Arief Ismail	Ketua Komite	11/9	100%
Dharma Putera	Sekretaris Komite	10/9	100%
Dewi Nuzulianti ^(b)	Anggota Komite	7/8	87%
Gatot Adhi Prasetyo ^(a)	Anggota Komite	2/3	67%
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota Komite	9/9	100%
Fachmy Achmad	Anggota Komite	8/9	89%
Hendrianto ^(c)	Anggota Komite	3/4	75%
Andrew Adhitia ^(d)	Anggota Komite	6/7	86%
Ibnu Agung Mulyanto	Anggota Komite	9/9	100%
Muhammad Affendie	Anggota Komite	10/9	100%
Robertus J. Hadisurya	Anggota Komite	9/9	80%

Catatan :

(a) Gatot Adhi Prasetyo tidak lagi menjadi anggota Komite Manajemen Risiko efektif sejak berakhirnya masa jabatan beliau sebagai anggota Direksi tanggal 12 April 2023

(b) Dewi Nuzulianti efektif menjabat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko sejak pengangkatan beliau sebagai anggota Direksi pada penutupan RUPS Tahunan 12 April 2023, menggantikan Gatot Adhi Prasetyo

(c) Hendrianto efektif ditunjuk sebagai anggota Komite Manajemen Risiko sesuai Struktur Organisasi 2 Mei 2023

(d) Andrew Adhitia efektif ditunjuk sebagai anggota Komite Manajemen Risiko sesuai Struktur Organisasi 2 Mei 2023

komite bisnis

Sesuai SK Direksi terkini No. SK.010E/DIR/CSGC/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Bisnis terkini, keanggotaan Komite Bisnis bersifat *ex officio* paling kurang terdiri dari:

	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat <i>ex officio</i>
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite	Direktur yang membidangi <i>Financing Business</i>
	Sekretaris Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Financing Business Planning & Support di Financing Business</i>
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Finance, Treasury & Operations</i>
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Funding & New Business</i>
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Operasional
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Human Capital</i>
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi
Anggota tanpa Hak Suara	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Distribution di Financing Business</i>
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Financial Control & Analytics</i>
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Risk Management</i>
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Business Development</i>
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Financing Business Risk</i>

Dalam hal dibutuhkan, anggota Komite dapat mengundang Pejabat Eksekutif dan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan dari waktu ke waktu sebagai undangan tetap.



Pembentukan Komite Bisnis telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

tugas dan wewenang komite bisnis

Tugas dan wewenang Komite Bisnis berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.010/Pedoman Kerja/CSGC/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 adalah:

1. Memantau secara berkala perkembangan dan strategi Dana Pihak Ketiga serta *Financing Business TUR* (Bisnis Pembiayaan Tunas Usaha Rakyat/TUR);
2. Memantau secara berkala *Business Financial Performance TUR* (Keuangan Bisnis Pembiayaan TUR), *Business Process*, *Business Process*, *Business Risk* dan Sumber Daya Manusia;
3. Mengkaji setiap pengajuan produk atau inisiatif baru di *Business TUR* sebelum diajukan untuk mendapatkan persetujuan BOD;
4. Mengembangkan, mengkaji dan menetapkan strategi, pedoman maupun kebijakan *Financing Business TUR* (Bisnis Pembiayaan TUR);
5. Mengkaji perkembangan dan proyeksi keadaan ekonomi secara keseluruhan untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.

laporan komite bisnis

Selama tahun 2023, Komite Bisnis mengadakan rapat dengan kombinasi kehadiran tatap muka dan daring sebanyak 10 (sepuluh) kali dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

Seluruh pelaksanaan rapat Komite Bisnis telah memenuhi ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Bisnis.

Komite Bisnis telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi selama tahun 2023 yang meliputi antara lain pembahasan mengenai *financing performance*, *financing Quality*, *key initiatives* dan sumber daya manusia serta pembiayaan non TUR. Mempertimbangkan dampak pandemi yang masih pengaruh kepada usaha nasabah, Komite Bisnis tetap pemantauan terkait portfolio resstrukturisasi, pengembalian kedisiplinan nasabah seperti kehadiran dan pembayaran tepat waktu. Rapat Komite meliputi pula pembahasan terkait Mitra Tepat.

rapat komite bisnis

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana)	Persentase Kehadiran Terhadap Rencana Rapat
Dwiyono Bayu Winantio	Ketua Komite	10/9	100%
Hendrianto ^(c)	Sekretaris Komite	7/7	100%
Fachmy Achmad	Anggota Komite	10/9	100%
Dewi Nuzulianti ^(b)	Anggota Komite	10/9	100%
Gatot Adhi Prasetyo ^(a)	Anggota Komite	3/3	100%
Muhammad Affendie	Anggota Komite	9/9	100%
Ibnu Agung Mulyanto	Anggota Komite	8/9	89%
Robertus J. Hadisurya	Anggota Komite	10/9	100%

Catatan :

(a) Gatot Adhi Prasetyo tidak lagi menjadi anggota Komite Bisnis efektif sejak berakhirnya jabatan beliau sebagai anggota Direksi tanggal 12 April 2023

(b) Dewi Nuzulianti efektif menjabat sebagai anggota Komite Bisnis sejak pengangkatan beliau sebagai anggota Direksi pada penutupan RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023, menggantikan Gatot Adhi Prasetyo

(c) Hendrianto efektif ditunjuk sebagai anggota Komite Bisnis sesuai Struktur Organisasi tanggal 2 Mei 2023



komite kebijakan pembiayaan

Sesuai SK Direksi terkini No. SK.010F/DIR/CSGC/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Kebijakan Pembiayaan, keanggotaan Komite bersifat *ex officio* paling kurang beranggotakan dan terdiri dari:

	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat <i>ex officio</i>
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite	Direktur Utama
	Sekretaris Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi Funding & New Business
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi Financing Business
	Anggota Komite	Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI Head)

Pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

tugas dan wewenang komite kebijakan pembiayaan

Tugas dan wewenang komite Kebijakan pembiayaan berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kebijakan Pembiayaan terkini No.014/PedomanKerja/RM/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023.

tugas komite kebijakan pembiayaan

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank ("KPB"), terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPB. Selanjutnya Komite juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan KPB;
3. Memantau dan mengevaluasi:
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan;
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus Pembiayaan;
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK / BMPD;
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian Pembiayaan;
 - f. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB;
 - g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyesihan penghapusan pembiayaan; dan
 - h. Penerapan prinsip syariah di dalam proses pembiayaan.

tanggung jawab komite kebijakan pembiayaan

1. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB; dan
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam tugas diatas;
2. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan laporan di butir (1);
3. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.



laporan komite kebijakan pembiayaan

Selama tahun 2023, telah dilakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali secara tatap muka langsung dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

Seluruh pelaksanaan rapat telah memenuhi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi selama tahun 2023 terkait hal-hal yang meliputi Portfolio Pembiayaan Segmen *Productive Poor*, Portfolio Pembiayaan selain Segmen *Productive Poor* (PP), Evaluasi Ketentuan Pembiayaan dan rekomendasinya.

Secara umum, pertumbuhan pembiayaan *Productive Poor* mengalami perlambatan seiring dengan penurunan kualitas portofolio yang cukup mengalami tekanan. Sepanjang tahun 2023 Bank telah menerbitkan beberapa ketentuan, dalam rangka kebutuhan bisnis, strategi perbaikan kinerja maupun ketentuan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dan OJK.

Pada pembiayaan Pra Sejahtera Produktif, Bank berfokus pada pelaksanaan evaluasi atas ketentuan pembiayaan eksisting untuk memenuhi kecukupan pengendalian internal dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian. Hasil rapat telah didokumentasikan dengan baik sesuai pedoman tata tertib Komite Kebijakan Pembiayaan.

Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana)	Persentase Kehadiran Terhadap Rencana Rapat
Hadi Wibowo	Ketua Komite	1/1	100%
Dharma putera	Sekretaris Komite	1/1	100%
Arief Ismail	Anggota Komite	1/1	100%
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota Komite	1/1	100%
Dewi Nuzulianti*	Anggota Komite	1/1	100%
Gatot Prasetyo	Anggota Komite	1/1	100%

Catatan:

* Dewi Nuzulianti efektif menjabat sebagai anggota Komite Kebijakan Pembiayaan sejak pengangkatan beliau sebagai anggota Direksi pada penutupan RUPS Tahunan 12 April 2023

komite sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)

Sesuai SK Direksi terkini No. SK.010G/DIR/CSGC/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi, keanggotaan Komite bersifat *ex officio* paling kurang beranggotakan dan terdiri dari:

	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat <i>ex officio</i>
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite	Direktur <i>Compliance & Risk</i> atau yang membidangi <i>Corporate Information Security</i>
	Sekretaris Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Corporate Information Security</i>
	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Finance, Treasury & Operations</i>
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>IT Planning, Strategic and Governance</i>
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Risk Management</i>
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Human Capital</i>
	Anggota Komite	Kepala Satuan Kerja Audit Internal
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Corporate Services</i>
	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif yang membidangi <i>Compliance</i>

Pembentukan Komite Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.



tugas dan wewenang sistem manajemen keamanan informasi

Tugas dan wewenang Komite SMKI berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No. 015/PedomanKerja/CSGC/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 adalah:

1. Merencanakan pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan informasi termasuk Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang serta cara mengintegrasikan dan melaksanakan Tindakan ke dalam proses SMKI.
2. Menetapkan persyaratan keamanan informasi dalam bentuk kebijakan, standar dan prosedur terkait penerapan sistem manajemen keamanan informasi yang memadai.
3. Mengkomunikasikan persyaratan keamanan informasi dalam bentuk kebijakan, standar dan prosedur terkait penerapan sistem manajemen keamanan informasi yang memadai.
4. Mengimplementasikan dan memastikan implementasi SMKI dijalankan sesuai dengan kebijakan, SOP, dan pedoman yang ditetapkan.

laporan komite sistem manajemen keamanan informasi

Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi terbentuk pada tahun 2023, SMKI telah mengadakan 1 kali rapat. Seluruh pelaksanaan rapat telah memenuhi ketentuan pedoman dan tata tertib kerja SMKI. Komite SMKI telah membahas dan memberikan beberapa rekomendasi kepada pemangku organisasi pengamanan informasi dan siber tahun 2023 antara lain mengenai penerapan dan adopsi standard internasional untuk manajemen keamanan informasi seperti ISO 27001 ISMS, penguatan kesadaran dalam pengamanan informasi dengan menjalankan program *Information Security Awareness* bagi internal maupun eksternal secara berkelanjutan. Dari pengamanan infrastruktur dan system aplikasi dilakukan penguatan perlindungan dari sisi *endpoint* dengan menambahkan serta dilakukannya *penetration testing* pada sisi aplikasi. Pengujian keamanan berbasis skenario oleh tim CSIRT (*Cyber Security Incident Response Team*) dan pelaksanaan *Disaster Recovery Test*. Kajian tingkat kepatuhan berkelanjutan terhadap regulasi dan standar *internasional best practice*. Pemeriksaan rutin oleh internal audit terhadap aplikasi

Komite SMKI telah menghasilkan beberapa keputusan strategis dalam pengelolaan pengamanan informasi khususnya risiko keamanan siber, dengan menetapkan ISO 27001 sebagai standar *best practice* yang di adopsi dan wajib mendapatkan sertifikasinya, pelaksanaan simulasi pengujian berbasis skenario oleh tim CSIRT, Ransomware readiness dengan meningkatkan perlindungan pada endpoint dengan *EDR (Endpoint Detection & Response)*, Melanjutkan program *security awareness* khususnya keamanan siber, dan melakukan pemeriksaan rutin oleh internal audit.

rapat komite sistem manajemen keamanan informasi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat (Realisasi/Rencana)	Persentase Kehadiran Terhadap Rencana Rapat
Arief Ismail	Ketua Komite	1/1	100%
Her Purwoko	Sekretaris Komite	1/1	100%
Fachmy Achmad	Anggota Komite	1/1	100%
Robertus J. Hadisurya	Anggota Komite	1/1	100%
Rizal Muska Kamil	Anggota Komite	1/1	100%
Dharma Putera	Anggota Komite	1/1	100%
Ibnu Agung Mulyanto	Anggota Komite	0/1	100%
Gatot Sedijono	Anggota Komite	1/1	100%
Herjandi	Anggota Komite	1/1	100%
Fauzan Rizani	Anggota Komite	1/1	100%

Jumlah Pengambilan Keputusan Sirkuler Komite setingkat Direksi selama tahun 2023

ALCO	Komite Pengarah Teknologi Informasi	Komite Human Capital	Komite Manajemen Risiko	Komite Bisnis	Komite Kebijakan Pembiayaan	Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi
1 (satu)	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler	3 (tiga)	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler



Sekretaris PERUSAHAAN

profil sekretaris perusahaan

Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah dijabat oleh Direktur Kepatuhan, yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi material yang berkaitan dengan kinerja BTPN Syariah.

Profil Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada halaman Profil Direksi. Sekretaris Perusahaan berdomisili di Tangerang Selatan, Indonesia.

struktur sekretaris perusahaan



dasar acuan

Dalam rangka pemenuhan POJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Peraturan No. I-A, tentang Penunjukan atau Penggantian Sekretaris Perusahaan, BTPN Syariah telah melaksanakan penunjukan kembali Arief Ismail, Direktur Kepatuhan sebagai Sekretaris Perusahaan.

Penunjukan kembali Sekretaris Perusahaan dimaksud berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Nomor 005/CIR/DIR/IV/2023 tanggal 12 April 2020 perihal Penunjukan Kembali Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Bank BTPN Syariah Tbk dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK 009/DIR/CSGC/IV/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Pejabat Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) tanggal 12 April 2023.

Atas penunjukan kembali Sekretaris Perusahaan, Bank telah melakukan keterbukaan informasi melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Pasar Modal serta Situs Web BTPN Syariah.

Periode jabatan Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Sirkuler Direksi Nomor 005/CIR/DIR/IV/2023 tanggal 12 April 2023 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 (sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi yang diangkat berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2023).



Keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah:

Nama	Arief Ismail
Domisili	Tangerang Selatan
Alamat Kantor	Menara BTPN Lantai 12 CBD Mega Kuningan Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6, Jakarta Selatan 12950
Telephone	+6221 300 26 400
Facsimile	+6221 252 0356
Email	corsec@btpnsyariah.com

riwayat jabatan sekretaris perusahaan

1. Direktur Kepatuhan di PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017- sekarang)
2. HSBC Indonesia
 - a. *SVP Country Head Retail Banking & Wealth Management (RBWM) Risk* – (sebelumnya bernama *Head of Consumer Credit Risk*) (2011-2017)
 - b. *SVP Portfolio Management Consumer Credit Risk* (2011)
3. Pemimpin Divisi *Consumer Risk* di PT Bank Negara Indonesia Tbk (2010)
4. *Head of Retail Credit Risk* di ANZ Panin Bank (2010)
5. *Country Head of Risk and Head of Consumer Risk* di ABN AMRO Bank/ Royal Bank of Scotland (RBS) (2008-2010)
6. *Head of Consumer Risk* di ABN AMRO Bank/ Royal Bank of Scotland (RBS) (2005-2008)
7. PT Bank Danamon Indonesia Tbk
 - a. *Unsecured Risk Management Head* (2004-2005)
 - b. *Card Centre's Credit Cycle Manager* (2001-2004)
8. *Marketing Director* di PT Rahajasa Media Internet (1999-2001)
9. *Director of New Business* di GE Capital, *Global Consumer* (1998-1999)
10. *Director of Risk* di GE Capital, *Global Consumer* (1995-1997)
11. Citibank
 - a. *Direct Sales Manager, Global Consumer* (1995)
 - b. *Credit Policy Manager, Global Consumer* (1991-1994)
 - c. *Management Associate Program as Credit Analyst, Global Consumer* (1990-1991)
12. *Entry level trainee* di PT USI Jaya – IBM Indonesia (1991)

riwayat pendidikan sekretaris perusahaan

Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (1990)

tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Nomor 005/CIR/DIR/IV/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Penunjukan Kembali Sekretaris Perusahaan PT Bank BTPN Syariah Tbk adalah:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris, dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - i. Keterbukaan Informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - ii. Penyampaian Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - iii. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iv. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - v. Pelaksanaan Program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- d. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Pemegang Saham Emiten, atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Selama tahun 2023 Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah telah melaksanakan pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan.



hubungan afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah maupun Pemegang Saham Pengendali

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan di BTPN Syariah tahun 2023

A. Memastikan pemenuhan komitmen BTPN Syariah atas penerapan GCG sebagai perusahaan publik dan sebagai bank umum syariah antara lain:

1. Dalam rangka pemenuhan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dan SEBI Nomor 12/13/DPBS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah melakukan pengkinian berkala atas Kebijakan Utama serta Kebijakan pendukung lainnya di tahun 2023;
2. Dalam rangka pemenuhan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dan SEBI Nomor 12/13/DPBS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Organ Bank dan Organ Pendukung Bank, diantaranya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Komite setingkat Dewan Komisaris dan Komite setingkat Direksi;
3. Rangka pemenuhan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dan SEBI Nomor 12/13/DPBS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, PBI Nomor 15/13/PBI/2013 tentang perubahan Dalam atas PBI 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah serta POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, BTPN Syariah telah memastikan pelaksanaan keseluruhan proses nominasi dan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris baru sesuai ketentuan. Seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang efektif menjabat telah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK;
4. Dalam rangka pemenuhan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 dan SEBI Nomor 12/13/DPBS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi telah memberikan persetujuan atas perubahan susunan anggota Komite setingkat Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2023;
5. Dalam rangka pemenuhan POJK 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memperhatikan SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah, BTPN Syariah telah memiliki standar pengelolaan risiko dan internal control sesuai dengan prinsip three lines of defense;
6. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, juncto Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, BTPN Syariah berpedoman kepada Pedoman Tata Kelola yang mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
7. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, BTPN Syariah berkomitmen melakukan transparansi dan keterbukaan informasi sesuai ketentuan;
8. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, BTPN Syariah telah menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan telah mendapat persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 12 April 2023;
9. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah melakukan pengalihan sebagian saham treasury hasil pembelian kembali, dengan tanggal distribusi 25 Januari 2023 dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Direksi atas kinerja BTPN Syariah dengan tata cara mengikuti ketentuan yang berlaku
10. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 38/POJK.03/2019 tentang POJK Nomor 31/POJK.03/2018 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.03/2018 Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum, BTPN Syariah mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menyampaikan Laporan sehubungan Pihak Terkait secara berkala maupun secara insidental dalam hal terdapat pengkinian data pada laporan;



11. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, BTPN Syariah telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2023;
12. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik, BTPN Syariah telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2023 secara elektronik (e-RUPS) dan menyediakan alternatif pemberian kuasa dan perhitungan suara secara elektronik (*e-Proxy* dan *e-Voting*);
13. Dalam rangka pemenuhan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan BTPN Syariah tahun 2023 telah mengadopsi ketentuan dimaksud;
14. Dalam rangka pemenuhan SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum dan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah), Direksi telah membentuk Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi di tahun 2023.
15. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan, BTPN Syariah telah memperhatikan pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang sama serta memastikan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang memeriksa buku Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah sesuai ketentuan.
16. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, BTPN Syariah telah melakukan penyesuaian terhadap Pedoman dan Tata Tertib Organ Bank dan Organ Pendukung Bank di tahun 2023.;

B. Memastikan pemenuhan komitmen BTPN Syariah dalam rangka Keterbukaan Informasi tahun 2023, antara lain

1. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi telah melakukan transparansi atas penyajian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Interim dan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan konsolidasi serta laporan insidental lainnya melalui sistem pelaporan kepada Regulator dan mengumumkan kepada publik melalui situs web BTPN Syariah;
2. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik, Direksi telah menyampaikan laporan secara berkala;
3. Dalam rangka pemenuhan Surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Direksi memastikan pemenuhan kewajiban penyampaian informasi Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek atau Perubahan Struktur Pemegang Saham melalui sistem pelaporan kepada regulator secara berkala dan informasi tercantum dalam situs web Bank;
4. Dalam rangka pemenuhan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bagian III 1.3.1, BTPN Syariah telah melaksanakan Paparan Publik (Public Expose) pada tanggal 26 Oktober 2023 dan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Paparan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2023 dan melakukan keterbukaan informasi atas tujuan tersebut;
5. Dalam rangka pemenuhan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan tercatat sehubungan ketentuan Free Float sebagai persyaratan untuk tetap tercatat di Papan Utama Bursa, komposisi kepemilikan saham publik di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan dimana posisi 31 Desember 2023, kepemilikan saham publik mencapai 29,99%. Informasi dimaksud disampaikan kepada publik setiap bulannya bersamaan dengan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal.



C. Memastikan Pemenuhan Komitmen BTPN Syariah atas Penerapan GCG dalam rangka Sinergi Perbankan tahun 2023, antara lain:

Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah yang didalamnya mengatur tentang Sinergi Perbankan, BTPN Syariah bersama dengan PT Bank BTPN Tbk yang memiliki hubungan kepemilikan, telah melakukan sinergi perbankan:

1. Dituangkan dalam 10 (sepuluh) perjanjian kerjasama per posisi 31 Desember 2023. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BTPN Syariah dan memberikan nilai tambah bagi bank umum syariah dan bank umum;
2. Kehadiran Entitas Anak dari BTPN Syariah bernama PT BTPN Syariah Ventura yang bertujuan menyesuaikan kebutuhan nasabah yang terus berubah dan memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan terhadap nasabah pra/cukup sejahtera, serta kesempatan melayani lebih banyak lagi nasabah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan untuk membangun aspirasi: Sharia Digital Ecosystem for Unbanked.
(Penjelasan sehubungan Entitas Anak terdapat dalam penjelasan Entitas Anak pada Laporan Tahunan 2023 ini).

D. Memastikan pemenuhan komitmen BTPN Syariah atas Penerapan GCG dalam rangka Aksi Keberlanjutan tahun 2023, antara lain:

Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik:

1. BTPN Syariah telah memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan periode 2020-2024 (indikator 2024);
2. BTPN Syariah telah menerbitkan Laporan Berkelanjutan untuk tahun buku 2022 yang diterbitkan di tahun 2023 melalui penyajian laporan secara tepat waktu;
3. Laporan Keberlanjutan tahun buku 2022 telah tersedia di Situs Web Bank sejak tanggal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2023;
4. BTPN Syariah telah melaksanakan komunikasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan, termasuk kepada Pemegang Saham dan Investor atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana diisyaratkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2023.

E. Memastikan pemenuhan komitmen BTPN Syariah sehubungan dukungan terhadap Entitas Anak

1. Dalam rangka penyertaan modal Perdana dan penambahan modal pada Entitas Anak, BTPN Syariah telah memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. Pemenuhan POJK Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum;
 - b. Pemenuhan POJK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum;
 - c. Pemenuhan POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura sehubungan dengan kegiatan usaha Entitas Anak;
2. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah melaksanakan penerapan Manajemen Risiko secara konsolidasi dengan Entitas Anak termasuk menyampaikan Laporan Profil Risiko secara konsolidasi kepada OJK tahun 2023; dan
3. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 8/POJK.03/2014 dan SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah melaksanakan *Self-Assessment* GCG konsolidasi dengan Entitas Anak untuk melengkapi *Self-Assessment* GCG dengan Entitas Induk.



Program Pelatihan dan Sertifikasi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan pada tahun buku 2023

No	Pelatihan/Workshop	Penyelenggara	Tanggal
1	Training ISO27001 Awareness	Veda Praxis	8 Februari 2023
2	Workshop of Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA): Pelaksanaan RUPS melalui eASY.KSEI	Icsa Academy	14 Maret 2023
3	Refreshment Mandatory (APU PPT, Compliance/Kepatuhan, Anti Fraud Management, Penanganan Pengaduan Konsumen, Perlindungan Konsumen, Pelatihan Dasar Perbankan Syariah, Information Security Awareness, Entertainment & Gift, Risk Awareness, dan Kode Etik)	Pembelajaran Mandiri	25 Mei 2023
4	Economic Outlook Update	Creco Consulting	6 Juni 2023
5	Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	Otoritas Jasa Keuangan	10 Agustus 2023
6	The Corporate Governance Officer's Role in Driving Digital Resilience	ICSA Academy	12 Oktober 2023

Siaran Pers tahun 2023

No	Tanggal	Keterangan
1	13 Februari 2023	Inovasi Tepat Wujudkan Ekosistem Digital, Penuhi Kebutuhan Berbagai Akses Masyarakat Inklusi
2	14 April 2023	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah Menangkat Dewi Nuzulianti sebagai Direktur dan Mengangkat Mulya E Siregar Sebagai Komisaris Independen
3	2 Mei 2023	Kinerja Kuartal I : Fokus Melayani Masyarakat Inklusi, Ciptakan Kinerja Tumbuh Berkelanjutan
4	21 Juli 2023	Kinerja Kuartal II 2023: Fokus Meningkatkan Kualitas Pembiayaan dalam Melayani Kebutuhan Masyarakat Inklusi
5	19 Oktober 2023	Kinerja Kuartal III: Pertahankan Rasio Sehat, BTPN Syariah Perkuat Kapasitas Masyarakat Inklusi
6	8 Desember 2023	Political Update oleh Mr. Philips J. Vermonte, Senior Fellow at Centre for Strategic and International Studies

Laporan Keterbukaan Informasi Kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web (Posisi 31 Desember 2023)

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
1	S.004/DIR/CSGC/I/2023	9 Januari 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Efek Posisi 31 Desember 2022	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
2	S.006/DIR/CSGC/I/2023	10 Januari 2023	OJK DPBS	✓	Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri dalam Rangka Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variable kepada Direksi atas Kinerja PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		



Laporan Keterbukaan Informasi Kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web (Posisi 31 Desember 2023)

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
3	S.034/DIR/CSGC/I/2023	26 Januari 2023	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik - Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasury	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
4	S.035/DIR/CSGC/I/2023	27 Januari 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Arief Ismail	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
5	S.036/DIR/CSGC/I/2023	28 Januari 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Hadi Wibowo	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
6	S.037/DIR/CSGC/I/2023	29 Januari 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Gatot Adhi Prasetyo	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
7	S.038/DIR/CSGC/I/2023	30 Januari 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Dwiyono Bayu Winantio	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
8	S.039/DIR/CSGC/I/2023	31 Januari 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Fachmy Achmad	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		



Laporan Keterbukaan Informasi Kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web (Posisi 31 Desember 2023)

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
9	S.067/DIR/CSGC/I/2023	8 Februari 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 31 Januari 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
10	S.072/DIR/CSGC/II/2023	13 Februari 2023	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik - Siaran Pers - Inovasi Tepat Wujudkan Ekosistem Digital, Penuhi Kebutuhan Berbagai Akses Masyarakat Inklusi	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
11	S.077/DIR/CSGC/II/2023	14 Februari 2023	OJK DPBS	✓	Penyampaian Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian Posisi 31 Desember 2022 (Diaudit) PT Bank BTPN Syariah Tbk	
			OJK Pasar Modal Net	-		
			BEI Net	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
12	S.078/DIR/CSGC/II/2023	14 Februari 2023	OJK DPBS	✓	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian dan Bukti Iklan Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 31 Desember 2022 (Diaudit)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
13	S.081/DIR/CSGC/II/2022	15 Februari 2023	OJK DPBS	✓	Penyampaian Kembali Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian Posisi 31 Desember 2022 (Diaudit) PT Bank BTPN Syariah Tbk	
			OJK Pasar Modal Net	-		
			BEI Net	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
14	S.082/DIR/CSGC/II/2022	15 Februari 2023	OJK DPBS	-	Penyampaian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian dan Bukti Iklan Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 31 Desember 2022 (Diaudit)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		



Laporan Keterbukaan Informasi Kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web (Posisi 31 Desember 2023)

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
15	S.089/DIR/CSGC/II/2023	23 Februari 2023	OJK DPBS	✓	Rencana Penyelenggaraan & Pemberitahuan Mata Acara RUPST PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
16	S.102/DIR/CSGC/III/2023	1 Maret 2023	OJK DPBS	✓	Penyampaian Kembalial Laporan Keuangan & Bukti Iklan Publikasi Laporan Keuangan Posisi 31 Desember 2022 (Diaudit) PT Bank BTPN Syariah Tbk	
			OJK Pasar Modal Net	-		
			BEI Net	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
17	S.103/DIR/CSGC/III/2023	1 Maret 2023	OJK DPBS	-	Penyampaian Kembali Laporan keuangan & Bukti Publikasi Laporan Keuangan PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 31 Desember 2022 (Diaudit)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
18	S.105/DIR/CSGC/III/2023	3 Maret 2023	OJK DPBS	✓	Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT bank BTPN syariah Tbk di Tahun 2023	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
19	S.111/DIR/CSGC/III/2023	7 Maret 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (posisi 28 Februari 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	-		
			BEI Net	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
20	S.126/DIR/CSGC/III/2023	20 Maret 2023	OJK DPBS	✓	Penyampaian laporan Tahunan dan laporan Keberlanjutan 2022 PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		



Laporan Keterbukaan Informasi Kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web (Posisi 31 Desember 2023)

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
21	S.004/DIR/CSGC/I/2023	20 Maret 2023	OJK DPBS	✓	keterbukaan Informasi yang Perlu diketahui Publik - Laporan Perubahan Jumlah Saham Perseroan yang dimiliki oleh Bapak Gatot Adhi Prasetyo	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
22	S.127/DIR/CSGC/III/2023	20 Maret 2023	OJK DPBS	✓	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
23	S.164/DIR/CSGC/IV/2023	4 April 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 31 Maret 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
24	S.186/DIR/CSGC/IV/2023	14 April 2023	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik - Siaran Pers - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah mengangkat Dewi Nuzulianti sebagai Direktur dan mengangkat Mulya E Siregar Sebagai Komisaris Independen	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
25	S.187/DIR/CSGC/IV/2023	14 April 2023	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik - Susunan Pengurus Perseroan	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
26	S.188/DIR/CSGC/IV/2023	14 April 2023	OJK DPBS	✓	Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Serta Jadwal dan Tata Cara Dividen Tunai PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		



Laporan Keterbukaan Informasi Kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web (Posisi 31 Desember 2023)

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
27	S.192/DIR/CSGC/IV/2023	14 April 2023	OJK DPBS	✓	Penunjukan Kembali Sekretaris Perusahaan	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
28	S.195/DIR/CSGC/IV/2023	17 April 2023	OJK DPBS	✓	Penyampaian Kembali Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai PT Bank BTPN Syariah Tbk pada Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
29	S.210/DIR/CSGC/V/2023	2 Mei 2023	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik - Siaran Pers - Kinerja Kuartal I : Fokus Melayani Masyarakat Inklusi, Ciptakan Kinerja Tumbuh Berkelanjutan	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
30	S.211/DIR/CSGC/V/2023	3 Mei 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik atas Informasi Keuangan Historis Tahunan (posisi 31 Desember 2023)	
			OJK Pasar Modal Net	-		
			BEI Net	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
31	S.213/DIR/CSGC/V/2023	4 Mei 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik atas Informasi Keuangan Historis Tahunan (posisi 31 Desember 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
32	S.216/DIR/CSGC/V/2023	4 Mei 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 30 April 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		



Laporan Keterbukaan Informasi Kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web (Posisi 31 Desember 2023)

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
33	S.228/DIR/CSGC/V/2023	12 Mei 2023	OJK DPBS	✓	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
34	S.250/DIR/CSGC/VI/2023	7 Juni 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Efek (Posisi 31 Mei 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
35	S.280/DIR/CSGC/VII/2023	5 Juli 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Efek (Posisi 30 Juni 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
36	S.297/DIR/CSGC/VII/2023	20 Juli 2023	OJK DPBS	✓	Perubahan Susunan Anggota Komite Audit di PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
37	S.300/DIR/CSGC/VII/2023	21 Juli 2023	OJK DPBS	✓	Perubahan Susunan Anggota Komite Audit di PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
38	S.301/DIR/CSGC/VII/2023	21 Juli 2023	OJK DPBS	✓	Penyampaian Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian Posisi 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit) PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		



Laporan Keterbukaan Informasi Kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web (Posisi 31 Desember 2023)

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
39	S.302/DIR/CSGC/VII/2023	21 Juli 2023	OJK DPBS	✓	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian dan Bukti Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
40	S.303/DIR/CSGC/VII/2023	21 Juli 2023	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik - Siaran Pers - Kinerja Kuartal II 2023: Fokus Meningkatkan Kualitas Pembiayaan dalam Melayani Kebutuhan Masyarakat Inklusi	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
41	S.320/DIR/CSGC/VIII/2023	4 Agustus 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 31 Juli 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
42	S.355/DIR/CSGC/IX/2023	6 September 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Efek (Posisi 31 Agustus 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
43	S.366/DIR/CSGC/IX/2023	14 September 2023	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi - Perubahan Akuntan Publik kepada Novie, SE, CPA	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
44	S.379/DIR/CSGC/X/2023	4 Oktober 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Perubahan Penunjukan Akuntan Publik Sebagai Penanggungjawab dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN syariah Tbk Posisi 31 Desember 2023	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	-		
			BEI Net	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		



Laporan Keterbukaan Informasi Kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web (Posisi 31 Desember 2023)

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan
45	S.380/DIR/CSGC/X/2023	4 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> OJK DPBS - OJK Pasar Modal Net ✓ BEI Net ✓ Lembaga lainnya - Situs Web BTPN Syariah ✓ 	Laporan Perubahan Penunjukan Akuntan Publik Sebagai Penanggungjawab dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN syariah Tbk (Posisi 31 Desember 2023)	
46	S.381/DIR/CSGC/X/2023	5 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> OJK DPBS ✓ OJK Pasar Modal Net ✓ BEI Net ✓ Lembaga lainnya ✓ Situs Web BTPN Syariah ✓ 	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (posisi 30 September 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
47	S.387/DIR/CSGC/X/2023	11 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> OJK DPBS ✓ OJK Pasar Modal Net ✓ BEI Net ✓ Lembaga lainnya ✓ Situs Web BTPN Syariah ✓ 	Rencana Pelaksanaan Paparan Publik Tahunan PT bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
48	S.403/DIR/CSGC/X/2023	19 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> OJK DPBS ✓ OJK Pasar Modal Net - BEI Net - Lembaga lainnya - Situs Web BTPN Syariah - 	Penyampaian Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian Posisi 30 September 2023 (tidak diaudit) PT Bank BTPN Syariah Tbk	
49	S.404/DIR/CSGC/X/2023	19 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> OJK DPBS ✓ OJK Pasar Modal Net ✓ BEI Net ✓ Lembaga lainnya ✓ Situs Web BTPN Syariah ✓ 	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian dan Bukti Iklan Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 30 September 2023 (Tidak Diaudit)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia



Laporan Keterbukaan Informasi Kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Lembaga Lainnya dan Situs Web (Posisi 31 Desember 2023)

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Situs Web	Perihal	Keterangan	
50	S.405/DIR/CSGC/X/2023	19 Oktober 2023	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi - Siaran Pers - Kinerja Kuartal III: Pertahankan Rasio Sehat, BTPN Syariah Perkuat Kapasitas Masyarakat Inklusi	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
51	S.408/DIR/CSGC/X/2023	20 Oktober 2023	OJK DPBS	✓	Penyampaian Materi Paparan Publik Tahunan 2023	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
52	S.416/DIR/CSGC/X/2023	31 Oktober 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Pelaksanaan Paparan Publik (public Expose) PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
53	S.420/DIR/CSGC/XI/2023	8 November 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 31 Oktober 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
54	S.454/DIR/CSGC/XII/2023	8 Desember 2023	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 30 November 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		



Hubungan INVESTOR

Sebagai perusahaan publik, BTPN Syariah berkomitmen untuk memberikan informasi yang up to date kepada para investor dan masyarakat (publik). Guna mewujudkan komitmen tersebut, BTPN Syariah memiliki unit kerja Investor Relations yang berperan untuk mengkomunikasikan kinerja Bank secara berkala, termasuk mengelola persepsi dan ekspektasi para investor terhadap strategi, kebijakan, prospek usaha dan pencapaian Bank.

profil investor relations head

nama	Andrew Adhita
warga negara	Indonesia
domisili	Bogor, Indonesia
usia	43 tahun
riwayat pendidikan	Magister Administrasi Bisnis, Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (2022)
sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
pengalaman kerja	<ul style="list-style-type: none"> Financial Control & Analytics Head (membawahi Investor Relations) BTPN Syariah (2023-sekarang) Analytics and Market Intelligence Head BTPN Syariah (2018-2023) MIS and Analytics Head BTPN Syariah (2015-2018) Portfolio Analytics Head Bank Danamon (2011-2014)
hubungan afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

kegiatan investor relations 2023

Sepanjang tahun 2023, unit kerja Investor Relations melakukan berbagai aktivitas yang melibatkan pemegang saham, investor, analis perusahaan sekuritas dan publik sebagai berikut:

1. Analysts Briefing yang diselenggarakan secara triwulanan:

Waktu	Materi	Metode
09 Februari 2023	FY 2022 Results Update	Video Conference
28 April 2023	1Q 2023 Results Update	Video Conference
21 Juli 2023	1H 2023 Results Update	Video Conference
18 Oktober 2023	3Q 2023 Results Update	Video Conference

2. **Annual Rating Review** oleh Fitch Ratings Indonesia pada 14 April 2023 dimana Fitch Ratings Indonesia mengafirmasi peringkat BTPN Syariah dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang di '**AAA(idn)**'; Outlook Stabil.

3. Update dan Diskusi dengan para investor dan analis melalui:

Metode Pertemuan	Jumlah	Keterangan
Analyst/Investor Briefing	4	Pemaparan laporan kinerja keuangan triwulanan
Investor & Analyst Meeting/ Calls/Conference/ Webinar	100	Pertemuan dengan investor dan atau calon investor lokal/luar negeri/retail dan analyst untuk melakukan pengenalan model bisnis, update kinerja dan strategi BTPN Syariah
Investor & Analyst Site Visit	12	Kegiatan kunjungan untuk mengetahui aktifitas Tim Mobile Marketing Syariah (MMS) di Wisma dan aktifitas nasabah dalam Pertemuan Rutin Sentra (PRS)



Laporan INTERNAL AUDIT

Internal Audit sebagai satuan kerja independen yang merupakan salah satu unsur Sistem Pengendalian Intern yaitu sebagai *third line of defense*. Internal Audit memiliki peran penting membantu Bank dalam mencapai tujuannya, melalui kegiatan *assurance* dan konsultasi secara independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah bagi Bank dan meningkatkan kinerja Bank.

piagam internal audit


Dalam melaksanakan fungsinya, Internal Audit berpedoman kepada Piagam Audit Intern yang disetujui Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan ditetapkan oleh Direksi dengan nomor SK.011/DIR/SKAI/V/2023 tanggal 26 Mei 2023. Piagam Audit Intern memberikan pedoman mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang Internal Audit. Piagam ini menegaskan kedudukan Internal Audit dalam organisasi Bank, independensi serta hubungan kerja dengan pihak eksternal. Piagam Audit Intern ini juga merupakan konfirmasi resmi bahwa Internal Audit berkomitmen menjunjung tinggi kode etik auditor intern dalam melaksanakan kewajibannya.

Penyusunan Piagam Internal Audit dan pelaksanaan kegiatan Audit Intern mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/ POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Internal Audit, serta *The International Professional Practice Framework (IPPF)* dari *the Institute of Internal Auditors (IIA)*. Secara berkala Internal Audit telah melakukan kaji ulang dan penyesuaian piagam audit dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

kedudukan internal audit dalam struktur organisasi Bank

Sebagai satuan kerja yang independen, Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, berkoordinasi dengan Komite Audit dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Dengan demikian, Internal Audit BTPN Syariah tidak mempunyai tanggung jawab dan hubungan pelaporan dengan manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan operasional Bank yang dapat mempengaruhi dalam mengungkapkan hasil audit.

Berikut ini adalah struktur organisasi Internal Audit:





Organisasi Internal Audit terdiri dari 4 bagian yang masing-masing bagian berfungsi sebagai berikut:

1. **Business Audit**
Melaksanakan audit pada area *Business* yang mencakup bisnis pendanaan dan bisnis pembiayaan serta memantau tindak lanjut hasil audit
2. **Head Office Audit**
Melaksanakan audit pada area *Head Office*, dalam hal ini mencakup *support function* yang melayani Bank secara keseluruhan dan memantau tindak lanjut hasil audit
3. **Information Technology Audit**
Melaksanakan audit pada area *Information Technology* dan dan memantau tindak lanjut hasil audit
4. **Audit Planning & Support**
Bertanggung jawab memfasilitasi proses Perencanaan Audit Tahunan, pengembangan *Audit Methodology & Tools*, pengembangan Auditor, melaksanakan *Audit Quality Assurance, Remote Audit, Data Support & MIS*, dan *Internal & External Regular Reporting*.

profil internal audit head

Nama	Gatot Prasetyo
Warga Negara	Indonesia
Domisili	Tangerang Selatan
Usia	51 tahun hingga tahun buku 2023
Riwayat Pendidikan	Magister Manajemen, Universitas Bina Nusantara (2007)
Sertifikasi Kompetensi Audit	Qualified Internal Auditor (QIA), Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)
Dasar Penunjukan	<ul style="list-style-type: none"> • Diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris • Efektif menjabat sejak 1 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan No. 003/CIR/KRN/V/2017 tentang Persetujuan Perubahan Kepala Satuan Kerja Audit Internal PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Internal Audit Head, Bank BTPN Syariah, Jakarta (2017 – Sekarang) • Business Risk Head, Bank BTPN Syariah, Jakarta (2017) • Micro and Small Business Audit Head, Bank BTPN, Jakarta (2015 – 2017) • Head Office and IT Audit Head, Bank BTPN, Jakarta (2011 – 2015) • Internal Audit Head, Bank Barclays Indonesia, Jakarta (2011) • Operations Control Head, Bank Barclays Indonesia, Jakarta (2009 – 2011) • Operations Control Head, Royal Bank Scotland (RBS) Bank, Jakarta (1998 – 2009)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

pengangkatan dan pemberhentian

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit dilaksanakan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

independensi

Beberapa ketentuan ditetapkan untuk terselenggaranya fungsi audit intern yang independen dan obyektif antara lain, Internal Auditor tidak diperkenankan merangkap jabatan atau melakukan kegiatan operasional lainnya, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional (hanya sebatas memberikan rekomendasi), setiap penugasan kepada Internal Auditor harus terhindar bias konflik dan kepentingan (*Conflict of Interest*) baik yang aktual atau yang potensial. Selain hal tersebut Internal Audit menerapkan pembatasan tugas secara berkala dan memiliki hak untuk menentukan serta menerapkan metode audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum.

kode etik

Internal Audit memiliki kode etik sebagai pedoman bagi segenap auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah disusun oleh The Institute of Internal Auditor sebagai berikut :

- **Integritas**
Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal.



• **Objektivitas**

Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional pada *level* tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

• **Kerahasiaan**

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

• **Kompetensi**

Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

tugas dan wewenang internal audit

Adapun tugas pokok Internal Audit adalah sebagai berikut:

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, Internal Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

- Memiliki akses atas seluruh informasi tentang perusahaan (seluruh fungsi dalam organisasi, catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Bank lainnya) yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

- Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, memilih subjek, dan menentukan cakupan kegiatan audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit
- Menerapkan metode audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum serta menyesuaikannya dengan kondisi di lapangan
- Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil unit yang diaudit maupun tenaga ahli baik dari lingkungan dalam maupun luar organisasi
- Terlibat dalam penugasan audit yang dilakukan oleh Bank Induk (PT. Bank BTPN) sebagai bagian dari transfer pengetahuan dan pengembangan staf
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) termasuk melalui pertemuan secara pribadi tanpa kehadiran Manajemen serta melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun
- Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah
- Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern
- Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara
- Memastikan terdapat persetujuan yang cukup dalam hal terdapat permintaan perpanjangan target pemenuhan tindak lanjut

pengembangan sumber daya manusia

Internal Audit berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas melalui pemeriksaan secara komprehensif dengan SDM yang kompeten dan menerapkan standar profesi audit untuk memberikan nilai tambah bagi Bank. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Internal Audit, dilakukan dengan meningkatkan *skill* dan kompetensi auditor melalui program sertifikasi dan program pelatihan baik internal maupun eksternal. Sampai dengan 31 Desember 2023, Internal Audit didukung oleh auditor yang kompeten dan telah memiliki sertifikasi profesi sebagai berikut:

Sertifikasi	Penyelenggara	Jumlah
Sertifikasi Manajemen Risiko - Level 2	LSPP	19
Sertifikasi Manajemen Risiko - Level 3	LSPP	5
Sertifikasi Manajemen Risiko - Level 4	LSPP	1



Sertifikasi	Penyelenggara	Jumlah
Sertifikasi Kepatuhan	LSPS	1
Certified Information System Auditor (CISA)	ISACA	2
Chartered Accountant (CA)	IAI	1
Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)	IIA	1
Qualified Internal Auditor (QIA)	YPIA	5
Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)	YPIA	1
Certified Bank Internal Audit (CBIA) - Auditor	LSPS	11
Certified Bank Internal Audit (CBIA) - Supervisor	LSPS	6

Program pelatihan yang diikuti oleh Internal Audit selama tahun 2023 :


Training/Pelatihan/Webinar	Penyelenggara
Refreshment Sertifikasi Management Resiko Level 1 - 3	LSPKS
Agile Introduction	BTPNS
Scrum Master	BTPNS
Dynamic Presentation	T&DON
T-Talk Series_Promote Sustainable Pace	BTPNS
Internal Control COSO - 2013	YPIA
Standar Audit Internal & Kode Etik Profesi	YPIA
Agile Auditing	IIA
Leadership Training	TalentBox
Pengelolaan Aset Informasi	Vedapraxis
Refreshment Perbankan Syariah	BTPNS
Risk Maturity	Proxis
Training ISO27001 Awareness untuk tim implementasi Information Security Management System (ISMS)	Vedapraxis
Analyzing & Improving Business Processes	IIA
Kelas Khusus Kepala/Pimpinan Internal Audit Program Sertifikasi Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)	IIA
Network Penetration Testing	CyberAcademy
Blue Team Fundamental	CyberAcademy
Android Penetration Testing	CyberAcademy
Training Data Analysis for Internal Auditor	IIA
Python for Data Science	Haktiv8
Training Continuous Audit and Data Analytic	IIA
Analyzing & Improving Business Process	IIA
Root Causes Analysis	IIA
Critical Thinking: A Vital Auditing Competency	IIA
Financial Auditing for Internal Auditors	IIA
Audit Issue Writing	IAD SMBC

Laporan kegiatan internal audit tahun 2023

Pada tahun 2023, Internal Audit telah menyelesaikan audit sesuai rencana sebanyak 22 penugasan audit reguler yang meliputi 5 klasifikasi penugasan sebagai berikut: *Business Process, Operations & Support Functions, Information Technology, Regulatory Audit* dan *Line of Distribution*. Selain itu Internal Audit telah melakukan 2 *limited review* atas Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan Pengembangan Fitur QRIS pada *Mobile Banking*.



Hasil audit telah dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi perbaikan dari sisi kebijakan, proses bisnis dan operasional, infrastruktur, maupun pengelolaan SDM. Internal Audit memantau seluruh tindak lanjut hasil audit untuk memastikan setiap permasalahan telah diselesaikan dan risiko telah dikendalikan. Untuk memastikan hal tersebut, setiap hasil audit dan *progress* tindak lanjut dilaporkan kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Sampai dengan akhir tahun 2023, tindak lanjut perbaikan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.



Selama tahun 2023 internal audit juga melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Menjalankan peran Internal Audit sebagai pihak Independen dalam memberikan masukan/reviu dalam pengembangan Fitur pada Mobile Banking.
2. Secara terus menerus dan berkesinambungan membangun komunikasi dan kerjasama terhadap lapis pertama dan lapis kedua baik guna menciptakan pertahanan Bank yang kuat.
3. Melakukan kajian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Internal Audit agar senantiasa terkini dan sesuai dengan standar.
4. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan Internal Audit BTPN selaku Induk Perusahaan baik metodologi, pengembangan SDM maupun teknologi. Selain itu juga dilakukan *joint audit* atas *Audit Operations* BTPN Syariah.

metodologi audit

Internal Audit menerapkan metodologi *risk based audit* dalam melaksanakan aktivitas internal audit dengan memfokuskan pada area yang berisiko tinggi. Internal Audit melakukan pelaksanaan audit *line of distribution* yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara *Hybrid Audit*. *Hybrid Audit* merupakan pendekatan audit dimana *field work* dilakukan dengan *off-site* dan *on-site*, sehingga aktivitas *on-site* lebih efisien dan efektif.

Dalam rangka meningkatkan mutu audit, Internal Audit senantiasa mengembangkan metodologi audit dan menyempurnakan audit programnya agar sesuai dengan perkembangan proses bisnis yang ada serta *best practices* antara lain *The Institute of Internal Auditors (IIA)* dan *Information System Audit and Control Association (ISACA)*.



frekuensi rapat internal audit dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, komite audit serta kepala audit intern entitas induk

Selama tahun 2023, Audit Intern telah berpartisipasi sebagai peserta rapat maupun menyampaikan paparan pada rapat Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite Audit serta pada rapat bersama Kepala Audit Intern Entitas Induk BTPN sebagai berikut:

Keterangan Rapat	Frekuensi Kehadiran
Rapat Dewan Komisaris	1
Rapat Direksi	42
Rapat Komite Audit	12
Rapat Dewan Pengawas Syariah	3
Rapat dengan Head of Internal Audit BTPN	12

standar pelaksanaan dan pengembangan mutu

Internal Audit menggunakan *Mandatory Guidance* (meliputi *Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing, the Code of Ethics, the Standards, and the Definition of Internal Auditing*) yang ditetapkan The Institute of Internal Auditors dan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, sebagai Standar Profesional Audit Intern (SPFAI). Selain itu Internal Audit juga menggunakan *standar Information System Audit and Control Association (ISACA)* sebagai *acuan best practices*.

Internal Audit memiliki program Pengendalian Mutu Audit yang dirancang untuk melakukan evaluasi atas kesesuaian aktivitas audit intern dengan standard dan ketentuan yang telah ditetapkan. Aktivitas Pengendalian Mutu Audit dilaksanakan melalui:

1. *Periodic Assessment*
2. *External Assessment* yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik/Konsultan yang independen dan kompeten

Kaji ulang kesesuaian praktik audit intern telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Paul, Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang merupakan anggota PKF International dengan cakupan periode pemeriksaan 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi Audit Intern "secara umum telah sesuai" dengan ketentuan POJK dan Standar IIA. Hasil kaji ulang telah disampaikan kepada OJK pada bulan Agustus 2023

sistem informasi internal audit

Untuk meningkatkan efektivitas serta menjaga kualitas pelaksanaan audit sesuai *standard*. Internal Audit menggunakan *Audit Management System (AMS)* yang membantu mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan lapangan, pelaporan, sampai dengan monitoring tindak lanjut hasil audit.

Selain itu, Proses digitalisasi proses bisnis dan proses operasional pada BTPN Syariah, mendorong Internal Audit untuk terus melakukan pengembangan kemampuan *data analytics* didalam organisasi Internal Audit. Pada Tahun 2023, melalui project *Remote Audit System* fase 3 internal audit memperkaya *data mart* audit, mengembangkan laporan *anomaly* transaksi, *continuous monitoring*, dan visualisasi hasil analisa data melalui *dashboard tableu*. Penguatan *audit analytics* juga dilakukan dengan melakukan pengembangan sumber daya auditor agar mampu untuk melakukan *audit analytics* dengan memadai.

Dalam upaya meningkatkan kualitas proses audit juga dilakukan pengembangan *internal audit dashboard* dalam upaya memastikan monitoring pelaksanaan audit dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, pemantauan tindak lanjut hasil audit bisa dimonitoring berkelanjutan, serta pelaksanaan *audit quality assurance* terhadap pelaksanaan audit yang telah berjalan bisa di monitoring dengan baik.



Audit EKSTERNAL

BTPN Syariah telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Siddharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesia Partnership and member firm of the KPMG Network of Independent Member Firm affiliated with KPMG International Cooperative – KPMG*) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2023. Penunjukan KAP tersebut berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2023 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan Dewan Komisaris.

Total biaya yang dikeluarkan untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2023 adalah sebesar Rp887.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) tidak termasuk *out-of-pocket expenses* (OPE) dan PPn 11% (Sebelas Persen).

Penunjukan KPMG sebagai auditor eksternal pertama kali dilakukan untuk tahun buku 2019.

Pada saat pemberian jasa Akuntan Publik (AP) dan KAP, tidak terdapat konflik kepentingan dengan jasa audit yang diberikan kepada BTPN Syariah. Guna memenuhi ketentuan dalam POJK 9 tahun 2023 tentang Penugasan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, KPMG telah menyampaikan Surat Pernyataan Independensi yang menyatakan bahwa AP, KAP dan Orang Dalam KAP telah memenuhi kondisi independen dalam memberikan jasa audit untuk tahun buku 2023.

profil akuntan penanggung jawab

Novie, SE, CPA

Warga Negara Indonesia

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Beliau memiliki sertifikasi Akuntan Publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sertifikasi Indonesian Chartered Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), anggota IAPI dan IAI, dan merupakan Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK Perbankan, OJK Perbankan Syariah, OJK Pasar Modal dan OJK Institusi Keuangan Non-Bank (OJK IKNB).

Memiliki pengalaman lebih dari 19 tahun dalam melakukan audit laporan keuangan lembaga jasa keuangan di Indonesia, terutama perbankan dan perusahaan pembiayaan. Beliau juga terlibat dalam *advisory projects* termasuk *merger & acquisition* pada industri perbankan, konsultasi untuk penerapan standar akuntansi instrumen keuangan, serta memberikan masukan kepada perusahaan dan regulator dari segi akuntansi untuk masalah atau rancangan peraturan tertentu.

Melengkapi peran beliau sebagai Akuntan Publik, beliau juga aktif memberikan pelatihan terkait akuntansi, termasuk menjadi salah satu *trainer* yang membantu OJK dalam mensosialisasikan PSAK 71 bagi industri pembiayaan.

Tahun 2023, merupakan tahun kedua Novie melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasi BTPN Syariah.



KAP pelaksana audit laporan keuangan konsolidasian di BTPN Syariah (periode 2019-2023)

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Akuntan Penanggung Jawab	Periode Akuntan	Jasa Yang Diberikan	Biaya (Rp Juta)
2019	Siddharta Widjaja dan Rekan <i>(an Indonesia Partnership and member firm of the KPMG Network of Independent Member Firm affiliated with KPMG International Cooperative)</i>	1	Liana Lim, SE, CPA	1	Audit Financial Statement	1.325
2020	Siddharta Widjaja dan Rekan <i>(an Indonesia Partnership and member firm of the KPMG Network of Independent Member Firm affiliated with KPMG International Cooperative)</i>	2	Liana Lim, SE, CPA	2	Audit Financial Statement	1.370
2021	Siddharta Widjaja dan Rekan <i>(an Indonesia Partnership and member firm of the KPMG Network of Independent Member Firm affiliated with KPMG International Cooperative)</i>	3	Liana Lim, SE, CPA	3	Audit Financial Statement	1.440
2022	Siddharta Widjaja dan Rekan <i>(an Indonesia Partnership and member firm of the KPMG Network of Independent Member Firm affiliated with KPMG International Cooperative)</i>	4	Novie, SE, CPA	1	Audit Financial Statement	1.620
2023	Siddharta Widjaja dan Rekan <i>(an Indonesia Partnership and member firm of the KPMG Network of Independent Member Firm affiliated with KPMG International Cooperative)</i>	5	Novie, SE, CPA	2	Audit Financial Statement	887*

*tidak termasuk OPE



jasa lain yang diberikan

Sepanjang periode audit untuk tahun buku 2023, KPMG tidak memberikan jasa lain selain jasa audit Laporan Keuangan Tahunan sehingga tidak ada biaya (*fee*) yang dibayarkan untuk jasa non audit.

penerapan International Ethics Standards Board of Accountant (IESBA) di BTPN Syariah tahun 2023

Pemberi Rekomendasi :	Komite Audit selaku <i>Those Charged with Governance</i> (TCWG) di BTPN Syariah.
Jenis Rekomendasi :	<i>Non-assurance services</i> terhadap KAP KPMG AZSA LLC atau Jaringan Internasional KPMG atas <i>Agreed Upon Procedures (AUP) Engagements, Comfort Letters Engagements, Tax Compliance and Advisory Engagements</i> dan <i>General or Industry Training Sessions on Internal audit</i> .
Tujuan :	Sehubungan pelaksanaan aksi korporasi di SMBC dan SMFG serta kelompok usahanya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan.

Bahwa rekomendasi diberikan untuk memastikan bahwa perikatan jasa yang diberikan KAP KPMG AZSA LLC tidak akan menyebabkan ancaman independensi KPMG sebagai auditor BTPN Syariah.

Rekomendasi Komite Audit dimaksud adalah sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Komite Audit bersama dengan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor MOM 005/DIR/CSGC/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, Keputusan Sirkuler Komite Audit Nomor 001/CIR/AC/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 serta Nomor 006/AC/IX/2023 tanggal 13 September 2023.



Sistem Pengendalian INTERNAL

BTPN Syariah menerapkan pendekatan pertahanan berlapis (*three lines of defense*) sebagai kerangka kerja pengelolaan risiko dan pengendalian internal. Penjelasan lebih lanjut terkait pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal terdapat pada bagian Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan 2023 ini.

pengungkapan pengawasan kontrol internal

Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah memastikan dilakukannya pengawasan dalam berbagai bidang untuk memastikan kontrol dan pengendalian internal yang baik telah diterapkan di Bank dalam bidang operasional, keuangan, kepatuhan, termasuk kepatuhan atas prinsip-prinsip syariah serta sistem manajemen risiko di BTPN Syariah.

Berbagai bentuk pengawasan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah dilaksanakan melalui diskusi, rapat korporasi serta kunjungan ke lapangan serta pemenuhan tugas pengawasan lainnya sebagaimana dipaparkan pada Agenda Rapat Direksi, Agenda Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, Agenda Rapat Komite Setingkat Direksi, Agenda Rapat Komite Setingkat Dewan Komisaris serta Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah pada bagian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Organ Bank pada Laporan Tahunan 2023 ini.

pengawasan Direksi atas manajemen risiko

Direksi telah memastikan dilakukannya pengawasan atas penerapan manajemen risiko di BTPN Syariah selama tahun 2023 yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang realisasinya selaras dengan Rencana Bisnis, Rencana Korporasi, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan serta *Key Strategic Initiatives Bank*.

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan fungsi pengawasan atas penerapan manajemen risiko oleh Direksi, untuk memastikan setiap fungsi di organisasi menerapkan pengelolaan risiko yang disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing bagian dan terlebih lagi, untuk memastikan pengendalian menjadi bagian yang terkonsolidasi dengan baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Direksi harus memastikan tersedianya perangkat pendukung berupa kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta tersedianya penerapan limit risiko yang memadai.

Guna memastikan proses manajemen risiko dapat dijalankan di bank, BTPN Syariah telah memiliki kebijakan yang mengatur kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

Selama tahun 2023, Direksi telah memastikan prinsip pengendalian internal mendapat partisipasi penuh dari setiap karyawan untuk mendukung Bank menjalankan kegiatan bisnisnya. Hal tersebut dimaksudkan bahwa setiap karyawan turut berperan dalam rencana pengelolaan, pengembangan kegiatan operasional serta peningkatan kualitas sumber daya manusianya dari waktu ke waktu.

Pengawasan Direksi atas pengendalian internal didukung oleh sistem yang menerapkan 3 lini pertahanan (*three lines of defense*) didukung oleh Quality Assurance yang memadai sesuai kondisi dan kebutuhan bank, tersedianya Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern.

Penerapan manajemen risiko dijabarkan lebih lanjut dalam uraian Tinjauan Operasional bertema Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan 2023 ini.



Laporan KEPATUHAN

Sebagai perusahaan publik maka tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku harus terus ditingkatkan, tidak hanya patuh terhadap ketentuan dari OJK perbankan namun juga patuh terhadap ketentuan dari OJK Pasar Modal serta ketentuan dari regulator lainnya. Budaya kepatuhan terus ditingkatkan sehingga menjadi budaya yang diterapkan di seluruh jenjang organisasi.

Untuk meningkatkan budaya kepatuhan, sejalan dengan Rencana 2023 maka telah diprioritaskan:

1. Dari sisi *Governance*

- Pengawasan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan dengan baik melalui mekanisme yang terstruktur dalam rapat secara regular maupun peninjauan langsung ke lapangan.
 - Pemerintah Indonesia secara resmi telah mencabut status Pandemi COVID-19 sejak tanggal 21 Juni 2023, namun demikian *recovery* setelah *pandemic* Covid 19 masih belum kembali ke kondisi normal. Sehingga pelaksanaan pengawasan secara offline dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi daerah tujuan dan mengoptimalkan penggunaan dokumen yang tersedia di sistem Bank maupun komunikasi secara *online / virtual link* menggunakan teknologi komunikasi yang dimiliki Bank.
 - Bank terus melakukan sosialisasi mengenai Portal ketentuan yang berisi aturan eksternal maupun aturan internal yang memudahkan karyawan mencari referensi terpercaya untuk panduan kerjanya.
 - *Monitoring* terhadap kesesuaian ketentuan internal terhadap ketentuan eksternal terus dilaksanakan dengan efektif sehingga ketentuan internal selalu *update* dengan ketentuan eksternal yang berlaku, dimana penerbit ketentuan melakukan *self certification* atas ketentuan-ketentuan yang diterbitkannya.
 - Dengan proses kerja yang berkonsep *relationship* dengan bisnis unit maka internalisasi aturan dapat lebih cepat dilakukan dengan efektif dan kualitas yang baik.
- Koordinasi secara intensif dilakukan dengan seluruh unit kerja di Bank dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan regulator mulai dari tahap permintaan dokumen, kunjungan onsite, diskusi atau interview dengan unit kerja sampai dengan *exit meeting* dan pemenuhan komitmen tindak lanjutnya.
 - *Exit meeting* dengan OJK untuk periode pemeriksaan 31 Agustus 2023 sudah dilakukan pada tanggal 22 Desember 2023.
 - Komitmen-komitmen terhadap regulator atas perbaikan yang direkomendasikan sesuai hasil pemeriksaan tahun 2022 dapat diselesaikan seluruhnya dan sebagian hasil pemeriksaan tahun 2023 dapat ditindaklanjuti sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
 - Proses manajemen risiko kepatuhan terus dilakukan dengan baik untuk memastikan bahwa potensi risiko kepatuhan dapat dimitigasi dengan baik yang menandakan bahwa budaya kepatuhan telah terimplementasi dengan baik di Bank.

2. Dari sisi *Awareness*

- Untuk meningkatkan kemampuan teknis dan non teknis bagi seluruh karyawan, maka Bank melakukan upaya pengembangan kualitas terhadap sumber daya manusia yang dimiliki, agar sesuai dengan perkembangan jaman.
- Pelatihan bagi karyawan baru dan *refreshment* bagi karyawan eksisting wajib dilakukan dan berjalan dengan efektif sehingga setiap karyawan memahami materi pelatihan dan dapat mengimplementasikan dengan baik dalam keseharian tugas dan pekerjaannya.
- Berbagai informasi untuk meningkatkan budaya kepatuhan disajikan melalui berbagai media yang menarik dan mudah dipahami karyawan.
- Bekerjasama dengan unit kerja lain untuk membantu permasalahan kepatuhan terhadap ketentuan telah dibangun *platform* dan mekanisme *siapbantu* yang membantu karyawan dengan mudah bertanya dan mendapat jawaban dengan cepat dan tuntas.



- Sosialisasi, *sharing session*, serta *refreshment* untuk meningkatkan pemahaman prinsip syariah atas akad-akad yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank beserta pelaksanaannya serta hal-hal lain terkait prinsip syariah, APU, PPT & PPPSPM kepada karyawan yang baru masuk, dan juga diberikan pelatihan *refreshment* secara berkala secara *online* maupun *offline* secara berkesinambungan.

Selain prinsip syariah, maka *awareness* juga dilakukan melalui sosialisasi dan *refreshment* atas ketentuan-ketentuan yang berlaku pada aktifitas bank seperti POJK, SEOJK, PBI dan PADG BI serta ketentuan lainnya.

3. Dari sisi *Assesment*

- Pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasional Bank termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank, maka dibangun mekanisme pengecekan secara tidak langsung melalui pemeriksaan dokumen maupun secara langsung di lapangan bersama DPS dan tim terkait lainnya melalui diskusi dan tanya jawab yang dilakukan bersama karyawan di Kantor Pusat, Cabang, KFO maupun *Community Officer* bahkan dengan nasabah terutama nasabah pembiayaan.
- Pengawasan DPS telah dilaksanakan dengan kunjungan secara langsung yang meliputi KC dan MMS Wilayah Bandung (Jabar 4), KFO dan MMS Wilayah Mataram, KFO Sidorejo dan MMS Wilayah Solo Raya (Jateng 8), KC dan MMS Wilayah Makassar, KC dan MMS Aceh, MMS Wilayah Madura dan Kegiatan Pembiayaan MK Mitra Tepat – Liquiditas Qardh.
- Program APU PPT dan PPPSPM telah dilaksanakan ke beberapa Kantor Cabang antara lain KC Semarang, KC Surabaya, KC Denpasar Bali dan KC Menara Kadin Jakarta untuk memastikan penerapan APU PPT dan PPPSPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dalam rangka mitigasi risiko Bank dari Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal.

Selain hal tersebut diatas, BTPN Syariah menerapkan *Risk Base Aproach* (RBA) melalui metode *Sectoral Risk Assessment* (SRA) maupun *National Risk Assessment* (NRA) sesuai aturan OJK maupun PPAJK. Dengan penerapan hal tersebut maka BTPN Syariah telah dapat mengidentifikasi nasabah sesuai kategori yang ada yaitu *Low*, *Medium* dan *High*. Implementasi prinsip mengenal nasabah dengan baik akan membuat BTPN Syariah sehat dan terhindar dari praktik pencucian uang, pendanaan teroris maupun pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Budaya Kepatuhan yang kuat akan mendukung BTPN Syariah tumbuh dengan cepat dan sehat.

Dengan terbitnya Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, Bank menyesuaikan penerapannya dengan mengkinikan Kebijakan dan Prosedur mengenai upaya pencegahan atas terjadinya Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Sesuai dengan *key strategik* secara korporasi maka untuk dapat mewujudkan rencana kerja di tahun 2023 Struktur organisasi fungsi kepatuhan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada salah satunya adalah untuk memastikan bahwa Budaya kepatuhan terus ditingkatkan di Bank. Selain fungsi *Compliance Syariah* dan *Advisory* (CSA) dan *Compliance AML & CFT* terdapat fungsi *Compliance & Development Support* yang dibangun untuk menyempurnakan tools dan berbagai konsep dalam rangka meningkatkan kemudahan karyawan dalam mengakses portal ketentuan yang berisi ketentuan eksternal dan internal terpercaya sebagai dasar pelaksanaan kerja.

Pemutakhiran Kebijakan dan ketentuan lain terus dilakukan untuk memastikan bahwa Bank telah update dengan ketentuan terbaru dari regulator. Sistem dan prosedur terus disempurnakan untuk menunjang semua proses Bank berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip syariah.



Dengan implementasi strategi tersebut diatas, maka secara bertahap telah tercipta Budaya Kepatuhan yang baik karena semua unit kerja dapat memahami ketentuan eksternal dan internal dengan tepat. Karena sesungguhnya kepatuhan menjadi tanggung jawab semua lini organisasi. Kepatuhan Bank terhadap aturan yang ada menjadi cermin tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus sebagai dasar BTPN Syariah bisa tumbuh dengan cepat dan sehat.

Dalam mendukung niat baik untuk loyal memberdayakan masyarakat inklusi, Bank telah membangun *Compliance Helpdesk* dan konsep *relationship* sehingga kebutuhan semua unit kerja terhadap kejelasan ketentuan eksternal dan internal dapat dilayani dengan lebih cepat dan tepat. Diharapkan dengan layanan informasi ketentuan cepat dan tepat maka Budaya Kepatuhan dapat diterapkan di semua lini organisasi.

Berdasarkan aktifitas yang telah dilakukan maka dapat disampaikan pencapaian utama di tahun 2023 adalah:

1. Budaya kepatuhan terimplementasi dengan baik di Bank terbukti bahwa semua *prudential ratio* bisa terjaga dengan baik, tidak ada denda signifikan dari regulator dan semua parameter profil risiko kepatuhan menunjukkan nilai positif sehingga nilai komposit profil risiko kepatuhan ada di peringkat risiko level 2 (*Low to Moderate*)
2. Untuk internalisasi aturan regulator dapat dilakukan dengan baik terbukti dengan tidak adanya keterlambatan penerapan aturan eksternal ke aturan internal. Dengan adanya portal ketentuan Bank dapat melakukan *monitoring* jangka waktu review ketentuan sehingga selalu *update* dengan ketentuan yang ada.
3. Komitmen Bank terhadap regulator dapat dipenuhi dan diselesaikan dengan baik. Pelaksanaan perbaikan atas hasil pemeriksaan OJK di tahun 2022 maupun penerapan ketentuan yang menjadi kewajiban bank, seperti penerapan program APU PPT dan PPPSPM berdasarkan *Risk Based Approach* (RBA) maupun tahapan implementasi GO AML sesuai ketentuan yang berlaku
4. Pengkinian ketentuan internal sudah dilakukan diantaranya Kebijakan Kepatuhan dan Prosedur Hiburan & Hadiah, termasuk Kebijakan dan Prosedur APU PPT dan PPPSPM sesuai POJK terbaru.
5. Bank telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia melalui surat nomor No.25/ /DKSP/ Srt/B tanggal 6 September 2023 terkait pengembangan produk berupa fitur akuisisi nasabah pendanaan baru menggunakan e-KYC dan pengelolaan Kartu ATM melalui *mobile banking*.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari cara bagaimana Bank menghadapi tantangan yang ada selama tahun 2023. Adapun tantangan selama tahun 2023 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Aturan yang diterbitkan oleh regulator sangat banyak dan Bank wajib untuk mengikutinya. Hal yang dilakukan adalah melakukan update aturan secara harian dan melakukan tindak lanjut sesuai bidang yang diatur hingga tuntas dan Bank patuh dengan aturan yang ada.
2. Jumlah karyawan yang banyak dan tersebar di berbagai daerah sehingga sangat berpotensi untuk tidak patuh terhadap aturan. Hal yang dilakukan adalah memastikan terlaksananya *internal control* yang memadai selain itu secara periodik dilakukan pemeriksaan DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah baik untuk karyawan maupun nasabah di lapangan; Selain itu melakukan *compliance assessment* untuk memastikan pelaksanaan operasional Bank sesuai dengan aturan yang berlaku, serta melakukan sosialisasi aturan melalui media komunikasi yang bisa diakses oleh seluruh karyawan.
3. Laporan yang harus disampaikan OJK sangat banyak dengan target waktu yang berbeda, untuk mengatasinya maka Bank senantiasa memastikan sistem reminder berfungsi dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan.
4. Untuk pelaporan ke PPAATK Bank telah mengimplementasikan aplikasi GO AML yang merupakan sarana pelaporan kepada PPAATK, selain penerapan penilaian profil risiko nasabah berdasarkan RBA dengan parameter terkini. Selain itu untuk memastikan Bank bebas dari korupsi maka terus dilakukan sosialisasi pakta integritas dan penerapan deklarasi karyawan untuk patuh aturan dan anti penyuapan.



Budaya Kepatuhan harus terus ditingkatkan karena Budaya kepatuhan yang baik akan mendukung Bank tumbuh dengan cepat dan sehat. Kepatuhan menjadi tanggung jawab semua lini organisasi. Kepatuhan Bank terhadap aturan yang ada akan menjadi cermin tata kelola perusahaan yang baik, dibuktikan dengan adanya berbagai penghargaan yang telah diperoleh Bank. Hal tersebut tidak terlepas sebagai bukti bahwa Budaya kepatuhan telah diimplementasikan dengan baik di seluruh jenjang organisasi Bank.

Memasuki tahun ke 10 Bank BTPN Syariah mempunyai modal inti lebih dari Rp 8 Triliun sehingga sesuai dengan POJK No 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, maka Bank BTPNS termasuk dalam Kelompok Bank dengan Modal Inti yang dimiliki 2 (KBMI 2) yaitu merupakan bank dengan Modal Inti lebih dari Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun rupiah); maka peningkatan fungsi *internal control* terus dilakukan. Koordinasi Divisi Kepatuhan, Divisi *Risk Management*, Divisi *Corporate Information Security* dan Divisi *Legal And General Counsel* semakin terlihat dalam mendukung bisnis sejak inisiasi hingga evaluasi implementasinya.

Menindaklanjuti kebijakan Bank dalam penerapan POJK 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, selama tahun 2023, unit kerja di bank telah melakukan mapping atas jaringan kantor dengan mengadopsi ketentuan POJK 16 dimaksud. Kebijakan Bank juga dilanjutkan oleh Direksi di tahun 2023 atas penerapan Sinergi Perbankan dengan Entitas Anak yang merupakan lembaga jasa keuangan non bank dalam berbagai bidang kerjasama diantaranya sumber daya manusia, teknologi dan informasi, kepatuhan, corporate secretariat, komunikasi, hukum.

Penerapan Sinergi Perbankan dan Tata kelola Kepatuhan terintegrasi dengan Bank induk telah diterapkan dengan melakukan pengkinian Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank BTPN Tbk sebagai Bank Induk untuk penguatan sinergi perbankan. Pengkinian PKS ini telah disampaikan ke OJK sesuai dengan ketentuan. Terkait Kepatuhan terintegrasi Bank mendukung fungsi kepatuhan terintegrasi entitas utama dalam pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dengan menyampaikan laporan terintegrasi, profil risiko dan dashboard kepatuhan serta melakukan meeting koordinasi secara berkala.

Melanjutkan apa yang sudah dilakukan tahun sebelumnya dan agar dapat memenuhi tuntutan bisnis untuk berkembang dengan cepat dan sehat, selain meneruskan strategi Budaya Kepatuhan yang telah dicanangkan maka hal yang perlu dilakukan adalah semua layanan fungsi kepatuhan dapat diberikan dengan lebih ramah, cepat dan tuntas.

Ramah dalam arti komunikasi dan interaksi dengan seluruh unit kerja dalam penyampaian pasal pasal ketentuan dalam bahasa yang lebih dipahami oleh karyawan disertai dengan contoh-contoh yang implementatif, prosedur diterjemahkan dalam bentuk bagan kerja/*flow chart* sehingga lebih mudah dipahami, materi sosialisasi lebih sering diberikan dalam berbagai media yang sering digunakan karyawan, uji petik kepatuhan dalam *compliance assessment* dilakukan baik *onsite* maupun *offsite*.



Cepat dalam arti semua kebutuhan unit kerja akan informasi maupun review ketentuan dapat dilayani dengan lebih cepat dan mempunyai SLA yang terukur sehingga dapat diandalkan.

Tuntas dalam arti semua permasalahan dan potensi risiko kepatuhan dapat diidentifikasi dengan baik dan tepat, sehingga penyebab/*root cause* dapat diselesaikan dengan Tuntas agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali.

Dengan aktivitas sebagaimana tersebut diatas, maka diharapkan akan tercipta Budaya Kepatuhan yang baik. Karena sesungguhnya kepatuhan menjadi tanggung jawab semua lini organisasi. Kepatuhan Bank terhadap aturan yang ada akan menjadi cermin tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus sebagai dasar Bank bisa tumbuh dengan cepat dan sehat.

profil kepala kepatuhan

Nama	Fauzan Rizani
Warga Negara	Indonesia
Domisili	Depok
Usia	45 tahun hingga tahun buku 2023
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi, Universitas Padjadjaran (1997)
Sertifikasi Kompetensi	Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV berlaku sampai Juli 2024
Dasar Penunjukan	<ul style="list-style-type: none"> • Diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris • Efektif menjabat sejak 7 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan No. 0005/HCS/SK-PK/VI/2021 tentang Pengangkatan Karyawan
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Compliance Head, Bank BTPN Syariah, Jakarta (2021 – Sekarang/Present) • Compliance Head, HSBC, Jakarta (2014 - 2021) • Compliance, Citibank Indonesia, Jakarta (2010 – 2014) • Internal Audit, Citibank Indonesia, Jakarta (2005-2010) • Senior Auditor, Ernst & Young, Jakarta (2003-2005) • Semi Senior Auditor, Dedy Mulyadi & Rekan, Jakarta (2002-2003) • Junior Auditor, Deloitte Touche Tohmatsu, Jakarta (2001 – 2002)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali



Benturan Kepentingan DAN TRANSAKSI AFILIASI

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana konflik antara kepentingan ekonomi Bank dan kepentingan ekonomi pribadi dari anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pemegang Saham Utama ataupun Pihak Terafiliasi dari anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi atau Pemegang Saham Utama.

Selama tahun 2023, tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BTPN Syariah.

transaksi dengan pihak terafiliasi

BTPN Syariah telah menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat Nomor S.327/DIR/CSGC/VII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 sehubungan kolaborasi dibidang teknologi informasi dengan pihak-pihak terafiliasi yaitu Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan PT Bank BTPN Tbk (BTPN/ Entitas Induk), dengan tanggal kejadian 16 Agustus 2021.

Kolaborasi ini merupakan perwujudan dukungan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan BTPN selaku pemegang saham pengendali terakhir dan pemegang saham pengendali di BTPN Syariah yang bertujuan untuk mengembangkan bisnis digital banking di BTPN dan BTPN Syariah.

Direksi memastikan bahwa transaksi afiliasi memenuhi prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*).

Sampai dengan tahun 2023, kolaborasi masih berlangsung. Adapun nilai transaksi sampai dengan posisi 31 Desember 2023 tercatat nil.



Anti Pencucian Uang

PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU, PPT & PPPSPM)

BTPN Syariah berkomitmen penuh menerapkan peraturan terkait Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Teroris dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM) termasuk pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer/KYC*). Bank dalam menerapkan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal mengacu pada Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Penerapan tersebut dilakukan dengan membuat kebijakan dan prosedur mengenai upaya pencegahan atas terjadinya Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Pelaksanaan Penerapan Program APU PPT & PPPSPM yang telah dilakukan oleh Bank selama tahun 2023 antara lain:

1. Peraturan APU, PPT & PPPSPM
 - a. Bank telah melakukan penyesuaian ketentuan APU, PPT dan PPPSPM sesuai dengan peraturan terbaru dari regulator;
 - b. Bank telah melakukan evaluasi terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM melalui penerapan kajian Risiko APU, PPT dan PPPSPM terhadap produk/jasa baru maupun yang telah dimiliki Bank.
2. Pemantauan Transaksi Nasabah
Bank melakukan pemantauan transaksi nasabah secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah antara lain pekerjaan, bidang usaha, penghasilan dan sumber dana nasabah.
3. Pengkinian Data Nasabah
Bank melakukan pengkinian data nasabah secara berkala untuk mendapatkan Informasi dan dokumen terkini dari nasabah.
4. Pelaporan kepada PPAK
Bank telah menyampaikan laporan terkait APU, PPT dan PPPSPM antara lain Laporan Transaksi Keuangan Tunai, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) dan Laporan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR).
5. Penilaian Profil Risiko Nasabah dengan *Risk Based Approach* (RBA)
Bank telah menerapkan *Risk Based Approach* (RBA) melalui metode *Sectoral Risk Assessment* (SRA) maupun *National Risk Assessment* (NRA) dari OJK dan PPAK, sehingga dapat mengidentifikasi Nasabah sesuai kategori risiko yang terdiri dari *Low*, *Medium* dan *High*.
6. *Assessment* APU & PPT
Dalam memastikan penerapan APU, PPT & PPPSPM dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama tahun 2023 telah dilakukan *Assessment* APU, PPT dan PPPSPM secara langsung ke Kantor Cabang yang dipilih. Mekanisme *Assessment* dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan uji petik atas dokumen Nasabah dan interview petugas yang ada di kantor cabang.
7. Pelatihan dan Sosialisasi
Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Bank melakukan pelatihan & Sosialisasi APU, PPT & PPPSPM. Pelatihan diberikan kepada Karyawan yang baru masuk, dan juga diberikan pelatihan *refreshment* secara berkala. Metode pelatihan dengan menggunakan media *e-learning* atau menggunakan media komunikasi *online*. Sosialisasi diberikan kepada petugas di kantor Cabang supaya mendapatkan ketentuan dan Informasi terkini terkait dengan APU, PPT dan PPPSPM.



Pemberian Dana Untuk

KEGIATAN SOSIAL DAN PENDAPATAN DANA HALAL DAN NON HALAL

Merujuk kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka BTPN Syariah wajib mengungkapkan pendapatan non-halal dan penggunaannya dalam Bank Syariah melalui laporan tahunan pelaksanaan GCG.

Pendapatan Dana halal dan non-halal yang menjadi sumber dana sosial BTPN Syariah selama tahun 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan yang berasal dari jasa giro yang diterima oleh Bank dari giro pada Bank Konvensional;
2. Pendapatan yang berasal dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo.
3. Pendapatan yang berasal dari denda yang dikenakan kepada nasabah.
4. Sumbangan dari internal perusahaan.
5. Pendapatan yang berasal dari transaksi pembiayaan yang tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat akadnya.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank BTPN Syariah sampai dengan 31 Desember 2023:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1. Sumber dana kebajikan pada awal periode	2,404	137
2. Penerimaan dana kebajikan		
a. Infak	-	-
b. Sedekah	-	-
c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
d. Denda	52	113
e. Penerimaan non halal	1,323	2,569
f. Lainnya	-	-
Total Penerimaan	1,375	2,682
3. Penggunaan dana kebajikan		
a. Dana kebajikan produktif	-	16
b. Sumbangan	-	399
c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	370	415
Total Penggunaan	370	415
Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	1,005	2,267
Sumber dana kebajikan pada akhir periode	3,409	2,404



Perkara PENTING

kasus litigasi

Kasus Litigasi (istilah dalam hukum) adalah perkara hukum yang penyelesaiannya dilakukan dengan melalui proses peradilan dengan mengajukan berbagai bentuk bukti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkara hukum tersebut dapat berupa kasus pidana, perdata, ketenagakerjaan ataupun bentuk kasus hukum lainnya.

Selama tahun 2023, BTPN Syariah tidak memiliki perkara hukum yang mempengaruhi kondisi keuangan secara signifikan.

perkara penting yang dihadapi perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan anggota Direksi

Selama tahun 2023, Perusahaan tidak menghadapi perkara penting yang dapat berpotensi menimbulkan akibat hukum yang mengganggu aktivitas Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Anggota Direksi.

Sanksi ADMINISTRASI 2023

Selama tahun 2023 tidak terdapat sanksi yang signifikan yang dikenakan oleh Regulator kepada Bank.

Terdapat 2 denda dengan jumlah kecil dan 1 teguran tertulis yaitu:

1. Surat dari OJK via email No.S-156/EP.121/2023 tertanggal 17 Januari 2023, yang diterima Bank pada tanggal 20 Januari 2023, perihal Peringatan Tertulis dan Surat No.S-19/PB.3413/2023 tertanggal 19 Januari 2023 perihal Penyelesaian Pengaduan Konsumen, sehubungan Pengaduan Konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan telah selesai dengan tindak lanjut oleh team UPPK, melalui surat Bank ke OJK No. S.032/DIR/OPTS/I/2023 dan S.033/DIR/OPTS/I/2023 keduanya tanggal 25 Januari 2023.
2. Surat OJK No. S-20/PB.341/2023, tanggal 14 Februari 2023 sehubungan Keterlambatan Koreksi Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) periode Juni 2022. Denda sebesar Rp50.000 yang telah dibayarkan melalui SIPO pada tanggal 9 Maret 2023 dan telah dibuatkan *action plan* perbaikan.
3. Surat BI No. 25/68/DPKL-GPLB-PLPB/Srt/B, tanggal 12 Mei 2023 sehubungan Sanksi Laporan Bank Umum Tertintegritas (LBUT) yang disebabkan berubahnya formulasi template pelaporan transaksi *delivery channel* karena adanya Sunset Wow Syariah yang digantikan dengan data transaksi dari Prospera, menyebabkan terjadinya kesalahan kalkulasi total transaksi *per channel*. Total transaksi *channel via Prospera* menjadi bertambah dengan data total transaksi *channel Mobile* dan *Internet Banking*.

Denda sebesar Rp200.000 telah dibayarkan melakukan debet rekening Giro Bank di Bank Indonesia pada tanggal: 11 Mei 2023 dan telah dibuatkan *action plan* perbaikan.

Melalui berbagai upaya-upaya perbaikan bank terus melakukan penyempurnaan internal untuk memastikan tidak ada denda maupun sanksi administratif dimasa mendatang.



Akses INFORMASI

akses informasi dan data perusahaan

BTPN Syariah menyediakan akses dan kemudahan informasi bagi para pemangku kepentingan mengenai Bank melalui beragam media komunikasi seperti siaran pers, *Public Expose* dan *Analyst Briefing*. Selain itu, BTPN Syariah menyediakan informasi mengenai produk dan layanan, jaringan kantor, laporan keuangan, laporan tahunan, laporan dan pelaksanaan tata kelola dan kegiatan Daya, aksi korporasi dan lain-lainnya diantaranya melalui:

Saluran Informasi	Alamat
Situs Web (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)	www.btpnsyariah.com
Call Center	1500300 (BTPN Syariah Call), 0-800-1500-300 (Toll Free)
E-mail Sekretaris Perusahaan	corsec@btpnsyariah.com
E-mail Komunikasi Korporasi	corporatecommunication@btpnsyariah.com
E-mail Hubungan Investor	InvestorRelations@btpnsyariah.com
Keterbukaan Informasi melalui <i>website</i> Bank dan Bursa Efek Indonesia	www.btpnsyariah.com dan www.idx.co.id
Siaran Pers	www.btpnsyariah.com dan distribusi melalui media

sosial media



Instagram: @btpnsyariah
<https://www.instagram.com/btpnsyariah/>



Instagram: @bankirpemberdaya.btpns
<https://www.instagram.com/bankirpemberdaya.btpns/>



Tiktok: @btpnsyariah
<https://www.tiktok.com/btpnsyariah/>



Facebook: @btpnsyariah.id
<https://facebook.com/btpnsyariah.id>



YouTube: BTPN Syariah
<https://www.youtube.com/@BTPNSyariah>



LinkedIn: BTPN Syariah
<https://www.linkedin.com/company/btpnsyariah>



Kode ETIK

1. nilai-nilai perusahaan

Nilai-nilai BTPN Syariah adalah **PRISMA** (Profesional, Integritas, Saling Menghargai dan Kerjasama).

Profesional

Karyawan BTPN Syariah dituntut selalu bersifat jujur, bertanggung jawab, cerdas dan komunikatif dalam melaksanakan tugas profesinya.

Integritas

Karyawan BTPN Syariah wajib menegakkan keadilan kebenaran dan komitmen dalam mengamalkan Kode Etik Perusahaan.

Saling Menghargai

Karyawan BTPN Syariah wajib untuk saling menghormati dan menghargai pendapat, kontribusi dari setiap Karyawan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kompetensinya.

Kerjasama

Karyawan BTPN Syariah wajib untuk selalu berupaya dalam mengembangkan lingkungan kerja yang bersinergi untuk memberikan hasil yang terbaik.

2. identitas bersama

Semakin besar perusahaan sering kali menghadapi tantangan yang juga semakin besar, diantaranya organisasi yang mulai terkotak-kotak, oleh karena itu untuk terus menyatukan tekad setiap karyawan di BTPN Syariah dalam menjalankan Misi Visi Perusahaan, maka dibuat satu identitas bersama yaitu #bankirpemberdaya.

Artinya:

"Semua yang bekerja di BTPN Syariah adalah profesi yang bekerja di bank (bankir), namun bankir yang berbeda, yang menggalang dana dari kelompok sejahtera dan disalurkan untuk pemberdayaan keluarga pra sejahtera (pemberdaya), kami berbeda, demi memenuhi kerinduan jiwa untuk bermanfaat bagi sesama".

3. sosialisasi misi, visi, nilai perusahaan dan identitas bersama

Langkah upaya yang ditempuh antara lain dengan dilakukannya :

1. BTPN Syariah secara berkelanjutan melaksanakan *Induction Program* bagi Pejabat Eksekutif dan Karyawan baru terkait Prinsip-Prinsip GCG, termasuk sosialisasi Misi, Visi, Nilai Perusahaan dan Identitas Bersama;
2. Sosialisasi juga dilakukan melalui *email blast* kepada seluruh karyawan;
3. Pengukuran perilaku berdasarkan Nilai Perusahaan yang dilakukan setiap tahunnya melalui proses Penilaian Kinerja (*Performance Management*).



4. kode etik

Kode Etik BTPN Syariah berfungsi sebagai pedoman dan panduan sikap dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen dan seluruh Karyawan dalam menjalankan tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengambil keputusan agar secara konsisten sesuai dengan Nilai-Nilai Perusahaan, Visi Misi BTPN Syariah dan peraturan perundangan yang berlaku. Ini merupakan standar perilaku yang wajar, patut dan diyakini tepat untuk semua insan Bank dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan (stakeholders).

Pedoman dan Panduan sikap yang tercantum di dalam Kode Etik meliputi antara lain:

1. Visi, Misi, Nilai-Nilai Perusahaan, Tujuan Kode Etik dan Ruang Lingkup Kode Etik;
2. Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
3. Benturan Kepentingan;
4. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif (yang meliputi Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan, Anti Diskriminasi dan Pelecehan, Keamanan di Tempat Kerja, Penggunaan Fasilitas Perusahaan, Aktivitas di luar Perusahaan, Penggunaan Media Sosial, Budaya Komunikasi LInK dan HELP);
5. Pengelolaan dan Pengamanan Informasi;
6. Hubungan dengan Nasabah dan Pemangku Kepentingan (yang meliputi Hubungan dengan Nasabah, Hubungan dengan Rekanan, Hubungan dengan Regulator, Penyuapan dan Korupsi, Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Anti Pencucian Uang);
7. Penegakan Kode Etik (yang meliputi Peran dan Tanggung Jawab, Pelanggaran Terhadap Kode Etik).

upaya penegakan kode etik

BTPN Syariah berkomitmen untuk terus berupaya penegakan Kode Etik sebagai salah satu langkah penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dan sekaligus membangun perilaku Karyawan yang sesuai dengan standar etika.

Penerapan Kode Etik secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan dan komitmen dan ketentuan yang mendukung terciptanya budaya Perusahaan. Langkah upaya yang ditempuh antara lain dengan dilakukannya sosialisasi Kode Etik melalui email blast kepada seluruh Karyawan dan Karyawan memberikan tanggapan berupa penerimaan dan pelaksanaan Kode Etik dengan sebaik-baiknya.

Penyampaian Kode Etik juga dilakukan dengan penyampaian buku Kode Etik digital kepada seluruh Karyawan dan disampaikan juga pada saat *Induction Program* bagi Karyawan Eksekutif dan Karyawan baru terkait Kode Etik. Sosialisasi terhadap Kode Etik akan terus dilakukan secara berkala terhadap seluruh Karyawan.

Bagi Karyawan juga diberikan jalur untuk melakukan pengaduan hal yang berkaitan dengan etik ataupun keluhan di dalam pekerjaan melalui jalur "*Whistleblower*" dan "*Speak Your Mind*". Setiap aduan ditangani secara rahasia oleh pihak dari Divisi Kepatuhan ataupun *Human Capital*.

Pengkinian Kode Etik dilakukan secara berkala. Seluruh Karyawan wajib mengetahui, memahami dan melaksanakan Kode Etik BTPN Syariah.

BTPN Syariah memberikan sanksi tegas bagi setiap penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran Kode Etik.



Program Kepemilikan Saham OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAGEMENT

program pemberian remunerasi yang bersifat variable bagi material risk takers

BTPN Syariah telah memiliki kebijakan dalam pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Direksi selaku *Material Risk Takers* ("MRT") sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank yaitu SK Direksi No. SK.007/DIR/HC/IV/2023 tentang Ketentuan *Material Risk Takers* (MRT) di PT Bank BTPN Syariah, Tbk., yang berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pemberian remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan ini dilaksanakan melalui pengalihan saham treasury yang proses pengalihannya memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Distribusi saham BTPN Syariah kepada MRT yang pertama telah dilaksanakan pada tahun 2021, yang kedua pada tahun 2022, dan yang ketiga pada tahun 2023. Detil Laporan pemberian remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan dalam bentuk saham dimaksud telah disajikan di Laporan Tahunan 2021 dan 2022. Sedangkan laporan pemberian remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan melalui pengalihan saham treasury ketiga yang dilaksanakan di tahun 2023 disajikan pada bagian Aksi Korporasi pada Laporan Tahunan 2023 ini.

kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

BTPN Syariah telah memiliki kebijakan pengungkapan informasi mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham BTPN Syariah.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Kebijakan Utama Bank Nomor K.1.3.1/DIR/CSGC/IV/ 2023 tanggal 10 April 2023 serta dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Nomor 05/PedomanKerja/CSGC/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023.

Pelaksanaan atas kebijakan tersebut tertuang dalam Laporan Bulanan Registrasi Efek yang disampaikan kepada regulator dan publik oleh Bank setiap bulannya serta melalui laporan insidentil saat anggota Direksi BTPN Syariah menerima remunerasi yang bersifat variable melalui penerimaan saham treasury.

Seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah tidak memiliki saham BTPN Syariah, sedangkan kepemilikan saham Direksi atas saham BTPN Syariah merupakan kepemilikan langsung atas diterimanya remunerasi yang bersifat variable kepada Direksi selaku *Material Risk Takers* Bank sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Bulanan Registrasi Efek Bank Posisi 31 Desember 2023.



Whistle BLOWING

BTPN Syariah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan sarana penyampaian aspirasi dari karyawan atau pihak external terkait pelaporan/informasi dugaan adanya *fraud* melalui media *Whistle Blowing System* "JAGA" (Jalankan, Awasi & Amati, Gali, Ajukan laporan).

Bank mendorong karyawan untuk melaporkan setiap dugaan *fraud* melalui media yang tersedia dan menjamin kerahasiaan identitas dan keamanan para pelapor yang media penyampaiannya dapat disampaikan melalui sambungan telepon, *email*, Surat, dan QR Code.

Mekanisme ini diatur dalam prosedur operasional pengelolaan *Whistleblowing JAGA* yang dikaji ulang secara berkala untuk memastikan kesesuaian terhadap kondisi Bank maupun peraturan internal dan eksternal yang berlaku.

perlindungan pelapor *fraud* (*whistleblower*)

BTPN Syariah memberikan dukungan dan perlindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor *fraud* (*whistleblower*), menjamin kerahasiaan identitas pelapor *fraud* dan kerahasiaan informasi yang dilaporkan.

Channel pelaporan melalui JAGA

hotline



(+6221) 300 26 200

Extention 83553 dan 86470

Disediakan untuk pelaporan secara lisan, di mana pelapor dapat berbicara langsung dengan *Anti-Fraud Management Officer*.

mail



Anti-Fraud Management Division untuk pelaporan melalui surat.

Menara BTPN, Lantai 12 CBD Mega Kuningan

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950.

email



email Jaga@btpnsyariah.com

Dapat digunakan oleh pelapor untuk membuat laporan melalui *email*.


QR code



Dapat digunakan oleh pelapor untuk membuat laporan melalui link QR Code.



proses eskalasi whistleblowing "JAGA"



pihak pengelola pengaduan

Pengelolaan saluran *Whistleblowing* dilakukan oleh pihak internal yaitu *Anti Fraud Management*.

jenis sanksi bagi pelanggar

Jenis sanksi bagi pelaku fraud mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank.

penanganan pengaduan dan tindak lanjut tahun 2023

Selama tahun 2023, terdapat 488 pengaduan yang masuk melalui *Whistleblowing Channel* yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

BTPN Syariah senantiasa menghimbau kepada seluruh karyawan untuk dapat menyampaikan aspirasi, ide dan permasalahan dalam hal terjadi penyimpangan dan potensi fraud dengan berpedoman pada Prosedur Mekanisme Pelaporan Whistleblowing. Himbuan ini dimaksudkan untuk secara berkelanjutan menjadikan BTPN Syariah bukan saja sebagai Bank terpercaya, namun juga berintegritas terhadap masyarakat, karyawan dan para pemangku kepentingan.



Kebijakan **PENYUAPAN DAN ANTI KORUPSI**

Dalam mengemban amanah saat melakukan aktivitas bisnis dan kegiatan operasional sehari-hari, BTPN Syariah menerapkan kebijakan *zero tolerance* atau tidak mentolerir segala bentuk penyuapan (termasuk penyuapan kepada dan/atau dari nasabah, rekanan, pejabat pemerintah dan Karyawan) dan segala bentuk kegiatan yang digolongkan tindakan korupsi.

Kebijakan ini secara jelas telah diatur dalam Kode Etik Karyawan yang disampaikan dan disosialisasikan pada saat induction training untuk Karyawan baru dan melalui program refreshment secara berkala bagi Karyawan *existing*, dimana Karyawan tidak diperkenankan untuk menawarkan dan/atau menerima pemberian dalam bentuk apapun kepada/dari nasabah, rekanan, pejabat pemerintah untuk kepentingan pribadi kedua belah pihak.

Dalam implementasinya, Manajemen berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk tindakan pelanggaran atas hal tersebut dimana pelaku akan diproses secara perdata atau pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Pemberian **DAN PENERIMAAN HADIAH**

Untuk memastikan independensi dan profesionalitas, BTPN Syariah secara umum telah mengatur ketentuan mengenai pemberian dan penerimaan hadiah atau segala tindakan yang tergolong dalam gratifikasi kepada/dari nasabah, rekanan atau pejabat pemerintah yang mempengaruhi keputusan bisnis dalam Kode Etik Perusahaan.

Adapun dalam implementasi, pokok-pokok kebijakan adalah sebagai berikut:

- Tidak diperkenankan untuk memberi dan/atau menerima segala bentuk hadiah dari pihak-pihak lain sebagai bentuk balas jasa antar pribadi terkait dengan pekerjaan atau jabatannya;
- Kewajiban untuk melakukan deklarasi secara tertulis kepada Atasan dalam hal penerimaan hadiah dari pihak lain tidak memungkinkan untuk dihindari;
- Pemberian hadiah atau *entertainment* dapat dilakukan untuk membina hubungan baik (*good will*) sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan yang berlaku; dan
- Nilai yang dianggap wajar atas pemberian hadiah atau *entertainment* mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- Tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah/balas jasa dalam bentuk uang tunai dalam jumlah berapapun, kecuali diatur khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

Aturan mengenai deklarasi atas penerimaan hadiah beserta nilai yang wajar (berdasarkan prinsip "*arms length*" atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha) telah diatur secara spesifik pada Standar Operating Procedure mengenai Hiburan dan Hadiah yang dikeluarkan oleh Divisi Kepatuhan dan diperbaharui secara berkala.



Anti Fraud MANAGEMENT

Penegakan *Anti Fraud* di BTPN Syariah merujuk kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (selanjutnya disebut PBI 11), Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi BUS dan UUS (selanjutnya disebut SEBI 12), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum (selanjutnya disebut POJK 39).

BTPN Syariah melalui unit kerja *Anti Fraud Management* berkomitmen untuk melakukan pencegahan terjadinya segala bentuk penyimpangan/pelanggaran/fraud, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Bank telah memiliki pedoman penerapan Strategi *Anti Fraud* yang tertuang dalam Kebijakan Strategi *Anti Fraud* dan *Standar Operating Prosedur* Strategi *Anti Fraud*. Bank tidak memberikan toleransi atas tindakan fraud (*zero tolerance*) kepada setiap karyawan yang terlibat dalam tindakan fraud, dengan memberikan konsekuensi dan pemberian sanksi secara jelas.

Bank menerapkan 4 (empat) pilar strategi *anti fraud* sebagai upaya untuk menekan kejadian fraud dan secara berkelanjutan melakukan evaluasi untuk perbaikan proses dan memitigasi kejadian fraud.

pilar-pilar strategi *anti fraud*

1. Pencegahan

a. Kesadaran *Anti Fraud*

1. Bank secara berkesinambungan terus membangun budaya kesadaran dalam pencegahan fraud kepada seluruh karyawan melalui :
 - Penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi *Anti Fraud*, sebagai komitmen membangun kesadaran untuk tidak melakukan fraud , sehingga selalu taat kepada aturan yang berlaku dan disiplin dalam menjalankan tugasnya;
 - *Anti Fraud Awareness* dilakukan oleh Bank secara terus menerus melalui kampanye *anti Fraud*, baik melalui *in-class training* maupun *online training*, melalui media internal Bank diantaranya email blast dan tampilan pada layar tablet, yang bertujuan untuk membangun kesadaran serta memperkokoh kepedulian budaya *anti Fraud* di Bank.
 - Selain itu Bank juga melakukan sosialisasi *Whistleblowing Channel* untuk pelaporan kejadian berindikasi fraud sehingga setiap pelaporan adanya indikasi fraud baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal dapat ditangani dengan cepat dan tepat, dengan demikian diharapkan kesadaran dan kepedulian budaya *anti fraud* di Bank terus terjaga dan meningkat;
 - Pendekatan secara moral juga dilakukan oleh Bank dengan Tausiyah oleh Dewan Pegawai Syariah, tokoh ulama serta seluruh karyawan wajib menerapkan nilai-nilai perusahaan dalam setiap aktivitas.
2. Membangun kesadaran pencegahan fraud kepada nasabah dan pihak ketiga (vendor), melalui media edukasi pada saat dilakukan KYC dan persetujuan perjanjian kerjasama.

b. Prinsip Mengenal Karyawan

Bank menerapkan prinsip mengenal karyawan (*Know Your Employee*) dalam proses rekrutmen/penerimaan karyawan dan pemantauan karyawan secara berkelanjutan.



2. Deteksi

- Untuk meningkatkan efektifitas penerapan sistem pengendalian, Bank menyediakan media pelaporan adanya dugaan atau patut diduga tindakan fraud melalui *whistleblowing system* yang mudah diakses (e-mail, QR code, surat tertulis (mail) dan telepon) dan Bank menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
- Melakukan proses deteksi secara pro-aktif dengan menggunakan data anomali berdasarkan parameter-parameter tertentu untuk mendeteksi terjadinya *fraud*.
- Melakukan *surprise audit* (pemeriksaan dadakan) pada area unit bisnis yang berisiko tinggi dan rawan adanya kejadian *fraud*.

3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

- Menindaklanjuti pelaporan indikasi kejadian fraud dengan melakukan investigasi kejadian *fraud* oleh pihak yang berwenang, kompeten, dan independen sesuai standar investigasi.
- Melaporkan kejadian *fraud* secara periodik kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko, Bank BTPN (Entitas Induk) dan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memberikan sanksi yang tegas kepada karyawan yang terlibat dalam tindakan *fraud* melalui forum Komite *Fraud*, sesuai jenis pelanggaran dan diatur dalam Peraturan Perusahaan serta melaporkan karyawan yang terlibat tindakan *fraud* kepada aparat penegak hukum.

4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut

- Melakukan pemantauan secara periodik atas hasil investigasi kejadian fraud yang mencakup perbaikan sistem dan prosedur, peningkatan kualitas pengendalian internal dan *risk awareness*, pemberian sanksi kepada karyawan, proses hukum dan *recovery* kerugian akibat tindakan *fraud*
- Melakukan evaluasi atas kejadian *fraud* secara berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai tindakan konstruktif bagi Bank dengan melakukan identifikasi kelemahan-kelemahan kontrol yang menyebabkan terjadinya *fraud*.
- Melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian dan mencegah terulangnya kembali kejadian *fraud* serupa di masa mendatang, dengan mengedepankan pada tindakan preventif agar dapat meminimalisasi/mencegah tidak adanya kejadian berulang.

Perkembangan Pengelolaan Kejadian *Fraud* Internal

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus Fraud yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Telah diselesaikan	-	-	-	2	2	2
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	1	-	5	8
Total	-	-	1	2	7	10

Catatan: Penyimpangan dengan nilai lebih dari Rp. 100.000.000



Kebijakan INSIDER TRADING

BTPN Syariah memiliki Kebijakan Kepemilikan Kerahasiaan Informasi dan Investasi bagi Karyawan untuk mencegah terjadinya *insider trading* sekaligus memastikan bahwa aktivitas investasi yang dilakukan oleh Manajemen dan Karyawan Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Budaya Kepatuhan, norma yang berlaku di masyarakat serta sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan Prinsip Syariah.

Kebijakan ini telah secara tegas mengatur larangan penggunaan Informasi Orang Dalam untuk kegiatan aktivitas investasi, termasuk kegiatan perdagangan surat berharga yang diterbitkan oleh BTPN Syariah. Kebijakan ini juga mengatur diberlakukannya *black out period* yaitu periode dimana Karyawan yang mempunyai Informasi Orang Dalam tidak diperbolehkan melakukan transaksi perdagangan jual/beli surat berharga setelah mengetahui informasi yang berkaitan dengan kinerja dan/atau rencana aksi korporasi Bank, termasuk didalamnya informasi yang berkaitan dengan kinerja dari Bank BTPN selaku Perusahaan Induk.

Sepanjang tahun 2023, BTPN Syariah telah memberlakukan *black out period* atas Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan untuk Tahun Buku 2022, Laporan Keuangan Interim Kuartal I, II dan III tahun 2023 serta Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan Tahun Buku 2023. BTPN Syariah juga memberlakukan *black out period* dalam rangka Aksi Korporasi pada Entitas Induk pada Kuartal III sampai dengan akhir tahun 2023

Pembelian KEMBALI SAHAM

pembelian kembali saham perseroan

BTPN Syariah telah melaksanakan pembelian Kembali Saham (*Buyback Shares*) sejumlah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) lembar saham pada tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan keputusan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 2 September 2019 yang pada saat itu berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.

Pelaksanaan pembelian kembali saham ini sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan berupa pemberian remunerasi yang bersifat variable yang ditanggungkan atas kinerja Bank kepada *material risk takers* Bank berpedoman kepada POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penjelasan sehubungan pembelian kembali saham Bank telah tertuang dalam Laporan Tahunan 2019 sedangkan penjelasan sehubungan pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian Kembali yang pertama, kedua, ketiga terdapat pada Laporan Tahunan 2020, 2021 dan 2022 dan pengalihan saham keempat terdapat pada Laporan Tahunan 2023 ini.



Penyediaan Dana Kepada PIHAK TERKAIT DAN EKSPOSUR BESAR

BTPN Syariah secara konsisten mempertimbangkan kapasitas modal dan distribusi/diversifikasi portofolio dalam pemberian pinjaman, dan selama tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BTPN Syariah memastikan bahwa transaksi Pihak Terkait dilakukan secara adil, independen dan wajar (*arm's' length*).

Berikut adalah tabel penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Eksposur Besar Posisi 31 Desember 2023:

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	1 (BTPN)	3.464
2	Kepada Pihak Terkait	1 (BTPN Syariah Ventura)	297.000
3	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	25	41.736
	b. Group	-	-



Transparansi Kondisi Keuangan DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAIN

pemenuhan hak-hak kreditur

BTPN Syariah mengadopsi penerapan tata Kelola perusahaan terbuka untuk meningkatkan aspek Tata Kelola dalam memastikan dilakukannya perlindungan hak-hak bagi kreditur.

Sampai dengan tahun 2023 BTPN Syariah tidak memiliki posisi pinjaman dari Kreditur sebagaimana diungkapkan dalam tabel "Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka tahun 2023, Prinsip 7 poin 7.4" dalam Laporan Tahunan 2023 ini.

transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, BTPN Syariah telah memenuhi kewajiban berkenaan dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Dalam menyampaikan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, Direksi telah memiliki kebijakan dalam penyampaian informasi melalui beragam saluran komunikasi dengan memperhatikan ketentuan regulator dan ketentuan internal Bank, antara lain melalui situs web BTPN Syariah serta penyampaian melalui sistem pelaporan regulator.

Melengkapi informasi yang tertuang dalam situs web, penerapan transparansi Bank ditempuh melalui publikasi pada media nasional.

Rincian Transparansi di Bidang Keuangan dan Non Keuangan di BTPN Syariah (Posisi 31 Desember 2023):

Subjek Transparansi	Publikasi
Laporan Keuangan Bulanan Kepada Regulator	Situs web
Laporan Keuangan Triwulanan Kepada Regulator	Media cetak dan situs web
Laporan Tahunan kepada regulator, lembaga pemeringkat, pemegang saham, serta pihak berkepentingan lain	Situs web
Informasi Tata Kelola	Situs web
Informasi Produk dan Layanan Bank Termasuk Jaringan Kantor	Situs web
Pengumuman penyelenggara RUPS	Media cetak dan situs web
Informasi lainnya yang berkenaan dengan keterbukaan informasi	Situs web dan saluran lain



Tanggung Jawab SOSIAL PERUSAHAAN

Mengetengahkan prinsip "*Do Good, Do Well*", Direksi telah memastikan kehadiran BTPN Syariah dapat terus memberikan manfaat nyata bagi nasabah yang dilayani dan meraih hidup yang lebih berarti dalam setiap fase perjalanannya.



Ikhtiar tersebut diwujudkan melalui penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang tepat sasaran dan untuk selalu berada dalam lingkaran kebaikan, dan mengembalikan seluruh kebaikan yang telah diterima Bank kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam perjalannya di sepanjang tahun 2023, ikhtiar ini telah dilakukan guna mendukung penguatan ekosistem keuangan syariah yang harmonis dan saling menguntungkan, serta mendatangkan manfaat berkelanjutan dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, seluruh aktivitas dalam tanggung jawab sosial perusahaan di tahun 2023 berorientasi pada terpenuhinya hak para pemangku kepentingan yang dilakukan dalam koridor kepatuhan dan secara bertanggung jawab, sesuai dengan kaidah syariah.

tata kelola tanggung jawab sosial

BTPN Syariah meyakini bahwa pencapaian dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan bukan hanya ditentukan oleh kinerja Manajemen dan aktivitas operasional yang baik, melainkan juga dibutuhkan dukungan dan pemenuhan atas aspirasi dan kepentingan dari seluruh pemangku kepentingan. Berangkat dari keyakinan tersebut, Bank menjaga keselarasan hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan sekaligus berkomitmen untuk menerapkan kebijakan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam rangka mencapai misi dan visi Bank serta tujuan pembangunan berkelanjutan.

Detail mengenai misi dan visi Bank dapat dilihat dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan 2023 ini.

BTPN Syariah berkomitmen untuk melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial secara transparan, beretika, berfokus pada kegiatan yang memberikan dampak jangka panjang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Lebih lanjut, BTPN Syariah senantiasa memperhatikan aspirasi dan kepentingan dari seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan aktivitas tanggung jawab sosial, dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan serta norma dan etika yang berlaku.

implementasi misi, visi dan nilai perusahaan

Misi, Visi dan Nilai Perusahaan menjadi landasan utama dalam seluruh strategi dan tindakan nyata di BTPN Syariah. Bagi Bank, Visi adalah tujuan serta impian bersama yang akan dicapai dari setiap gerak langkah organisasi dan Misi adalah landasan keberadaan sebuah organisasi, sementara Nilai-Nilai Perusahaan adalah pembentuk budaya organisasi untuk mencapai Misi dan Visi.

Misi dan Visi BTPN Syariah pertama kali diimplementasikan dan mendapat persetujuan dari Manajemen pada tahun 2014. Sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, BTPN Syariah telah melakukan penelaahan atas kesesuaian Misi dan Visi dengan rencana bisnis dan inisiatif Bank



setiap tahunnya. Untuk tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris telah mengkaji dan memastikan keselarasan Visi dan Misi dan Nilai-Nilai di BTPN Syariah adalah sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (2024-2026) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (Indikator 2024) yang telah diajukan Direksi dan disetujui Dewan Komisaris pada rapat Direksi bersama Dewan Komisaris tanggal 22 November 2023.

Bank secara aktif merumuskan aktivitas tanggung jawab sosial yang sejalan dengan Misi dan Visi, serta penerapan keuangan berkelanjutan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2023 dan dalam berbagai strategi perusahaan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank. Penyusunan dan perumusan aktivitas yang mendukung keuangan berkelanjutan ini berpedoman pada:

1. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dalam rangka pemenuhan penerapan aksi keuangan berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia tentang Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif melalui Perpres Nomor 114 tahun 2020.

Lebih lanjut, BTPN Syariah telah melakukan penyesuaian terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai prioritas utama dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan di tahun 2023 dalam upayanya untuk loyal memberdayakan untuk keberlanjutan sebagai berikut:

1. Loyal memberdayakan untuk keberlanjutan dari sisi Sosial

Ikhtiar BTPN Syariah untuk loyal memberdayakan masyarakat inklusi telah memberikan dampak berkelanjutan pada nasabah serta para #bankirpemberdaya. Melalui program Bestee yang memiliki semangat memberdayakan, BTPN Syariah melibatkan ribuan mahasiswa yang antusias untuk terlibat langsung, mendampingi para pelaku usaha ultra mikro.

Memiliki dampak sosial yang mendukung Tujuan Berkelanjutan



2. Loyal memberdayakan untuk keberlanjutan dari sisi Ekonomi

Komitmen loyal memberdayakan masyarakat inklusi segmen ultra mikro secara berkelanjutan, memberikan akses pembiayaan, menciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti, mewujudkan impian mereka. Memiliki dampak sosial yang dapat mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



3. Loyal memberdayakan untuk keberlanjutan dari sisi Lingkungan

Semangat loyal memberdayakan untuk keberlanjutan dengan menjaga lingkungan hidup, memperhatikan dampak perubahan iklim, serta mendukung pembangunan berkelanjutan

Memiliki dampak sosial yang dapat mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



4. Loyal memberdayakan untuk keberlanjutan dari sisi Tata Kelola

Loyal memberdayakan untuk keberlanjutan membutuhkan dukungan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sebagai dasar pengelolaan perusahaan yang terhormat sesuai dengan perundang-undangan dan etika usaha yang berlaku

Memiliki dampak sosial yang dapat mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan





organisasi pengelola tanggung jawab sosial di BTPN Syariah

Aktivitas sehubungan tanggung jawab sosial Perusahaan di BTPN Syariah dikelola oleh Divisi Daya yang berada di bawah supervisi Direktur Bisnis Pembiayaan.

Divisi Daya memiliki tanggung jawab dalam mengelola berbagai kegiatan pelatihan dan pemberdayaan yang terintegrasi penuh dengan usaha Bank untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan sejalan dengan visi Bank untuk "Menjadi Bank Syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia" dan aspirasinya untuk menciptakan ekosistem digital yang berjalan dalam koridor keberlanjutan dan sesuai dengan prinsip Syariah.

Dalam memperkuat literasi bagi segmen inklusi, Divisi Daya berperan penting mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan melalui program *volunteer* yang bernama Sahabat Daya. Bekerjasama dengan universitas, BTPN Syariah telah memiliki program Sahabat Daya Universitas (SDU) yang dirancang untuk melibatkan universitas dan mahasiswa terpilih dalam kegiatan kerelawanan terutama pendampingan kewirausahaan bagi nasabah prasejahtera produktif. Sebelum memulai kegiatan pendampingan, mahasiswa diberikan *monitoring* secara berkala agar siap saat mendampingi nasabah.

pemangku kepentingan penting yang terdampak atau berpengaruh pada kegiatan usaha Bank

BTPN Syariah telah mengidentifikasi pengelompokan para pemangku kepentingan yang berperan penting dan memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan dan keberlanjutan usaha Bank dalam jangka panjang, yaitu Pemegang Saham dan Investor, Nasabah Pendanaan, Nasabah Pembiayaan dan/atau Komunitas, Pegawai, Mitra Kerja/Pemasok, Pemerintah/Regulator, DSN-MUI, serta Tokoh Masyarakat/Pejabat Setempat.

Penjabaran lebih lanjut terkait Langkah identifikasi terhadap topik materialitas serta dampak yang terukur terdapat pada Laporan Keberlanjutan Bank tahun 2023.

tanggung jawab sosial terhadap operasi yang adil

Bertujuan menghadirkan kegiatan operasional yang adil sebagai bentuk komitmen atas tanggung jawab sosial perusahaan, Direksi telah memastikan bahwa perusahaan berpedoman kepada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap aktivitas operasionalnya.

Upaya penerapan komitmen ini diwujudkan Direksi melalui penerapan kebijakan atas praktik operasional yang sehat dan memastikan tidak terjadinya benturan kepentingan di BTPN Syariah diantaranya penerapan Kode Etik, tersedianya media pelaporan atas pelanggaran (*Whistleblowing*), tersedianya mekanisme pengaduan karyawan dan nasabah, adanya Prosedur Keluh Kesah, penerapan Kebijakan Pengendalian Internal, Kebijakan Anti-Fraud, Kebijakan Anti-Korupsi, Prosedur sehubungan larangan penerimaan hadiah dan gratifikasi serta prosedur dan kebijakan lain yang seluruhnya berfokus kepada penciptaan budaya dan aktivitas usaha yang sehat, seimbang serta transparan.

penerapan kode etik untuk aktivitas operasi yang adil

Demi menyelaraskan gerak dan langkah dalam menjalankan setiap kegiatan operasional baik terhadap pihak internal maupun eksternal, Direksi telah menetapkan kebijakan perusahaan yang berpedoman kepada Kode Etik yang merupakan pengejawantahan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik selama tahun 2023. Kode etik di BTPN Syariah memandu setiap karyawan sesuai dengan standar etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat sepanjang tahun 2023.

Pedoman Kode Etik yang berlaku di internal meliputi seluruh jenjang organisasi, meliputi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, pihak independen yang duduk dalam komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan karyawan sedangkan kepada pihak eksternal mengatur standar etika dan norma-norma perusahaan dan karyawan yang terlibat didalamnya dengan nasabah, rekanan atau mitra usaha, regulator, pemegang saham dan anak perusahaan.

Dalam penerapan kesehariannya, Direksi telah memastikan komitmen yang kuat dari perusahaan untuk terus mengembangkan budaya kepatuhan dengan mengedepankan sikap, tindakan dan komitmen yang beretika dimana Kode Etik telah disosialisasikan secara berkala untuk mempertajam penerapannya di tahun 2023

Sejalan dengan relevansinya, baik dari sisi kebutuhan maupun aktivitas bisnis dan operasionalnya, Direksi melalui Unit Bisnis Human Capital telah melakukan kajian atas Kode Etik secara berkala dan pemutakhiran Kode Etik terakhir telah dilakukan di tahun 2023.

Penjabaran lebih lanjut terkait penerapan Kode Etik terdapat pada bagian bahasan Kode Etik pada Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan tahun 2023.



prosedur dan mekanisme pengaduan atau konflik pelanggaran operasi yang adil

BTPN Syariah telah memiliki mekanisme pengaduan atau konflik pelanggaran operasi yang adil melalui media *Whistleblowing System*.

Sarana *Whistleblowing System* di BTPN Syariah dikenal dengan nama JAGA (Jalankan, Awasi dan Amati, Gali, Ajukan Laporan) ini merupakan sarana pelaporan bilamana terdapat indikasi penyimpangan/pelanggaran/tindakan kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh pihak internal BTPN Syariah, yang laporannya akan ditindaklanjuti oleh unit kerja *Anti Fraud Management* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Media pengaduan pelanggaran di BTPN Syariah adalah melalui

- hotline +6221- 300 26 200 ext. 83553 atau 86470
- email jaga@btpnsyariah.com
- dan link QR-Code.

Penjabaran lebih lanjut terkait Sistem Pelaporan Pelanggaran terdapat pada bagian Pelaporan Pelanggaran pada Laporan Tahunan 2023 ini.

tanggung jawab sosial terhadap hak asasi manusia

Dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, Direksi telah memastikan bahwa BTPN Syariah melaksanakan pemenuhan terhadap hak dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemenuhan pada hak asasi manusia (HAM)

Lingkup tanggung jawab sosial terhadap HAM di BTPN Syariah selama tahun 2023 termasuk didalamnya pencegahan tindakan diskriminatif, pengaturan waktu kerja, ijin untuk meninggalkan pekerjaan karena kondisi darurat dan kesempatan untuk menjalankan ibadah, sebagaimana tertuang dalam kebijakan internal Bank.

Berpedoman kepada ketentuan perbankan, BTPN Syariah telah mengintegrasikan tanggung jawab sosial terhadap pemenuhan hak asasi manusia melalui penerapan prinsip perlindungan nasabah dan prinsip kehati-hatian dalam menangani data dan informasi, termasuk dalam menjaga kerahasiaan data nasabah yang diwujudkan melalui Kebijakan Perlindungan Nasabah serta Kebijakan Keamanan Informasi dan Data Nasabah yang telah dimiliki Bank.

Kebijakan ini telah dijalankan secara tegas dan tanpa toleransi selama tahun 2023 guna melindungi hak-hak nasabah, sekaligus menjaga kepercayaan dari pemangku kepentingan.

Melengkapi kebijakan dan prosedur, BTPN Syariah telah memiliki Divisi *Corporate Information Security (CIS)* sebagai unit kerja khusus yang bertanggung jawab atas keamanan informasi Korporasi di BTPN Syariah.

Pemenuhan HAM kepada nasabah pendanaan adalah dengan senantiasa mementingkan *customer experience* dan memberlakukan *operational* yang adil bagi seluruh nasabah pendanaan, diantaranya melalui penyediaan layanan *Customer Service*, *internet banking* dan *mobile banking* yang menghadirkan kemudahan dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan perbankan nasabah pendanaan. Sementara dari sisi nasabah pembiayaan, perlindungan dan pemenuhan terhadap HAM selain diwujudkan melalui proteksi atas kerahasiaan data, BTPN Syariah juga memberikan asuransi bagi pasangan nasabah pembiayaan dan program *reward* bagi nasabah inspiratif salah satunya *program* umroh bersama.

Pemenuhan HAM kepada karyawan ditempuh BTPN Syariah dengan memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin maupun golongan, termasuk dalam proses perekrutan karyawan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh Bank. Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap karyawan, Bank juga telah menerapkan *reward & punishment*.

Melalui penerapan dan perlindungan HAM kepada karyawan dan Nasabah diharapkan dapat menumbuhkan kepuasan dan loyalitas sehingga secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada peningkatan kinerja Bank secara keseluruhan.

Dalam mengenali dan merumuskan program tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan perlindungan HAM bagi seluruh pemangku kepentingan di tahun 2023, Divisi *Human Capital* dan Divisi *Compliance* telah melakukan evaluasi atas hasil review terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait isu HAM.

Selama tahun 2023, tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan.



isu dan risiko terkait HAM yang Relevan

Dalam menjalankan aktivitas dan bisnis BTPN Syariah sebagai Perusahaan publik dan bank umum syariah, Direksi telah memastikan bahwa bank tidak perpapar dengan isu-isu HAM yang signifikan ataupun yang berkaitan langsung dengan aktivitas operasional bank.

Tentunya dapat dipahami apabila terjadi pelanggaran HAM maka hal tersebut akan berdampak negatif bagi *image* Bank, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lain. Risiko pelanggaran HAM yang dapat berpotensi dihadapi oleh Bank antara lain adalah penegakkan hukum (pidana dan perdata) serta hubungan industrial. Selain itu, risiko lain yang berpotensi dihadapi oleh Bank adalah risiko kerugian material dan non material yang terkait dengan reputasi Bank. Alhamdulillah tidak terdapat isu HAM yang signifikan yang berkaitan langsung dengan BTPN Syariah di tahun 2023.

Direksi di BTPN Syariah terus memastikan Bank memberikan layanan perbankan secara menyeluruh, transparan, memenuhi amanah, adil, serta profesional untuk melindungi hak dan menjaga ekspektasi dari para pemangku kepentingan, termasuk memastikan keberlangsungan usaha Bank dengan memperhatikan peraturan perundangan terkait yang berlaku, termasuk terkait isu HAM.

prosedur dan mekanisme pengaduan atau konflik HAM

Dalam hal terjadi potensi konflik HAM, BTPN Syariah telah memiliki prosedur dan mekanisme pengaduan atau konflik HAM internal yang dapat disampaikan melalui *whistleblowing system* yaitu "JAGA" (Jalankan, Awasi & Amati, Gali, Ajukan laporan). Setiap pengaduan tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan memperhatikan skala prioritas dan urgensi dari masing-masing pengaduan yang masuk.

Sebagai bentuk upaya pencegahan yang efektif dan pelaksanaan mitigasi potensi risiko terjadinya pelanggaran HAM di BTPN Syariah, Direksi telah memastikan bahwa Bank memiliki komitmen yang kuat untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ke dalam setiap aspek kegiatan usaha dan operasionalnya untuk menumbuhkan budaya kepatuhan di seluruh tingkatan organisasi di sepanjang tahun 2023.

Penjabaran lebih lanjut mengenai *Whistleblowing System* di Bank terdapat pada bagian *Whistleblowing* dalam Laporan Tahunan 2023.

keterlibatan manajemen dan pemangku kepentingan yang relevan

Dalam menghadirkan perlindungan dan pemenuhan HAM baik kepada pihak internal maupun eksternal, Direksi di BTPN Syariah telah bertindak berlandaskan kepada nilai inti sesuai harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kemanfaatannya terhadap Perusahaan. Selama tahun 2023, Direksi telah memastikan keterlibatan penuh Manajemen dalam pemenuhan HAM yang pengambilan keputusannya telah melalui pertimbangan yang matang, proses yang adil, tepat serta transparan dengan berpedoman kepada ketentuan Bank dan Regulator serta dilakukan *review* atas *feedback* dan tindak lanjutnya.

Selain menghadirkan perlindungan melalui media *Whistleblowing*, keterlibatan Manajemen dalam perlindungan HAM dilakukan melalui Divisi *Human Capital* yang telah kembali melaksanakan survey kepuasan karyawan di tahun 2023 sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk terus memberikan yang terbaik bagi karyawan, menjembatani perbedaan, mengumpulkan informasi-informasi yang tepat sasaran pada akhirnya dapat menjadi pertimbangan Direksi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dan bertujuan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan dan realisasi dengan target yang telah ditetapkan.

Selain itu, Direksi melalui Divisi *Human Capital* telah melakukan penelaahan dan persetujuan atas kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan nasabah di tahun 2023, serta melakukan penilaian atas efektivitas sistem pelaporan pelanggaran melalui laporan dari unit *Anti Fraud Management* pada rapat Direksi setiap triwulan yang dilaksanakan selama tahun 2023. Hal ini merupakan wujud komitmen Direksi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

aktivitas yang mendukung HAM

Dalam menuangkan aspirasi yang mendukung penegakan HAM di BTPN Syariah, Direksi telah mengajak karyawan, nasabah dan masyarakat sekitar khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar tempat tinggal nasabah Bank untuk bersama-sama terlibat dalam menciptakan aktivitas yang mendatangkan manfaat yang berkelanjutan selama tahun 2023.



upaya mengurangi dampak HAM bagi karyawan

- **Waktu kerja**

Sebagai perusahaan yang patuh dan tunduk terhadap peraturan perundangan yang berlaku, BTPN Syariah telah menerapkan waktu kerja yang berpedoman kepada Peraturan Perusahaan Bab IV – Waktu Kerja pasal 13 dan pasal 14 dan yang telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Bagi karyawan yang bekerja melebihi batas aturan jam kerja, BTPN Syariah memberikan kompensasi untuk jam kerja lembur sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Penetapan waktu kerja dilakukan untuk memastikan bahwa Bank melakukan praktik kerja dengan waktu yang baik, dan karyawan memiliki jam kerja yang normal dan memiliki cukup waktu istirahat.

Sampai dengan akhir tahun 2023 tidak terdapat laporan kasus kerja paksa di lingkungan kerja BTPN Syariah.

Guna mematuhi anjuran Pemerintah terkait protokol kesehatan dalam menyikapi endemi, BTPN Syariah melanjutkan kebijakan penyesuaian terhadap waktu kerja karyawan. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan Bank telah melakukan perlindungan terhadap hak sehat dari seluruh karyawannya.

- **Kesetaraan dalam proses rekrutmen**

Kebijakan *Human Capital* di BTPN Syariah telah memuat aturan yang memastikan dilakukannya proses rekrutmen dan seleksi yang objektif, dapat dipertanggung-jawabkan, serta memperhatikan kesesuaian antara kompetensi calon karyawan dengan posisi yang dilamar dan kebutuhan Bank. Dengan adanya aturan ini, dapat dipastikan bahwa praktik kesetaraan telah dijalankan dalam proses rekrutmen di Bank selama tahun 2023

- **Kebijakan Penerimaan Karyawan Baru dan Minimal Usia Pekerja**

Sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, BTPN Syariah telah menetapkan peraturan penerimaan pekerja dalam Peraturan Perusahaan dimana penerimaan karyawan baru dengan minimal usia pelamar 18 tahun atau setara lulusan SMA, dan memastikan tidak ada pekerja anak di lingkungan kerja BTPN Syariah selama tahun 2023

- **Ijin Cuti**

Dalam upaya mendukung produktifitas dan hak karyawan, BTPN Syariah telah menerapkan hak cuti tahunan dengan memperhitungkan masa kerja dan kepangkatan sebagaimana diatur dalam Kebijakan *Human Capital*. BTPN Syariah juga memberikan cuti khusus diluar cuti tahunan, seperti cuti melahirkan, cuti menjalankan ibadah, cuti istri melahirkan, cuti kedukaan serta cuti keadaan darurat, disepanjang tahun 2023.

- **Fasilitas Ruang Laktasi**

Sebagai bentuk perlindungan hak karyawan wanita dan anak-anak karyawan wanita untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, BTPN Syariah menyediakan ruang laktasi dimana karyawan wanita yang telah kembali bekerja setelah cuti melahirkan dapat tetap memberikan ASI Eksklusif kepada anaknya. Penyediaan ruang laktasi merupakan upaya BTPN Syariah dalam mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif.

upaya mengurangi dampak HAM bagi nasabah

- **Kantor Cabang**

BTPN Syariah menjamin pemberian layanan yang prima dan setara kepada seluruh nasabah pendanaan sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan HAM tanpa membedakan latar belakang etnis, suku, agama, ras, status sosial, jenis kelamin, atau kondisi fisik Untuk memastikan aksesibilitas dan pemberian layanan bagi individu berkebutuhan khusus, kantor cabang BTPN Syariah telah dilengkapi dengan fasilitas akses kursi roda, serta bantuan layanan bagi nasabah pendanaan yang mempunyai kebutuhan khusus.

- **Contact Channel dan Situs Web**

BTPN Syariah telah membangun fasilitas *Contact Channel* bagi nasabah pendanaan dan pembiayaan untuk memperoleh hak atas informasi terkait produk dan layanan yang ditawarkan, yang juga berfungsi sebagai sarana penyampaian permintaan atau pengaduan nasabah. Layanan *Contact Channel* dapat diakses dengan nomor 1-500-300 dan nomor telepon *Toll Free* 0-800-1500-300. BTPN Syariah juga memiliki situs web www.btpnsyariah.com dan email corsec@btpnsyariah.com, corporatecommunication@btpnsyariah.com, dan investorrelations@btpnsyariah.com maupun akun media: Instagram @btpnsyariah dan @bankirpemberdaya.btpns,



Facebook: btpnsyariah.id, Youtube: BTPN Syariah dan LinkedIn: BTPN Syariah sebagai sarana yang dapat digunakan nasabah untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan Bank.

- **Whistleblowing System**

BTPN Syariah berkomitmen memastikan ketersediaan sarana bagi karyawan atau pihak lain yang berkeinginan menyampaikan pelaporan/informasi dugaan adanya *fraud* melalui *Whistle Blowing System* yaitu "JAGA" (Jalankan, Awasi & Amati, Gali, Ajukan laporan).

Bank mendorong karyawan untuk melaporkan setiap dugaan *fraud* melalui media yang tersedia dan Bank menjamin kerahasiaan identitas dan keamanan para pelapor.

Penjabaran lebih lanjut mengenai *Whistleblowing System* di Bank terdapat pada bagian *Whistleblowing* dalam Laporan Tahunan 2023 ini.

tanggung jawab sosial perusahaan bidang lingkungan

Dalam upaya mendukung kelestarian lingkungan sebagai pemenuhan komitmen terhadap tanggung jawab sosial, BTPN Syariah telah membangun sinergi dan kontribusi yang positif kepada lingkungan dan masyarakat dalam mewujudkan kepedulian terhadap peningkatan kualitas hidup di bumi di tahun 2023.

Berbagai pendekatan telah diwujudkan dengan memanfaatkan sumber daya alam dalam menjalankan aktivitas bisnis dan operasional yang bertanggung jawab serta menghadirkan perlindungan yang optimal kepada konsumen.

pemanfaatan SDA secara bertanggung jawab

kantor pusat yang ramah lingkungan

Dalam menekan dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh sumber energi seperti listrik, air dan udara, serta unsur pendukung kegiatan yang menjadi sumber terjadinya dampak lingkungan seperti plastik dan kertas di industri perbankan, BTPN Syariah mengusung konsep ramah lingkungan di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Cabang Syariah dalam melakukan kegiatan operasional sehari-hari.

pengelolaan sumber energi dari listrik, air, udara

Kantor Pusat Non Operasional BTPN Syariah yang secara resmi telah ditempati sejak tahun 2017 mengusung konsep bangunan yang ramah lingkungan dimana beberapa pilihan material dan desain menggunakan material yang berasal dari alam.

Konsep Kantor Pusat dalam mengelola sumber energi listrik adalah dengan membatasi penggunaan listrik melalui pemilihan lampu hemat energi yang dilengkapi dengan sensor gerak yang mengatur kebutuhan pencahayaan dan akan padam dengan sendirinya ketika sensor mendeteksi tidak ada gerakan.

Melengkapi pengelolaan sumber energi listrik, konsep ramah lingkungan yang diterapkan di lingkungan kantor adalah melalui penggunaan kaca pada jendela yang memungkinkan cahaya matahari masuk ke dalam ruang kerja. Penggunaan jendela kaca juga dapat mengurangi intensitas penggunaan lampu pada siang hari.

Seluruh ruang kerja di BTPN Syariah dilengkapi dengan pendingin ruangan untuk kenyamanan karyawan, dimana penggunaan pendingin dibatasi waktu operasinya demi mengusung upaya hemat energi.

Untuk menghadirkan kenyamanan, maka Kantor Pusat BTPN Syariah telah dilengkapi dengan kantin karyawan berkonsep *self-service*, dimana pembuangan limbah sisa makanan terorganisasi dan teratur. Fasilitas bagi karyawan ini juga dilengkapi dengan alat pemanas makanan yang hemat listrik. Kantin karyawan menyediakan peralatan makan dan minum untuk mengurangi penggunaan peralatan makanan dari plastik dan menekan tingkat limbah yang berasal dari plastik. Perusahaan juga menyediakan air minum (*water purifier*) bagi Karyawan yang telah lolos pengujian dari Kementerian Kesehatan RI. Tentunya dengan penyediaan air ini turut mengurangi konsumsi air kemasan dan menekan volume limbah dari plastik botol minuman.

Seluruh ruangan kerja di BTPN Syariah adalah ruangan bebas asap rokok sehingga udara di lingkungan kantor selalu terjaga kebersihannya. Untuk menekan jumlah kendaraan dan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak, BTPN Syariah bersinergi dengan Entitas Induk dalam menyediakan *commuter transports* bagi karyawan yang hendak melakukan aktivitas diseperti area lingkungan Kantor Pusat



Konsep ramah lingkungan juga diterapkan pada Kantor-Kantor Cabang Syariah dan Kantor Fungsional lainnya.

Tak hanya mengurangi emisi gas karbon dari penggunaan listrik, air dan udara, penerapan konsep kantor ramah lingkungan di BTPN Syariah telah memangkas biaya operasional kantor dalam jangka panjang.

pengelolaan kertas

Upaya Direksi dalam mewujudkan *Key Strategic Initiative* terkait *Operational Excellence* ditempuh melalui penerapan kebijakan digitalisasi dan otomasi di berbagai lini operasi diantaranya melalui pengelolaan dan pengurangan pemakaian kertas pada kegiatan operasional dan support dan digantikan dengan penyimpanan dokumen dalam bentuk *softcopy* dan *electronic filing*.

Peran Manajemen untuk turut terlibat dalam menekan pemakaian kertas diwujudkan pada seluruh pelaksanaan Rapat Korporasi sepanjang 2023 yang *paperless*, dan tidak terdapat materi rapat cetakan. Komitmen ini secara positif ditularkan kepada pemenuhan komitmen terhadap pemegang saham dimana seluruh dokumen terkait penyelenggaraan RUPS Tahunan yang dilaksanakan tahun 2023 seperti Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Tata Tertib Rapat, Informasi Tambahan dan dokumen Keterbukaan Informasi disampaikan dalam bentuk *softcopy* dan tersedia di situs web Bank sehingga tidak terdapat materi cetakan selama rapat.

Dalam pengelolaan penggunaan kertas, seluruh team di BTPN Syariah telah memanfaatkan komunikasi elektronik (*email*) di sepanjang tahun 2023.

Pengelolaan kertas juga ditempuh melalui langkah inisiatif Bank dalam meningkatkan pelayanan di lapangan melalui ketersediaan *platform* di bidang teknologi informasi, antara lain ketersediaan akses keuangan elektronik bagi nasabah dan penggunaan fasilitas Tablet bagi karyawan lapangan untuk mendukung proses transaksi perbankan menggantikan penggunaan kertas secara berlebihan.

pengelolaan bahan plastik

BTPN Syariah secara konsisten telah menerapkan inisiatif dalam pengelolaan plastik dengan menerapkan kewajiban penggunaan *tumbler* oleh setiap karyawan di lingkungan kerja dan ruang rapat serta tidak lagi menyediakan botol kemasan pada ruang rapat

Dalam mendukung pengelolaan limbah plastik, kantin karyawan telah dilengkapi peralatan makan yang memadai didukung peran aktif karyawan melalui penyediaan peralatan makan secara mandiri untuk menggantikan penggunaan peralatan makan plastik secara berlebihan dan mengurangi penggunaan botol minuman kemasan berbahan dasar plastik.

pengelolaan lingkungan dalam penyaluran pembiayaan

BTPN Syariah secara selektif menyalurkan pembiayaan kepada nasabah segmen pra-cukup sejahtera produktif dengan tidak menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki usaha yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

tanggung jawab sosial perusahaan

praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja

Dalam menjalankan praktik ketenagakerjaan, Direksi di BTPN Syariah telah memastikan pemenuhan atas hak-hak karyawan di sepanjang tahun 2023 dan berkomitmen untuk terus menjaga aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

isu dan risiko ketenagakerjaan dan K3 yang relevan

Dalam menjalankan usahanya, BTPN Syariah berpotensi terpapar risiko dari sisi ketenagakerjaan dan K3. Adapun isu dan risiko ketenagakerjaan dan K3 yang relevan dengan kegiatan operasional Bank, antara lain sehubungan kesetaraan gender dalam kesempatan kerja, kesetaraan program pendidikan dan pelatihan, remunerasi, kesejahteraan karyawan, promosi, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Bank telah mengantisipasi isu dan melaksanakan mitigasi atas risiko tersebut melalui penerapan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul.

Selain risiko ketenagakerjaan, BTPN Syariah juga berpotensi terpapar risiko dari kegiatan operasional, antara lain produktivitas dan *engagement* karyawan. Risiko ini memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap keberlangsungan usaha Bank. Sebagai bentuk mitigasi, Bank melakukan *review* dan *update* atas peraturan terkait ketenagakerjaan guna memastikan kebijakan Bank terkait ketenagakerjaan terkini.



Melengkapi review atas peraturan eksternal, Direksi melalui Divisi *Human Capital* telah melakukan review berkala atas kebijakan *Human Capital* untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan telah memenuhi harapan dari karyawan dan pemangku kepentingan di tahun 2023 serta melalui penyampaian pada rapat koordinasi strategis yang dilaksanakan melalui forum rapat koordinasi Direksi bersama Divisi *Human Capital* setiap triwulan, rapat Komite Pengarah *Human Capital* dan rapat koordinasi lainnya.

upaya mengurangi risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

BTPN Syariah secara konsisten mengutamakan keamanan dan keselamatan kerja karyawan agar terhindar dari risiko kecelakaan atau penyakit di lingkungan kerja, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan kondusif.

Secara regular, Unit *Safety and Security* dibawah koordinasi Divisi *Corporate Services* menyampaikan informasi terkait kondisi keamanan terkini di lingkungan kerja, pelatihan dan simulasi tanggap darurat bencana diantaranya cuaca ekstrim banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, longsor dan badai/angin topan serta pelatihan *fire*

drill dalam mengantisipasi peristiwa kebakaran. Program sosialisasi keselamatan kerja juga disampaikan secara rutin melalui email kepada seluruh karyawan mengenai tips-tips penting dalam menjaga keselamatan dalam bekerja, dan tips kesehatan lainnya agar terhindar dari penyakit selama tahun 2023.

Direksi telah memastikan pemenuhan hak bagi karyawan untuk mendapatkan jaminan kesehatan serta fasilitas kesehatan. BTPN Syariah telah mendaftarkan seluruh karyawan sebagai anggota BPJS Kesehatan, asuransi dan fasilitas kesehatan lainnya bagi karyawan

tingkat kecelakaan kerja

Perusahaan memberikan jaminan sesuai dengan peraturan Perusahaan yang berlaku serta jaminan lainnya bagi karyawan yang meninggal dunia atau menderita cacat tetap akibat kecelakaan dalam jam kerja.

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja karyawan dalam kegiatan dilapangan, BTPN Syariah secara konsisten mengadakan pelatihan *safety riding* bekerjasama dengan Astra Honda Motor.

pelaksanaan program bidang ketenagakerjaan dan K3

menciptakan tempat kerja yang positif

- **Memberi Kesempatan Kerja dan Kesetaraan Gender**

BTPN Syariah terus menyediakan ruang dan kesempatan kerja yang mengedepankan kesetaraan gender dengan tetap fokus pada pemberdayaan perempuan, yang merupakan garda terdepan, #bankirpemberdaya yang tangguh dalam melayani nasabah yang sebagian besar merupakan nasabah perempuan.

BTPN Syariah mengusung kesetaraan bagi karyawan dan calon karyawannya dan memberikan kesempatan kerja yang sama, tanpa memandang suku, ras, usia, latar belakang etnis, agama dan gender.

Cerminan kesetaraan gender di BTPN Syariah terdapat dalam komposisi kepemimpinan di BTPN Syariah, dengan komposisi Direktur, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif sebagai berikut:

Komposisi	Jumlah	Perempuan	Laki-laki
Direksi	5	1	4
Dewan Komisaris	4	1	3
Dewan Pengawas Syariah	2	0	2
Komite Independen	2	2	0
<i>Board of Management</i>	3	0	3
Karyawan Senior (Termasuk Pejabat Eksekutif)	181	60	121
Supervisor	1.822	1.453	369
Staff	12.291	12.120	171



Pendidikan	2023		2022	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
Pasca Sarjana	37	48	35	47
Sarjana	5.413	486	5.207	482
Diploma	979	78	964	81
Setara SMA	7.208	61	5.904	61

Status	2023		2022	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
Permanen	3.014	598	3.304	592
Non Permanen	10.623	75	8.806	79

Usia	Jumlah 2023	Perempuan	Laki-laki
< 25 tahun	7.068	7.038	30
25 - 29	4.455	4.359	96
30 - 34	1.708	1.576	132
35 - 39	652	473	179
40 - 44	224	102	122
45 - 49	113	46	67
50 - 54	69	34	35
55 - 59	15	7	8
> 59 tahun	6	2	4

pengembangan karyawan dan penguatan infrastruktur

Bertujuan untuk memastikan BTPN Syariah selalu memiliki talenta pemimpin yang kompeten dalam jangka Panjang maka telah dilakukan proses identifikasi talenta organisasi yang semakin terstruktur di tahun 2023. Program pengembangan karyawan telah diselenggarakan secara variatif melalui pelatihan *in-class*, baik daring maupun luring, dikombinasikan dengan mentoring, penugasan dan rotasi selama tahun 2023 yang bertujuan memiliki *eksposure* yang lebih luas, kompetensi yang teruji dan daya tahan menghadapi beragam tantangan.

Pada tahun 2023, BTPN Syariah juga telah memulai program *Management Trainee SHINE (Sharia Digital Ecosystem Apprentice) Program*, yang bertujuan untuk mencetak dan membangun pemimpin masa depan sedini mungkin, dengan peserta dari lulusan terbaik perguruan tinggi dengan proses seleksi yang sangat ketat.

Otomasi dalam proses bisnis dan operasional terus dibangun yang bertujuan agar proses kerja semakin efisien dan efektif, informasi penting dimutakhirkan lebih cepat dan akurat, sehingga proses pengambilan keputusan dapat lebih cepat dilakukan guna mendorong peningkatan produktivitas karyawan. Demikian pula dalam pengembangan infrastruktur untuk pembelajaran secara online, agar mampu menjangkau banyak karyawan di lapangan secara regular sehingga mereka mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan untuk pengembangan karir mereka maupun untuk pemenuhan program pelatihan wajib.

peningkatan keterbukaan informasi melalui media sosial

Sebagai bentuk penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka atas Prinsip Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi, BTPN Syariah telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas, efektif dan efisien penuh manfaat.



Melengkapi Situs Web sebagai media keterbukaan informasi, Bank telah memiliki media sosial Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube, dan LinkedIn sebagai media edukasi dan sosialisasi program, produk, dan layanan bank, yang di dalamnya antara lain memuat profil usaha dan segmen bisnis, profil-profil karyawan dan nasabah inspiratif, informasi peluang karir atau lowongan kerja di BTPN Syariah.

Di bawah pengawasan *Corporate & Marketing Communication Division*, BTPN Syariah melakukan edukasi menggunakan media sosial secara rutin kepada Karyawan. Karyawan bank dihimbau untuk selalu bersikap cermat dan santun dalam penyampaian aspirasi, baik personal maupun pada saat aktivitas korporasi berlangsung yang diunduh ke media sosial.

Dari sisi peningkatan keamanan internal penggunaan media sosial, BTPN Syariah telah memiliki program sosialisasi korporasi yang dilakukan secara berkala perihal menjaga keamanan di media sosial, termasuk juga pencegahan kejahatan *email phishing*. Berbagai tips untuk menggunakan jaringan internet yang aman dengan menghindari penggunaan jaringan *public* (umum) terus dibagikan kepada Karyawan untuk menciptakan *awareness* dan *protection* jalur komunikasi untuk menghindarkan karyawan dari berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial. Tips dan himbauan yang dibagikan antara lain tips untuk menghindari mengunduh file apapun di ruang publik, berhati-hati atas setiap *pop up* iklan yang sering muncul saat menggunakan *public hotspot* dan tidak sembarang melakukan klik pada iklan tersebut bila tidak yakin kebenarannya, antisipasi terhadap *fake account* mengatasnamakan BTPN Syariah dengan tidak memberikan informasi di media sosial, turut melaporkan akun-akun palsu yang menggunakan nama BTPN Syariah, bahaya *malware*, serta tips melawan *phishing*.

Selain peningkatan keterbukaan informasi melalui media sosial, *Corporate & Marketing Communication Division* memiliki program-program sosialisasi dan himbauan melalui email blast yang ditujukan kepada seluruh karyawan mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan sehat sebagai suatu langkah tepat dan bermanfaat. Berbagai ilustrasi menarik disajikan untuk menyampaikan informasi seputar topik kesehatan jasmani dan rohani, seperti: peka dengan kondisi tubuh untuk deteksi awal, layanan

Kak Ira – Tempat Curhat bagi karyawan yang membutuhkan bekerja sama dengan Konsultan Psikolog; Edukasi Keuangan untuk Karyawan; Peningkatan kapasitas Karyawan melalui Tiga Jurus Pede dengan pemilihan training yang tepat sesuai kebutuhan karyawan; serta Kampanye Sadar Risiko di antaranya edukasi 10 Dasar Pengendalian Risiko, Kampanye *Fraud*, Fungsi *Dual Control*, Etis Bersosial Media.

Program lainnya yaitu adanya Kelas #bankirpemberdaya, Podcast dengan Direksi dan Jajaran Manajemen dengan tema yang sangat menarik, seperti seputar dunia kerja dan program untuk Karyawan yang tepat bermanfaat.

BTPN Syariah menjunjung tinggi kebebasan penggunaan media sosial karyawan selama hal tersebut tidak menimbulkan risiko terhadap informasi hak milik, kerahasiaan serta reputasi perusahaan yang diatur dalam Kode Etik BTPN Syariah.

pendidikan dan pelatihan

Sejalan dengan *key strategic initiative* atas Pengembangan kapasitas, Direksi melalui Divisi *Human Capital* (HC) telah memiliki dan menjalankan program pelatihan dan pengembangan dengan metode pelatihan internal maupun eksternal serta melalui penugasan-penugasan untuk menggali wawasan dan membuka lebih banyak potensi karyawan di sepanjang tahun 2023.

HC bertugas menyediakan kebijakan, prosedur dan tata cara proses kerja pendukung pelatihan kepada karyawan agar pelatihan dapat terselenggara dengan baik mencapai sarannya, sesuai dengan kebutuhan Bank dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Program pelatihan yang sifatnya kolektif diarahkan menggunakan modul-modul *e-learning*, *gamification* dan *bite-size* sebagai pendekatan untuk membantu karyawan mempermudah memahami materi pembelajaran.

BTPN Syariah telah menyusun kurikulum pelatihan dan sertifikasi yang terstruktur di tahun 2023 yang diperuntukkan bagi tim di lapangan, *Community Officer* (CO) yang melayani langsung Nasabah. Kurikulum ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi sejalan dengan peningkatan karir CO sekaligus mempersiapkan mereka sebagai pemimpin-pemimpin lapangan yang berkemampuan tinggi, tumbuh tepat penuh manfaat.



Penyelenggaraan program pelatihan karyawan dengan cara daring yang mulai dikombinasikan dengan pelatihan luring seiring dengan membaiknya kondisi pandemi dilakukan dengan terus mempertahankan kualitas pelatihan dan efektivitasnya. Bank memperlengkapi Para Fasilitator pelatihan diberikan pelatihan khusus tentang cara-cara mengajar baik melalui luring maupun daring.

Program pengembangan bagi karyawan di level Pimpinan di BTPN Syariah selama tahun 2023 diselenggarakan melalui pelatihan yang berfokus mengenal kekuatan-kekuatan diri dan bagaimana mengasahnya untuk menjadi pemimpin yang efektif. Melalui penyediaan Program Beasiswa S-2 bekerja sama dengan sekolah bisnis dari universitas terkemuka di Indonesia, Bank berupaya membangun talenta organisasi di level menengah untuk memampukan mereka memiliki pemikiran yang maju serta siap menghadapi tantangan organisasi di masa depan. Program asesmen yang mendalam dilakukan untuk membangun *benchmark* pemimpin-pemimpin masa depan.

Program kerjasama dengan universitas-universitas juga dikembangkan. BTPN Syariah melanjutkan kerjasama dengan program Kampus Merdeka di tahun 2023, dengan membuka program magang bagi Mahasiswa tingkat akhir. Pembimbing/mentor telah disiapkan untuk Mahasiswa yang bergabung dalam program ini, sehingga kualitas pendidikannya akan terjaga dengan baik. Peserta yang berhasil menyelesaikan program magang dengan baik memiliki peluang menjadi *pipelines* calon karyawan untuk berkarya di BTPN Syariah.

Sepanjang tahun 2023, BTPN Syariah melalui Divisi HC telah menyelenggarakan 856 sesi pelatihan yang diikuti oleh 58.138 peserta dengan total jam pelaksanaan pelatihan sebanyak 608.509 jam yang setara dengan 25.358 hari.

remunerasi dan pengelolaan kesejahteraan karyawan

Bank memberikan penghargaan dan imbal jasa (remunerasi) kepada karyawan berdasarkan kinerja dengan tetap memperhatikan norma-norma kenaikan di dalam industri, kesetaraan internal dan kemampuan perusahaan.

Inisiatif pemberian program penghargaan khusus yang telah diberikan di tahun 2022 diberikan kembali di tahun 2023 dalam rangka memberikan apresiasi ketangguhan karyawan yang tetap berkinerja tinggi dalam situasi yang menantang sebagai dampak dari pandemi.

Program insentif bagi karyawan MMS garda terdepan tetap diberikan untuk sebagai apresiasi bagi para *revenue contributor*. Inisiatif-inisiatif ini merupakan upaya dalam meningkatkan *engagement* karyawan.

Terkait program kesehatan karyawan yang telah disosialisasikan di tahun 2022, secara rutin dilanjutkan di tahun 2023 melalui sesi edukasi terkait pencegahan termasuk penanganan *Covid-19* bagi para karyawan sebelum pandemi dinyatakan sebagai endemi di akhir Juni 2023, bekerja sama dengan provider penyelenggara asuransi kesehatan komersial dan provider telemedicine. Hal ini penting untuk disampaikan sehingga karyawan senantiasa memahami upaya untuk menjaga kesehatan serta disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Artikel kesehatan secara rutin dikirimkan ke seluruh karyawan.

mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan dan K3

BTPN Syariah memiliki mekanisme pengaduan di bidang ketenagakerjaan perihal kondisi kerja dimana atasan yang bersangkutan berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut atas pengaduan tersebut, dan bila pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh atasan langsung karyawan maka jika diperlukan dapat dilakukan eskalasi kepada jenjang atasan yang lebih tinggi.

Unit *Industrial Relations* pada Divisi *Human Capital* bertugas menindaklanjuti proses pengaduan masalah ketenagakerjaan sesuai prosedur yang berlaku di BTPN Syariah.

Sampai dengan 31 Desember 2023, belum dibentuk Serikat Pekerja di BTPN Syariah.

keseimbangan kerja dan sosial

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis dan positif bagi karyawan, BTPN Syariah berkomitmen memastikan kondisi yang seimbang antara kerja dan sosial.

Bank menyediakan sumber daya yang diperuntukan bagi karyawan dalam bidang olah raga, kesehatan, maupun kegiatan bersama lainnya yang bersifat keagamaan.

olah raga dan kesehatan

BTPN Syariah membangun penguatan sinergi internal melalui penyediaan sumber daya untuk menciptakan budaya hidup sehat melalui penyaluran hobi berolahraga bagi karyawan lintas Divisi melalui *PRISMA Club*. Penguatan sinergi



lintas unit ini diharapkan tidak saja menciptakan budaya positif yang sehat di lingkungan kerja secara berkesinambungan, namun sekaligus menciptakan ruang untuk berkreasi dan berprestasi di bidang olahraga.

Selama tahun 2023, kegiatan olah raga bersama berdasarkan minat karyawan, seperti Zumba, Badminton, Lari dan Bersepeda mulai kembali digiatkan, setelah ditangguhkan selama musim pandemi. Di tahun 2024, kegiatan olah raga bersama ini akan semakin digiatkan, karena terbukti dapat meningkatkan engagement karyawan dan menyeimbangkan antara aspek kerja dan sosial.

Melengkapi wadah bagi kesehatan jasmani, BTPN Syariah juga mempunyai wadah konsultasi untuk karyawan yaitu *Employee Assistance Program (EAP)*. Melalui metode konseling dengan para ahli yang terdiri dari Psikolog Klinis Dewasa & Anak, Psikolog Industri & Organisasi, Psikolog di bidang Pendidikan, Konsultan Keuangan, dan bidang lainnya yang dapat membantu karyawan secara praktis, positif dan berfokus pada hasil yang diharapkan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan memaksimalkan potensi tanpa terganggu oleh beban masalah personal/keluarga.

BTPN Syariah memberikan tiga jaminan penting bagi karyawan yaitu Asuransi Kesehatan dan *Telemedicine*, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Setiap perlindungan tersebut memiliki kartu dan e-ID masing-masing guna memudahkan Karyawan dalam mendapatkan pelayanan dan menikmati fasilitas yang diberikan. Program bervariasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Karyawan pada pertolongan pertama pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, asuransi bagi Karyawan yang memerlukan perawatan atau akibat kecelakaan pada rumah sakit provider sesuai ketentuan yang berlaku, dan fasilitas program Jaminan Hari Tua saat Karyawan tidak lagi bekerja.

sosial keagamaan

BTPN Syariah mendorong dilakukannya penguatan sosial keagamaan dengan menyediakan sumber daya untuk keseimbangan kebutuhan karyawan melalui siraman rohani islami yang salah satu aktivitasnya yaitu Tausiyah Online (sharing ilmu keagamaan bersama Ustadz) yang diselenggarakan secara rutin setiap bulannya dibawah naungan Prisma Club yang dikelola oleh Divisi *Human Capital*.

Kegiatan pendalaman iman ini bertujuan untuk mempersiapkan pemimpin masa depan yang memiliki karakter kuat yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Tema-tema kajian yang dilakukan di sepanjang tahun 2023 telah mencakup beberapa tema antara lain *It's my dream* bekerja dengan amanah, Disiplin belajar menyempurnakan ibadah, ibadah Ramadan sempurna dengan mental disiplin, mulia dan bahagiannya Bersama Al-Quran, meraup "cuan" berkah di bulan Ramadan, disiplin beristiqomah setelah Ramadan, disiplin menjaga ketaqwaan sepanjang hayat, menjemput rezeki dengan sedekah dan Amanah, refleksi diri atas nikmat Iman dan Islam, spirit hijrah memperkuat "Disiplinisme" untuk berprestasi, semangat disiplinisme, meneladani Nabi Muhammad SAW, berprestasi dalam kebajikan untuk memajukan Negeri, menjaga hubungan baik dengan saling menghargai.

Selain program Tausiyah Online, BTPN Syariah juga menyediakan mushola dengan fasilitas loker khusus di kantor pusat dan tempat wudhu dan ruang sholat di seluruh kantor cabang dan kantor fungsional bagi karyawan untuk menunaikan ibadah.

Selain itu, BTPN Syariah menjunjung tinggi tradisi mengawali setiap aktivitas perusahaan dengan berdoa, sebuah kebiasaan yang terus dilakukan dalam keseharian, didukung platform berbasis teknologi, aktivitas positif ini bukan saja memupuk memupuk rasa kebersamaan namun terlebih sebagai nutrisi spiritual dalam pertumbuhan pribadi dan profesional karyawan dalam jangka Panjang.

employee engagements

Dalam membangun hubungan yang kuat dengan karyawan, BTPN Syariah telah memiliki media percepatan penyampaian informasi sehubungan BTPN Syariah, Entitas Induk, dan Perbankan Nasional kepada para karyawan, yang dikomunikasikan dan dikemas secara singkat, ringan dan informatif melalui media *e-newsletter* dan webinar.

Aktivitas melalui *newsletter* ini adalah seputar tips kesehatan, tips dengan tema psikologis, tips pengelolaan keuangan, kampanye kesadaran mengenai *information security*, pencegahan *fraud*, dan lain-lain. Webinar juga telah dilaksanakan beberapa kali terkait topik seputar kenali efek long Covid-19 dari sudut pandang kesehatan fisik dan psikis dan edukasi finansial atau pengelolaan keuangan di sepanjang tahun 2023



Pendekatan lainnya atas inisiasi *employee engagement* di BTPN Syariah adalah dengan melaksanakan dialog interaktif Dialog Bankir Pemberdaya yang dihadiri oleh Karyawan Senior, untuk memberikan update mengenai kemajuan perusahaan dan laporan keuangan setiap triwulannya di tahun 2023.

pemberdayaan kepada nasabah

Sejak awal berdiri, BTPN Syariah telah berkomitmen melakukan Pemberdayaan yang terukur serta berkelanjutan kepada nasabah secara khusus dan masyarakat secara umum sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan bentuk kepedulian bank. Program Pemberdayaan menjadi salah satu faktor penguat dalam membangun ekosistem digital melalui platform digital Bestee Platform yang memberikan akses pengetahuan secara luas dan optimal menjangkau lebih banyak lagi nasabah untuk mendapatkan pendampingan usaha yang lebih intensif.

Pemberdayaan melalui Bestee Platform diharapkan mampu memberikan peningkatan kepada nasabah baik dalam segi pengetahuan maupun usaha. Melalui program ini, BTPN Syariah berkolaborasi dengan berbagai pihak eksternal seperti universitas maupun pihak terkait lainnya yang bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan program dan perbaikan berkelanjutan ke depannya (*continuous improvement*).

Di sisi lain, BTPN Syariah melalui Program TBNKu memberikan pelatihan online (webinar) kepada nasabah dengan kategori Nasabah Sukses untuk mendapatkan pelatihan kewirausahaan langsung dari para ahli yang memiliki konsentrasi pada bidang kewirausahaan, diharapkan nasabah mendapatkan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha.

penggunaan fasilitas perusahaan

BTPN Syariah menjamin tersedianya fasilitas perusahaan yaitu suatu ruang/beranda yang dapat digunakan bersama dan diperuntukan bagi karyawan melakukan aktivitas ringan bersama saat beristirahat.

Melalui pelaksanaan kerjasama dalam bidang Sinergi Perbankan, salah satu bentuk kerjasama dengan BTPN selaku Entitas Induk adalah melalui penggunaan ruang di wilayah kantor BTPN serta ruang fasilitas di Menara BTPN yang dapat digunakan bersama dimana perjanjian kerjasama atas fasilitas bersama telah dilakukan perpanjangan di tahun 2023.

Ruang bersama di Menara BTPN telah disiapkan sedemikian rupa dan memiliki design yang modern, dilengkapi beberapa jenis permainan seperti *fusball*, dan studio musik serta ruang karaoke yang dapat dimanfaatkan usai jam kerja. Fasilitas TV layar datar juga dilengkapi *speaker* dan peralatan teknologi untuk menonton bersama.

Di Lingkungan kantor BTPN Syariah juga menyediakan kantin dan *pantry* bagi karyawan. Khusus ibu menyusui maka di lingkungan kerja di Kantor Pusat BTPN Syariah telah dilengkapi dengan ruang laktasi yang dilengkapi dengan lemari pendingin.

new way of working (NWW)

BTPN Syariah melanjutkan penerapan sistem kerja *New Way of Working (NWW)* bagi para karyawannya. Cara kerja ini berjalan dengan membentuk tim-tim kecil (*Squad*) yang bertujuan meningkatkan kolaborasi karena berisikan Talenta dari berbagai divisi yang relevan yang saling melengkapi, bertujuan menghasilkan produk dengan lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan *user/customernya*.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah *Squad* telah berkembang dari hanya 2 *Squad* di tahun 2018 menjadi 22 *Squad* di tahun 2023.

Spirit cara kerja NWW ini terus diadopsi dan dijalankan, tidak hanya di area *digital product development*, namun juga di unit-unit lain agar kolaborasi makin terbangun dan perbaikan-perbaikan proses bisa lebih cepat diimplementasikan.

Pelatihan dan *sharing session* terkait NWW ini secara lebih intensif banyak dilaksanakan di tahun 2023, dengan membentuk grup-grup kecil untuk mempelajari dan memperdalam suatu keahlian/skill teknikal tertentu (kami sebut *Community of Practices/CoP*). *Sharing session* diberikan baik oleh pembicara dari internal maupun oleh praktisi Agile dari luar perusahaan.

anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU, PPT & PPPSPM)

BTPN Syariah berkomitmen penuh menerapkan peraturan terkait Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM) termasuk pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer/KYC*).



Dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal BTPN Syariah berpedoman kepada Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Penerapan tersebut dilakukan dengan membuat Kebijakan dan Prosedur mengenai upaya pencegahan atas terjadinya Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Pelaksanaan Penerapan Program APU PPT & PPPSPM yang telah dilakukan oleh Bank selama tahun 2023 antara lain:

1. Peraturan APU, PPT & PPPSPM
 - a. Bank telah melakukan penyesuaian ketentuan APU, PPT dan PPPSPM sesuai dengan peraturan terbaru dari regulator;
 - b. Bank telah melakukan evaluasi terhadap penerapan program APU, PPT dan PPPSPM melalui penerapan kajian Risiko APU, PPT dan PPPSPM terhadap produk/jasa baru maupun yang telah dimiliki Bank.
2. Pemantauan Transaksi Nasabah
Bank melakukan pemantauan transaksi nasabah secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah antara lain pekerjaan, bidang usaha, penghasilan dan sumber dana nasabah.
3. Pengkinian Data Nasabah
Bank melakukan pengkinian data nasabah secara berkala untuk mendapatkan Informasi dan dokumen terkini dari nasabah.
4. Pelaporan kepada PPATK
Bank telah menyampaikan laporan terkait APU, PPT dan PPPSPM antara lain Laporan Transaksi Keuangan Tunai, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) dan Laporan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR).
5. Penilaian Profil Risiko Nasabah dengan *Risk Based Approach* (RBA)
Bank telah menerapkan *Risk Based Approach* (RBA) melalui metode *Sectoral Risk Assessment* (SRA) maupun *National Risk Assessment* (NRA) dari OJK dan PPATK, sehingga dapat mengidentifikasi Nasabah sesuai kategori risiko yang terdiri dari *Low*, *Medium* dan *High*.

6. *Assessment* APU, PPT & PPPSPM
Dalam memastikan penerapan APU, PPT & PPPSPM dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama tahun 2023 telah dilakukan *Assessment* APU, PPT dan PPPSPM secara langsung ke Kantor Cabang yang dipilih. Mekanisme *Assessment* dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan uji petik atas dokumen Nasabah dan interview petugas yang ada di kantor cabang.
7. Pelatihan dan Sosialisasi
Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, bank melakukan pelatihan & Sosialisasi APU, PPT & PPPSPM. Pelatihan diberikan kepada Karyawan yang baru masuk, dan juga diberikan pelatihan *refreshment* secara berkala.

Metode pelatihan dengan menggunakan media *e-learning* atau menggunakan media komunikasi *online*. Sosialisasi diberikan kepada petugas di kantor Cabang supaya mendapatkan ketentuan dan Informasi terkini terkait dengan APU, PPT dan PPPSPM.

tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen/nasabah

BTPN Syariah berkomitmen pada amanah dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan prinsip syariah.

Berangkat dari keyakinan bahwa kepuasan nasabah adalah salah satu kunci terwujudnya peningkatan kinerja dan keberlangsungan usaha Bank, maka Direksi berkomitmen penuh dalam menjaga reputasi dengan terus melakukan penyempurnaan kualitas layanan dan kepuasan nasabah.

Guna memastikan pelaksanaan tanggung jawab kepada nasabah, BTPN Syariah telah memiliki kebijakan internal diantaranya kebijakan perlindungan konsumen dan kerahasiaan data nasabah yang ketentuannya mengacu pada regulasi yang berlaku, yaitu:

- POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
- POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK;
- PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;



- PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia; dan
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 23/17/PADG/2021 tentang Tata Cara Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
- POJK No.6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

mekanisme layanan pengaduan konsumen

Praktik perlindungan konsumen di BTPN Syariah mengacu pada POJK no. 6/POJK.07/2022 dimana koordinator Fungsi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di BTPN Syariah dirangkap oleh Unit Penanganan Pengaduan Konsumen (UPPK) dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh *Person in Charge* (PIC) yang ditunjuk oleh masing-masing unit kerja terkait yang ada di BTPN Syariah

Unit Penyelesaian Pengaduan Konsumen (UPPK) merupakan unit kerja yang berada dalam fungsi Operation di Direktorat yang membidangi Finance, Treasury dan Operations. Unit ini dibentuk oleh BTPN Syariah untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen. Unit ini telah dilengkapi dengan Kebijakan dan Prosedur tentang penanganan, penyelesaian, dan pelaporan pengaduan konsumen.

BTPN Syariah telah membangun mekanisme layanan pengaduan konsumen. Pengaduan dapat disampaikan melalui *contact channel* yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Fungsional Operasional di seluruh Indonesia, Website BTPN

Syariah dan Call Center BTPN Syariah dengan nomor telepon 1-500-300 dan nomor telepon *Toll Free* 0-800-1500-300.

Setiap pengaduan yang disampaikan oleh konsumen tidak dipungut biaya apapun dalam setiap proses penanganan pengaduan nasabah.

1. Pengaduan disampaikan langsung melalui *contact channel*, dicatat dan diselesaikan oleh petugas dan pejabat di *contact channel*.
2. Pengaduan yang masuk ke *contact channel* dan membutuhkan investigasi lebih lanjut setelah dicatat oleh PIC *contact channel* kemudian disampaikan kepada unit kerja UPPK. Selanjutnya UPPK menindaklanjuti penyelesaian pengaduan konsumen yang diterima sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur BTPN Syariah yang berlaku.
3. UPPK melakukan *monitoring* untuk memastikan penanganan pengaduan konsumen telah diselesaikan, baik pengaduan konsumen yang diterima melalui PIC *contact channel* maupun melalui aplikasi traceable OJK di APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen).
4. Secara reguler, UPPK akan menyampaikan konsolidasi laporan pengaduan konsumen kepada Regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

jumlah pengaduan konsumen

Sepanjang Tahun 2023 BTPN Syariah telah menerima 9.406 kontak masuk, terdiri dari 34,1% Permintaan, 60,3% Pertanyaan, dan 5,6% Keluhan.

Statistik Penyelesaian Pengaduan Konsumen (keluhan konsumen) tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Produk dan Layanan	Selesai		Dalam Proses		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	Mobile Banking	229	100.00%	-	-	229
2	Tepat Pembiayaan	157	100.00%	-	-	157
3	ATM	69	100.00%	-	-	69
4	Mitra Tepat	35	100.00%	-	-	35
5	Tabungan	21	100.00%	-	-	21
6	Internet Banking	13	100.00%	-	-	13
7	Deposito	1	100.00%	-	-	1
Total		525				525

Seluruh pengaduan nasabah dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 20 hari kerja (rata-rata selesai dalam waktu 5 hari kerja)
Periode penerimaan kontak masuk Januari – Desember 2023



BTPN Syariah tetap melakukan upaya perbaikan yang menyeluruh dalam melakukan penanganan pengaduan konsumen dengan secara terus menerus menyempurnakan infrastruktur dan proses penyelesaian pengaduan nasabah sebagai komitmen BTPN Syariah dalam meningkatkan kepuasan nasabah.

Pengungkapan mengenai Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Tata Kelola BTPN Syariah disajikan secara lebih komprehensif dalam Laporan Berkelanjutan 2023 secara terpisah dari Laporan Tahunan ini.

dampak dan capaian kegiatan tanggung jawab sosial kepada nasabah

Dampak penting dari kegiatan tanggung jawab sosial kepada nasabah adalah tingginya tingkat kepuasan terhadap layanan dan produk Bank. Sejalan dengan misi dan visi Bank menjadi bank umum syariah untuk keuangan inklusif yang tumbuh dan mengubah hidup masyarakat Indonesia, dampak dan capaian penting yang signifikan dari kegiatan ini adalah meningkatnya taraf dan kualitas hidup dari nasabah pada segmen yang dilayani.

Detail dampak dan capaian kegiatan tanggung jawab sosial kepada nasabah meliputi:

- **Kerahasiaan Data Nasabah**

Dalam rangka menjaga kerahasiaan data nasabah, BTPN Syariah melakukan penyempurnaan kualitas TI untuk keamanan data serta memastikan data nasabah hanya dapat diakses oleh karyawan yang memiliki kewenangan disertai tahapan otorisasi yang ketat. Hingga akhir 2023, tidak ada pengaduan terkait kebocoran data nasabah.

Selain nasabah, BTPN Syariah juga berkomitmen untuk melindungi keamanan data mitra usaha, termasuk vendor. Data dan informasi dari vendor dan pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank disimpan dalam database yang hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan atas data tersebut. Hingga akhir 2023, tidak ada pengaduan terkait kebocoran data vendor dan pihak ketiga lainnya.

- **Program Literasi Keuangan**

Program Literasi Keuangan merupakan program wajib dari Regulator yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan atas pentingnya pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Sejalan dengan model bisnis dan visi Bank, BTPN Syariah melakukan literasi keuangan bagi masyarakat pra dan cukup sejahtera yang merupakan segmen yang menjadi fokus dari kegiatan usaha Bank. Detail mengenai Program Literasi Keuangan di Bank dapat dilihat pada bahasan DAYA dalam Laporan Tahunan 2023 ini.

tanggung jawab sosial perusahaan bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan

Sejak masih menjadi Unit Usaha Syariah di BTPN, Bank berkomitmen untuk memfokuskan kegiatan usahanya pada pengembangan masyarakat pra dan cukup sejahtera. BTPN Syariah melalui Divisi DAYA bersama #bankirpemberdaya melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan di bidang pengetahuan, pendidikan dan keterampilan usaha sebagai upaya mendukung Bank dalam memperkuat literasi dan inklusi kepada masyarakat.

Sejak 2023, Daya mengelompokkan kegiatannya menjadi 2 (dua) yaitu Program Pemberdayaan Berkelompok dan Pemberdayaan Individu. Perubahan ini bertujuan agar kegiatan dalam masing-masing kelompok menjadi lebih fungsional dan sesuai dengan fokusnya, namun tetap terarah dan terukur. Melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pemberdayaan dalam Daya pula, Bank ingin menciptakan kesempatan tumbuh dan meningkatkan kualitas hidup nasabah pra inklusif produktif, sehingga nasabah dapat merasakan sendiri arti perubahan dan seluruh niat baik mereka terwujud lebih cepat.



- **Program Pemberdayaan Kelompok**

Program Pemberdayaan Kelompok adalah pemberdayaan yang dilakukan di dalam kelompok nasabah atau sentra yang rutin dilakukan setiap dua minggu sekali. Kegiatan yang dilakukan berupa diskusi, sharing session dan pemberian tips-tips mengenai topik umum seputar kesehatan, kewirausahaan dan lingkungan dengan modul yang singkat dan relevan sesuai kondisi nasabah. Tidak terbatas hanya di sentra, Program Pemberdayaan Kelompok juga diberikan secara khusus untuk kelompok tertentu, dalam hal ini diberikan khusus kepada kelompok Nasabah Sukses dimana pemberdayaan yang diberikan bersifat intensif. Aktivitas pemberdayaan yang diberikan berupa pembelajaran/pelatihan kewirausahaan dalam bentuk webinar yang diberikan oleh mitra berpengalaman kepada nasabah BTPN Syariah. Materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Aktivitas ini dilakukan secara intensif kepada nasabah dengan harapan dapat terjadi peningkatan baik dari pengetahuan kewirausahaan maupun kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha.

- **Program Pemberdayaan Pendampingan Individu**

Program Pemberdayaan Individu ini terbagi ke dalam dua program, yaitu pendampingan Nasabah Inspiratif dan pendampingan Bestee.

Program pendampingan Nasabah Inspiratif adalah pendampingan individu (1 on 1) Nasabah Inspiratif yang dilakukan oleh SBM/BM (Senior Business Manager/Business Manager) dengan menggunakan platform. Aktivitas yang dilakukan berupa pendampingan kewirausahaan yang bertujuan untuk peningkatan usaha nasabah.

Program pendampingan Bestee merupakan program pendampingan individu (1 on 1) yang terintegrasi dengan platform, dimana aktivitas pendampingan dilakukan oleh mahasiswa. Program ini bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah serta dilakukan di waktu khusus (di luar jam PRS). Pihak ketiga yang dimaksud adalah lembaga non-profit, pemerintah, institusi pendidikan, dan lembaga lainnya yang memiliki visi dan misi yang sama dalam hal pemberdayaan masyarakat.